



KABUPATEN
TORAJA UTARA



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 2021-2026

RPJMD 2021 – 2026



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 1 Tahun 2021);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
 5. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan PD berjangka waktu 5 (lima) tahun.
 13. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
 14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara.
 15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dijabarkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2020 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN dengan memperhatikan:
 - a. RPJMD Provinsi;
 - b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - c. RPJMD Daerah Sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- c. bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. BAB IX : Penutup

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PD yang membidangi

perencanaan pembangunan Daerah.

- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan RPJMD terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini, maka akan

dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan Peraturan Daerah yang mengatur susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang berimplikasi terhadap RPJMD ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

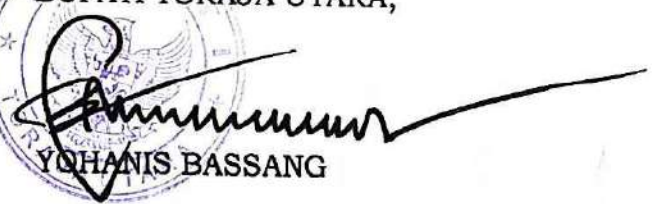
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI TORAJA UTARA,


YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 25 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

REDE RONI BARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.03.148.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021-2026

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 memuat isu- isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan indikator kinerja daerah yang akan dicapai. Pelaksanaan pembangunan daerah pada periode RPJMD tahun 2021-2026 tersebut diharapkan mampu membawa dan mewujudkan masyarakat Toraja Utara Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah maka RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2021-2026. Demikian juga bagi penyelenggara pemerintahan daerah maka RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Oleh karena itu guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya, maka RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 disusun secara menyeluruh dan terpadu, berkeadilan, responsif, partisipatif, aspiratif, efisien, efektif, terukur, dapat dilaksanakan, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih

dilantik. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021- 2026 dilakukan melalui serangkaian penyusunan rancangan awal sementara, rancangan awal, penyusunan rancangan, penyelenggaraan musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan, yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian maka substansi rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 merupakan kesepakatan dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

“Yang dimaksud dengan Tahun transisi adalah merupakan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, dimana saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 guna penyusunan RKPD tahun 2027 belum ditetapkan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang dapat menjadi pedoman dan arah pembangunan daerah di tahun 2027”

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 120



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Karunia-Nya, dokumen RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026 ini dapat disusun sesuai dengan amanat Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta bentuk dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Toraja Utara yang disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan pembangunan daerah, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, *Top-Down* dan *Bottom-Up*, serta politis. Selain itu, secara substansi, Dokumen RPJMD ini disusun dengan pendekatan holistik tematik, integratif, dan spasial.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Toraja Utara.

Marante, Oktober 2021



YOHANIS BASSANG, SE. M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR GRAFIK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I.5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I.9
1.3.1 Hubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan	I.15
1.3.2 RPJMD Kabupaten Toraja Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara.....	I.15
1.3.3 RPJMD Kabupaten Toraja Utara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara.....	I.17
1.3.4 RPJMD Kabupaten Toraja Utara dengan rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.....	I.17
1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Toraja Utara dengan KLHS	I.18
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I.19
1.5 Sistematika Penulisan.....	I.20
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II.1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II.1
2.1.1 Aspek Geografi	II.1
2.1.2 Demografis.....	II.17
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah	II.20
2.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	II.28
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.30
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II.30
2.2.2 Kesejahteraan Sosial	II.43
2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga.....	II.49
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II.50
2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II.50
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II.72
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II.131
2.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan	II.145

2.3.5	Fokus Urusan Pendukung.....	II.152
2.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II.154
2.4.1	Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II.154
2.4.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II.161
2.4.3	Iklim Berinvestasi	II.161
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II.162
2.5	Standar Pelayanan Minimal	II.174
2.5.1	Bidang Urusan Pendidikan.....	II.174
2.5.2	Bidang Urusan Kesehatan.....	II.175
2.5.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	II.179
2.5.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	II.180
2.5.5	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II.180
2.5.6	Bidang Urusan Sosial.....	II.182
2.6	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)</i>	II.184
2.6.1	Capaian TPB Menurut Kategori Capaian	II.185
2.6.2	Pencapaian Indikator TPB Untuk Setiap Organisasi Perangkat Daerah	II.234
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....		III.1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III.1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III.2
3.1.2	Neraca Daerah	III.21
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu.....	III.27
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III.27
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III.28
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III.35
3.3.1	Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal.....	III.35
3.3.2	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III.38
3.3.3	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III.44
3.3.4	Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya	III.50
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH		IV.1
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	IV.1
4.1.1	Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV.1
4.1.2	Identifikasi Permasalahan Penyalenggaraan Urusan Pemerintahan	IV.4
4.2	Isu Strategis Pembangunan Daerah	IV.11
4.2.1	Isu Strategis.....	IV.12

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V.1
5.1 Visi Pembangunan Daerah	V.1
5.2 Misi Pembangunan Daerah	V.2
5.3 Tujuan dan Sasaran	V.4
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI.1
6.1 Strategi	VI.1
6.2 Arah Kebijakan	VI.10
6.3 Program Pembangunan Daerah	VI.21
6.3.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah	VI.21
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII.1
7.1 Kerangan Pendanaan	VII.1
7.2 Program Perangkat Daerah.....	VII.3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII.1
8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah.....	VIII.1
8.1.1 Penetapan Indikator Makro	VIII.1
8.1.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	VIII.2
8.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VIII.6
8.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	VIII.39
8.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	VIII.45
BAB IX PENUTUP.....	IX.1
9.1 Pedoman Transisi.....	IX.1
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX.1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 - 2026	I.13
Tabel 2.1	Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020	II.1
Tabel 2.2	Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.4
Tabel 2.3	Luas dan Sebaran Hutan Rakyat di Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019	II.6
Tabel 2.4	Arahan Lokasi Peruntukan dan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020	II.9
Tabel 2.5	Persebaran Kawasan Rawan Longsor di Kabupaten Toraja Utara.....	II.13
Tabel 2.6	Persebaran Kawasan Gempa Tektonik Berdasarkan Potensi Gempa Di Kabupaten Toraja Utara.....	II.14
Tabel 2.7	Kejadian Bencana Di Kabupaten Toraja Utara Periode 2016-2020	II.15
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.18
Tabel 2.9	Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan/Lembang, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020	II.19
Tabel 2.10	Indikator Kependudukan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.19
Tabel 2.11	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020.....	II.20
Tabel 2.12	Sistem Perkotaan Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Toraja Utara	II.22
Tabel 2.13	Persebaran Kawasan Pertanian Lahan Pangan di Kabupaten Toraja Utara	II.25
Tabel 2.14	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Toraja Utara	II.29
Tabel 2.15	Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Toraja Utara	II.29
Tabel 2.16	Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.31
Tabel 2.17	Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toraja Utara ADHK Tahun 2020	II.32

Tabel 2.18	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara Terhadap Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020	II.33
Tabel 2.19	Nilai Dan Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Konstan (ADHK) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah).....	II.35
Tabel 2.20	Nilai Dan Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	II.36
Tabel 2.21	Presentase Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.37
Tabel 2.22	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.38
Tabel 2.23	Tingkat Inflasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.38
Tabel 2.24	Perbandingan PDRB Per kapita Nasional, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (juta rupiah)	II.39
Tabel 2.25	Perkembangan Indeks Gini (Angka) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.39
Tabel 2.26	Paritas Daya Beli Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.40
Tabel 2.27	Jumlah Dan Presentasi Penduduk Miskin Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2020.....	II.41
Tabel 2.28	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sulsel dan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.42
Tabel 2.29	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sulsel dan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.42
Tabel 2.30	Presentase PAD Terhadap Pendapatan Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.43
Tabel 2.31	OPINI BPK Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 ...	II.43
Tabel 2.32	Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.44
Tabel 2.33	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.44
Tabel 2.34	Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 ...	II.45
Tabel 2.35	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.45
Tabel 2.36	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.46
Tabel 2.37	Perbandingan Angka Harapan Hidup Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.47

Tabel 2.38	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.47
Tabel 2.39	Perkembangan Tenaga Kerja Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.48
Tabel 2.40	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020	II.49
Tabel 2.41	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.50
Tabel 2.42	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kelompok Umur Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.51
Tabel 2.43	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kelompok Umur Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.51
Tabel 2.44	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.52
Tabel 2.45	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2020	II.52
Tabel 2.46	Rasio Guru Terhadap Murid kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.53
Tabel 2.47	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2018	II.54
Tabel 2.48	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018-2020	II.55
Tabel 2.49	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.56
Tabel 2.50	Angka Kematian Balita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.57
Tabel 2.51	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.57
Tabel 2.52	Rasio Posyandu Per satuan Balita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.58
Tabel 2.53	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020	II.58
Tabel 2.54	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020...	II.59
Tabel 2.55	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020	II.59
Tabel 2.56	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.60
Tabel 2.57	Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.61
Tabel 2.58	Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020	II.61

Tabel 2.59	Rasio Tenaga Medis Per Satuan penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.62
Tabel 2.60	Rasio Paramedis Satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020.....	II.62
Tabel 2.61	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.63
Tabel 2.62	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.64
Tabel 2.63	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.65
Tabel 2.64	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.65
Tabel 2.65	Persentase Irigasi Dalam Keadaan Baik Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.66
Tabel 2.66	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.66
Tabel 2.67	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.66
Tabel 2.68	Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.67
Tabel 2.69	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.68
Tabel 2.70	Sampah Perkotaan Yang Tertangani Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.68
Tabel 2.71	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.69
Tabel 2.72	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.69
Tabel 2.73	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020...	II.69
Tabel 2.74	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Toraja Utara 2016-2020	II.70
Tabel 2.75	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.70
Tabel 2.76	Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.71
Tabel 2.77	Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.71
Tabel 2.78	PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.71
Tabel 2.79	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.72

Tabel 2.80	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan kerja Serta Jenis Kelamin Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020.....	II.73
Tabel 2.81	Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.74
Tabel 2.82	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.74
Tabel 2.83	Luas Wilayah Memiliki Akses Jaringan Telekomunikasi Bergerak Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.77
Tabel 2.84	Jumlah Penduduk Yang Menggunakan Telepon Seluler/ Telepon Kabel Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.77
Tabel 2.85	Jumlah Rumah Tangga Yang memiliki Akses Internet Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.77
Tabel 2.86	Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.78
Tabel 2.87	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.79
Tabel 2.88	Jumlah Perangkat Daerah (PD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo SP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020..	II.81
Tabel 2.89	Jumlah Sistem Informasi Pemda Dan Dikelolah Oleh Diskominfo Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2019..	II.82
Tabel 2.90	Jumlah Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi Oleh Dinas Kominfo SP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.82
Tabel 2.91	Rincian Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi Oleh Dinas Kominfo SP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020	II.83
Tabel 2.92	Jumlah Media Informasi Pemda Kabupaten Toraja Utara Yang Dapat Diakses Oleh Publik Tahun 2016-2020	II.83
Tabel 2.93	Media Informasi/ Portal Yang Digunakan dan Dikelolah Mandiri Kabupaten Toraja Utara 2019.....	II.84
Tabel 2.94	Media Informasi Publik Yang Bekerja Sama Dengan Pemda.....	II.84
Tabel 2.95	Jumlah ASN Pengelola Tik Tersertifikasi Kompetensi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.84
Tabel 2.96	Jumlah Sistem Informasi Pemda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.84
Tabel 2.97	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.86
Tabel 2.98	Jumlah UKM Non BPR/ LKM (Unit) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.86

Tabel 2.99	Presentasi UKM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.86
Tabel 2.100	Jumlah Investor (PMDN/PMA) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.87
Tabel 2.101	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi (PMDN/PMA) Kabupaten Toraja Utara 2016-2020	II.88
Tabel 2.102	Jumlah Organisasi Pemuda Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.88
Tabel 2.103	Jumlah Organisasi Olahraga Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.89
Tabel 2.104	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.89
Tabel 2.105	Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Toraja Utara 2016-2020	II.90
Tabel 2.106	Jumlah Lapangan Olahraga Kabupaten Toraja Utara 2016-2020	II.90
Tabel 2.107	Ketersediaan Buku Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka dan Buku Profil Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.91
Tabel 2.108	Ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.91
Tabel 2.109	Ketersediaan Buku Data Sektoral Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.92
Tabel 2.110	Sistem Data Dan Statistik Terintegrasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.93
Tabel 2.111	Jumlah Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dan Menggunakan Data Statistik Untuk Bahan Perencanaan dan Evaluasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.93
Tabel 2.112	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.94
Tabel 2.113	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Dan Portal Informasi Pemda Yang Sudah Diamankan Sesuai Peraturan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 ..	II.95
Tabel 2.114	Sistem Elektronik Yang Ada Pada Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.95
Tabel 2.115	Sandiman Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020..	II.96
Tabel 2.116	Perangkat Daerah Yang Menerapkan Sistem Keamanan Informasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.96
Tabel 2.117	Seni Dan Kebudayaan Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020	II.97
Tabel 2.118	Pengunjung Perpustakaan Per tahun Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.98

Tabel 2.119	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.98
Tabel 2.120	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.99
Tabel 2.121	Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/TahunKabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.99
Tabel 2.122	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.100
Tabel 2.123	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilaian yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.100
Tabel 2.124	Presentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.100
Tabel 2.125	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.101
Tabel 2.126	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.102
Tabel 2.127	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara 2020	II.102
Tabel 2.128	Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.103
Tabel 2.129	Data Pelayanan TKTPA (Korban Kekerasan) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.103
Tabel 2.130	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.104
Tabel 2.131	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.105
Tabel 2.132	Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.105
Tabel 2.133	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di SD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.106
Tabel 2.134	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di SMP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.106
Tabel 2.135	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di SMA Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.107
Tabel 2.136	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-laki Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.107
Tabel 2.137	Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.108
Tabel 2.138	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.108
Tabel 2.139	Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.109

Tabel 2.140	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.109
Tabel 2.141	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.109
Tabel 2.142	Sebaran Kerawanan Pangan Dan Gizi Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020	II.110
Tabel 2.143	Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.110
Tabel 2.144	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.111
Tabel 2.145	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015- 2019	II.111
Tabel 2.146	Integrasi RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.112
Tabel 2.147	Ketersediaan Dokumen KLHS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.112
Tabel 2.148	Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.112
Tabel 2.149	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020	II.113
Tabel 2.150	Proporsi Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020...	II.113
Tabel 2.151	Proporsi Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020	II.114
Tabel 2.152	Persentase Jumlah Sumber Air Yang Dipantau Status Mutu Airnya Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.115
Tabel 2.153	Persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.115
Tabel 2.154	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020....	II.116
Tabel 2.155	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.116
Tabel 2.156	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.117
Tabel 2.157	Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.117
Tabel 2.158	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020	II.118
Tabel 2.159	Kepemilikan KTP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.119

Tabel 2.160	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.120
Tabel 2.161	Perkembangan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.122
Tabel 2.162	Rasio Badan Usaha Milik Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.123
Tabel 2.163	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.124
Tabel 2.164	Jumlah PKK Yang Aktif Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.125
Tabel 2.165	Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.127
Tabel 2.166	Rasio Akseptor Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.127
Tabel 2.167	Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.128
Tabel 2.168	Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.129
Tabel 2.169	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.129
Tabel 2.170	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 (satu)Tahun Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020	II.130
Tabel 2.171	Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.131
Tabel 2.172	Produksi Perikanan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.131
Tabel 2.173	Kunjungan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.132
Tabel 2.174	Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.132
Tabel 2.175	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Bersarakan ADHK (dalam jutaan rupiah) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.133
Tabel 2.176	Produksi Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.134
Tabel 2.177	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)	II.134
Tabel 2.178	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)	II.135
Tabel 2.179	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)	II.135

Tabel 2.180	Produksi Perkebunanan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.135
Tabel 2.181	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)	II.136
Tabel 2.182	Produksi Daging (Kg) dari Berbagai Komoditas Ternak Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.136
Tabel 2.183	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)	II.137
Tabel 2.184	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.137
Tabel 2.185	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)	II.138
Tabel 2.186	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)	II.138
Tabel 2.187	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2019	II.139
Tabel 2.188	Ketersediaan Dokumen RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.140
Tabel 2.189	Ketersediaan Dokumen RPJD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.140
Tabel 2.190	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan dengan Perkada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.141
Tabel 2.191	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis SKPD (Yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.141
Tabel 2.192	Konsistensi Program RPJMD dan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.142
Tabel 2.193	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.143
Tabel 2.194	Persentase SILPA Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.143
Tabel 2.195	Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.143
Tabel 2.196	Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.144
Tabel 2.197	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Tidak Langsung Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.144
Tabel 2.198	Penetapan APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.145

Tabel 2.199	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.145
Tabel 2.200	Pendidikan Dan Pelatihan Formal ASN Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.146
Tabel 2.201	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2019.....	II.146
Tabel 2.202	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020..	II.147
Tabel 2.203	Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.147
Tabel 2.204	Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.148
Tabel 2.205	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.149
Tabel 2.206	Persentase Pemanfaatan Hasil kelitbangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.149
Tabel 2.207	Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.149
Tabel 2.208	Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.150
Tabel 2.209	Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.150
Tabel 2.210	Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	II.151
Tabel 2.211	Jumlah Temuan BPK Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.152
Tabel 2.212	Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.152
Tabel 2.213	Integrasi Program-program Kerja DPRD Pada RPJMD dan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020....	II.153
Tabel 2.214	Integrasi Program-program pada Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.153
Tabel 2.215	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.155
Tabel 2.216	Pengeluaran Per Kapita/Tahun Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020.....	II.155
Tabel 2.217	Rata-rata Pegeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Di Kabupaten Toraja Utara, 2016-2020	II.157
Tabel 2.218	Produktivitas per Sektor Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.159
Tabel 2.219	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.161

Tabel 2.220	Angka Kriminalitas Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.162
Tabel 2.221	Jumlah Demo Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.162
Tabel 2.222	Rasio Ketergantungan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.163
Tabel 2.223	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.164
Tabel 2.224	Pendidikan Dasar Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.174
Tabel 2.225	Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.174
Tabel 2.226	Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.175
Tabel 2.227	Kesehatan Ibu Hamil Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.175
Tabel 2.228	Kesehatan Ibu Bersalin Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.175
Tabel 2.229	Kesehatan Bayi baru Lahir Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.176
Tabel 2.230	Kesehatan Balita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.176
Tabel 2.231	Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.176
Tabel 2.232	Kesehatan Pada Usia Produktif Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.177
Tabel 2.233	Kesehatan Pada Usia Lanjut Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.177
Tabel 2.234	Kesehatan Hipertensi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.177
Tabel 2.235	Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.178
Tabel 2.236	Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.178
Tabel 2.237	Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.178
Tabel 2.238	Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.179
Tabel 2.239	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.179
Tabel 2.240	Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.179

Tabel 2.241	Penyediaan dan Rehabilitas Rumha yang Tidak Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.180
Tabel 2.242	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyara Yang terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.180
Tabel 2.243	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.180
Tabel 2.244	Informasi Rawan Bencana Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.181
Tabel 2.245	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.181
Tabel 2.246	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.181
Tabel 2.247	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.182
Tabel 2.248	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.182
Tabel 2.249	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di Luar panti Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.182
Tabel 2.250	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.183
Tabel 2.251	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.183
Tabel 2.252	Perlindungan dan jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kab/kota Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.183
Tabel 2.253	Capaian Indikator TPB Kabupaten Toraja Utara	II.185
Tabel 2.254	Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional Kabupaten Toraja Utara.....	II.187
Tabel 2.255	Realisasi Capaian Indikator TPB yang Terlaksana dan Mencapai Target.....	II.190
Tabel 2.256	Realisasi Capaian TPB yang belum dilaksanakan dan Belum mencapai target.....	II.204
Tabel 2.257	Realisasi Capaian Indikator yang Belum/Tidak Memiliki Data.....	II.212
Tabel 2.258	Capaian Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2019.....	II.238
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	III.3
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020	III.15

Tabel 3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020.....	III.19
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2016-2020 (rupiah)	III.22
Tabel 3.5	Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	III.26
Tabel 3.6	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	III.28
Tabel 3.7	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	III.30
Tabel 3.8	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (persen).....	III.32
Tabel 3.9	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	III.34
Tabel 3.10	Asumsi Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	III.37
Tabel 3.11	Asumsi Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	III.38
Tabel 3.12	Target Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026	III.40
Tabel 3.13	Target Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026.....	III.45
Tabel 3.14	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026	III.46
Tabel 3.15	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026	III.49
Tabel 4.1	Capaian Indikator TPB Kabupaten Toraja Utara	IV.13
Tabel 4.7	Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional Kabupaten Toraja Utara	IV.14
Tabel 5.1	Keterkaitan antara visi dan misi.....	V.4
Tabel 5.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021	V.7
Tabel 5.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 - 2026.....	V.12
Tabel 5.4	Keterkaitan antara Sasaran Pokok RPJPD dengan Sassandra RPJMD Kabupaten Toraja Utara	V.14
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021	VI.5
Tabel 6.2	Strategi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2026	VI.8
Tabel 6.3	Arah Kebijakan Kabupaten Toraja Utara 2021.....	VI.16

Tabel 6.4	Arah Kebijakan Kabupaten Toraja Utara 2022-2026.....	VI.22
Tabel 6.5	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Toraja Utara 2021	VI.27
Tabel 6.6	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Toraja Utara 2022-2026	VI.109
Tabel 7.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026	VII.3
Tabel 7.2	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026	VII. 7
Tabel 7.3	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026	VII.8
Tabel 7.4	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026	VII.11
Tabel 7.5	Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021	VII. 13
Tabel 7.6	Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2026	VII. 94
Tabel 8.1	Penetapan Target Indikator Makro Kabupaten Toraja Utara 2021 - 2026.....	VIII.2
Tabel 8.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Toraja Utara 2021	VIII.3
Tabel 8.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Toraja Utara 2022-2026	VIII.3
Tabel 8.4	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Toraja Utara 2021	VIII. 4
Tabel 8.5	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Toraja Utara 2022 - 2026	VIII. 7
Tabel 8.6	Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026.....	VIII.46
Tabel 8.7	Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026	VIII.53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara..	I.5
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	I.12
Gambar 1.3	Skema Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD	I.16
Gambar 1.4	Skema Keterkaitan RPJMD dengan RKPD	I.18
Gambar 1.5	Rencana Integrasi KLHS Ke Dalam RPJMD	I.19
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Toraja Utara.....	II.2
Gambar 2.2	Peta Curah Hujan di Kabupaten Toraja Utara	II.5
Gambar 2.3	Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Toraja Utara	II.19
Gambar 2.4	Peta Struktur Ruang Kabupaten Toraja Utara.....	II.27
Gambar 2.5	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Toraja Utara.....	II.25
Gambar 2.6	Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020	II.45
Gambar 2.7	Persentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Toraja Utara	II.186
Gambar 2.8	Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan Pada Setiap TPB	II.188
Gambar 2.9	Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target	II.189
Gambar 2.10	Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	II.203
Gambar 2.11	Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan Yang Belum/Tidak Memiliki Data	II.211
Gambar 2.12	Pencapaian TPB Tiap OPD Yang Telah Melaksanakan dan Mencapai Target Nasional	II.234
Gambar 2.13	Pencapaian Indikator TPB tiap OPD yang telah Melaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	II.235
Gambar 2.14	Pencapaian Indikator TPB tiap OPD yang Belum Melaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	II.236
Gambar 2.15	OPD yang Belum.Tidak Memiliki Data Indikator TPB.....	II.237
Gambar 4.1	Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara.....	IV.4
Gambar 6.1	Tema Pembanguna Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 - 2026	VI.18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perkembangan Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (persen).....	III.5
Grafik 3.2	Perkembangan Proporsi Komponen PAD Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (persen).....	III.7
Grafik 3.3	Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (rupiah)	III.8
Grafik 3.4	Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (rupiah).....	III.8
Grafik 3.5	Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (rupiah).....	III.9
Grafik 3.6	Rata Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (persen).....	III.10
Grafik 3.7	Perkembangan Proporsi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (persen).....	III.10
Grafik 3.8	Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (rupiah).....	III.11
Grafik 3.9	Perkembangan Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah (LLPD) Yang Sah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (milyat rupiah)	III.13
Grafik 3.10	Perkembangan Proporsi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (persen).....	III.16
Grafik 3.11	Perkembangan Proporsi Komponen Belanja Tidak Langsung Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (persen).....	III.17
Grafik 3.12	Perkembangan Proporsi Komponen Belanja Langsung Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (persen).....	III.18
Grafik 3.12	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (persen).....	III.20



BAB I

PENDAHULUAN

RPJMD
KABUPATEN TORAJA UTARA
2021-2026

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan dalam Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 secara umum telah menunjukkan capaian hasil yang cukup baik di berbagai bidang. Capaian yang baik ini akan menjadi modal yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja pembangunan dalam periode RPJMD selanjutnya.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2021 telah berakhir. Periode pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara berikutnya tahun 2021-2026 dimulai sejak dilantiknnya Bupati Toraja Utara **Yohanis Bassang, SE., M.Si** dan Wakil Bupati Toraja Utara **Frederik Victor Palimbong, ST** pada tanggal 26 April 2021. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. RPJMD Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026 merupakan transisi tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat pada periode RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergi dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

RPJMD ini mencakup Agenda Pembangunan periode 2021 - 2026 dengan mempertimbangkan arahan kebijakan RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 - 2030, hasil evaluasi RPJMD periode 2016-2021 dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan tahun 2021 - 2026.

Keberhasilan mencapai Visi, tergantung pada beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kesungguhan dan kemauan (komitmen) dari semua pihak untuk bekerja mengejar masa depan sebagaimana dikehendaki dalam Visi
- 2) Kemauan untuk menegakkan hukum dalam segala bidang dan sektor pembangunan
- 3) Ketaatan pada mekanisme perencanaan yang telah disepakati untuk melaksanakan butir-butir yang ditampilkan melalui berbagai rencana
- 4) Komitmen untuk membelanjakan setiap Rupiah secara efisien
- 5) Keberanian untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan.

Dokumen RPJMD periode 2021-2026 masuk pada tahapan ke III (2020-2025) dan ke IV (2025-2030), dimana arah kebijakan pembangunan tahap III adalah “Tahap Pemantapan” pada periode ini diarahkan untuk memantapkan hasil kerja selama Tahap II, yang mencakup antara lain, pemeliharaan (*maintenance*), melanjutkan apa yang tersisa dari tahap-tahap sebelumnya. Sekalipun pemeliharaan baru diberi prioritas pada tahap ini, terutama sesudah banyak aktifitas pembangunan yang telah selesai, tetapi perumusan “sistem pemeliharaan” (*maintenance system*) sudah perlu digarap dari awal. Sekali lagi, kebanyakan aktifitas pembangunan lebih merupakan aktifitas *multi-years* daripada proyek *single-year*.

Pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam menuju pemenuhan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)”. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan tahap IV adalah “Pembangunan pada periode ini diarahkan untuk melanjutkan fokus pembangunan pada periode sebelumnya yang memantapkan pengelolaan sektor dan komoditas unggulan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemantapan perekonomian berbasis industri migas dan turunannya yang memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara merata, peningkatan peran agrobisnis sebagai penggerak ekonomi pedesaan, peningkatan peran jasa kesehatan dan pendidikan sebagai penggerak perekonomian perkotaan, dan peningkatan kinerja birokrasi”. Tujuan akhir dari arah pembangunan pada tahap ini adalah “Pembangunan pada periode ini diarahkan pada pemantapan kemandirian ekonomin yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pemantapan *agroindustry* yang menyentuh seluruh wilayah, pemantapan jasa kesehatan dan pendidikan sebagai penggerak perekonomian dan pemantapan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar kepada masyarakat”. Arah kebijakan pembangunan pada dokumen RPJPD Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 - 2030 diharapkan menjadi pedoman substansi dalam penyusunan dokumen RPJMD tahun 2021 - 2026 untuk menjaga kesinambungan pembangunan berkelanjutan.

Capaian kinerja ekonomi makro pada pelaksanaan RPJMD di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Toraja Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 0,17 persen, tentunya sangat jauh dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2020 sebesar 7,6 persen. Pertumbuhan yang sangat kecil tersebut tersebut diakibatkan dari penyebaran COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Toraja Utara terutama pada sektor pariwisata dan perdagangan. Selanjutnya inflasi Toraja Utara mengacu ke kota terdekat yaitu Kota Palopo pada Tahun 2020 sebesar 1,25 persen, capaian tersebut masih berada pada kisaran yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2020. Daya beli yang masih terbatas akibat COVID-19 membuat tekanan permintaan diperkirakan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Meskipun inflasi cenderung terkendali namun pengaruh COVID-19 tetap perlu diwaspadai. Terkait kondisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Toraja Utara pada tahun 2020 sebesar 3,17 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang besarnya 2,86 persen. Meningkatnya tingkat pengangguran tersebut tidak terlepas dari rendahnya penyerapan tenaga kerja yang ada serta tingginya pangsa pekerja informal di. Penduduk miskin pada Tahun 2020 sebesar 12,01 persen, turun dari tahun 2019 yang sebesar 12,41 persen walaupun masih tinggi jika dibandingkan dengan Sulawesi selatan sebesar 8,72 persen pada tahun 2020.

Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi capaian SDGs tahun 2019, jumlah Indikator yang menjadi Kewenangan Provinsi adalah 220 Indikator Kewenangan Provinsi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 195 Indikator TPB / SDGs. Berdasarkan persentase capaian SDGs pada tahun 2019 pada 17 tujuan SDGs, sebanyak 66 persen telah tercapai, 44 persen akan dicapai, tidak tercapai 19 persen dan sebanyak 66 persen capaian kosong.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Untuk memenuhi kaidah - kaidah dan komponen perencanaan, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026 dibuat berdasarkan tahapan-tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan kegiatan berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJMD, meliputi :
 - a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun RPJMD,
 - b) orientasi mengenai RPJMD,
 - c) penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD,
 - d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD,
 - e) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD
2. Penyusunan rancangan Awal RPJMD, mencakup:

- a) analisis gambaran umum kondisi Daerah,
 - b) perumusan gambaran keuangan Daerah
 - c) evaluasi kinerja pembangunan daerah,
 - d) telaah kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan,
 - e) perumusan masalah pembangunan daerah dan isu strategis daerah beserta kebijakan umum, strategi, dan prioritas program pembangunan daerah berdasarkan kinerja tahun 2021-2026,
 - f) perumusan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah,
 - g) pelaksanaan curah pendapat dan konsultasi publik,
 - h) penyelarasan prioritas program pembangunan daerah dengan kebijakan keuangan daerah, dan
 - i) perumusan isu strategis Daerah
3. Penyusunan Rancangan RPJMD

Tahap ini merupakan proses penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi

- a) penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD,
- b) penjabaran visi dan misi Kepala Daerah,
- c) perumusan tujuan dan sasaran,
- d) perumusan strategi dan arah kebijakan
- e) perumusan program pembangunan Daerah
- f) perumusan program Perangkat Daerah, dan
- g) KLHS

4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026 juga melalui pembahasan intensif dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi dengan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah untuk tahun 2021-2026 terutama pada saat menentukan dan menetapkan target kinerja RPJMD Kabupaten Toraja Utara baik yang bersifat agregat maupun sektoral. Hasil pembahasan intensif tersebut selanjutnya disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah dan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta rencana tata ruang wilayah.

Dalam pelaksanaannya, Musrenbang RPJMD melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara mulai dari eksekutif, legislatif, organisasi profesi, perguruan tinggi, ormas, unsur pers dan lain-lain. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD selanjutnya menghasilkan rancangan akhir RPJMD Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026

5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

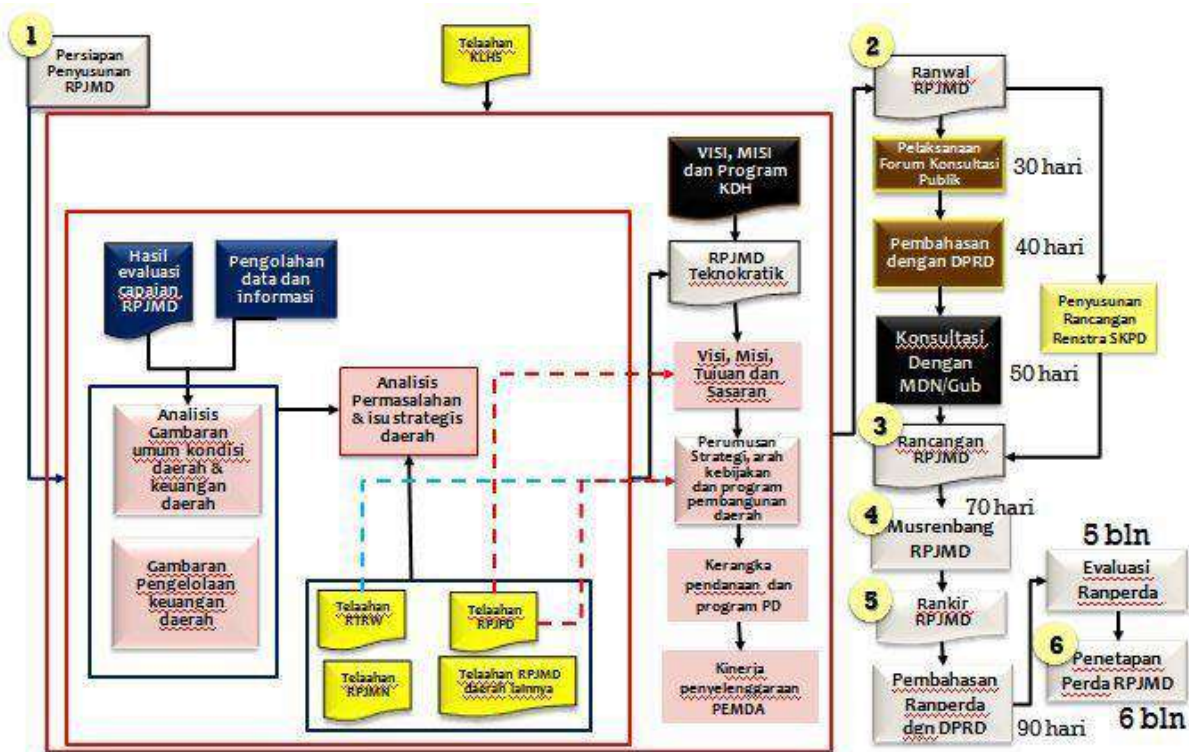
Hasil kesepakatan yang dicapai pada pelaksanaan Musrenbang RPJMD digunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026 kemudian akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk dibahas, dicermati bersama, dan mendapatkan persetujuan.

6. Penetapan RPJMD

Memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka setelah mendapatkan persetujuan DPRD, RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Secara lebih jelas alur penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 dijelaskan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara 2021 – 2026 adalah

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Ruang Tata Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cita Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6179);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 28. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 29. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun

- 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3).
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 104);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah system. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala local, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan arahan dari dokumen RPJPD ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 - 2030 bahwa RPJPD tahun 2010 -2030 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Adapun Tahapan

Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disusun dalam 4 (empat) tahap dalam RPJMD sebagai berikut:

- a. Tahapan Rencana Pembangunan jangka Menengah I periode 2010-2015.

Tahap Persiapan

Berbeda dengan Kabupaten lain yang sudah lama berdiri, Toraja Utara adalah kabupaten baru yang pada awal paruh ke-2 tahun 2010 sedang mempersiapkan diri untuk memilih Bupati definitifnya. Oleh sebab itu, Tahap I lebih merupakan tahap Persiapan. Persiapan di sini mencakup banyak hal, dengan prioritas pembangunan sbb:

- 1) Mempersiapkan sumber daya manusia, baik melalui pendidikan, pelatihan dan ketrampilan. Pelatihan dan Ketrampilan terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana, yaitu melalui pendirian Pusat Pelatihan dan Ketrampilan, yang sesungguhnya mengacu pada salah satu paradigma Orde Reformasi, yaitu *empowering rather than serving*. *Empowering* (memampu-dayakan) di sini tidak hanya untuk aparat pemerintahan tetapi juga bagi semua aktor pembangunan Toraja Utara.
- 2) Dengan tersedianya tenaga yang trampil, maka mereka dapat meningkatkan kreatifitas dan produktifitas dalam bidang pemerintahan dan pembangunan pada umumnya secara efektif. Masalah SDM perlu diberi perhatian dengan sungguh-sungguh karena sekalipun SDA suatu daerah kaya, tetapi dengan SDM yang berkualitas rendah, tidak mungkin ia memperoleh kemajuan sebagaimana diimpikan oleh daerah itu.
- 3) Tahap Persiapan juga dimaksud untuk menyiapkan semua jenis peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang akan mengatur perilaku, tindakan dan aktifitas semua komponen masyarakat dalam mengemudikan roda pembangunan. Termasuk dalam tahap ini ialah mensinkronkan semua sistem pembangunan yang ada pada setiap Dinas. Diperkirakan paling kurang 25 Peraturan Daerah yang mengarah pada “pengaturan” dan “pencegahan” dan yang perlu diselesaikan sebelum berakhirnya Tahap I.
- 4) Tahap Persiapan mencakup pula penyediaan kemudahan, fasilitas pemerintahan, meliputi gedung dan semua sarannya, agar pemerintah tidak menemui kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan.
- 5) Untuk dapat merespon arus wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara, perlu dipersiapkan jalur transportasi yang menyenangkan.

Karena Tahap I hanya menampilkan beberapa prioritas penting, maka barulah semua jenis aktifitas termasuk yang tidak masuk prioritas, misalnya pemetaan wilayah, dsb. akan tampil pada RPJM II secara lebih terinci.

- b. Tahapan Rencana Pembangunan jangka Menengah II Periode 2015 – 2020.

Tahap Akselerasi dan Pengendalian

Sekalipun Tahap ini baru merupakan tahap pelaksanaan yang sesungguhnya, tidak berarti semua yang dimulai pada Tahap I harus

diakhiri pada Tahap II ini, kemudian tahap ini baru sungguh-sungguh dimulai pelaksanaannya. Pelaksanaan tahap akselerasi dan pengendalian untuk sejumlah bidang / sektor pembangunan sebenarnya juga sudah dimulai juga pada Tahap I, misalnya membangun gedung, jalan raya dsb, namun pada Tahap II ini lebih ditekankan bahwa sumber daya manusia yang trampil, jalan pariwisata, serta gedung pemerintahan telah dipersiapkan lebih dahulu untuk sungguh-sungguh dapat memacu akselerasi pembangunan. Demikian pula pengaturan sejumlah bidang dan atau sektor tertentu melalui pembentukan Peraturan-Peraturan Daerah yang baru dapat saja berlanjut pada tahap ini, sepanjang pemerintah dan masyarakat memerlukannya.

Pengendalian dimaksudkan untuk meluruskan semua aktifitas yang menyimpang dari rencana, dan senantiasa mengingatkan kepada semua aktor pembangunan tentang Visi yang telah disepakati dan dikendaki untuk diwujudkan melalui kebersama-samaan selama 30 tahun kedepan.

Prioritas utama dalam tahap ini ialah “Melanjutkan sisa pembangunan Tahap I” karena aktifitas itu merupakan aktifitas *multi-years* yang kalau tidak diberi prioritas, bisa menjadi terbengkalai dan tidak dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan bersama.

Menyusul pembangunan Pusat Informasi Daerah, Pusat Informasi Pariwisata, Pusat aktifitas seni dan budaya, serta jaringan komunikasi elektronik secara integral. Keempat komponen ini baru dikerjakan pada Tahap II, karena segala sesuatu yang akan menjadi isi dari komponen-komponen tersebut, sudah harus dipersiapkan pada Tahap I.

c. Tahapan Rencana Pembangunan jangka Menengah III Periode 2020-2025
Tahap Pemantapan

Tahap ini merupakan tahap memantapkan hasil kerja selama Tahap II, yang mencakup antara lain, pemeliharaan (*maintenance*), melanjutkan apa yang tersisa dari tahap-tahap sebelumnya. Sekalipun pemeliharaan baru diberi prioritas pada tahap ini, terutama sesudah banyak aktifitas pembangunan yang telah selesai, tetapi perumusan “sistem pemeliharaan” (*maintenance system*) sudah perlu digarap dari awal. Sekali lagi, kebanyakan aktifitas pembangunan lebih merupakan aktifitas *multi-years* daripada proyek *single-year*.

Pekerjaan-pekerjaan non-fisik seperti penyebaran berbagai macam informasi kepada masyarakat, dan yang sejenis, penyusunan *leaflets* objek wisata, penetapan pusat pengembangan komoditas unggulan, penugasan tim khusus untuk menyusun “*maintenance system*” secara integral, sudah harus digarap sejak RPJM I sekalipun tidak dimasukkan sebagai prioritas pembangunan. Demikian juga berbagai kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Sasaran Pembangunan Jangka Panjang.

d. Tahapan Rencana Pembangunan jangka Menengah IV Periode 2025-2030

Tahap Konsolidasi, Monitoring dan Evaluasi

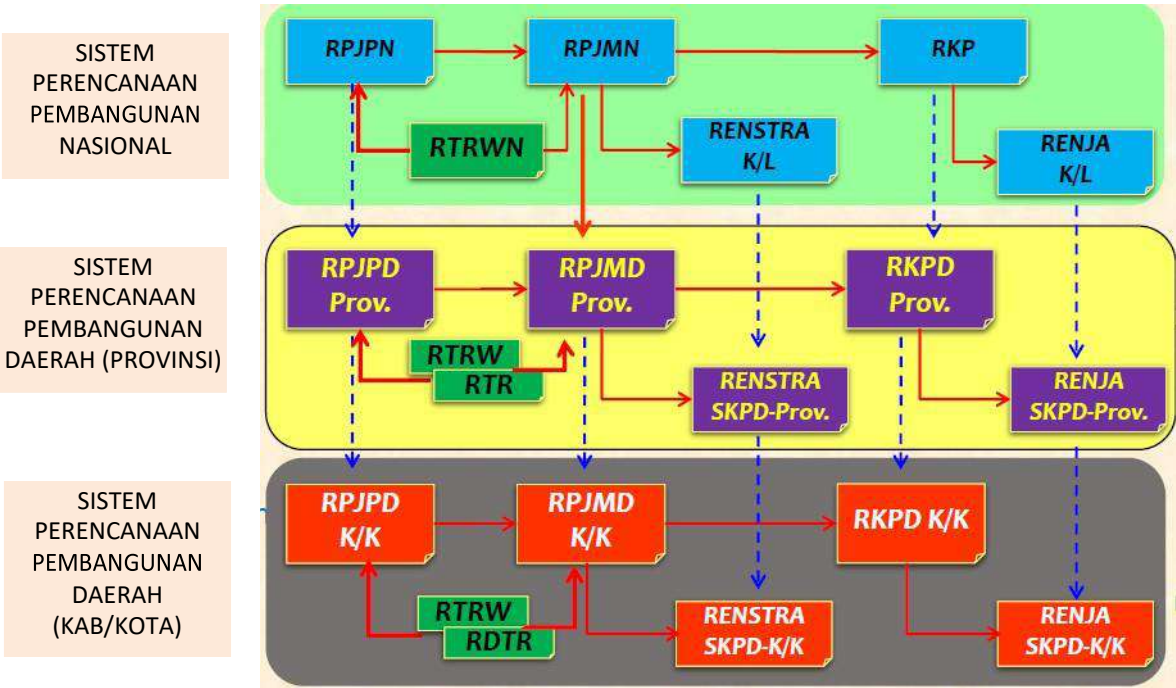
Tahap konsolidasi, monitoring dan evaluasi merupakan tahapan yang menekankan bahwa semua pelaku pembangunan dituntut untuk dapat mengkonsolidasikan dan mensinkronkan aktivitas-aktifitas pembangunan yang telah dan yang masih akan dilakukannya secara komprehensif dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pihak

lain, agar jaringan tali temali antar semua aktivitas pembangunan dapat dinampakkan secara jelas.

Pada tahap ini tetap tersedia kesempatan dan ruang untuk meneruskan aktifitas-aktivitas pembangunan yang belum sempat dirampungkan pada tahap-tahap sebelumnya. Monitoring dan evaluasi dilakukan agar sungguh-sungguh siap dan mampu memasuki saat mendebarkan, yaitu mendekatkan diri pada Visi 2030. Visi Kabupaten sebagaimana dibentangkan dalam uraian Visi, mungkin saja tidak dapat direalisasikan 100%. Semua itu disebabkan antara lain, oleh tidak terdeteksinya sejumlah pengaruh global yang kemungkinan dapat saja menerobos penyelenggaraan aktifitas pemerintahan secepat kilat. Sejumlah peluang yang dibawa oleh arus global, khususnya pengaruh kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang muncul bagaikan halilintar, dapat saja berubah menjadi ancaman jika tidak dicermati dan diantisipasi secara dini.

Keempat pentahapan ini tidak memiliki kemutlakan, tergantung pada munculnya peluang atau bahkan ancaman dari lingkungan eksternal. Dapat saja suatu aktifitas pembangunan dalam suatu Tahap yang tidak dijadikan prioritas, tetapi karena hadirnya “Peluang dadakan” (*emerging strategy*), maka aktifitas itu harus dimasukkan sebagai prioritas. Begitu sebaliknya, suatu aktifitas harus dihilangkan (*ousted strategy*) jika “Ancaman” tiba-tiba tampil memporakporandakan suatu Tahap tertentu. Hal yang termaksud terakhir ini akan terjadi jika potensi atau kekuatan yang kita miliki tidak terkengola dan termanfaatkan dengan baik untuk menangkal setiap ancaman arus globalisasi.

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Tabel 1.1

**Keterkaitan Antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dengan
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RPJMD
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 - 2026**

Visi RPJMN 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”	Visi RPJMD Kabupaten Toraja Utara” Tahun 2021 – 2026 Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing”
Misi	Misi	Misi
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan
		2. Meningkatkan Derajat Kesehatan
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	5. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi
		3. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibe	6. Meningkatkan Infrastruktur
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	7. Terwujudnya Kedaulatan Pangan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	10. Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan		9. Pemberdayaan masyarakat
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		8. Pembinaan Prestasi/Prestasi Pemuda
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		4. Reformasi Birokrasi
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		11. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan

RPJMD Kabupaten Toraja Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2020 - 2024 adalah terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dengan Agenda Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

RPJMD Kabupaten Toraja Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Visi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang ingin diwujudkan pada periode 2018 - 2023 adalah : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Visi tersebut diuraikan dalam beberapa misi, yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel.
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif.
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Mewujudkan Produktivitas dan Daya Saing Produk, Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Sama halnya dengan RPJM Nasional, Substansi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 - 2026 juga wajib menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Toraja Utara tahun 2016 - 2021 sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan.

1.3.1 Hubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah(RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan

Arah pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara

adalah tentang rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah di propinsi Sulawesi Selatan meliputi system perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energy nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Sulawesi Selatan mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional. Dalam rencana sistem perkotaan nasional di Sulawesi Selatan Kabupaten Toraja Utara berada dalam ruang lingkup Sistem Perkotaan Provinsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal yaitu Kota Rantepao, dalam hal ini pusat kegiatan local mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan kabupaten serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten.

1.3.2 RPJMD Kabupaten Toraja Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara

RPJPD Kabupaten Toraja Utara saat ini memasuki Kebijakan Pembangunan tahap ke-3 (2020 - 2025) tahap ini merupakan tahap memantapkan hasil kerja selama Tahap II, yang mencakup antara lain, pemeliharaan (*maintenance*), melanjutkan apa yang tersisa dari tahap-tahap sebelumnya. Sekalipun pemeliharaan baru diberi prioritas pada tahap ini, terutama sesudah banyak aktifitas pembangunan yang telah selesai, tetapi perumusan “sistem pemeliharaan” (*maintenance system*) sudah perlu digarap dari awal. Sekali lagi, kebanyakan aktifitas pembangunan lebih merupakan aktifitas *multi-years* daripada proyek *single-year*.

Pekerjaan-pekerjaan non-fisik seperti penyebaran berbagai macam informasi kepada masyarakat, dan yang sejenis, penyusunan *leaflets* objek wisata, penetapan pusat pengembangan komoditas unggulan, penugasan tim khusus untuk menyusun “*maintenance system*” secara integral, sudah harus digarap sejak RPJM I sekalipun tidak dimasukkan sebagai prioritas pembangunan. Demikian juga berbagai kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Sasaran Pembangunan Jangka Panjang berada dalam tahap Akselerasi dan Pengendalian dan yang menjadi prioritas utama dalam tahap ini adalah Melanjutkan sisa pembangunan Tahap II.

Gambar 1.3
Skema Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD



Tabel 1. 2
Hubungan antara RPJPD denganRPJMD
Kabupaten Toraja Utara

Visi RPJPD Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 Toraja Utara, Daerah Wisata Budaya Kaya Pesona Dengan Ragam Kreativitas Dan Kasih Yang Menyejahterakan”	Visi RPJMD Kabupaten Toraja Utara” Tahun 2021 – 2026 Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing”
Misi	Misi
Menciptakan Berbagai Kemudahan Yang Memungkinkan Warganya Memiliki Tingkat Kreativitas Yang Dapat Menampilkan Hasil-Hasil Yang Gemilang	1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan
	2. Meningkatkan Derajat Kesehatan
	3. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata
	4. Reformasi Birokrasi
	5. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi
	6. Meningkatkan Infrastruktur
	7. Terwujudnya Kedaulatan Pangan
	8. Pembinaan Prestasi/Prestasi Pemuda
	9. Pemberdayaan masyarakat
	10. Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat
	11. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan

1.3.3 RPJMD Kabupaten Toraja Utara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara

Dalam penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara 2012-2032 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara terdiri atas :

1. Peningkatan aksesibilitas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten dengan simpul transportasi nasional dan internasional yang berada di sekitar wilayah kabupaten, dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) secara merata melalui peningkatan jaringan prasarana, serta dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melalui peningkatan jaringan prasarana;
2. Peningkatan kualitas peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten melalui pemerataan distribusi pelayanan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial budaya;
3. Peningkatan fungsi ekologis kawasan lindung utamanya hutan lindung melalui penanganan lahan kritis;
4. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem lingkungan dan mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem lingkungan dan mempertahankan fungsiperlindungan kawasan;
5. Pelestarian dan peningkatan fungsi warisan budaya local dan rona alam sebagai obyek wisata dunia;
6. Pengembangan permukiman penduduk yang merata didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai
7. Peningkatan sektor unggulan pada kawasan strategis di kabupaten; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

1.3.4 RPJMD Kabupaten Toraja Utara dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Penyusunan RPJMD merupakan pedoman dalam menyusun Renstra PD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah Kebijakan serta indikasi program dan kegiatan.

RPJMD Kabupaten Toraja Utara dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 yang memuat :

1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
2. Program Prioritas Pembangunan Daerah
3. Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Gambar.1.4
Skema Keterkaitan RPJMD dengan RKPD



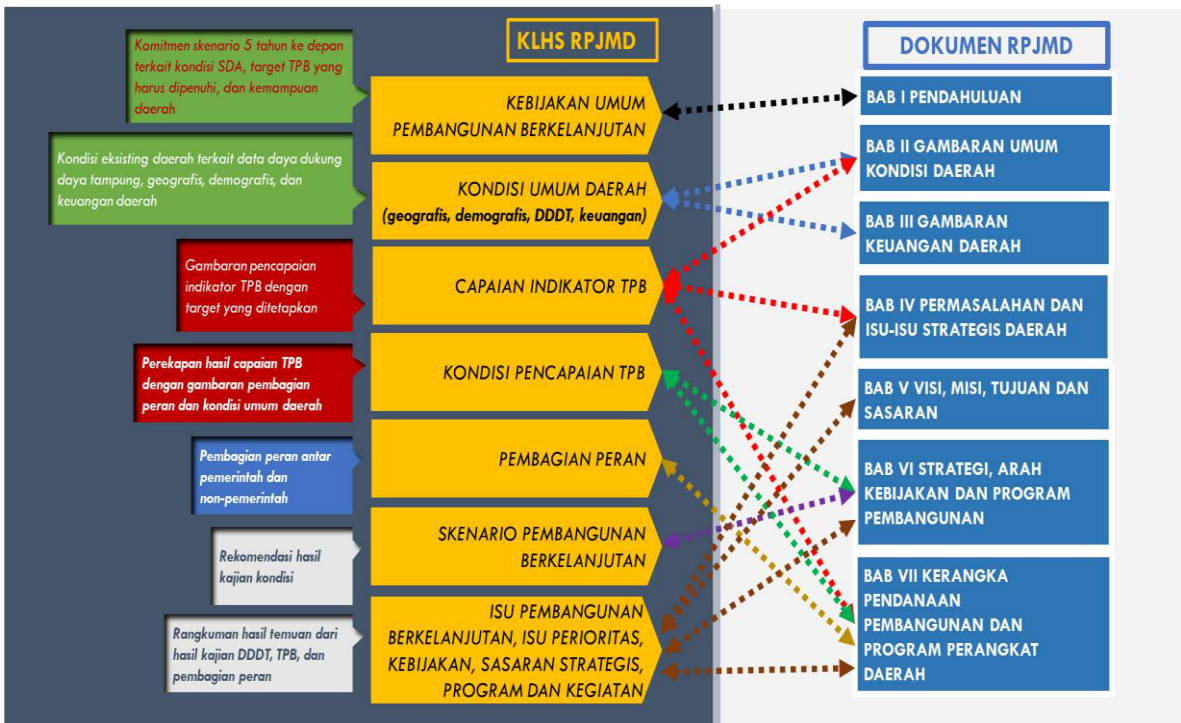
1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Toraja Utara dengan KLHS.

Selain disusun dengan mempedomani dan memperhatikan berbagai dokumen sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2016-2021 juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, rencana dan atau program. Sesuai dengan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah diminta melaksanakan KLHS antara lain pada penyusunan RPJMD.

Penyusunan dokumen KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. Terkait dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip berkelanjutan. Hal ini disesuaikan dengan rumusan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan KLHS RPJMD. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negative terhadap lingkungan hidup.

Gambar.1.5
Integrasi KLHS RPJMD Ke Dalam Dokumen RPJMD



Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021-2026

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara.
5. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
7. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Toraja Utara berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional dan Provinsi yang ditetapkan dalam RPJPD dan RPJMN.

8. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 -2026 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RPJMD serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini adalah bagian yang menjelaskan dan menyajikan secara logis dasardasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi: kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan

Bab IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Toraja Utara dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih, serta perumusan tujuan dan sasaran yang akan hendak dicapai kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Toraja Utara hingga akhir periode RPJMD ini

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup

Bab ini menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukkan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Kaidah pelaksanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dokumen.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RPJMD
KABUPATEN TORAJA UTARA
2021-2026

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah.mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah kerentanan wilayah terhadap bencana.luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten, kecamatan, kelurahan dan lembang.

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah 1.151.47 km².yang terdiri dari atas 21 kecamatan, 111 desa dan 40 kelurahan.

Tabel 2.1

Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

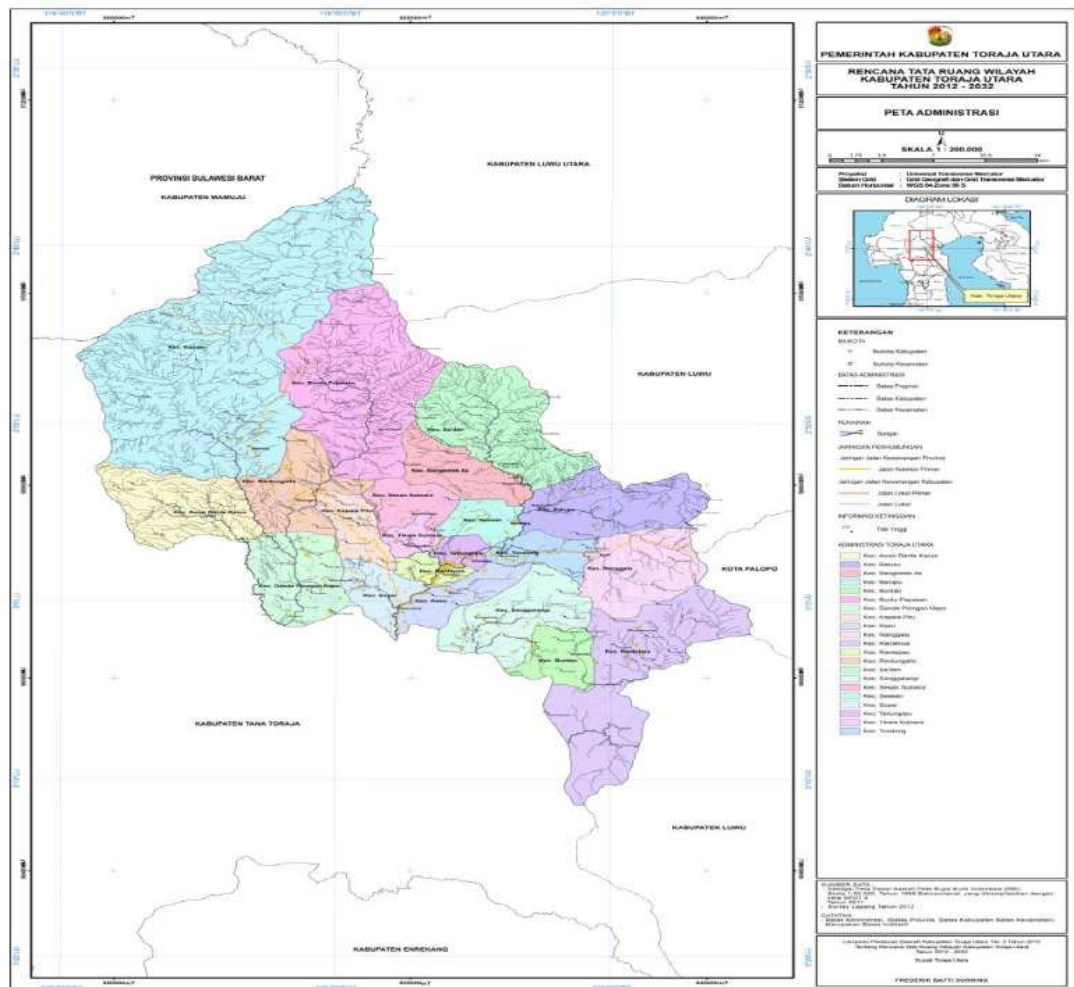
No	Kecamatan	Luas Area (Km2)	Jumlah Kelurahan/Lembang
1	2	3	4
1	Sopai	47.64	8
2	Kesu	26.00	7
3	Sanggalangi	39.00	6
4	Buntao	49.50	6
5	Rantebua	84.84	7
6	Nanggala	68.00	9
7	Tondon	36.00	4
8	Tallunglipu	9.42	7
9	Rantepao	10.29	11
10	Tikala	23.44	7
11	Sesean	40.05	9
12	Balusu	46.51	7
13	Sa'dan	80.49	10
14	Bangkelekila'	21.00	4
15	Sesean Suloara	21.68	5
16	Kapala Pitu	47.27	6
17	Dende Piongan Napo	77.49	8
18	Awan Rante Karua	54.71	4
19	Rindingallo	74.25	9
20	Buntu Pepasan	131.72	13
21	Baruppu	162.17	4
Toraja Utara		1.151.47	151

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Batas wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kota Palopo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Toraja Utara



2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Toraja Utara termasuk wilayah dataran tinggi. secara geografis letaknya antara 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° bujur timur. Geografi wilayah mencakup dataran tinggi dan ditengah Kota Rantepao sebagai ibukota Kabupaten Toraja Utara melintang Sungai terpanjang yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Sungai Saddang.

2.1.1.1.3 Topografi

Kondisi wilayah Kabupaten Toraja Utara secara umum merupakan daerah ketinggian dan merupakan daerah kabupaten yang kondisi topografinya paling tinggi di Sulawesi Selatan. Daerah ini tidak memiliki wilayah laut sebagaimana tipikal sebuah daerah ketinggian. Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Toraja Utara terdiri dari tiga kelompok sebaran, yakni :

- 1) Sebaran ketinggian 500-1.000 m dpl.
- 2) Sebaran ketinggian 1.500 2.000 m dpl
- 3) Sebaran ketinggian 2.000 – 2.500 m. dpl

Untuk sebagian wilayah tengah sampai ke daerah selatan memiliki ketinggian dominan kelompok 500 – 1.000 m dpl. yang di dalamnya termasuk kecamatan Rantepao, Sesean, Tallunglipu, Kesu, Tondon, Balusu, sebagian Nanggala, Sanggalangi, Buntao', dan sebagian Rantebua. Sementara untuk tengah – ke utara dominan pada ketinggian 1.000 – 1.500 m dpl. yang didalamnya terdiri dari kecamatan Kapalapitu, Tikala, sebagian Sesian, Suloara, sebagian Bangkelekilam, sebagian Sa'dan, sebagian Rindingallo. Di bagian utara dimana terdapat kecamatan Buntu Pepasan dan kecamatan Baruppu memiliki ketinggian dominan 2.000 – 2.500 m dpl.

2.1.1.1.4 Klimatologi

Kondisi curah hujan di Kabupaten Toraja Utara dirangkum dari kondisi curah hujan kecamatan-kecamatan selama periode tahun 2016 – 2020. Pada tahun 2016 terjadi curah hujan rata-rata sebesar 207,8 mm, sementara pada tahun 2020 curah hujan rata-rata terjadi sebesar 311,64 mm. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan maret, april, nopember dan desember, kondisi ini terlihat pada periode waktu tahun 2016 – 2020, sementara curah hujan terendah terjadi umumnya pada bulan juli, september dan oktober.

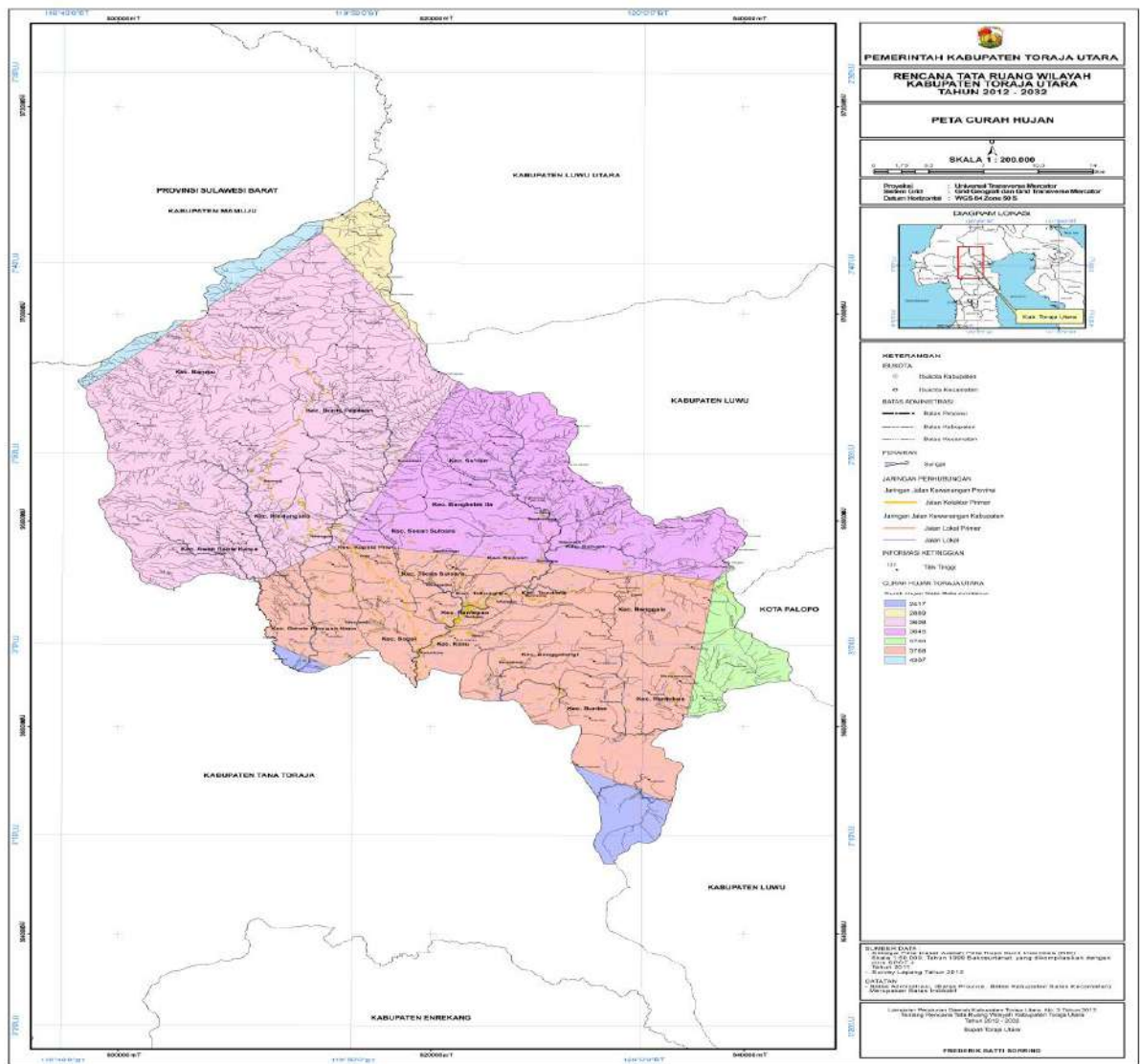
Sementara untuk hari hujan kondisinya paralel dengan jumlah curah hujan, dimana hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November – Pebruari pada periode tahun 2016 – 2020. Untuk tahun 2016 rata-rata hari hujan terjadi sebanyak 17.92 hari, sementara pada tahun 2020 sebanyak 24 hari hujan. Selengkapnya mengenai kondisi curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Toraja Utara seperti terlihat pada tabel 2.3 dan gambar 2.5 berikut ini.

Tabel 2.2
Kondisi Curah Hujan Di Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 - 2020

Bulan	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah Hujan (hari)	Curah Hujan (hari)	Jumlah Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Jumlah Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Jumlah Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Jumlah Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
Januari	19	239.5	18	102	17	189.5	23	180,5	24	319,80
Februari	25	331	19	168	17	241.8	26	310,3	25	482,30
Maret	28	319.3	25	148	22	316.9	26	310,1	26	462.70
April	27	598.5	21	188	24	253.4	27	398,2	27	669,90
Mei	19	219.3	28	134	23	168.0	22	132,0	26	374,40
Juni	28	148	22	116	23	312.8	24	230,3	25	220,30
Juli	13	22	18	69	14	86.7	13	15,7	28	161,50
Agustus	10	20.6	5	52	10	123.0	10	17,2	22	106,30
September	2	0.8	7	33	10	22.8	5	9,3	22	125,10
Oktober	6	21	5	42	7	40.2	16	54,6	18	456,90
November	19	188.1	19	65	22	233.8	14	128,5	19	226,10
Desember	19	385.5	28	134	20	346.4	20	214,5	15	134.40
Rata-rata	18	207.8	18	93,0	17	194,61	19	166,76	24	311,64

Sumber : Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka, 2021

Gambar 2.2
Peta Curah Hujan Di Kabupaten Toraja Utara



2.1.1.1.5 Kondisi Penggunaan Lahan

Kondisi tata guna lahan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan interpretasi foto udara, maka tutupan lahan di wilayah Kabupaten Toraja Utara masih didominasi oleh hutan rimba yaitu seluas 69.738,16 ha, disusul oleh penggunaan lahan berupa semak belukar yaitu seluas 32.942,53 ha, sedangkan tutupan lahan terendah adalah berupa tanah kosong/gundul yaitu seluas 2,67 ha.

2.1.1.1.5.1 Kawasan Budidaya

a. Peruntukan Kawasan Hutan Rakyat

Sebagaimana definisi daripada hutan yang tertuang dalam UU/41/1999 tentang Kehutanan, adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Maka keberadaan hutan rakyat

memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian sumber daya air, disamping hutan lindung dan hutan produksi.

Hutan rakyat di wilayah Kabupaten Toraja Utara tersebar di delapan wilayah kecamatan, dengan luas keseluruhan adalah 5.260,5 ha. Selengkapnya mengenai sebaran hutan rakyat di wilayah Kabupaten Toraja Utara terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Luas dan Sebaran Hutan Rakyat
di Wilayah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Hutan Rakyat (Ha)
1	Dende Piongan Napo	7.749,0	1.067,0
2	Rindingallo	7.425,0	-
3	Awan Rante Karua	5.425,0	-
4	Rantebua	8.484,0	899,0
5	Sesean Suloara	2.168,0	-
6	Kapala Pitu	4.727,0	-
7	Sesean	4.005,0	-
8	Bangkele Kila	2.100,0	-
9	Kesu	2.600,0	-
10	Buntao	4.950,0	1.445,0
11	Baruppu	16.217,0	-
12	Tallunglipu	942,0	-
13	Sa'dan	8.049,0	125,0
14	Nanggala	6.800,0	-
15	Rantepao	1.029,0	120,0
16	Tondon	3.600,0	-
17	Buntu Pepasan	13.172,0	-
18	Tikala	2.344,0	561,0
19	Sanggalangi	3.900,0	1.033,5
20	Sopai	4.764,0	10,0
21	Balusu	4.651,0	-
Jumlah		115.147,0	5.260,5

Sumber : Laporan Akhir RTRW Kabupaten Toraja Utara 2019

b. Peruntukan Kawasan Pertanian

Dengan adanya klasifikasi kesesuaian lahan diharapkan perlakuan yang akan diberikan kepada lahan dapat diarahkan sedemikian rupa sesuai dengan kemampuannya sehingga daya dukungnya dapat dipelihara dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan lestari. Metode yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan berbasis pada pendekatan yang direkomendasikan oleh FAO (1976) yang kriteria-kriterianya telah dimodifikasi oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor agar sesuai dengan kondisi di Indonesia. Penjabaran lebih lanjut mengenai kesesuaian lahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. kelas S1; sangat sesuai (*highly suitable*), yaitu lahan yang tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti atau berpengaruh secara nyata terhadap produksinya dan tidak akan menaikkan masukan yang telah biasa diberikan.
2. kelas S2; cukup sesuai (*moderate suitable*), yaitu lahan yang mempunyai pembatas-pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas-pembatas ini akan mengurangi produksi dan keuntungan dan peningkatan yang diperlukan.
3. kelas S3; sesuai marginal (*marginally suitable*), yaitu lahan dengan pembatas-pembatas yang serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan sehingga akan mengurangi banyak produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan.
4. kelas N1; tidak sesuai pada saat ini (*currently not suitable*), merupakan lahan yang memiliki pembatas yang serius, tetapi masih memungkinkan untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal.
5. kelas N2; tidak sesuai permanen (*permanently not suitable*), merupakan lahan yang mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan yang berlanjut pada lahan tersebut.

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kawasan peruntukan pertanian memiliki fungsi utama antara lain : 1) menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan perikanan, 2) sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya, 3) membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

c. Peruntukan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

a) Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan tanaman pangan lahan basah merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Rencana pengembangan kegiatan pertanian lahan basah di wilayah Kabupaten Toraja Utara sebagian besar berada di wilayah tengah meliputi Kecamatan Sopai, Tondon, Nanggala, Buntao, Sanggalangi, Kesu, Balusu dan Sesean. Dimana luas areal pertanian lahan basah keseluruhan saat ini adalah 10.960 ha atau sebesar 9,52 % dari luas wilayah kabupaten. Kecamatan Sopai merupakan wilayah paling potensial dalam hal kegiatan pertanian lahan basah, disusul Kecamatan Nanggala dan Kecamatan Sanggalangi.

Untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan basah di Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana hasil analisis kesesuaian lahan maka diperlukan beberapa masukan untuk peningkatan kesesuaian lahan seperti pengembangan irigasi teknis. Selengkapnya mengenai arahan peruntukan kegiatan pertanian lahan basah di Kabupaten Toraja Utara seperti terlihat pada tabel 2.4

b) Kawasan Pertanian Lahan Kering

Kawasan tanaman pangan lahan kering merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan tahunan.

Pengembangan kegiatan pertanian lahan kering di wilayah Kabupaten Toraja Utara hampir merata di seluruh wilayah, yang mengindikasikan bahwa budidaya kegiatan ini cukup sesuai terutama pada kawasan perdesaan. Selengkapnya mengenai arahan peruntukan kegiatan pertanian tanaman pangan lahan kering terlihat pada tabel 2.4.

d. Peruntukan Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan

Kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.

Pengembangan kegiatan budidaya tanaman tahunan/ perkebunan di wilayah Kabupaten Toraja Utara diarahkan pada beberapa kawasan sentra penghasil komoditas unggulan daerah ini berupa Kopi Arabika pada wilayah-wilayah kecamatan, meliputi : Kecamatan Rindingallo, Awan Rante Karua, Kapala Pitu, Baruppu, Dende Piongan Napo, dan Tikala. Kemudian bagi wilayah Kecamatan Rindingallo, Buntu Pepasan dan Baruppu dari segi geomorfologi wilayah juga cukup prospek dengan pengembangan komoditas tanaman teh.

Tabel 2.4
Arahan Lokasi Peruntukan dan Komoditas Unggulan
Tanaman Pangan dan Perkebunan
di Kabupaten Toraja Utara tahun 2020

No.	Kecamatan	Pertanian Lahan Basah		Pertanian Lahan Kering		Perkebunan	
		Luas Lahan (Ha)	Kode Jenis Kom	Luas Lahan (Ha)	Kode Jenis Kom	Luas Lahan (Ha)	Kode Jenis Komo
1	Dende Piongan Napo	731	01A	1.434	02B	848	03C
2	Rindingallo	556	01A	1.767	02B	895	03CC
3	Awan Rante Karua	127	01A	1.330	02B	865	03C
4	Rantebua	527	01A	632	02B	593	03C
5	Sesean Suloara	288	01A	636	02B	413	03C
6	Kapala Pitu	311	01A	1.131	02B	850	03C
7	Sesean	647	01A	617	02B	609	03C
8	Bangkele Kila	571	01A	424	02B	434	03C
9	Kesu	520	01A	98	02B	340	03C
10	Buntao	598	01A	913	02B	632	03C
11	Baruppu	312	01A	1.250	02B	762	03CC
12	Tallunglipu	392	01A	54	02B	37	03C
13	Sa'dan	559	01A	173	02B	874	03C
14	Nanggala	819	01A	956	02B	526	03C
15	Rantepao	427	01A	66	02B	198	03C
16	Tondon	565	01A	326	02B	547	03C
17	Buntu Pepasan	456	01A	304	02B	174	03CC
18	Tikala	427	01A	332	02B	819	03C
19	Sanggalangi	744	01A	309	02B	1.037	03C
20	Sopai	923	01A	569	02B	661	03C
21	Balusu	460	01A	1.299	02B	195	03C
Jumlah		10.960		4.620		2.309	

Sumber : Laporan Akhir RTRW Kabupaten Toraja Utara 2020
- Hasil Analisis Citra Landsat
Keterangan : 01A = Padi
02B = Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang-Kacangan, Sayuran.
03C = Kopi Arabika, Kopi Robusta, Vanli, Coklat, Cengkeh.h
03CC = Kopi Arabika, Kopi Robusta, Vanli, Coklat, Cengkeh, Teh.

e. Peruntukan Kawasan Pertambangan

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 UU/4/2009 tentang Pertambangan dan Batubara, disebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain : pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan izin pertambangan rakyat (IPR). Kewenangan pemerintah kabupaten ini sejalan UU/32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang tentunya akan berimplikasi pada efisiensi prosedur dalam pengelolaan potensi pertambangan di daerah, dan dapat memotivasi pemerintah Kabupaten Toraja Utara khususnya untuk mempromosikan potensi sektor pertambangan mineral di daerahnya kepada investor luar untuk mengelola bahan tambang mineral yang ada, terkait dengan *pendapatan daerah* dari kegiatan eksplorasi pertambangan tersebut (pasal 129 UU/4/2009).

Kawasan peruntukan pertambangan memiliki fungsi utama antara lain : 1) menghasilkan barang hasil tambang yang meliputi bahan galian pertambangan secara umum, dan golongan bahan galian C, 2) mendukung upaya penyediaan lapangan kerja, 3) sumber pemasukan dana bagi pemerintah daerah (dana bagi hasil) sebagaimana diatur dalam UU/33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengembangan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Toraja Utara untuk golongan bahan galian C terdapat di beberapa lokasi yang dilintasi Sungai Sa'dan dan Sungai Maiting serta sungai-sungai kecil lainnya. Lokasi-lokasi tambang bahan galian C tersebut berada di Kecamatan Sa'dan, Balusu, Tondon, Tallunglipu, Rantepao, dan Kesu yang memanfaatkan Sungai Sa'dan sebagai sumber daya bahan tambang tersebut. Sementara untuk Sungai Maiting lokasi eksplorasi bahan galian C berada di wilayah Kecamatan Kapala Pitu dan Dende Piongan Napo. Untuk lokasi lainnya dengan sumber daya bahan galian C dari sungai-sungai kecil terdapat di wilayah Kecamatan Buntao dan Sanggalangi.

Sementara untuk potensi bahan tambang golongan B, terdapat di wilayah Kecamatan Buntu Pepasan (Lembang Talimbangan) dan Kecamatan Sa'dan (Lembang Sangkaropi) berupa mineral biji besi baja, emas dan tembaga (sumber: Dinas Pertambangan Kabupaten Toraja Utara). Jika telah dilakukan eksplorasi bahan tambang tersebut hendaknya mempertimbangkan matang mengenai dampaknya terhadap lingkungan sekitar, mengingat daerah tersebut berada di daerah ketinggian (> 2.000 m dpl) sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap daerah bawahannya.

f. Peruntukan Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi utama antara lain :
 1) memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/budaya lokal dan keindahan alam, 2) mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah dimana obyek wisata tersebut berada. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan peruntukan pariwisata dapat berupa wisata alam ataupun wisata sejarah dan konservasi budaya.

Dalam UU/9/1990 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni bangsa untuk dijadikan sasaran wisata. Pengembangan pariwisata di suatu daerah harus direncanakan dan dikembangkan secara ramah lingkungan dengan tidak menghabiskan atau merusak sumber daya alam dan sosial, namun dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada :

- a. Terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung pembangunan pariwisata sebagai satu syarat penting bagi terciptanya manajemen pariwisata yang memadai dan handal.
- b. Pengembangan pariwisata harus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia. Kegiatan pariwisata harus menjamin perubahan yang dapat diterima sehubungan dengan pengaruhnya terhadap sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan kapasitas untuk asimilasi berbagai dampak yang ditimbulkan.
- c. Pemerintah dan otoritas yang berwenang dengan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat setempat harus melakukan tindakan untuk memadukan perencanaan pariwisata sebagai kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
- d. Pemerintah harus mempromosikan dan berpartisipasi dalam penyebaran informasi dan pengetahuan tepat guna dalam

pengembangan pariwisata dan berbagai teknologi pariwisata yang berkelanjutan.

Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah tujuan wisata (DTW) internasional memiliki objek dan daya tarik wisata unggulan berupa keunikan budaya dan panorama alam. Dalam kebijakan pengembangan kepariwisataan Toraja Utara menempatkan beberapa kawasan wisata prioritas dan telah menjadi obyek kunjungan (destinasi) utama turis mancanegara dan domestik, yakni :

1. Ke'te Kesu;
 - Obyek wisata Ke'te Kesu terletak di Kecamatan Kesu.
 - Daya tariknya berupa bangunan dengan arsitektur tradisional berupa *Tongkonan* dan *Alang Sura'* (lumbung padi), tempat menyimpan mayat berupa *erong* dan *patane*, tebing batu sebagai tempat pemakaman (*liang lo'ko*), pengrajin ukiran dan pahatan, pesta adat di sebuah lapangan (*rante*).
2. Sa'dan To'barana;
 - Sa'dan To'barana terletak di Kecamatan Sa'dan.
 - Daya tariknya berupa proses pembuatan kain tenunan khas Toraja.
 - Tongkonan dan panorama alam Sungai Sa'dan yang indah.
3. Sa'dan Sangkombong/ Galugu Dua
 - Sa'dan Sangkombong terletak di Kecamatan Sa'dan.
 - Letaknya lebih ke atas bukit.
 - Tempat Tongkonan tertua di wilayah Sa'dan yakni *Tongkonan Layukna Galugu Dua*.
 - Kerajinan kain tenun khas Toraja.
4. Batutumonga;
 - Batutumonga terletak di Kecamatan Sesean Suloara.
 - Daya tariknya berupa keindahan panorama alam, dan *trekking*.
5. Londa;
 - Londa terletak di Kecamatan Sanggalangi.
 - Daya tariknya berupa gua alam sebagai tempat pemakaman (*liang lo'ko*) dengan panjang 1.000 m, juga ada benteng pertahanan yang bernama *Tarangenge*.
6. Kawasan Rumah Adat Palawa
 - terletak di Kecamatan Sesean
 - Daya tariknya berupa beberapa Tongkonan yang telah berusia puluhan tahun dalam satu kawasan.

Disamping obyek-obyek wisata prioritas tersebut di atas, wilayah Kabupaten Toraja Utara masih cukup banyak jumlah dan jenis obyek-obyek wisata lainnya yang juga potensial dikembangkan sehingga dapat menjadi obyek kunjungan turis mancanegara maupun domestik, seperti :

 - 1) Benteng batu, kuburan alam, benteng Pongtiku, kuburan batu Pongtimbang, air terjun, prosesi adat Ma'nenek di Kecamatan Baruppu.
 - 2) Kawasan agrowisata Rindingallo, benteng Pongtiku, air terjun, Tongkonan dan makam Pongtiku, arum jeram Sungai Maiting di Kecamatan Rindingallo.
 - 3) Kuburan batu Lo'ko Mata dan Pana' di Kecamatan Sesean Suloara.

- 4) Kawasan rumah adat (Tongkonan) Penanian dimana terdapat pula habitat Kelelawar, keindahan panorama Kambuno, dan air terjun di Kecamatan Nanggala.
- 5) Padang savana, keindahan panorama alam, situs purbakala, arum jeram Sungai Maiting di Kecamatan Buntu Pepasan.
- 6) Musium Ne'Gandeng di Kecamatan Balusu.
- 7) Air terjun, rumah adat Siguntu, kerajinan batu di Kecamatan Sopai.
- 8) Benteng Mamullu (benteng pertahanan Pongtiku), Benteng Pong Ka'do di Kecamatan Kapala Pitu.
- 9) Tongkonan Buntupune (warisan Budaya Dunia) Ba'tan Kecamatan Kesu'
- 10) Tongka' di Kecamatan Tallunglipu
- 11) Kollo-kollo di Kecamatan Balusu
- 12) Rante Karassik (tempat upacara rambu solo') di Kecamatan Kesu'
- 13) Buntu Barana' dan Maelimbunna Kecamatan Tikala
- 14) Kongkang di Ba'tan Kecamatan Kesu'
- 15) Agrowisata Andulan sa'dan Mataallo Kecamatan Balusu

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana didefinisikan sebagai kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Karakteristik wilayah Kabupaten Toraja memiliki potensi terjadinya bencana alam (kawasan rawan bencana). Untuk menghindari terjadinya dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam maka perlu ditetapkan kawasan rawan bencana alam dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.

Kawasan rawan bencana alam berdasarkan jenis bencananya di Kabupaten Toraja Utara, adalah sebagai berikut :

1. Kawasan rawan bencana banjir.
Kawasan rawan banjir, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu, sebagian wilayah Kecamatan Rantepao, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tikala.
2. Kawasan rawan bencana longsor
Kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Toraja Utara ditetapkan menyebar di 19 (sembilan belas) wilayah kecamatan. Adapun persebarannya diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.5
Persebaran Kawasan Rawan Longsor di
Kabupaten Toraja Utara

No.	Kecamatan	Kawasan Rawan Longsor
1.	Awan Rante Karua	685,00
2.	Balusu	79,23
3.	Bangkelekila	156,49
4.	Baruppu	1.598,82
5.	Buntao	73,93
6.	Buntu Pepasan	961,35
7.	Dende'Piongan Napo	777,99
8.	Kapala Pitu	112,98
9.	Kesu	1,88
10.	Nanggala	244,31
11.	Rantebua	230,49
12.	Rantepao	124,44
13.	Rindingallo	985,76
14.	Sa'Dan	762,48
15.	Sanggalangi	10,07
16.	Sesean	16,34
17.	Sesean Suloara	156,73
18.	Sopai	42,14
19.	Tikala	26,28
	Total	7.046,73

Sumber : Rancangan Akhir Revisi RTRW Kab. Toraja Utara

3. Kawasan rawan bencana gempa
- Kawasan rawan bencana gempa tektonik di Kabupaten Toraja Utara ditetapkan berdasarkan potensinya dan persebarannya di masing-masing kecamatan. Adapun uraian tingkat potensi dan persebarannya diuraikan pada table 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6
Persebaran Kawasan Rawan Gempa Tektonik
berdasarkan potensi gempa di Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Potensi Bencana Alam Cukup	Potensi Bencana Alam Kurang	Potensi Bencana Alam Tinggi	Total
1.	Awan Rante Karua	3.414,46	2.860,46	1.731,62	8.006,55
2.	Balusu	1.822,11	1.816,96	417,74	4.056,81
3.	Bangkelekila	1.075,18	973,61	256,27	2.305,06
4.	Baruppu	15.696,64	5.790,82	6.516,00	28.003,46
5.	Buntao	1.557,70	1.920,10	1.467,03	4.944,83
6.	Buntu Pepasan	14.532,60	2.506,02	3.745,47	20.784,08
7.	Dende'Piongan Napo	780,87	3.832,01	1.284,98	5.897,86
8.	Kapala Pitu	495,87	1.536,18	495,94	2.527,98
9.	Kesu	305,04	1.049,70	389,70	1.744,43
10.	Nanggala	2.868,09	7.230,76	2.200,39	12.299,24
11.	Rantebua	2.850,08	6.034,54	1.382,17	10.266,79
12.	Rantepao	293,52	704,98	295,27	1.293,77
13.	Rindingallo	2.025,74	1.707,96	1.681,99	5.415,70
14.	Sa'Dan	5.169,89	1.048,41	2.481,36	8.699,65
15.	Sanggalangi	279,80	1.956,02	1.721,54	3.957,36
16.	Sesean	741,17	1.081,57	310,48	2.133,22
17.	Sesean Suloara	1.270,17	524,84	377,83	2.172,84
18.	Sopai	428,58	1.750,01	487,44	2.666,03
19.	Tallunglipu	252,49	364,09	491,73	1.108,31
20.	Tikala	444,85	821,45	119,55	1.385,85
21.	Tondon	391,43	1.267,09	604,46	2.262,98
Total		56.696,29	46.777,57	28.458,95	131.932,81

Sumber : Rancangan Akhir Revisi RTRW Kab. Toraja Utara

Secara geografis,geologis,hidrologis dan demografis kondisi wilayah Kabupaten Toraja Utara memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam,faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia,kerusakan lingkungan,kerugian harta benda dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Adapun gambaran daerah rawan bencana Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut:

No.	Tahun	Kejadian Bencana	Lokasi Kejadian	Keterangan
				jalan tertimbun material longsor.
		Bencana Angin Puting Beliung	8 kecamatan	Terjadi 10 kali kejadian mengakibatkan 10 unit rumah tempat tinggal rusak dan 7 unit lumbung rusak
		Kebakaran	15 kecamatan	Terjadi 29 kali kejadian mengakibatkan 52 unit rumah tempat tinggal, 1 unit lumbung, 5 unit Tongkonan, 2 unit mobil rusak dan ± 3 ha lahan hutan habis terbakar.
3	2018	Kebakaran	13 Kecamatan	
		Angin Topan	13 Kecamatan	terjadi 13 kali kejadian yang mengakibatkan 3 rumah mengalami rusak ringan hingga berat
		Tanah Longsor	15 Kecamatan	terjadi 15 kali kejadian yang mengakibatkan badan jalan terputus dan sebagian tertimbun longsoran tanah
4	2019	Angin Puting Beliung	9 Kecamatan	Terjadi 17 kali Kejadian mengakibatkan 6 Unit Rumah, 15 unit Lumbung, 1 bangunan Gereja dan 2 unit Motor Rusak Berat tertimpa angin.
		Tanah Longsor	17 Kecamatan	Terjadi 57 kali kejadian yang mengakibatkan 9 Unit Rumah, 1 Unit Tongkonan dan 1 Unit Lumbung Rusak akibat Longsor dan tertimpa material Longsor.
		Kebakaran	16 Kecamatan	Terjadi 38 Kali kejadian yang mengakibatkan 12 Unit Rumah, 6 Unit Lumbung dan 2 Unit Tongkonan Rusak Berat, 1 Unit Rumah rusak Sedang, sementara Lahan hutan seluas ±24 hektar habis terbakar.

No.	Tahun	Kejadian Bencana	Lokasi Kejadian	Keterangan
5	2020	Tanah Longsor	21 Kecamatan	Terjadi 71 kali kejadian di 48 Lembang dan 1 kelurahan yang mengakibatkan Rusaknya fasilitas Umum (1 Kantor lembang Rusak Berat, 1 Puskesmas Rusak Ringan, 1 Sekolah (TK) Rusak Ringan); 4 Unit Rumah Rusak Berat ; 3 Unit Rumah Rusak Sedang ; 2 Unit Lumbung Rusak Ringan ; Bahu Jalan tertimbun Material Longsor ; Rusaknya Lahan Pertanian ± 9 hektar)
		Kebakaran	4 Kecamatan	Terjadi 4 kali kejadian yang mengakibatkan kerugian Material ; 4 Unit Rumah Hangus terbakar; 1 Tongkonan habis terbakar; 4Unit Mobil Rusak Berat; 1 Unit Motor Rusak Berat; dan tidak ada Korban Jiwa. Tidak ada Kejadian Kebakaran lahan dan Hutan.
		Angin Putting Beliung	8 Kecamatan	Terjadi 12 kali Kejadian yang mengakibatkan 23 Lumbung Rusak Berat; 2 Rumah Rusak Berat, 8 Rumah Rusak Sedang ; Sekolah 1 Rusak Berat, 1 Rusak Ringan ; 1 Kantor Lembang Rusak Ringan ; 1 unit Gereja Rusak Ringan ; 1 Unit Tongkonan Rusak Sedang.

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.1.2 Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

2.1.2.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020 adalah sebanyak **261.086** jiwa. Mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari

tahun 2016 yang berjumlah **226.988** jiwa, atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0.65%. Dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia, maka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Toraja Utara masih dibawah rata-rata pertumbuhan penduduk nasional.

Adapun sebaran penduduk di Kabupaten Toraja Utara tersebar di 21 Kecamatan, dengan tingkat kepadatan tertinggi di Kecamatan Rantepao sebagai Ibukota Kabupaten sebesar 2.604 Jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Baruppu' yaitu 42 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya Jumlah dan Sebaran Penduduk di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sopai	13.640	13.726	13.936	14.956	15.687
2	Kesu	16.273	16.376	15.396	18.047	19.150
3	Sanggalangi	11.669	11.742	12.176	13.039	13.218
4	Buntao	9.316	9.375	9.789	10.808	11.443
5	Rantebua	7.940	7.991	8.593	8.470	8.989
6	Nanggala	9.644	9.705	9.342	9.736	10.376
7	Tondon	9.898	9.963	9.959	11.479	12.529
8	Tallunglipu	18.958	19.076	19.434	18.570	20.664
9	Rantepao	26.811	26.980	24.475	26.791	28.451
10	Tikala	10.793	10.861	9.773	12.073	12.342
11	Sesean	11.394	11.466	12.430	12.741	13.319
12	Balusu	7.072	7.117	7.904	7.678	7.983
13	Sa'dan	15.637	15.736	15.578	18.012	18.772
14	Bangkelekila	5.378	5.403	5.662	7.589	8.525
15	Sesean Suloara	6.523	6.565	6.675	6.599	6.943
16	Kapala Pitu	6.319	6.358	6.706	6.793	6.982
17	Dende Piongan Napo	8.312	8.363	8.681	8.895	9.046
18	Awan Rante Karua	5.445	5.479	5.240	5.462	5.634
19	Rindingallo	7.551	7.596	8.151	8.904	9.070
20	Buntu Pepasan	12.798	12.883	13.781	13.655	14.582
21	Baruppu'	5.617	5.653	6.117	6.860	7.451
Kabupaten		226.988	228.414	229.798	247.157	261.086

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara Tahun 2021

Tabel 2.9
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan/Lembang, Jumlah Penduduk
Dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Lembang/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (Org)	Kepadatan Penduduk (Org/Km ²)
1	Sopai	47.64	8	15.687	329
2	Kesu	26	7	19.150	737
3	Sanggalangi	39	6	13.218	339
4	Buntao'	49.5	6	11.443	231
5	Rantebua	84.84	7	8.989	106
6	Nanggala	68	9	10.376	153
7	Tondon	36	4	12.529	348
8	Tallunglipu	9.42	7	20.664	2.191
9	Rantepao	10.29	11	28.451	2.765
10	Tikala	23.44	7	12.342	527
11	Sesean	40.05	9	13.319	333
12	Balusu	46.51	7	7.983	172
13	Sa'dan	80.49	10	18.772	233
14	Bangkelekila'	21	4	8.525	406
15	Sesean Suloara'	21.68	5	6.943	320
16	Kapala Pitu	47.27	6	6.982	148
17	Dende' Piongan Napo	77.49	8	9.046	117
18	Awan Rante Karua	54.71	4	5.634	103
19	Rindingallo	74.25	9	9.070	122
20	Buntu Pepasan	131.72	13	14.582	111
21	Baruppu	162.17	4	7.451	46
Jumlah		1,151.47	151	261.086	227

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara Tahun 2021

Tabel 2.10
Indikator Kependudukan Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	226.988	228.414	229.798	247.157	261.086
2	Pertumbuhan Penduduk	%	0,65	0,63	0,61	7,55	1,82
3	Kepadatan Penduduk	Orang /km ²	197	198	100	201	266
4	Sex Ratio	%	101	101	101	101	104
5	Jumlah Rumah Tangga	RT	49.184	49.494	49.793	50.100	50.150
6	Rata-Rata ART	Orang /Ruta	4,62	4,61	4,62	4,62	4,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara Tahun 2021

Kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020 telah mencapai 266 jiwa/km². Kecamatan terpadat terdapat di Kecamatan Rantepao, dengan tingkat kepadatan mencapai mencapai 2.765 jiwa/ km², sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Baruppu, yaitu 46 jiwa/km². Data luas wilayah, jumlah lembang/kelurahan, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Toraja Utara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

2.1.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tabel.2.11
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	11.364	10.744	22.108
2.	5-9	11.773	11.235	23.008
3.	10-14	14.335	13.596	27.931
4.	15-19	14.437	13.170	27.607
5.	20-24	13.094	12.203	25.297
6.	25-29	10.704	9.893	20.597
7.	30-34	9.321	8.705	18.026
8.	35-39	8.554	7.826	16.380
9.	40-44	8.155	7.787	15.942
10.	45-49	7.440	6.665	14.105
11.	50-54	6.082	5.793	11.875
12.	55-59	4.734	4.698	9.432
13.	60-64	4.020	4.652	8.672
14.	65-69	3.531	3.761	7.292
15.	70 - 74	2.763	3.054	5,817
16.	75+	3.028	3.969	6.997
	Total	133.335	127.751	261.086

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah Kabupaten Toraja Utara diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara guna untuk mewujudkan Kabupaten Toraja Utara sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) untuk Destinasi Wisata Internasional yang aman, nyaman dan produktif secara berkelanjutan berbasis pada keterpaduan wisata budaya, wisata buatan, wisata alam dan agrowisata yang didukung oleh sistem transportasi dan jasa perdagangan yang berkualitas menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.12
Sistem Perkotaan Provinsi dan Kabupaten
di Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Sistem Perkotaan Prov	Sistem Perkotaan Kabupaten		
		Pusat Keg. Lokal	Pusat Kegi. Lokal	Pusat Pelayanan Kawasan	Pusat Pelayanan Lingkungan
1	Sopai		Kawasan Sopai	Kawasan Perkotaan Nonongan Selatan	Langda
2	Kesu		Kawasan Kesu		
3	Sanggalangi			Kawasan Perkotaan Buntu La'bo'	Pata'padang
4	Buntao			Kawasan Perkotaan Misa' Ba'bana	Tallang Sura
5	Rantebua			Kawasan Perkotaan Buangin	Rantebua Sanggalangi
6	Nanggala			Kawasan Perkotaan Nanggala Sangpiak Salu	Karre Limbong
7	Tondon		Kawasan Tondon		
8	Tallunglipu		Kawasan Tallunglipu		
9	Rantepao	Kawasan Rantepao	Kawasan Rantepao		
10	Tikala		Kawasan Tikala	Kawasan Perkotaan Buntu Barana'	
11	Sesean		Kawasan Sesean	Kawasan Perkotaan Pangli	Deri
12	Balusu			Kawasan Perkotaan Balusu	
13	Sa'dan			Kawasan Perkotaan Sa'dan Malimbong	Sa'dan Pasondongan

No	Kecamatan	Sistem Perkotaan Prov	Sistem Perkotaan Kabupaten		
		Pusat Keg. Lokal	Pusat Kegi. Lokal	Pusat Pelayanan Kawasan	Pusat Pelayanan Lingkungan
14	Bangkelekila'			Kawasan Perkotaan Tampanbonga	Batu Limbong
15	Sesean Suloara			Kawasan Perkotaan Suloara'	
16	Kapala Pitu			Kawasan Perkotaan Polo Padang	Benteng Mamullu
17	Dende Piongan Napo			Kawasan Perkotaan Dende'	Pasang
18	Awan Rante Karua			Kawasan Perkotaan Awan	
19	Rindingallo			Kawasan Perkotaan Pangala	
20	Buntu Pepasan			Kawasan Perkotaan Sapan	
21	Baruppu			Kawasan Perkotaan Baruppu	

Sumber : Rancangan Akhir Revisi RTRW Kab. Toraja Utara

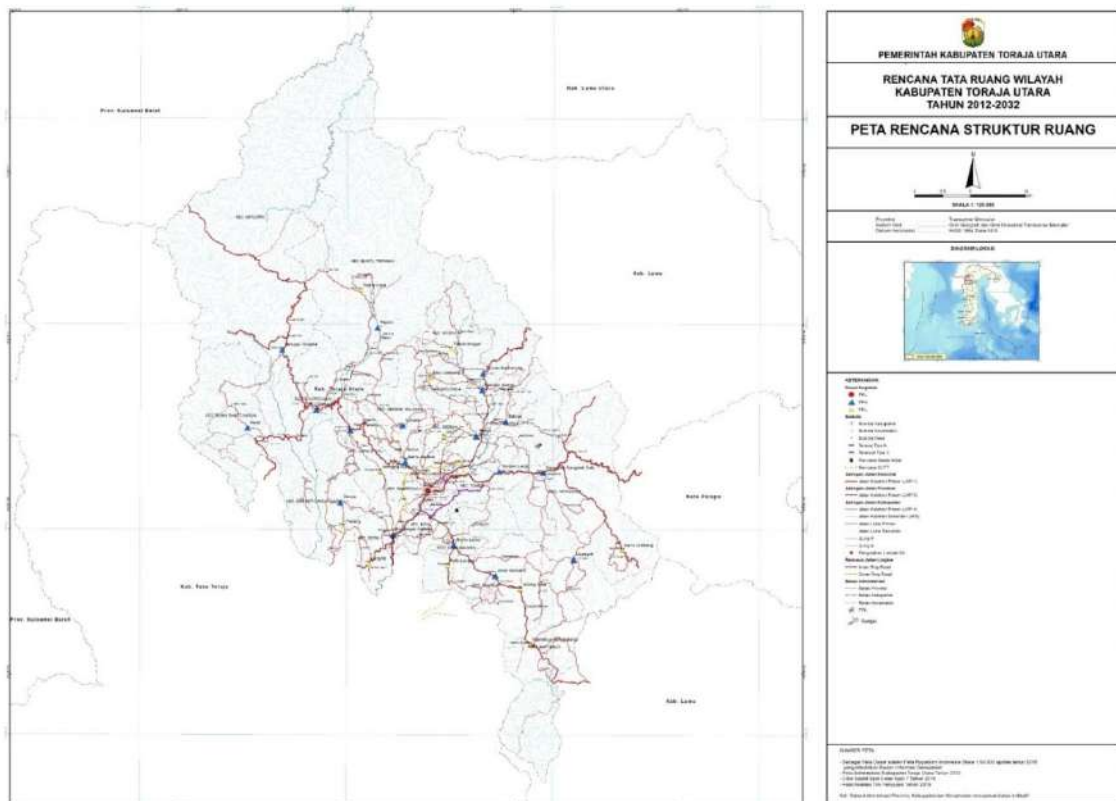
a.Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara;
- f. Dapat ditransformasikan kedalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sesuai dengan dimensi waktu perencanaan; dan
- g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.4
Peta Struktur Ruang Kabupaten Toraja Utara



Sumber : Rancangan Akhir Revisi RTRW Kab. Toraja Utara

2.1.3.1 Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten Toraja Utara

Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kabupaten Toraja Utara yang ditetapkan dalam RTRW Nasional dan merupakan kawasan yang diprioritaskan pengembangannya secara nasional, yaitu Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya Toraja dan sekitarnya. Nilai strategis tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (RIPKN) Tahun 2010-2015, dimana menetapkan Toraja dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPPN), dan merupakan **DESTINASI WISATA NASIONAL (DPN)** bersama **LORELINDU** dan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara itu, menurut Draft RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, menetapkan kawasan strategis di Toraja Utara sebagai berikut:

- 1) Kawasan Strategis Provinsi Dari Sudut Pandang Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, terdiri atas: (i) Eko -Technopark Buntu Pepasan dan Sekitarnya di Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara, dan (ii) Kawasan Wisata Negeri Di Atas Awan Lolai di Kecamatan Kapala Pitu;
- 2) Kawasan Strategis Provinsi Dari Sudut Pandang Kepentingan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi adalah Kawasan Migas Blok Enrekang di Kabupaten-Kabupaten Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang dan Pinrang.

Dengan mempertimbangkan kriteria penetapan kawasan strategis di atas dikaitkan dengan kondisi social budaya di Kabupaten Toraja Utara, maka kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten Toraja Utara dari sudut kepentingan sosial budaya adalah sebagai berikut :

- a. Kerajinan tenun Barana Sa'dan Galugu Dua di Kec. Sa'dan;
- b. Kuburan BatuLo'ko Mata Kecamatan Sesean Sulowara;
- c. Kuburan Batu Londa KecamatanKesu;
- d. Benteng Ka'do Kalapa Pitu Kecamatan Kalapa Pitu;
- e. Benteng Batu Kecamatan Baruppu;
- f. Habitat Kelelawar di Penanian Kecamatan Manggala;
- g. Rumah Adat Tongkonan Palawa di Kecamatan Sesean

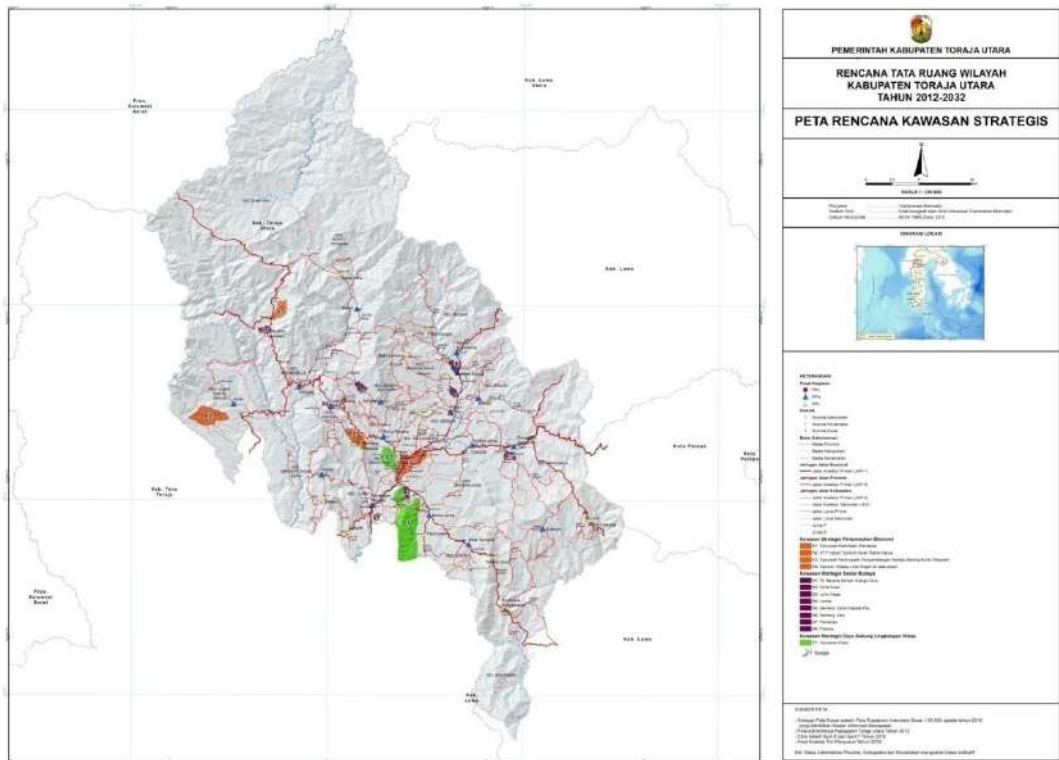
Berdasarkan pada kriteria di atas, maka kawasan yang ditetapkan sebagai KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara, yaitu :

- a. Kota baru satelit Sopai di Kecamatan Sopai (Kawasan terminal yang terintegrasi Perdagangan dan jasa serta olahraga Kecamatan Sopai);
- b. Kota Baru Satelit dan Cepat Tumbuh Kawasan Bolu dan Sekitarnya;
- c. KTM Cepat Tumbuh Awan Rante Karua Kec. Awan Rante Karua;
- d. KawasanTehnopark Kopi di Kecamatan Baruppu.

Berdasarkan pada kriteria di atas, maka kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Toraja Utara adalah Kawasan Karst Singki.

Adapun Peta Kawasan Strategis Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut :

Gambar 2.5
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Toraja Utara



Sumber : Rancangan Akhir Revisi RTRW Kab. Toraja Utara

2.1.3.4 Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Toraja Utara adalah seluas 18.187,59 ha ditetapkan di seluruh kecamatan dengan luasan yang sangat variatif sesuai dengan potensi wilayahnya. Adapun persebaran dan luasan pada masing-masing kecamatan diuraikan pada tabel 2.7 dibawa ini. Dari luas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Toraja Utara 15.233,34 ha diantaranya ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

Tabel 2.13
Persebaran Kawasan Pertanian
Lahan Pangan di Kabupaten Toraja Utara

No.	Kecamatan	Luas (ha)
1.	Kec. Awan Rante Karua	406,50
2.	Kec. Balusu	1.207,65
3.	Kec. Bangkelekila	1.120,47
4.	Kec. Baruppu	483,13
5.	Kec. Buntao	977,20
6.	Kec. Buntu Pepasan	1.041,42
7.	Kec. Dende'Piongan Napo	1.236,76
8.	Kec. Kapala Pitu	421,51
9.	Kec. Kesu	464,99

No.	Kecamatan	Luas (ha)
10.	Kec. Nanggala	2.213,32
11.	Kec. Rantebua	1.057,63
12.	Kec. Rantepao	392,87
13.	Kec. Rindingallo	811,76
14.	Kec. Sa'Dan	1.360,66
15.	Kec. Sanggalangi	1.354,91
16.	Kec. Sesean	768,22
17.	Kec. Sesean Suloara	632,21
18.	Kec. Sopai	508,37
19.	Kec. Tallunglipu	449,22
20.	Kec. Tikala	304,78
21.	Kec. Tondon	974,03
Total		18.187,59

Sumber : Rancangan Akhir Revisi RTRW Kab. Toraja Utara

2.1.3.5 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya
Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas wisata; Upacara Adat Pemakaman (rambu solo'), Upacara Adat Syukuran (rambu tuka'), Upacara pembersihan kuburan (Ma'nene'), Kawasan perkampungan rumah adat, kawasan pemakaman kuburan alam dan kuburan batu, yang tersebar pada seluruh wilayah adat Toraja Utara.
2. Kawasan peruntukan pariwisata alam
Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas Wisata; Panorama alam, Agrowisata, Air terjun, Arum Jeram, Padang savana, Situs purbakala, Gunung batu (KARS), habitat kelelawar dan permandian alam
3. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas Wisata; Benteng pertahanan Pahlawan Nasional Pongtiku dan Benteng pertahanan rakyat melawan penjajah, perlawanan rakyat lepongan bulan terhadap invasi kerajaan Bone, bangunan peninggalan penjajah dan misionaris , museum budaya dan kawasan pekuburan keluarga (patane), yang pengelolaannya akan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati.
4. Kawasan Peruntukan Pariwisata Minat Khusus
Kawasan peruntukan Pariwisata Minat Khusus seperti rafting (arum jeram) di sungai maiting dan sungai sa'dan. Wisata ini banyak diminati oleh wisatawan yang ingin menguji adrenalin.
5. Kawasan peruntukan Pariwisata Agriwisata
Kawasan peruntukan pariwisata agriwisata seperti agrowisata perkebunan kopi di pedamaran san agrowisata pasar kerbau di bolo

2.1.3.6 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan di Kabupaten Toraja Utara merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batuan. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa biji besi, emas, dan tembaga seluas 12.0014,49 ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan, Sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Bangkelekila, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu, sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepesan, sebagian wilayah Kecamatan Dende'piongan Napo, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu, sebagian wilayah Kecamatan Kesu', sebagian wilayah Kecamatan Nanggala, sebagian wilayah Kecamatan Rantebua, sebagian wilayah Kecamatan Rantepao, sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi, sebagian wilayah Kecamatan Sesean, sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara, sebagian wilayah Kecamatan Sopai, sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu, sebagian wilayah Kecamatan Tikala, dan sebagian wilayah Kecamatan Tondon.

2.1.3.7 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Toraja Utara terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan industri sedang
Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri pengolahan komoditas pertanian ditetapkan di Kecamatan Nanggala
2. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan diseluruh Kecamatan Toraja Utara.

2.1.3.8 Kawasan Peruntukan Permukiman

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Toraja Utara diarahkan sesuai dengan lokasi pengembangannya yang terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah kawasan permukiman yang berada di kawasan perkotaan PKL Rantepao, kawasan perkotaan PPK dan atau kawasan permukiman perkotaan PPL lainnya, dengan ketentuan :

1. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya.; dan
2. Kawasan perumahan di kawasan perkotaan terutama di PKL, PPK dan PPL dengan kepadatan penduduk tinggi pengembangannya diarahkan vertikal dengan intensitas sedang.

b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah kawasan permukiman yang berada di kawasan perdesaan dan kawasan permukiman lainnya yang tersebar pada kawasan budidaya., dengan ketentuan:

1. kawasan peruntukan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun; dan
2. bangunan di kawasan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal.

2.1.3.9 Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Toraja Utara, terdiri atas:

- a) Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar komoditas sapi dan kerbau ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Dende'piongan Napo, sebagian wilayah Kecamatan Nanggala, sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah kecamatan Buntao, sebagian wilayah Kecamatan Rantebua, sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah kecamatan Sesean Suloara sebagian wilayah kecamatan Sanggalangi, sebagian wilayah kecamatan Sesean, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu', sebagian wilayah Kecamatan Sesean dan sebagian wilayah Kecamatan Bangkelekila'
- b) Kawasan peruntukan pengembangan peternakan ternak kecil, unggas dan aneka ternak ditetapkan di seluruh kecamatan Toraja Utara.

Kawasan peruntukan perikanan merupakan kawasan peruntukan budidaya perikanan darat dengan jenis perikanan air tawar sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Toraja Utara yang berada pada dataran tinggi. Kawasan perikanan ini ditetapkan di 18 (delapan belas) kecamatan dengan total luasan adalah 282,85 ha

2.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung lingkungan hidup menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Informasi status daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Toraja Utara untuk pangan dan air bersih menggunakan pendekatan system grid. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa untuk status penyediaan bahan pangan di Kabupaten Toraja Utara diketahui bahwa untuk status penyediaan bahan pangan di Kabupaten Toraja Utara masih cukup bagus.

Tabel 2.14
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih
Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Status Air Tahun 2020 (m3/tahun)		
		Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
1	AwanRante Karua	27.762.574	236.693	27.525.882
2	Balusu	10.478.665	338.126	10.140.539
3	Bangkelekila	6.489.232	352.296	6.136.936
4	Baruppu	98.616.582	309.269	98.307.313
5	Buntao	16.130.811	482.285	15.648.527
6	BuntuPepasan	69.256.736	599.184	68.657.552
7	Dende'Piongan Napo	17.129.525	390.398	16.739.127
8	KapalaPitu	7.069.270	298.512	6.770.758
9	Kesu	4.830.489	798.077	4.032.412
10	Nanggala	42.910.436	422.539	42.487.897
11	Rantebua	32.781.985	371.650	32.410.336
12	Rantepao	3.497.928	1.160.266	2.337.662
13	Rindingallo	15.946.575	398.477	15.548.098
14	Sa'Dan	25.319.219	802.570	24.516.649
15	Sanggalangi	12.058.338	577.498	11.480.840
16	Sesean	5.594.647	564.278	5.030.369
17	Sesean Suloara	6.303.426	286.502	6.016.923
18	Sopai	8.868.594	659.880	8.208.714
19	Tallunglipu	2.745.836	801.058	1.944.779
20	Tikala	3.444.235	534.816	2.909.419
21	Tondon	6.393.101	512.179	5.880.921
	Total	423.628.204	10.896.552	412.731.652

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kab. Toraja Utara Tahun 2021-2026

Tabel 2.15
Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Status Pangan Tahun 2020 (kkal/tahun)		
		Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
1	AwanRante	212.143.825.051	4.299.645.249	207.844.179.802
2	Balusu	97.077.060.669	6.142.238.250	90.934.822.419
3	Bangkelekila	62.997.032.402	6.399.636.250	56.597.396.152
4	Baruppu	647.312.124.606	5.618.025.250	641.694.099.356
5	Buntao	125.062.525.889	8.760.949.000	116.301.576.889
6	BuntuPepasan	485.188.661.424	10.884.482.500	474.304.178.924
7	Dende'Piongan	158.070.742.623	7.091.785.750	150.978.956.873
8	KapalaPitu	62.013.808.647	5.422.622.498	56.591.186.149
9	Kesu	43.984.823.484	14.497.471.456	29.487.352.028
10	Nanggala	321.702.906.321	7.675.639.750	314.027.266.571
11	Rantebua	255.089.773.025	6.751.204.250	248.338.568.775
12	Rantepao	30.117.568.864	21.076.815.582	9.040.753.281
13	Rindingallo	134.492.215.301	7.238.534.002	127.253.681.299
14	Sa'Dan	211.705.050.603	14.579.085.500	197.125.965.104
15	Sanggalangi	110.675.748.257	10.490.537.978	100.185.210.279
16	Sesean	55.222.107.151	10.250.404.486	44.971.702.664

No	Kecamatan	Status Pangan Tahun 2020 (kkal/tahun)		
		Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
17	Sesean Suloara	54.367.941.050	5.204.462.001	49.163.479.049
18	Sopai	71.034.392.570	11.987.056.241	59.047.336.329
19	Tallunglipu	25.658.829.863	14.551.619.250	11.107.210.613
20	Tikala	32.194.691.469	9.715.205.000	22.479.486.469
21	Tondon	63.348.663.118	9.303.996.000	54.044.667.118
	Total	3.259.460.492.389	197.941.416.244	3.061.519.076.144

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kab. Toraja Utara Tahun 2021-2026

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat merupakan indikator kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan seni budaya dan olah raga.

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Toraja Utara.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan pembangunan suatu daerah. Ukuran ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan output dalam perekonomian, selain itu indikator ini sesungguhnya memberikan indikasi sejauhmana aktifitas perekonomian selama periode tertentu yang telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat di suatu daerah.

Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan merupakan dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian angka pertumbuhan yang diperoleh semata-mata mencerminkan pertumbuhan PDRB riil yang dihasilkan oleh aktifitas perekonomian suatu daerah/wilayah pada periode tertentu.

Sejak terbentuknya Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2008, Perekonomian Toraja Utara cukup baik dengan angka pertumbuhan tiap tahunnya meningkat cukup besar, dimana pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 – 2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7.93%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2016 adalah

sebesar 8,04%, tahun 2017 meningkat menjadi 8,22% dan pada tahun 2018 mengalami perlambatan menjadi 8,11% dan tahun 2019 juga masih mengalami perlambatan menjadi 7,56% hingga turun drastis pada tahun 2020 menjadi 0,17% yang disebabkan oleh adanya pandemic covid 19 yang mewabah sejak tahun 2019.

Untuk Lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, menurut PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.16
Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp)	Pertumbuhan
2016	4.085.687,90	8.04
2017	4.421.680,20	8.22
2018	4.778.534.80	8.11
2019	5.140.012.30	7.56
2020	5.148.554.70	0,17

Sumber : Data BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2020

Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan merupakan dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian angka pertumbuhan yang diperoleh semata-mata mencerminkan pertumbuhan PDRB riil yang dihasilkan oleh aktifitas perekonomian suatu daerah/wilayah pada periode tertentu.

Tabel 2.17
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Toraja Utara ADHK Tahun 2016-2020 (%)

No	Tahun	Nasional	Sulawesi Selatan	Toraja Utara
1.	2016	5,03	7,42	8,04
2.	2017	5,07	7,23	8,22
3.	2018	5,17	7,02	8.11
4.	2019	5,02	6,72	7.56
5.	2020	-5,32	-3,87	0,17

Sumber:BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Kendati tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara mengalami perlambatan atau penurunan hingga pada tahun 2020 turun menjadi 0,17%, namun masih berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi dimana mengalami kontraksi hingga posisi -5,32% juga Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kontraksi hingga berada pada angka 3,87%, Bahkan masih lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota yang ada disekitar Kabupaten Toraja Utara, seperti Kabupaten Tana Toraja yang berkontraksi pada angka -0,28%, Luwu Utata sebesar – 0,59 %, Sidrap -0,59% dan Kabupaten Wajo -1,17%.

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara masih sedikit lebih baik dibandingkan dengan beberapa daerah/wilayah Kabupaten/Kota yang berada di sekitarnya. Ini berarti bahwa terjadi perbaikan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Tentu saja angka ini juga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toraja Utara sedikit lebih baik dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Tahun 2020 dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel tabel 2.18 dibawah ini.

Tabel 2.18
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja
Utara Terhadap Kabupaten/Kota Lain Di Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Peringkat
1	2	3	4
1	Soppeng	2,19	I
2	Gowa	1,76	II
3	Sinjai	1,55	III
4	Luwu Timur	1,46	IV
5	Luwu	1,30	V
6	Enrekang	1,25	VI
7	Barru	0,87	VII
8	Bantaneng	0,52	VIII
9	Palopo	0,45	IX
10	Pinrang	0,44	X
11	Bulukumba	0,43	XI
12	Toraja Utara	0,17	XII
13	Jeneponto	0,16	XIII
14	Pare Pare	-0,08	XIV
15	Bone	-0,25	XV
16	Tana Toraja	-0,28	XVI
17	Sidrap	-0,59	XVII
18	Luwu Utara	-0,59	XVIII
19	Takalar	-0,61	XIX
20	Wajo	-1,17	XX
21	Makassar	-1,27	XXI
22	Pangkep	-1,69	XXII
23	Kepulauan Selayar	-1,78	XXIII
24	Maros	-10,87	XXIV
Provinsi Sulawesi Selatan		-3,87	

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

2.2.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB).Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat berdasarkan PDRB harga konstan dan PDRB Harga Berlaku.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
- 2) Untuk mengetahui struktur perekonomian;
- 3) Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
- 4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

Tabel 2.19
Nilai Dan Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha/ Industry	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	746.28,0	767.939,3	781.892,0	794.317,4	785.751,8
B	Pertambangan dan Penggalian	35.906,0	43.312,7	50.812,9	61.050,1	60.713,1
C	Industri Pengolahan	268.987,1	301.807,0	335.927,3	368.601,8	355.829,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.233,2	6.589,2	6.999,8	7.848,7	8.207,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.180,1	6.480,5	6.872,8	7.201,7	8.138,2
F	Konstruksi	608.825,8	645.975,9	687.580,7	740.159,7	738.861,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Refarasi Mobil dan Sepeda Motor	929.348,5	1.048.100,9	1.136.695,1	1.237.753,1	1.235.114,3
H	Transportasi dan Pergudangan	177.495,7	197.881,8	216.173,5	242.610,6	217.637,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	94.249,3	112.172,2	128.279,9	144.574,0	138.665,8
J	Informasi dan Komunikasi	212.219,6	237.261,9	265.534,9	293.387,7	328.582,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	149.460,4	157.484,1	168.466,8	181.507,4	191.416,2
L	Real Estate	200.065,2	207.862,8	217.766,9	230.970,6	237.235,3
M,N	Jasa perusahaan	2.876,6	3.027,7	3.358,4	3.602,6	3.347,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	204.045,6	215.224,9	257.262,7	287.902,5	286.798,2
P	Jasa Pendidikan	290.624,9	305.069,9	325.558,0	338.389,9	349.995,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96.056,9	103.819,4	119.312,3	125.829,6	133.160,9
R,S,T,U	Jasa Lainnya	56.826,0	61.670,0	70.040,9	74.304,9	69.099,2
PDRB		4.085.687,9	4.421.680,2	4.778.534,8	5.140.012,3	5.148.554,7

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2021

Tabel 2.20
Nilai Dan Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha/ Industry	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.256.603,24	1.354.006,35	1.416.734,78	1.454.963,59	1.470.170,30
B	Pertambangan dan Penggalian	68.208,72	84.114,04	100.292,42	122.352,05	123.635,00
C	Industri Pengolahan	445.723,58	529.040,89	607.441,74	688.206,93	677.502,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.242,92	6.418,20	7.032,95	7.839,55	8.097,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.656,06	8.820,26	9.380,97	9.889,82	11.223,20
F	Konstruksi	1.122.459,95	1.250.659,08	1.422.147,17	1.575.042,86	1.583.698,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Refarasi Mobil dan Sepeda Motor	1.465.410,72	1.754.338,88	2.016.648,30	2.260.078,13	2.297.616,40
H	Transportasi dan Pergudangan	352.306,64	397.527,60	444.101,77	512.270,30	460.570,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	171.790,94	211.202,63	250.706,69	292.864,26	285.809,50
J	Informasi dan Komunikasi	269.909,89	313.782,96	359.245,16	411.735,91	464.777,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	278.445,15	312.886,27	348.141,12	384.490,58	404.382,80
L	Real Estate	354.400,94	385.445,76	415.719,99	448.845,57	463.794,70
M,N	Jasa perusahaan	5.100,19	5.751,36	6.718,57	7.332,91	7.043,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	297.750,94	323.446,85	405.056,09	465.552,04	471.948,40
P	Jasa Pendidikan	434.294,25	489.140,36	535.290,87	575.440,32	597.858,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	156.762,59	182.145,87	217.584,06	235.987,36	258.138,10
R,S,T,U	Jasa Lainnya	96.148,27	112.209,11	134.254,43	143.460,30	135.160,60
PDRB		5.886.765,18	7.720.936,47	8.696.497,07	9.596.352,48	9.721.428,10

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2020

Berdasarkan tabel 2.19 diatas menunjukan bahwa PDRB Kabupaten Toraja Utara atas dasar harga konstan secara umum mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Refarasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sector yang memberikan kontribusi tersbesar terhadap pembentuka PDRB Kabupaten Toraja Utara dan disulul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kedua sector tersebut merupakan tumpuan perekonomian Kabupaten Toraja Utara. Pada tahun 2020 kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Refarasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1.23 triliun lebih atau sebesar 23,99 dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Toraja Utara mencapai nilai Rp.785 Milyar lebih atau sebesar 15,24%.

Tabel 2.21
Presentase Distribusi PDRB ADHB
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,46	17,40	16,36	15,45	15,12
2.	Pertambangan dan Galian	1,00	1,08	1,06	1,19	1,27
3.	Industri Pengolahan	6,54	6,79	7,03	7,17	6,97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,15	0,15	0,08
5.	Pengandaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,14	0,14	0,12
6.	Konstruksi	16,43	16,31	14,39	14,40	16,29
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,84	23,05	23,79	24,08	23,63
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,17	5,10	4,52	4,72	4,74
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,52	2,70	2,68	2,81	2,94
10.	Informasi dan Komunikasi	3,96	4,03	5,56	5,71	4,78
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,09	4,02	3,53	3,53	4,16
12.	Real Estate	5,27	5,03	4,56	4,49	4,77
13.	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,37	4,15	5,38	5,60	4,85
15.	Jasa Pendidikan	6,37	6,28	6,81	6,58	6,15
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,30	2,34	2,50	2,45	2,66
17.	Jasa Linnya	1,41	1,44	1,47	1,45	1,39
	Total PDRB	100	100	100	100	100

Sumber :BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Tabel 2.22
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Tahun	Nilai PDRB (jutaan rupiah)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
2016	6.815.670,23	4.086.748,53
2017	7.788.794,40	4.421.680,20
2018	8.695.883,90	4.778.534,80
2019	9.596.352,48	5.140.012,30
2020	9 721 428,10	5 148 554,70

Sumber :BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.2.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan perubahan tingkat harga (barang dan jasa) umum yang terjadi secara terus menerus dan merupakan satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Tingkat inflasi Kabupaten Toraja Utara mengacu pada tingkat inflasi kota terdekat yaitu Kota Palopo yang pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Tingkat Inflasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Inflasi Toraja Utara	%	2,74	3,94	4,20	1,92	1,21
2.	Sulawesi Selatan	%	2,94	4,44	3.50	2,35	2,04
3.	Nasional	%	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.2.1.4 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB Per Kapita diperoleh dari hasil pembagian

antara PDRB dengan Jumlah Penduduk. Pada Umumnya PDRB Per Kapita disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku. Gambaran PDRB Per Kapita Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada Tabel 2.24

Tabel 2.24
Peerbandingan PDRB Per kapita Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (juta rupiah)

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	PDRB Perkapita						
1.	ADHB (juta)	Rp	29,81	33,61	37,53	38,85	37,09
2.	ADHK (juta)	Rp	18,00	19,36	20,79	20,80	19,64
3.	Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB	%	14,21	12,75	11,66	0,04	14,21
4.	Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK	%	7,33	7,56	7,39	0,05	7,33
5	PDRB Perkapita Sulawesi Selatan ADHB	Rp.	44,11	48,21	51,03	52,24	56,51
6	Nasional	Rp	48,00	51,90			56,90

Sumber : BPSKabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Dari tabel tersebut di atas PDRB Per Kapita Toraja Utara atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 29,81 juta rupiah dan pada tahun 2020 menjadi Rp 37,09 juta rupiah. Demikian PDRB Per Kapita Toraja Utara atas dasar harga konstan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 18,00 juta rupiah dan pada tahun 2020 menjadi Rp. 19,64 juta rupiah Kenaikan angka PDRB per Kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.25
Perkembangan Indeks Gini (Angka)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Toraja Utara	0,380	0,410	0,410	0,390	0,384
2	Provinsi Sulsel	0,426	0,407	0,397	0,389	0,389
3	Nasional	0,397	0,393	0,389	0,382	0,381

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.2.1.6 Paritas Daya Beli

Paritas daya beli Kabupaten Toraja Utara selama Periode 2016 hingga 2020 mempunyai peningkatan yang positif yaitu dari Rp. 7 milyar lebih pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 8 milyar lebih pada tahun 2020.

Tabel 2.26
Paritas Daya Beli
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Daya Beli (000 Rp.)	7.228	7.457	7.783	8.083	8.097

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.2.1.7 Tingkat Kemiskinan

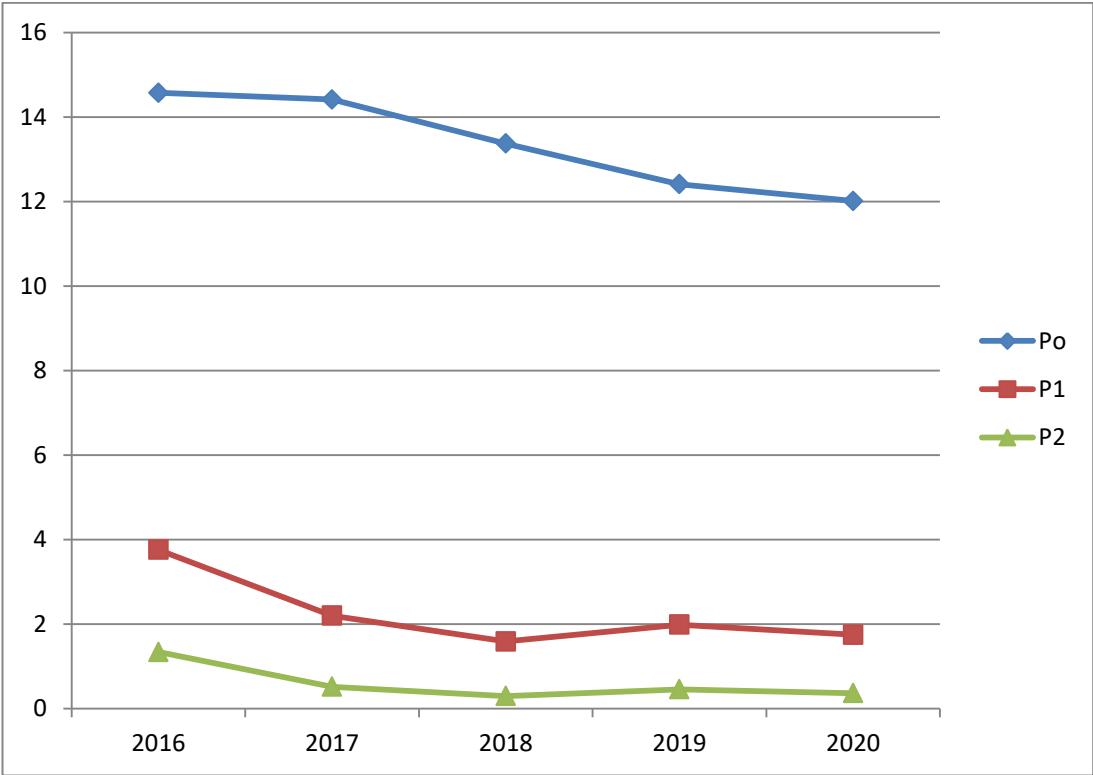
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup baik. Dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Toraja Utara sebanyak 33.020 orang atau sebesar 14,57 % dari jumlah penduduk, dan tahun 2020 berkurang menjadi 27.880 orang atau sebesar 12,01%. Jika ditelusuri lebih jauh jumlah penduduk miskin di Kabupaten Toraja Utara masih lebih tinggi dibanding persentase kemiskinan secara Nasional yaitu 12,06% dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,72. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Toraja Utara. Walaupun Pertumbuhan ekonomi cukup baik tetapi belum mampu menurunkan prosentase kemiskinan secara signifikan. Untuk itu diperlukan perhatian dan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani masalah ini. Untuk lebih jelasnya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Toraja Utara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 2.27 dan gambar 2.7 dibawah ini.

Tabel 2.27
Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	33.020	32.850	30.680	28.640	27,880
2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	393.478	408.827	309.806	314.426	328.096
3	Persentase Penduduk Miskin (P0) (persen)	14,57	14,41	13,37	12,41	12,01
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,76	2,20	1,59	1,99	1,75
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,34	0,52	0,30	0,46	0,37

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Gambar 2.6
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 – 2020



Tabel 2.28
Perbandingan Persentasi Penduduk Miskin
Nasional, Provinsi Sulsel dan Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Toraja Utara (%)	14,57	14,41	13,37	12,41	12,01
2	Prov. Sulawesi Selatan (%)	9,40	9,38	9,06	8,69	8,72
3	Nasional (%)	10,86	10,67	9,82	9,41	9,78

Sumber: BPS kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Tabel 2.29
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin
Nasional, Provinsi Sulsel dan Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Toraja Utara (jiwa)	33.020	32.850	30.680	28.640	27,880
2	Prov. Sulawesi Selatan (jiwa)	807.030	813.070	792.630	767.800	776.830
3	Nasional (jiwa)	28.005.390	27.771.220	25.949.800	25.144,72	24.424.020

Sumber: BPS kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.2.1.8 Presentase PAD terhadap Pendapatan

Presentase PAD terhadap total pendapatan di Kabupaten Toraja Utara masih sangat rendah sejak 5 tahun terakhir berkisar 3 – 6%. Namun perkembangannya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 4,57 naik hingga 6,86% pada tahun 2017 dan turun kembali pada tahun 2018 menjadi 3,96% ; hal ini terjadi karena target PAD yang ditargetkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, padahal realisasi tidak mencapai target sehingga persentase realisasi PAD terhadap Pendapatan menurun. Kemudian seterusnya naik kembali pada tahun 2019 sebesar 5,03% dan turun lagi pada tahun 2020 menjadi 4,84%. Penurunan presentase PAD terhadap Pendapatan disebabkan dengan adanya Pandemi covid 19 yang mempengaruhi segala kegiatan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara terutama pariwisata dan kegiatan adat sehingga target PAD tidak tercapai. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Presentase PAD Terhadap Pendapatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan ASLI Daerah (jutaan)	44.045	66.508	41.976	51.882	55.750
2	Total Pendapatan (jutaan)	964.059	970.110	1.058.967	1.116.611	1.152.600
3	% PAD Terhadap Pendapatan	4,57	6,86	3,96	5,03	4,84

Sumber: BPKAD, 2021 (diolah)

2.2.1.9 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kabupaten Toraja Utara mendapat opini BPK dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari tahun 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

Tabel 2.31
OPINI BPK Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 - 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja pembangunan di Kabupaten Toraja Utara. Posisi IPM Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2016 berada pada peringkat ke-11 dari 24 Kabupaten se-Sulawesi Selatan yaitu 67,49 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 69,33 dan mengantarkan Kabupaten Toraja ke peringkat 10 dari 24 Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Selatan. Tentu saja hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi Kabupaten Toraja Utara, karena walaupun merupakan Kabupaten termuda di provinsi Sulawesi selatan, namun dalam kurun waktu 12 tahun sudah dapat masuk dalam jajaran 10 besar. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan IPM kearah yang lebih baik, dan tentunya kondisi perkembangan

yang signifikan seperti ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Toraja Utara tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel 2.32 dibawah ini.

Tabel 2.32
Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Toraja Utara	67,49	67,90	68.49	69.23	69,33
2	Prov. Sulawesi Selatan	69,76	70,34	70,90	71,66	71,93
3	Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, BPS Provinsi Sulsel 2021

Berdasarkan tabel 2.32 diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa IPM Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan komponen daya beli. Adapun komponen IPM sebagaimana pada tabel 2.33

Tabel 2.33
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Komponen	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kesehatan					
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,87	72,94	73.09	73.35	73,39
	b. Indeks Kesehatan (%)	81,34	81,45	81.68	82.08	82,14
2.	Pendidikan					
	a. Harapan Lama Sekolah	13,33	13,34	13,35	13.37	13,38
	b. Rata—rata Lama Sekolah	7,72	7,73	7,76	7.92	7,96
	c. Indeks Pendidikan (%)	62,76	62,82	62.95	63.35	63,70
3.	Hidup Layak					
	a. Peneluaran Perkapita per tahun (000 rp)	7.228	7.457	7.783	8.083	8.097
	b. Indeks Daya Beli	60,22	61,17	62.48	63.63	63,69
IPM Kabupaten Toraja Utara		67,49	67,90	68.49	69.23	69,33

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 20121

Aspek kesehatan merupakan unsur yang penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk.Derajat kesehatan pada dasarnya dapat

dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai.Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai menandai semakin tinggi derajat kesehatannya.Angka harapan hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat yaitu mencerminkan lamanya hidup sekaligus hidup sehat suatu masyarakat. Tren Perkembangan angka harapan hidup dan indeks kesehatan Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel 2.34 sebagai berikut:

Tabel 2.34
Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Komponen	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,87	72,94	73.09	73.35	73,39
b	Indeks Kesehatan (%)	81,34	81,45	81.68	82.08	82,14

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah adalah salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah. Angka Harapan Lama Sekolah untuk penduduk usia 7 tahun keatas di Kabupaten Toraja Utara pada tahu 2020 adalah 13,38 tahun yang bisa diartikan bahwa penduduk Kabupaten Toraja Utara yang berusia 7 tahun keatas akan menempuh pendidikan sampai 13 tahun ke depan atau diperkirakan bisa menyelesaikan pendidikannya sampai semester 7 perguruan tinggi. Demikian pula pada tahun tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 – 2020. Adapun angka harapan lama sekolah dapat dilihat pada tabel 2.35 dibawah ini.

Tabel 2.35
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Komponen	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,33	13,34	13,35	13.37	13,38
b	Rata Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,72	7,73	7,76	7.92	7,96

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.2.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah merupakan indikator yang dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Toraja

Utara untuk tahun 2016 adalah sekitar 7,72 tahun dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 yang hanya 7,96. Dengan angka tersebut penduduk Kabupaten Toraja Utara yang berumur 25 tahun keatas pada tahun 2018 rata-rata dapat menyelesaikan pendidikan kelas 1 SLTP. Sementara dalam periode waktu 2016-2020 pertumbuhan rata-rata lama sekolah mengalami perlambatan pertumbuhan dan ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah Kabupaten Toraja Utara agar capaian pembangunan daerah di bidang pendidikan tidak mengalami ketertinggalan dibanding daerah lain.

Tabel 2.36
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Komponen	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Lama Sekolah (Tahun)	13,33	13,34	13,35	13,37	13,38
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,72	7,73	7,76	7,92	7,96
3.	Indeks Pendidikan	62,76	62,82	62,95	63,35	63,70

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

2.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup

Tingkat kesehatan yang telah dicapai dalam suatu masyarakat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup. Usia Harapan Hidup digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan di bidang kesehatan.

Pada tahun 2020 Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Toraja Utara tercatat mencapai 73,39 tahun sehingga dapat dikatakan bahwa setiap bayi yang lahir tahun 2020 di Kabupaten Toraja Utara diperkirakan dapat hidup hingga usia sekitar 73 tahun. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Toraja Utara selalu menunjukkan perkembangan positif, Hal ini mengindikasikan capaian tingkat kesehatan masyarakat Toraja Utara yang semakin baik dalam kurun waktu tersebut. Dari periode waktu 2016 -2020 tercatat usia harapan hidup kabupaten Toraja Utara masih diatas Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi dibawah Angka Harapan Hidup Nasional. Adapun perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Toraja Utara sebagaimana disajikan pada tabel 2.37 dibawah ini.

Tabel 2.37
Perbandingan Angka Harapan Hidup Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Angka Usia Harapan Hidup				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Toraja Utara	72,87	72,94	73.09	73.35	73,39
2.	Prov. Sulawesi Selatan	69,82	69,89	70,08	70,43	70,57
3.	Nasional	72,80	73,06	73,19	73,33	73,46

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020, BPS Nasional

2.2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas) .

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Toraja Utara mengalami pluktuasi dari tahun 2016 ke tahun 2020. TPAK Kabupaten Toraja Utara sebesar 67,56% pada tahun 2016 turun menjadi 65,33% di tahun 2017 dan naik kebalik pada tahun 2018 menjadi 71,86% dan turun kembali pada tahun 2019 menjadi 70,51% hingga tahun 2020 turun menjadi 67,50% . Hal ini diartikan bahwa pada tahun 2020 dalam setiap 100 orang penduduk usia kerja (25 tahun ke atas) di Kabupaten Toraja Utara sekitar 65 orang diantaranya merupakan penduduk berstatus angkatan kerja. Menurunnya TPAK menandakan menurunnya proporsi penduduk yang aktif secara ekonomi atau penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja. Untuk lebih jelasnya persentase dan perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel 2.39 di bawah ini

Tabel 2.38
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angkatan Kerja	orang	99.167	98.126	109.007	108.035	111.692
2.	Bekerja	orang	96.086	93.965	105.863	104.796	108.155
3.	Pengangguran Terbuka	orang	3.081	4.161	3.144	3.239	3.537

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
4.	Bukan Angkatan Kerja	orang	47.607	52.078	42.679	45.178	53.767
5.	Penduduk Usia Kerja	orang	146.774	150.204	177.668	153.213	153.213
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,56	65,33	71,86	70,51	67,50

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.2.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Toraja Utara yang bekerja adalah sebanyak 111.692 jiwa atau 67,50 persen dari keseluruhan jumlah penduduk yang termasuk ke dalam golongan angkatan kerja. Ini menandakan terdapat 3,17 persen diantara total penduduk golongan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Presentase tersebut juga menunjukkan grafik angka pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan maka posim Kabupaten toraja Utara cukup rendah selama periode tahun 2016 hingga 2020, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.39 di bawah ini.

Tabel 2.39
Perkembangan Tenaga Kerja
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

No	Keterangan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
A	Jumlah Penduduk Usia Kerja (jiwa)	146 .774	150.204	151.686	153.213	153.213
	Angkatan Kerja	99 .167	98.126	109.007	108.035	111,692
	1. Bekerja	96 .086	93.965	105.863	104.796	108.155
	2. Pengangguran Terbuka	3 .081	4.161	3.144	3.239	3.537
	Bukan Angkatan Kerja	47. 607	52.078	42.679	45.178	45.178
	Sekolah	21. 161	23.784	17.023	17.302	15.244
	Mengurus Rumah Tangga	18 .552	19.677	14.539	20.450	28.993
	Lainnya	7. 894	8.617	11.117	7.426	9.530
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,56	65,33	71,86	70,51	67,50
	Tingkat Pengangguran	3,11	4,24	2,65	2,86	3,17
B	Penduduk 15 Tahun keatas					

No	Keterangan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Tdk Tamat SD/Blm Pernah Sekolah/SD/MI/Paket A	49.197	35.505	44.091	40.040	56.187
	SMP/MTs/Paket B	13.408	19.867	17.691	20.171	35.410
	SMA/MA/SMK/Paket C	26.247	24.698	28.125	33.748	31.788
	Diploma/ Akademi/ Sarjana	10.313	13.895	15.956	14.076	20.980

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

Tabel 2.40
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	KabupatenToraja Utara	orang	3,11	4,24	2,65	2,86	3,17
2.	Sulawesi Selatan	orang	5,95	4,77	5,39	5,42	6,07

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga juga penting diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Sebagaimana pepatah bijak bahwa didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kita ketahui bahwa badan yang sehat juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat itu sendiri. Dan untuk mencapai badan dan jiwa yang sehat, maka perlu dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana baik itu sarana dan prasarana olahraga maupun sarana dan prasarana untuk seni dan budaya, supaya generasi muda memiliki wadah/container untuk menyalurkan hobby dan bakat mereka.

2.2.3.1 Jumlah Grup Kesenian dan Prasarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya dan Jumlah Klub Olahraga

Fokus seni dan budaya dan olah raga dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan, pemuda dan olahraga dengan Indikator yang digunakan adalah jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, data situs yang ditangani serta pengelolaan pemuda dan olahraga. Dimana dari indikator tersebut diatas hanya jumlah grup kesenian yang mengalami perkembangan cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya event wisata yang digelar setiap tahunnya. Berikut ini adalah kondisi dan jumlah ketersediaan prasarana dan sarana olahraga, seni dan

budaya yang ada di Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2020 sebagaimana pada tabel 2.41 berikut dibawah ini

Tabel 2.41
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kebudayaan						
1	Jumlah grup kesenian.	40	40	40	42	77
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
3	Data Situs yang ditangani	12	12	12	19	23
Pemuda dan Olahraga						
1	Jumlah organisasi olahraga	12	15	18	18	20
2	Jumlah gedung olahraga.	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib adalah indikator kinerja yang menilai urusan pelayanan wajib di suatu daerah, penyelenggaraan urusan wajib ditangani oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib seperti adalah pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

2.3.1.1 Bidang Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam usaha memajukan kehidupan suatu daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan mampu membuka cakrawala berpikir dan bertindak bagi masyarakat. Pendidikan mampu merubah mindset seseorang tentang masalah apapun yang mereka hadapi. Dengan pendidikan yang baik maka akan merangsang kreatifitas dan daya saing bagi masyarakat suatu daerah. Kemajuan di bidang pendidikan tentu saja diukur berdasarkan angka partisipasi murni, angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah, rasio guru murid dan ketersediaan fasilitas (sarana dan prasarana) pendidikan sebagai wahana dalam menimba ilmu.

2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usai yang sama. Berikut ini gambaran mengenai perkembangan APM Kabupaten Toraja Utara periode 2016 - 2020 dilihat dari sisi angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi Sekolah (APS), rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, rasio guru dan murid dan jumlah ketersediaan prasarana sekolah.

Tabel 2.42
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Parstipasi Murni (APM)						
1.	APM SD/MI	99,34	98,74	99,17	98,39	98,83
2.	APM SMP/MTs	82,06	81,67	83,21	82,90	83,03
3.	APM SMA	66,36	63,72	68,13	68,86	68,77
Angka Parstipasi Kasar (APK)						
	APK SD/MI	118,12	112,48	110,38	77,20	90,86
	APK SMP/MTs	93,88	95,25	91,46	65,71	88,69
	APK SMA					83.60

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Tabel 2.43
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Parstipasi Kasar (APK)						
1.	APM SD/MI	118,12	112,48	110,38	77,20	109,85
2.	APM SMP/MTs	93,88	95,25	91,46	65,71	92,23
3.	APM SMA	83,66	83,14	81,74	86,09	84,44

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.1.1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) .APS menunjukkan besarnya keikutsertaan penduduk di setiap jenjang pendidikan yang dimiliki.Adapun gambaran APS (Angka Partisipasi Sekolah) Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada Tabel 2.44

Tabel 2.44
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	APS SD/MI (%)	99,34	99,5	99,17	99,31	98,97
2	APS SMP/MTs (%)	97,71	96,04	96,26	96,43	96,63
3.	APS SMA	83,83	83,61	80,69	80,34	80,14

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Dari tabel diatas menunjukkan Angka Parsipasi Sekolah (APS) untuk SD/MI mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 99,34% menjadi 98,97% pada tahun 2020 sementara APS SMP/MTs pluktuasi dimana pada tahun 2016 sebesar 97,71% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 96,63%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 1,03% persen anak umur Sekolah Dasar di Kabupaten Toraja Utara saat ini sedang tidak aktif bersekolah. Selanjutnya, anak umur Sekolah Menengah Pertama yang sedang tidak aktif bersekolah sebanyak 3,37 persen, demikian pula denga SMA mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Dengan kondisi tersebut pemerintah perlu bekerja lebih baik lagi untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun dimasa mendatang.

2.3.1.1.3 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Pada tahun 2020 pada jenjang pendidikan SD/MI setiap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun tersedia gedung sekolah sebanyak 57 unit, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2020 setiap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun tersedia 42 gedung sekolah.

Tabel 2.45
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI						
1	Jumlah gedung sekolah (unit)	193	193	193	193	193
2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	29.571	32.793	31.863	40.005	33.954
	Rasio	65,27	58,85	60,0	48,34	56,84
SMP/MTs						

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah gedung sekolah (unit)	77	78	78	78	78
2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	18.188	16.911	15.360	25.104	18.513
	Rasio	42,89	46,12	50,0	32,07	42,13

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.1.1.4 Rasio Guru/Murid

Meningkatnya kualitas pendidikan di suatu wilayah dapat ditentukan oleh meningkatnya jumlah tenaga pendidik. Peningkatan jumlah tenaga pendidik juga harus diikuti dengan meningkatnya jumlah pendidik yang bersertifikat sehingga dapat menghasilkan siswa siswi yang berkualitas dan berprestasi sebab rasio maksimal/ideal adalah 25 murid untuk seorang guru.

Tabel 2.46
Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI						
1	Jumlah Guru	1.981	2.023	2.030	2,157	2.020
2	Jumlah Murid	34.929	33.327	33.815	31,857	30.365
Rasio		17,43	16,47	16,93	14,77	15,03
SMP/MTs						
1	Jumlah Guru	1.186	1.204	1,200	1,272	1,272
2	Jumlah Murid	17.028	16.817	16,744	16,952	16,952
Rasio		14,39	13,97	13,95	13,32	13,33

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Tabel 2.47
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2018

No	Kecamatan	Tahun 2016						Tahun 2017						Tahun 2018					
		SD/MI			SMP/MTs			SD/MI			SMP/MTs			SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jlh Guru	Jlh Murid	Rasio	Jlh Guru	Jlh Murid	Rasio	Jlh Guru	Jlh Murid	Rasio	Jlh Guru	Jlh Murid	Rasio	Jlh Guru	Jlh Murid	Rasio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rantepao	222	4.589	0,05	165	3.370	0,05	230	4.519	5,09	169	3.366	5,02	208	4.582	0,05	173	3.331	0,05
2	Tallunglipu	120	2.229	0,05	27	505	0,05	104	2.157	4,82	38	548	6,93	106	2.129	0,05	35	567	0,06
3	Sa'dan	180	3.028	0,06	98	1.211	0,08	110	2.952	3,73	76	1.236	6,15	110	2.711	0,04	69	1.221	0,06
4	Buntu Pepasan	115	2.482	0,05	61	1.078	0,06	95	1.795	5,29	72	813	8,86	159	1.695	0,09	92	779	0,12
5	Sesean	167	1.844	0,09	67	810	0,08	146	2.466	5,92	85	1.078	7,88	97	1.608	0,06	69	910	0,08
6	Kesu	107	1.639	0,07	70	872	0,08	142	1.619	8,77	62	894	6,94	157	2.298	0,07	62	1.041	0,06
7	Tikala	117	1.613	0,07	33	645	0,05	106	1.303	8,14	39	679	5,74	107	1.235	0,09	37	686	0,05
8	Rindingallo	110	1.323	0,08	67	639	0,10	92	1.592	5,78	57	654	8,72	97	1.521	0,06	63	701	0,09
9	Sopai	101	1.863	0,05	77	592	0,13	92	1.486	6,19	64	838	7,64	88	1.415	0,06	68	806	0,08
10	Buntao	115	1.516	0,08	60	778	0,08	100	1.825	5,48	44	572	7,69	96	1.736	0,06	53	609	0,09
11	Nanggala	121	1.533	0,08	51	676	0,08	91	1.443	6,31	54	659	8,19	110	1.383	0,08	49	661	0,07
12	Sanggalangi	88	1.577	0,06	56	562	0,10	86	1.499	5,74	43	558	7,71	87	1.439	0,06	50	600	0,08
13	Tondon	90	1.341	0,07	47	589	0,08	64	1.278	5,01	47	585	8,03	65	1.252	0,05	47	570	0,08
14	Dende` Piongan Napo	72	1.402	0,05	45	524	0,09	73	1.345	5,43	51	574	8,89	72	1.275	0,06	52	545	0,10
15	Kapala Pitu	89	1.215	0,07	43	616	0,07	75	1.127	6,65	46	695	6,62	80	1.097	0,07	42	612	0,07
16	Sesean Suloara	93	1.213	0,08	31	652	0,05	72	1.185	6,08	37	588	6,29	83	1.068	0,08	34	634	0,05
17	Balusu	67	1.107	0,06	52	591	0,09	78	1.080	7,22	33	571	5,78	63	1.115	0,06	48	529	0,09
18	Baruppu	79	1.143	0,07	38	475	0,08	58	1.143	5,07	52	483	10,77	73	1.034	0,07	37	603	0,06
19	Rantebua	68	1.141	0,06	47	477	0,10	60	1.093	5,49	29	514	5,64	59	1.104	0,05	47	489	0,10
20	Bengkelekila	73	1.028	0,07	35	577	0,06	50	977	5,12	39	550	7,09	64	906	0,07	35	578	0,06
21	Awan Rante karua	45	771	0,06	38	347	0,11	40	744	5,38	42	331	12,69	39	743	0,05	39	342	0,11
	Kabupaten	2.239	35.597	0,06	1.208	16.586	0,07	1.964	34.628	5,67	1179	16.786	7,02	2.020	33.346	0,06	1.201	16.814	0,07

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Tabel 2.48
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 - 2020

No	Kecamatan	Tahun 2018						Tahun 2019						Tahun 2020					
		SD/MI			SMP/MTs			SD/MI			SMP/MTs			SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jlh Guru	Jlh Murid	Rasio	Jlh Guru	Jlh Murid	Rasio	Jlh Guru	Jlh Murid	Rasio	Jlh Guru	Jlh Murid	Rasio	Jlh Guru	Jlh Murid	Rasio
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	Rantepao	208	4.582	0,05	173	3.331	0,05	227	5.587	0,04	180	5.927	0,03	237	4646	0,05	182	3296	0,06
2	Tallunglipu	106	2.129	0,05	35	567	0,06	112	2.573	0,04	37	769	0,05	106	1929	0,05	42	432	0,10
3	Sa'dan	110	2.711	0,04	69	1.221	0,06	108	2.586	0,04	72	2.156	0,03	154	2412	0,06	88	1212	0,07
4	Buntu Pepasan	159	1.695	0,09	92	779	0,12	151	1.658	0,09	91	1.081	0,08	152	1850	0,08	40	991	0,04
5	Sesean	97	1.608	0,06	69	910	0,08	100	1.575	0,06	71	1.782	0,04	99	1540	0,06	69	732	0,09
6	Kesu	157	2.298	0,07	62	1.041	0,06	152	2.099	0,07	65	1.509	0,04	109	1564	0,07	74	900	0,08
7	Tikala	107	1.235	0,09	37	686	0,05	103	1.201	0,09	38	933	0,04	93	1371	0,07	65	708	0,09
8	Rindingallo	97	1.521	0,06	63	701	0,09	95	1.441	0,07	60	1.237	0,05	111	1107	0,10	61	668	0,09
9	Sopai	88	1.415	0,06	68	806	0,08	88	1.381	0,06	70	1.186	0,06	102	1601	0,06	70	657	0,11
10	Buntao	96	1.736	0,06	53	609	0,09	95	1.680	0,06	50	915	0,05	97	1318	0,07	55	750	0,07
11	Nanggala	110	1.383	0,08	49	661	0,07	104	1.345	0,08	46	927	0,05	97	1253	0,08	42	675	0,06
12	Sanggalangi	87	1.439	0,06	50	600	0,08	80	1.470	0,05	49	839	0,06	87	1456	0,06	55	536	0,10
13	Tondon	65	1.252	0,05	47	570	0,08	85	1.190	0,07	44	864	0,05	63	1093	0,06	42	613	0,07
14	Dende Piongan Napo	72	1.275	0,06	52	545	0,10	62	1.157	0,05	47	908	0,05	72	1087	0,07	49	600	0,08
15	Kapala Pitu	80	1.097	0,07	42	612	0,07	85	1.052	0,08	33	889	0,04	80	973	0,08	41	569	0,07
16	Sesean Suloara	83	1.068	0,08	34	634	0,05	71	1.002	0,07	51	939	0,05	53	916	0,06	45	610	0,07
17	Balusu	63	1.115	0,06	48	529	0,09	59	1.068	0,06	59	723	0,08	62	910	0,07	52	569	0,09
18	Baruppu	73	1.034	0,07	37	603	0,06	76	975	0,08	39	843	0,05	74	1013	0,07	39	443	0,09
19	Rantebua	59	1.104	0,05	47	489	0,10	65	1.005	0,06	38	780	0,05	75	913	0,08	42	567	0,07
20	Bengkelekila	64	906	0,07	35	578	0,06	52	850	0,06	43	785	0,05	38	748	0,05	41	469	0,09
21	Awan Rante karua	39	743	0,05	39	342	0,11	44	715	0,06	47	542	0,09	59	665	0,09	30	341	0,09
	Kabupaten	2.020	33.346	0,06	1.201	16.814	0,07	2.014	33.610	0,06	1.230	26.534	0,05	2.020	30.365	0,07	1.224	16.338	0,07

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

2.3.1.2 Bidang Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat di suatu wilayah/daerah. Dimana kesehatan sangat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan jiwa dan tubuh yang sehat maka masyarakat akan dapat melakukan aktifitas sehari-hari mereka sekaligus meningkatkan produktivitas mereka sehingga menjadikan mereka tangguh dari segala aspek kehidupan.

Ada beberapa hal yang menjadi indikator/tolok ukur kesehatan dari suatu daerah diantaranya angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita, angka kematian ibu, rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk dan cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan

2.3.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di dalam masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Dengan pencapaian pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin pada menurunnya tingkat angka kematian bayi. Dari hal tersebut maka angka kematian bayi merupakan tolak ukur dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya bidang kesehatan.

Tabel 2.49
Angka Kematian Bayi (AKB)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi (AKB per 1000 Kelahiran Hidup	AKB /1000	6	8	9	8	4

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2021

2.3.1.2.2. Angka Kematian Balita

Kasus kematian balita pada umumnya disebabkan oleh diare dan phenomonia yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan prilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak sakit. Disamping itu juga berkaitan

dengan deteksi dini faktor resiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit yang belum tepat.

Tabel 2.50
Angka Kematian Balita
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	AKB/1000	2	2	3	2	2

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2021

2.3.1.2.3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu Indonesia harus berhasil menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Dalam upaya menurunkan angka kematian Ibu tidak maksimal dikarenakan beberapa kendala antaralain:

1. Belum maksimalnya deteksi dini resiko tinggi bagi bumil,bulin dan nifas
2. Belum semua tenaga kesehatan penolong bersalinan memiliki skill penanganan kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal
3. Puskesmas PONED belum berfungsi secara optimal baik ketersediaan alat maupun tenaga terlatih.
4. Belum semua RS di kabupaten memiliki Bank Darah
5. Masih ada persalinan bukan di fasilitas kesehatan (Faskes)

Tabel 2.51
Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	AKI/100.000	0	28	12	10	5

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2021

2.3.1.2.4. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2016 -2020 mewujudkan jumlah posyandu dan jumlah balita di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.52
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah posyandu	unit	271	273	280	283	292
Jumlah balita	Jiwa	25.201	23.960	21.882	22.156	24,928
Rasio Posyandu per 1000 balita	%	10,75	11,39	12,79	12,77	11,71

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara, 2021

Jumlah posyandu pada tahun 2016 sebanyak 271 posyandu dan pada tahun 2020 menjadi 292 posyandu, yang berarti terjadi penambahan 25 unit posyandu atau terdapat peningkatan sebesar 9,68% unit posyandu. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah 75-100 balita. Apabila 1 unit posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit posyandu.

Tabel 2.53
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Sopai	18	1,498	12,02
2	Kesu	13	1,788	7,27
3	Sanggalangi	15	1.282	117
4	Buntao	15	1.024	146
5	Rantebua	16	864	18,52
6	Nanggala	14	1,060	13,21
7	Tondon	13	1,087	11,96
8	Tallunglipu	14	2.083	67,21
9	Rantepao	22	2.946	74,67
10	Tikala	12	1.186	101,18
11	Sesean	14	1.253	111,73
12	Balusu	14	777	18,02
13	Sa'dan	21	1.717	122,30
14	Bangkelekila'	10	590	16,95
15	Sesean Suloara	8	716	11,17
16	Kapalapitu	15	695	21,58
17	Dende Piongan Napo	13	912	14,25

No	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
18	Awan Rante Karua	10	599	16,69
19	Rindingallo	12	829	14,48
20	Buntu Pepasan	15	1.405	106,76
21	Baruppu	10	617	16,21
	Jumlah	292	24,928	11,71

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.1.2.5. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2016 adalah 23,50 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 23,50

Tabel 2.54
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jml	56	57	57	53	54
b.	Jumlah Penduduk	Jiwa	226.988	228.414	229.798	247.157	261.086
c.	Rasio puskesmas, poliklinik (klinik), pustu per 100.000 penduduk		24,67	24,95	24.36	23.50	23.35

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Ketersediaan pusat pelayanan kesehatan masyarakat pada tahun 2017 di Kecamatan yaitu berupa Puskesmas sebanyak 22 unit dan Puskesmas Pembantu sebanyak 28 unit. Rasio Puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 0,10 sedangkan rasio Puskesmas Pembantu adalah 0,12.

Tabel 2.55
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
1	Sopai	14.956	1,00	0,07	0,00	0,00	1,00	0,07
2	Kesu	18.047	1,00	0,06	0,00	0,00	1,00	0,07
3	Sanggalangi	13.039	1,00	0,09	0,00	0,00	1,00	0,07
4	Buntao	10.808	1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,07
5	Rantebua	8.470	2,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,09
6	Nanggala	9.736	2,00	0,10	0,00	0,00	3,00	0,00
7	Tondon	11.479	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tallunglipu	18.570	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,30
9	Rantepao	26.791	2,00	0,08	2,00	0,08	1,00	0,00
10	Tikala	12.073	1,00	0,09	0,00	0,00	1,00	0,00

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
11	Sesean	12.741	1,00	0,09	0,00	0,00	1,00	0,04
12	Balusu	7.678	1,00	0,14	0,00	0,00	2,00	0,09
13	Sa'dan	18.012	2,00	0,06	0,00	0,00	3,00	0,09
14	Bangkelekila'	7.589	1,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,26
15	Sesean Suloara	6.599	1,00	0,15	0,00	0,00	2,00	0,20
16	Kapalapitu	6.793	2,00	0,32	0,00	0,00	1,00	0,00
17	Dende Piongan Napo	8.895	2,00	0,24	0,00	0,00	1,00	0,32
18	Awan Rante Karua	5.462	1,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,14
19	Rindingallo	8.904	1,00	0,13	0,00	0,00	1,00	0,10
20	Buntu Pepasan	13.655	2,00	0,16	0,00	0,00	4,00	0,00
21	Baruppu	6.860	1,00	0,18	0,00	0,00	1,00	0,11
	Jumlah	247.157	28,00	0,10	2,00	0,01	25,00	0,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.1.2.6. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan yaitu Rumah Sakit.Kurun waktu 2016-2020 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah sakit.

Tabel 2.56
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	1
3.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2
4.	Jumlah Penduduk	226.988	228.414	229.798	247.157	261.056
5.	Rasio rumah sakit per 1000 penduduk	0,009	0,009	0,009	0,008	0,008

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.1.2.7. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Toraja Utara yaitu pada tahun 2016 jumlah dokter 33 orang dengan rasio 14,54 dan pada tahun 2020 jumlah dokter meningkat menjadi 69 dokter dengan rasio 26,43, hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter di Kabupaten Toraja Utara belum seimbang dengan pertambahan penduduk yang akan dilayani dimana idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk. Dari tabel dibawah ini tergambar bahwa pada tahun 2020 1 dokter melayani kurang lebih 3.700 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa kondisi ini belum ideal.

Tabel 2.57
Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah dokter Umum	Jiwa	33	33	45	68	69
Jumlah penduduk	Jiwa	226.988	228.414	229.798	247.157	261.056
Rasio dokter persatuan penduduk	per 100.000 penduduk	14,54	14,45	19,7	27,51	26,43

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Tabel 2.58
Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio (per 100.000 penduduk)
(1)	(2)	(3)		
1	Sopai	15.687	1	6,69
2	Kesu	19.150	2	11,08
3	Sanggalangi	13.218	2	15,34
4	Buntao	11.443	1	9,25
5	Rantebua	8.989	4	47,23
6	Nanggala	10.376	1	10,27
7	Tondon	12.529	1	8,71
8	Tallunglipu	20.664	12	64,62
9	Rantepao	28.451	27	100,78
10	Tikala	12.342	2	16,57
11	Sesean	13.319	2	15,70
12	Balusu	7.983	1	13,02
13	Sa'dan	18.772	1	5,55
14	Bangkelekila'	8.525		0,00
15	Sesean Suloara	6.943	2	30,31
16	Kapalapitu	6.982	2	29,44
17	Dende Piongan Napo	9.046	1	11,24
18	Awan Rante Karua	5.634	1	18,31
19	Rindingallo	9.070	3	33,69
20	Buntu Pepasan	14.582	1	7,32

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio (per 100.000 penduduk)
(1)	(2)	(3)		
21	Baruppu	7.451	1	14,58
	Jumlah	261.086	68	27,51

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.1.2.8. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 dari 33 orang dengan rasio 0,15 dan pada tahun 2020 menjadi 68 orang dengan rasio 26,04.

Tabel 2.59
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tenaga medis	Jiwa	33	33	45	47	68
Jumlah penduduk	Jiwa	226.988	228.414	229.798	247.157	261.056
Rasio tenaga medis persatuan penduduk	per100000 penduduk	0,15	0,14	19.58	19.01	26,04

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

Tabel 2.60
Rasio Paramedis Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio (per 100.000 penduduk)
(1)	(2)	(3)		
1	Sopai	15.687	1	6,69
2	Kesu	19.150	2	11,08
3	Sanggalangi	13.218	2	15,34
4	Buntao	11.443	1	9,25
5	Rantebua	8.989	4	47,23
6	Nanggala	10.376	1	10,27
7	Tondon	12.529	1	8,71
8	Tallunglipu	20.664	12	64,62
9	Rantepao	28.451	27	100,78
10	Tikala	12.342	2	16,57
11	Sesean	13.319	2	15,70
12	Balusu	7.983	1	13,02
13	Sa'dan	18.772	1	5,55
14	Bangkelekila'	8.525		0,00
15	Sesean Suloara	6.943	2	30,31
16	Kapalapitu	6.982	2	29,44
17	Dende Piongan Napo	9.046	1	11,24
18	Awan Rante Karua	5.634	1	18,31
19	Rindingallo	9.070	3	33,69
20	Buntu Pepasan	14.582	1	7,32
21	Baruppu	7.451	1	14,58
	Jumlah	261.086	68	27,51

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Dari tabel diatas rasio paramedis setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup baik dalam melayani masyarakat di Kabupaten Toraja Utara akan tetapi jumlah tersebut masih perlu penambahan dan pemerataan karena masih jauh dari jumlah yang ideal.

2.3.1.2.9. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Kasus balita gizi buruk di kabupaten Toraja Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan , tetapi Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan medis sudah mencapai 100%. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan. Upaya yang telah dilaksanakan adalah:

- 1. Pelatihan penatalaksanaan kasus gizi buruk dengan output terbetuknya Tim Tata Laksana Gizi Buruk Terlatih di tingkat Puskesmas maupun RS.
- 2. Peningkatan deteksi dini kasus-kasus gizi buruk di Posyandu
- 3. Pemberian makanan tambahan pada balita kurus dan bumil KEK selama 90 hari makan
- 4. Melaksanakan konseling menyusul dan konseling gizi di Puskesmas.

Tabel 2.61
Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jml Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehata di satu wilaya kerja pada waktu tertentu	Balita	16	8	27	12	5
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Balita	16	8	27	12	5
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah juga memegang peranan penting dalam distribusi barang dan jasa serta pergerakan manusia dalam meningkatkan perekonomian di daerah. Dimana kegiatan yang menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah menangani infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan penataan ruang yang

notabene merupakan denyut nadi pergerakan dan aksesibilitas utama suatu daerah.

Kabupaten Toraja Utara dalam menangani infrastruktur khususnya jalan, jembatan, irigasi dan penataan ruang dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan semakin baiknya infrastruktur yang ada, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini juga berperan penting dalam menunjang aksesibilitas dalam kawasan khususnya kawasan wisata.

2.3.1.3.1.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur penunjang kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya dan aktivitas manusia lainnya. Dengan adanya jaringan jalan maka kegiatan manusia yang menghubungkan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya dapat terhubung dengan baik. Kinerja Transportasi jalan ditunjukkan dengan bertambahnya kapasitas jalan. Gambaran kondisi jaringan jalan pada Kabupaten Toraja terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Proporsi Panjang Jaringan Jalan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

No	Uraaian	Sat.	Tahun									
			2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
1.	Kondisi Baik	Km	205,48	28	227,48	34	268,11	37	289,07	37	309.40	41.56
2.	Kondisi Sedang	Km	92,52	12	90,82	17	130,09	17	135,53	17	109.30	14.68
3.	Kondisi Rusak Ringan	Km	129,7	17	121,20	10	86,34	10	81,24	10	75.00	10.08
4.	Kondisi Rusak Berat	Km	316,7	43	304,90	38	259,86	37	238,56	37	250.70	33.68
	Jalan Kabupaten secara keseluruhan	Km	744,40		744,40		744,40		744,40		744.40	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Walaupun proporsi panjang jaringan jalan dalam keadaan baik di Kabupaten Toraja Utara cenderung mengalami peningkatan tetapi masih berada pada tingkatan yang belum memadai guna mendukung pergerakan orang dan barang. Jika pada tahun 2016 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 28% pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 41,56%. Ini berarti bahwa masih sekitar 58,44 % panjang jaringan jalan di Kabupaten Toraja Utara dalam kondisi rusak sedang dan berat.

2.3.1.3.1.2 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Berikut rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Toraja Utara pada tabel 2.64 menunjukkan bahwa rasio semakin meningkat yaitu pada tahun 2016 sebesar 305 menjadi 360 pada tahun 2020.

Tabel 2.63
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Sat.	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	226.988	228.414	229.798	247.157	261.056
2.	Jalan Kabupaten secara keseluruhan	Km	744,4	725,69	725,69	725,69	725,69
3.	Rasio	Jiwa/Km	305	315	317	341	360

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.3.1.3.1.3 Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tangga yang bersanitasi di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2016 persentase sebesar 83,14% dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 90,02% Hal ini tentunya masih membutuhkan kerja keras untuk dapat mencapai angka 90,02 persen, dimana rumah tangga yang berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi berupa fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah.

Tabel 2.64
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi	jiwa	37.309	40.653	45.362	47.521	49.635
2.	Jumlah Rumah Tangga	jiwa	44.873	45.162	49.793	50.100	73.067
3.	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	83,14	90,02	91.10	94,85	67,93

Sumber : Dinas Perkimtan, 2021

2.3.1.3.1.4 Presentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Presentase irigasi kondisi baik Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2016 sebesar 12,74 mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 47,56.

Tabel 2.65
Persentase Irigasi Dalam Keadaan Baik
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Irigasi dalam keadaan baik	%	12,74	15,50	26,67	42,06	47,56

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.1.3.1.5 Rasio Jaringan Irigasi

Rasio Jaringan irigasi di Kabupaten Toraja Utara tahun 2016 adalah 9.16 dan pada tahun 2020 sepanjang 8.87

Tabel 2.66
Rasio Jaringan Irigasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Jaringan Irigasi	M/H	9.16	5,35	13.85	9,22	8.87

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.3.1.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.3.1.4.1 Rasio Rumah Layak Huni

Penanganan jumlah rumah yang luasannya < 20 M2, semakin bertambah di Kabupaten Toraja Utaraini ditunjukkan dengan rasio rumah layak huni yang mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016 dengan rasio 24,14 dan pada tahun 2020 turun menjadi 15,84.

Tabel 2.67
Rasio Rumah Layak Huni
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

No	Bidang/Urusan	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah layak huni	unit	54.086	58.789	39.108	39.361	39.945

No	Bidang/Urusan	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah penduduk	jiwa	226.988	228.414	229.798	247.157	252.200
3.	Rasio Rumah Layak Huni		24,14	26,07	17,02	15,93	15,84

Sumber : Dinas Perkimtan, 2021

2.3.1.4.2 Lingkungan Pemukiman Kumuh

Kawasan permukiman perkotaan pada kota-kota besar di Indonesia identik dengan adanya kawasan permukiman kumuh. Lingkungan permukiman kumuh umumnya didiami oleh golongan menengah bawah. sebagaimana juga di kawasan perkotaan di Kabupaten Toraja Utara, persentase lingkungan permukiman kumuh dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan dari 16,15 pada tahun 2016 menjadi 14,94 pada tahun 2020.

Tabel 2.68
Lingkungan Permukiman Kumuh
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas kawasan kumuh (Ha)	19.152	156,28	156,28	143,5	294,5
2.	Luas Wilayah Kota (Ha)	118.601	1971	1971	1971	1971
3.	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	16,15	7,93	7,93	7,28	14,94

Sumber : Dinas Perkimtan, 2021

2.3.1.4.3 Presentase Penduduk Berakses Air Minum

Selain air untuk irigasi , yang menjadi kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau air minum, pada tabel dibawah ini persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2016 sebesar 87,06% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 90,57%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Toraja Utara belum 100% dapat mengakses air minum sehingga untuk tahun kedepan pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk lebih meningkatkan kinerja untuk mencapai akses air minum sebesar 100% dengan memperhatikan kecukupan air minimal 60 liter perorang per hari untuk pedesaan dan minimal 120 liter per orang per hari untuk perkotaan dan meningkatkan cakupan layanan SR perusahaan air minum daerah.

Tabel 2.69
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016– 2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk berakses air minum	jiwa	197.619	196.947	200.683	218.660	228.425
2.	Jumlah Penduduk	jiwa	226.988	228.414	229.798	247.157	252.200
3.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	87,06	86,22	87.33	88.47	90,57296

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.3.1.4.4 Presentase Sampah Perkotaan yang Tertangani

Upaya pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Persentase sampah perkotaan yang tertangani di Kabupaten Toraja Utara mengalami perkembangan yang positif dimana pada tahun 2016 sebesar 87,10 dan 97,00 pada tahun 2020, perkembangan ini dipengaruhi oleh berfungsinya TPA Karua, penambahan armada pengangkutan sampah dan kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk dalam penanganan sampah.

Tabel 2.70
Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Presentase Sampah Perkotaan yang tertangani	%	87,10	87,21	88,43	96,35	97,00

Sumber : DPLH, 2021

2.3.1.4.5 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat, Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara tahun 2016 sebesar 0,31 mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0,39 dan menurun pada tahun 2019 sebesar 0,36 dan pada tahun 2020 sebesar 0,34. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pandemi covid 19 yang mempengaruhi segala kegiatan ekonomi termasuk pembangunan rumah ibadah yang tidak sejalan dengan pertambahan penduduk.

Tabel 2.71
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Tempat Ibadah	Unit	714	883	887	893	893
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	226.988	228.414	229.798	247.157	261.056
3.	Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk	Unit/jiwa	0,31	0,39	0,39	0,36	0,34

Sumber : BPS Kab.Toraja Utara Tahun 2021

2.3.1.4.6 Rasio Ruang Terbuka Hijau

Rasio ruang terbuka hijau ber HPL/HGB dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada tahun 2016 sebesar 0,0166 dan pada tahun 2020 menjadi 0,0151 .

Tabel 2.72
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (km ²)	1.050	1.050	1050	1050	1050
2	Luas Wilayah ber HPL/HGB(km ²)	63.230	65.405	66.905	68.406	69.604
3	Luas Wilayah (km ²)	115.147	115.147	115.147	115.147	115,47
4	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1/2)	0,0166	0,0160	0,0157	0,0154	0,0151

Sumber : Sumber : Dinas Perkimtan, 2021

2.3.1.4.7 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPs) Per Satuan Penduduk

Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan kesejahteraan masyarakat.Pengelolaan persampahan di Kabupaten Toraja Utara sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik walaupun TPA belum tersedia dengan baik.

Tabel 2.73
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah TPS (unit)	18	18	17	19	19
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	2 M ³	2 M ³	2 M ³	2 M ³	2 M ³
3.	Jumlah Penduduk	226.988	228.414	229.798	247.157	261.056

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	(jiwa)					
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,00089	0,00089	0,00089	0,00089	0,00089

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

2.3.1.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.1 Rasio Jumlah Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Tabel 2.74
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Toraja Utara 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	173	500	374	325	287
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	226.988	228.414	229.798	247.157	261.086
3.	Rasio PP/Jmlh Penduduk	7,62	21,89	16,27	13,15	10,99

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021

2.3.1.5.2 Rasio Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk

Tabel 2.75
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Toraja Utara 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Linmas	N/A	1022	1022	1022	1022
2.	Jumlah Penduduk	226.988	228.414	229.798	231.214	261.086
3.	Rasio Linmas/Jmlh Penduduk	N/A	44,74	44,47	44,20	39,14

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021

2.3.1.5.3 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah dari tahun ke tahun mengalami penida tahun 2016 pembinaan dilakukan sebanyak 122 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 65 pembinaan.

Tabel 2.76
Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	0	0	0	0	0
2.	Pembinaan Politik Daerah	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Ormas	109	37	37	37	55
4.	Jumlah LSM	12	7	7	7	9
	Jumlah	122	45	45	45	65

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.3.1.6 Bidang Urusan Sosial
2.3.1.6.1 Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Tabel 2.77
Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Jml	3	3	3	3	3

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.1.6.2 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pada tahun 2016 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan sebesar 13.335 jiwa atau 56,34 persen dari jumlah PMKS yang ada, dan pada tahun 2020 jumlah tersebut meningkat dari jumlah PMKS yang mendapat bantuan sebesar 22.142 jiwa atau 82,84 persen dari jumlah PMKS yang ada.

Tabel 2.78
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	Tahnu				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	Jiwa	13.335	13.335	11.924	14.565	22.142
2.	Jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan	Jiwa	103.33	10.333	12.036	9.609	4.587

No.	Indikator	Satuan	Tahnu				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	23.668	23.668	23.960	24.174	26.729
4.	PMKS Memperoleh Bantuan Sosial	%	56,34	56,34	49,77	60,25	82,84

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.1.6.3 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial selama lima tahun terakhir memperlihatkan rata-rata persentase yang cukup baik .

Tabel 2.79
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PMKS yang tertangani	Jenis	7	7	8	8	10
2.	Jumlah PMKS yang ada	Jenis	9	9	10	9	10
4.	Penanganan Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial	%	77,78	77,78	80	88,89	100,00

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Bidang Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja menurut International Labour Organization (ILO) merupakan penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pangsa kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang belum bekerja. Indikator tenaga kerja dalam pembangunan di daerah diukur dengan beberapa parameter diantaranya jumlah angkatan kerja, angka partisipasi kerja dan tingkat pengangguran terbuka.

Jika dilihat dari struktur umur penduduk di Indonesia, juga di Toraja Utara bahkan di dunia, dimana pada dewasa ini, Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk angkatan kerja lebih besar/banyak di bandingkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (non produktif).

2.3.2.1.1 Penduduk Usia 15 Tahun keatas dirinci menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin

Berdasarkan data BPS Kabupaten Toraja Utara, jumlah angkatan kerja, angka partisipasi kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja berjumlah 89.116 jiwa, angka partisipasi kerja 69,80% dan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 3,66%. Tahun 2016 jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 111.692 jiwa, angka partisipasi angkatan kerja sebesar 67,50% dan pengangguran terbuka sebesar 3,66% dan di tahun 2020, jumlah angkatan kerja sebanyak 108.035 Jiwa, angka partisipasi angkatan kerja sebesar 70,51% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3%. Untuk lebih jelasnya struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
A	Angkatan Kerja	56.696	54.996	111.692
1.	Bekerja	54.651	53.504	108.155
2.	Pengangguran terbuka	2.045	1.492	3.537
B	Bukan Angkatan Kerja	26.355	27.412	53.767
1.	Sekolah	7.633	7.611	15.244
2.	Mengurus Rumah Tangga	12.031	16.962	28.993
3.	Lainnya	6.691	2.839	9.530
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,27	66,74	67,50
5.	Tingkat Pengangguran	3,61	2,71	3,17

Sumber Data :BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2020

2.3.2.1.2 Jumlah Angkatan Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization) tenaga kerja atau disebut juga dengan penduduk usia kerja merupakan penduduk usia 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.81
Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Angkatan Kerja (orang)	89.116	89.944	90.724	108.035	111.692

Sumber Data :BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.1.3 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja dalam kurun lima tahun terakhir relatif stagnan, tidak ada peningkatan yang cukup signifikan, hal ini tentunya perlu menjadi perhatian di masa yang akan datang.

Tabel 2.82
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angkatan Kerja 15 Tahun keatas	Jiwa	89.116	89.944	90.724	108.035	108.155
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	Jiwa	123.467	125.326	127.181	129.023	165.459
3	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		69,80	67,56	71,33	70,51	67,50
4.	APAK Sulsel		60,98	62,90	63,02	62,90	64,53

Sumber Data :BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.1.4 Angka Sengketa Pengusaha –Pekerja Pertama

Sengketa pengusahaan dan pekerja di Kabupaten Toraja Utara 5 tahun terahhir belum terdata sehinga tidak ditampilkan.

2.3.2.2 Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi

Urusan Komunikasi dan Informatika di daerah memegang peranan penting mendukung program Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

Akselerasi pembangunan aparatur Negara yang dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja. Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan profesionalisme aparatur Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik yang memanfaatkan TIK.

Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan e-government.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui pembentukan Dinas Kominfo SP, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Toraja Utara yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 77 Tahun 2017, telah berupaya keras melaksanakan SPBE sesuai dengan kapasitasnya.

Upaya mencapai tingkat kemajuan SPBE di Kabupaten Toraja Utara diwujudkan dengan memperkuat sistem informasi manajemen yang baik dan semakin transparan, memfasilitasi penyediaan dan pengawasan infrastruktur jaringan telekomunikasi bergerak (*mobile broadband*) dan menyediakan/mengelola infrastruktur konektivitas data dan informasi antar lembaga, OPD dan kecamatan.

Di bidang Komunikasi publik, pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota, penyediaan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik yang dilakukan dengan mengembangkan program Keterbukaan Informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM). Selain itu, Kabupaten Toraja Utara juga mengembangkan inovasi secara substansi terkait dengan berbagai pelayanan dasar yang diampu oleh beberapa perangkat daerah yang didukung oleh teknologi informasi.

2.3.2.2.1 Luas Wilayah Tercover Jaringan Telekomunikasi bergerak

Adanya infrastruktur jaringan telekomunikasi bergerak (*mobile broadband*) yang dapat diukur berdasarkan luas wilayah yang telah memiliki akses Jaringan merupakan indikator awal untuk mengukur kualitas pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dalam memfasilitasi masyarakat berkomunikasi dan mengakses informasi pembangunan. Sampai tahun 2019 *coverage area mobile broadband* Kabupaten Toraja baru berkisar 65% dari total 1.151,92 Km2 area Jangkauan.

Tabel 2.83
Luas Wilayah yang memiliki akses Jaringan Telekomunikasi Bergerak
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM2)	Luas Wilayah Tercoverage (KM2)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rantepao	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10.29
2	Sesean	40,50	35,18	40,50	40,50	40,50	38.50
3	Nanggala	68,00	43,22	52,89	52,89	52,89	55.43
4	Rindingallo	74,25	34,18	41,25	41,25	41,25	45.85
5	Buntao	49,50	36,75	41,25	41,25	41,25	42.80
6	Sa'dan	80,49	54,35	64,39	64,39	64,39	68.52
7	Sanggalangi	39,00	27,65	32,50	32,50	32,50	36.15
8	Sopai	47,64	30,25	41,69	41,69	41,69	42.85
9	Tikala	23,44	17,46	20,09	20,09	20,09	21.86
10	Balusu	46,51	30,54	39,87	39,87	39,87	40.43
11	Tallunglipu	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9.42
12	Dende Piongan Napo	77,49	41,95	58,12	58,12	58,12	60.62
13	Buntu Pepasan	131,72	30,28	40,53	40,53	40,53	65.35
14	Baruppu	162,17	50,13	81,09	81,09	81,09	92.90
15	Kesu'	26,00	24,15	26,00	26,00	26,00	26.00
16	Tondon	36,00	31,27	36,00	36,00	36,00	36.00
17	Bangkele Kila	21,00	12,64	15,75	15,75	15,75	17.55
18	Rantebua	84,84	18,85	24,24	24,24	24,24	35.72
19	Sesean Suloara	21,68	14,38	17,34	17,34	17,34	18.22
20	Kapala Pitu	47,27	25,62	31,51	31,51	31,51	35.87
21	Awan Rante Karua	54,71	20,56	27,36	27,36	27,36	30.53
JUMLAH		1.151,92	599.12	599.12	752.08	752.08	830.86

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, 2021

2.3.2.2.2 Jumlah Penduduk Menggunakan Hp/Telepon

Dari luasan wilayah dengan jaringan telekomunikasi bergerak tersedia, Jumlah Penduduk Toraja Utara yang menggunakan jaringan melalui saluran telepon seluler (HP) maupun telepon kabel adalah 143.087

Orang dari Total penduduk 247.157 Orang atau sebesar 58% pada tahun 2020

Tabel 2.84
Jumlah Penduduk yang menggunakan Telepon Seluler/ Telepon Kabel
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jlh Pendudk	Jumlah Penduduk Menggunakan Hp/Telepon				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rantepao	26.791	12.860	15.003	17.146	19.290	21.433
2	Sesean	12.741	4.969	5.797	6.625	7.453	8.282
3	Nanggala	9.736	3.330	3.885	4.440	4.995	5.550
4	Rindingallo	8.904	2.458	2.867	3.277	3.686	4.096
5	Buntao	10.808	2.918	3.405	3.891	4.377	4.864
6	Sa'dan	18.012	7.133	8.322	9.510	10.699	11.888
7	Sanggalangi	13.039	4.303	5.020	5.737	6.454	7.171
8	Sopai	14.956	5.474	6.386	7.299	8.211	9.123
9	Tikala	12.073	3.912	4.564	5.216	5.867	6.519
10	Balusu	7.678	2.303	2.687	3.071	3.455	3.839
11	Tallunglipu	18.570	8.914	10.399	11.885	13.370	14.856
12	Dende Piongan Napo	8.895	2.135	2.491	2.846	3.202	3.558
13	Buntu Pepasan	13.655	2.458	2.868	3.277	3.687	4.097
14	Baruppu	6.860	1.111	1.297	1.482	1.667	1.852
15	Kesu'	18.047	8.554	9.980	11.406	12.831	14.257
16	Tondon	11.479	4.615	5.384	6.153	6.922	7.691
17	Bangkele Kila	7.589	2.322	2.709	3.096	3.483	3.870
18	Rantebua	8.470	1.271	1.482	1.694	1.906	2.118
19	Sesean Suloara	6.599	1.901	2.217	2.534	2.851	3.168
20	Kapala Pitu	6.793	2.160	2.520	2.880	3.240	3.600
21	Awan Rante Karua	5.462	754	879	1.005	1.131	1.256
JUMLAH		247.157	85.852	100.161	114.470	128.778	143.087

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, 2021

2.3.2.2.3 Jumlah RT Memiliki Akses Internet

Kebutuhan RT/RW NET secara umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan setelah jaringan infrastruktur diperkuat di Kabupaten Toraja Utara. Program ini dimaksudkan untuk memberikan layanan akses internet kepada masyarakat agar sasaran penyebaran informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat berjalan baik. Sampai tahun 2020 jumlah RT yang telah memiliki akses internet sudah mencapai 26.119 dari Total 49.828 RT di Toraja Utara atau sebesar 52 %, baik yang diakses melalui Telepon Seluler maupun melalui Komputer/Laptop.

Tabel 2.85
Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Internet
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah RT Memiliki Akses Internet				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rantepao	5.369	2.013	2.617	3.020	3.624	4.027
2	Sesean	2.610	783	1.018	1.175	1.409	1.566
3	Nanggala	2.239	549	713	823	987	1.097
4	Rindingallo	1.572	322	419	483	580	645
5	Buntao	2.586	517	672	776	931	1.034
6	Sa'dan	3.254	944	1.227	1.415	1.699	1.887

No	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah RT Memiliki Akses Internet				
			2016	2017	2018	2019	2020
7	Sanggalangi	2.922	716	931	1.074	1.289	1.432
8	Sopai	3.832	1.073	1.395	1.609	1.931	2.146
9	Tikala	2.701	675	878	1.013	1.215	1.351
10	Balusu	1.851	407	529	611	733	814
11	Tallunglipu	3.534	1.308	1.700	1.961	2.354	2.615
12	Dende Piongan Napo	1.948	331	431	497	596	662
13	Buntu Pepasan	1.907	219	285	329	395	439
14	Baruppu	1.210	115	149	172	207	230
15	Kesu'	3.276	1.229	1.597	1.843	2.211	2.457
16	Tondon	2.561	807	1.049	1.210	1.452	1.613
17	Bangkele Kila	1.029	232	301	347	417	463
18	Rantebua	1.783	160	209	241	289	321
19	Sesean Suloara	1.268	266	346	399	479	533
20	Kapala Pitu	1.354	311	405	467	561	623
21	Awan Rante Karua	1.022	82	106	125	147	164
JUMLAH		49.828	13.059	16.977	19.589	23.506	26.118

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.2.4 Jumlah RT Memiliki Komputer Pribadi

Faktor yang berpengaruh pada Akses internet adalah ketersediaan perangkat komputer pribadi seperti PC, Laptop, dan Tablet. Kabupaten Toraja Utara sampai tahun 2020 mencatat dari jumlah RT yang memiliki Akses Internet terdapat 13.367 RT yang sudah memiliki Komputer Pribadi dari Total 49.828 RT yang ada. Presentasinya 27 % tergolong masih rendah.

Tabel 2.86
Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Komputer Pribadi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah RT Memiliki Komputer Pribadi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rantepao	5.369	1.181	1.772	2.215	2.510	2.953
2	Sesean	2.610	282	423	529	599	705
3	Nanggala	2.239	251	376	470	533	627
4	Rindingallo	1.572	113	170	212	241	283
5	Buntao	2.586	155	233	291	330	388
6	Sa'dan	3.254	312	469	586	664	781
7	Sanggalangi	2.922	257	386	482	546	643
8	Sopai	3.832	399	598	747	847	996
9	Tikala	2.701	270	405	506	574	675
10	Balusu	1.851	163	244	305	346	407
11	Tallunglipu	3.534	509	763	954	1.081	1.272
12	Dende Piongan Napo	1.948	109	164	205	232	273

No	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah RT Memiliki Komputer Pribadi				
			2016	2017	2018	2019	2020
13	Buntu Pepasan	1.907	53	80	100	113	133
14	Baruppu	1.210	44	65	82	93	109
15	Kesu'	3.276	498	747	934	1.058	1.245
16	Tondon	2.561	297	446	557	631	743
17	Bangkele Kila	1.029	107	161	201	227	268
18	Rantebua	1.783	64	96	120	136	160
19	Sesean Suloara	1.268	112	167	209	237	279
20	Kapala Pitu	1.354	130	195	244	276	325
21	Awan Rante Karua	1.022	41	61	77	87	102
JUMLAH		49.828	5.347	8.020	10.025	11.362	13.367

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.2.5 Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Dalam kurun waktu 2016 – 2020, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan Program Informasi dan Komunikasi Publik sebagai salah satu program prioritas dengan meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar, serta mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2017 Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas, serta dapat diakses secara mudah dan cepat sebagai salah satu ciri khas masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing terus ditingkatkan. Dalam program pengembangan informasi publik, selain sebagai eksekutor, pemerintah juga berfungsi sebagai regulator yang memungkinkan bagi pemerintah untuk memperoleh ruang publik yang memadai dalam penyebaran informasi, dana yang cukup untuk menjalankan fungsi penyebaran, pembelajaran, pemberdayaan dan pemerataan informasi kepada masyarakat. Pada tahun 2020 dari Total Penduduk Toraja Utara 247.157 orang, yang sudah mengetahui kebijakan pemerintah mencapai 86 % atau 212.013 orang

Tabel 2.87
Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduk	Jumlah Yang mengetahui kebijakan pemerintah				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rantepao	20,631	14,029	14,441	15,473	16,504	18,362
2	Sesean	9,716	3,692	3,886	4,372	4,858	5,830
3	Nanggala	7,430	3,343	3,715	4,086	4,458	5,127

No	Kecamatan	Jumlah Penduk	Jumlah Yang mengetahui kebijakan pemerintah				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Rindingallo	6,750	3,037	3,375	3,712	4,050	4,253
5	Buntao	8,187	3,684	4,093	4,502	4,912	5,158
6	Sa'dan	13,782	6,891	7,855	8,269	9,371	9,785
7	Sanggalangi	9,866	6,709	6,906	7,399	7,893	8,288
8	Sopai	11,538	6,922	7,499	8,076	8,422	8,769
9	Tikala	9,192	5,515	5,974	6,434	6,710	6,802
10	Balusu	5,923	2,369	2,724	2,961	3,198	3,494
11	Tallunglipu	14,469	9,838	10,128	10,851	11,575	11,865
12	Dende Piongan Napo	6,741	3,033	3,370	3,707	3,909	4,112
13	Buntu Pepasan	10,241	4,096	4,608	5,120	5,632	5,838
14	Baruppu	5,278	1,847	2,005	2,111	2,374	2,533
15	Kesu'	14,101	9,588	9,870	10,575	10,998	11,422
16	Tondon	8,741	5,943	6,118	6,555	6,817	7,041
17	Bangkele Kila	5,745	2,585	2,872	3,159	3,447	3,796
18	Rantebua	6,398	2,431	2,559	2,878	3,198	3,391
19	Sesean Suloara	5,111	2,300	2,556	2,811	3,066	3,220
20	Kapala Pitu	5,138	3,493	3,596	3,853	4,110	4,213
21	Awan Rante Karua	4,173	1,669	1,878	2,086	2,253	2,420
JUMLAH		189,150	103,014	110,028	118,990	127,755	137,737

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.2.6 Keterbukaan Informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dengan keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Toraja Utara sejak Tahun 2017, maka akses informasi sudah lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Di tingkat Kabupaten sejauh ini sudah berjalan baik sayangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) sebagai pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, belum dimaksimalkan baik pembentukannya maupun fungsinya. Dimana hanya terdapat 1 (satu) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama tingkat Kabupaten dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan untuk tingkat perangkat daerah belum ada .

2.3.2.2.7 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi masyarakat (KIM) merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam menyampaikan informasi tentang perkembangan dan pembangunan Kabupaten Toraja Utara.

Dari tahun 2017 wacana pemberdayaan masyarakat melalui KIM di Pemerintah Kabupaten Toraja Utara belum dikembangkan maka perlu penambahan pengetahuan dan penerapan guna menjadi lebih baik kedepannya. Perkembangan teknologi saat ini begitu cepat, hal ini sejalan dengan informasi yang didapatkan masyarakat. Untuk itu diperlukan kearifan dalam memanfaatkan teknologi, agar informasi yang sampai kepada masyarakat merupakan informasi yang baik dan positif. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Toraja Utara belum terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) baru pada tahun 2020 terbentuk 1 (satu) Kelompok KIM.

2.3.2.2.8 Jumlah Perangkat Daerah (PD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo SP

Sampai tahun 2019 dari 52 PD di Kabupaten Toraja Utara, Presentase Akses Internetnya sudah 100 % terhubung, sebanyak 31 PD sudah mendapatkan Akses Internet yang disediakan oleh Diskominfo SP sementara 21 Kecamatan masih mengakses secara mandiri. Dengan demikian Presentase Capaian sampai Tahun 2020 adalah 59,62 %.

Tabel 2.88
Jumlah Perangkat Daerah (PD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo SP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator	Jumlah PD Sasaran	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	31 PD	31	0	1	1	2	2
b.	21 Kecamatan	21	0	0	0	0	0
Total		52	0	1	1	2	2

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Toraja Utara Tahun 2020

2.3.2.2.9 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Yang Diselenggarakan Oleh Pemda dan dikelola oleh Diskominfo

Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen, dan bisa berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen sering kali disebut dengan SIM, hasil dari SIM umumnya selalu menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu organisasi. Dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen, berbagai macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan analisis manajemen selalu bisa diselesaikan dengan cepat. Dan sejak Tahun 2015 sejumlah SIM telah digunakan oleh Pemda melalui perangkat daerah sesuai kebutuhannya sudah ada 5, namun yang sudah dikelola oleh Diskominfo masih belum ada.

Tabel 2.89
Jumlah Sistem Informasi Pemda dan dikelola oleh Diskominfo
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	Jumlah	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Sistem Informasi Manajemen	Jumlah	1	3	4	4	4
b.	SIM dikelola Diskominfo	Jumlah	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.2.10 Jumlah Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi Oleh Dinas Kominfo SP

Pelayanan terpadu dengan menggunakan teknologi informasi merupakan kebutuhan publik saat ini. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Diskominfo SP juga terus berupaya menjadi Kabupaten terdepan yang menggunakan sistem digital dalam pelayanannya, sehingga pemakaian teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih diarahkan saat ini. Pelayanan terpadu satu pintu sebagai Pelayanan Prima itu menyatukan beberapa jenis layanan di sektor komunikasi dan informatika sampai tahun 2019 hal ini sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden No.12 /2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dalam instruksi tersebut ada Gerakan Indonesia Melayani yang berisi menyempurnakan standar layanan dan sistem layanan inovatif. Selain itu juga peningkatan perilaku layanan publik yang cepat transparan, akuntabel dan responsif, serta penyederhanaan birokrasi atau debirokratisasi. Termasuk peningkatan sarana dan prasarana layanan

Tabel 2.90
Jumlah Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi Oleh Dinas Kominfo SP Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Layanan Publik Online	Jumlah	0	2	4	4	4
b.	Layanan Publik Terintegrasi	Jumlah	0	2	4	4	4

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Toraja Utara Tahun 2020

Tabel 2.91
Rincian Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi Oleh Dinas Kominfo SP Kab Toraja Utara Tahun 2020

No	Layanan Publik	Sistem/Aplikasi	Online Dan Terintegrasi
01	Website pemerintah daerah	(www.torajautarakab.go.id)	YA
02	Layanan Pengaduan Online	(SP4N Lapor)	YA
03	layanan PPID online (www.ppid.torajautarakab.go.id)	(www.ppid.torajautarakab.go.id)	YA
04	Media Sosial	a. Facebook: Pemerintah Kabupaten Toraja Utara (diskominfotorut) b. Instagram: Pemkab Toraja Utara (@pemkabtorajautara) c. Twitter: Pemkab Toraja Utara (@PemkabTorut)	YA

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Toraja Utara Tahun 2020

2.3.2.2.11 Jumlah Media Informasi Pemda Kabupaten Toraja Utara Yang Dapat Diakses Oleh Publik

Adanya Media Informasi Pemda Kabupaten Toraja Utara yang dikelola secara baik sejak tahun 2017 melalui Diskominfo SP mendorong penyajian informasi kepada publik secara transparan dan mudah diakses, baik yang diselenggarakan dikelola Mandiri (online) maupun melalui kerjasama media cetak dan online. Melalui saluran ini Pemda Kabupaten Toraja Utara bisa menggunakan media informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana dalam penyebaran informasi. Sampai Tahun 2019 peningkatan media sudah semakin membaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi saat ini.

Tabel 2.92
Jumlah Media Informasi Pemda Kabupaten Toraja Utara Yang Dapat Diakses Oleh Publik Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Media Informasi Publik Online mandiri (Portal web dan Medsos)	Jlh	0	4	4	4	4
b.	Kerjasama dengan Media Informasi Publik Online	Jlh	0	3	5	5	5
c.	Kerjasama dengan Media Informasi Publik Cetak	Jlh	0	2	3	3	4

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Toraja Utara Tahun 2021

Tabel 2.93
Media Informasi /Portal Yang Digunakan dan Dikelola Mandiri
Kabupaten Toraja Utara 2020

NO	Media Informasi /Portal Yang Digunakan	Nama Web, Alamat
01	WEBSITE	www.torajautarakab.go.id
02	FACEBOOK	@pembkabtorajautara
03	INSTAGRAM	@pembkabtorajautara
04	TWITTER	@PembkabTorut

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, 2021

Tabel 2.94
Media Informasi Publik yang bekerja sama dengan Pemda Tahun 2020

No	Media Informasi Publik Yang Bekerja Sama Dengan Pemda	Online	Cetak
01	Tribun Timur	Ya	Ya
02	Media Fajar	Ya	Ya
03	Pedoman	Ya	Ya
04	Rantepao Pos	Ya	Ya
05	Rakyatku	Ya	Tidak

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.2.12 Jumlah ASN Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Bersertifikat Kompetensi

Tabel 2.95
Jumlah ASN Pengelola Tik Tersertifikasi Kompetensi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	ASN Pengelola TIK	Jumlah	0	1	3	4	4
b.	ASN Pengelola TIK bersertifikat Kompetensi	Jumlah	0	0	1	1	1

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.2.13 Jumlah Sistem Informasi Pemda

Tabel 2.96
Jumlah Sistem Informasi Pemda
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Bidang Urusan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Sistem Informasi Manajemen	3	4	4	4	4
b.	Website Daerah	1	1	1	1	1
	Jumlah	4	5	5	5	5

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, 2021

2.3.2.3 Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Dimana tugas pokok dan fungsinya adalah memastikan kegiatan ekonomi yang timbul dari adanya koperasi, usaha kecil dan menengah yang ada di daerah ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perputaran roda ekonomi di suatu daerah. Sama halnya dengan Kabupaten Toraja Utara.

2.3.2.3.1 Persentase Koperasi Aktif

Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terkahir melakukan kegiatan usaha. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Toraja Utara.

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2015-2019 berplutuasi dimana pada tahun 2015 sejumlah 135 koperasi turun pada tahun 2017 menjadi 131 koperasi dan meningkat lagimpada tahu 2018 dan 2019 masing masing sejumlah 135 koperasi. Sementara jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan jumlah ataupun persentase. Presentasi koperasi aktif masing masing pada tahun 2015 sebesar 51,85 persen dan pada tahun 2019 menjadi 99,25 persen. Demikian pula dengan koperasi aktif tahun 2015 berjumlah 70 koperasi mengalami penoingkatan hingga 99,25 persen tahun 2019.

Fluktuasi perkembangan jumlah koperasi ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi kearah yang lebih baik. Disamping itu lambatnya proses perijinan yang harus sampai ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Toraja. Selain itu kecenderungan masyarakat Kabupaten Toraja Utara dalam aktivitasnya masih kurang memanfaatkan koperasi sehingga pemerintah daerah perlu membuat program guna meningkatkan kembali minat masyarakat untuk menggalakkan koperasi. Berikut ini adalah gambaran kondisi dan jumlah koperasi aktif Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (tabel 2.97)

Tabel 2.97
Persentase Koperasi Aktif KabupatenToraja Utara
Tahun 2016-2020

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah Koperasi Aktif	67	68	71	74	50
b.	Jumlah Koperasi	125	126	131	134	137
	Presentase Koperasi Aktif	53,60	53,87	54,20	55,22	36,50

Sumber: Dinas Perindustrian dan UKM dan Kop Kab.Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.3.2 Jumlah UKM Non BPR/LKM

Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Toraja Utara tahun 2016 tercatat 80 unit mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 189 unit.

Tabel 2.98
Jumlah UKM Non BPR/LKM (unit)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	124	189	189	189	189

Sumber Data :BPSKabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.3.3 Jumlah UKM Non BPR/LKM

Usaha mikro dan kecil Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2016 tercatat sebesar 2.071 unit, yang kemudian melonjak drastis pada tahun 2020 mencapai 7.461 unit.

Tabel 2.99
Presentasi UKM
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit)	9.847	10.875	11.842	12,695	7.265
Jumlah Seluruh UKM (Unit)	2.071	2.316	2.507	2.668	7.461
Posentase UKM (%)	4,75	4,70	4,72	4,76	97,37

Sumber Data :BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.4 Bidang Urusan Penanaman Modal

2.3.2.4.1 Jumlah Investor (PMDN/PMA)

Penanaman modal dapat dilihat melalui dua sumber yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang melakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Indikator ini digunakan untuk melihat jumlah investor berskala nasional yang berupa PMDN dan PMA. Jumlah ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah investor maka ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketrarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah semakin tinggi. Jumlah investor pada Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2016 sampai tahun 2020 secara lengkap ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 2.100
Jumlah Investor (PMDN/PMA)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

Tahun	Uraian	Investor	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5)
2016	Jumlah Investor	-	-	-	-
2017	Jumlah Investor	433	87.286.415.900	-	87.286.415.900
2018	Jumlah Investor	551	91.112.550.000	-	91.112.550.000
2019	Jumlah Investor	156	176.505.695.000	-	176.505.695.000
2020	Jumlah Investor	113	22.101.000.000	-	22.101.000.000

Sumber : Dinas PM dan PTSP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.4.2 Jumlah Nilai Investor (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi di Kabupaten Toraja Utara tercatat belum menunjukkan kenaikan yang positif seperti ditunjukkan oleh tabel dibawah ini:

Tabel 2.101
Jumlah Proyek dan Nilai Investasi (PMDN/PMA)
Kabupaten Toraja Utara 2016 – 2020

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
2016	233	7.011.537.120.000	233	7.011.537.120.000
2017	433	87.286.415.900	433	87.286.415.900
2018	551	91.112.550.000	551	91.112.550.000
2019	156	176.505.695.000	156	176.505.695.000
2020	113	22.101.000.000	113	22.101.000.000

Sumber : PM dan PTSP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.5 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
2.3.2.5.1 Jumlah Organisasi Pemuda

Pemuda menjadi tulang punggung pembangunan. Hal ini tidak dapat terbantahkan. Karena merekalah yang akan menikmati dan memiliki masa depan. Untuk itu sangat penting memperhatikan urusan pemuda dan olahraga di daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pemuda tidak dapat dipisahkan dari olahraga. Dan olahraga pula yang menjadi perekat hubungan antar daerah maupun bangsa Sejak tahun 2016 hingga 2020 jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Toraja Utara tidak ada perubahan yaitu sejumlah 32 dimana organisasi tersebut hanya terbentuk di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Rantepao sebanyak 29 organisasi pemuda dan Kecamatan Tallunglipu sebanyak 3 organisasi pemuda sebagaimana tabel 2.106 berikut:

Tabel 2.102
Jumlah Organisasi Pemuda Menurut Kecamatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

NO	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tallunglipu	3	3	3	3	3
2	Rantepao	29	29	29	29	29
	JUMLAH	32	32	32	32	32
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.5.2 Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2016 jumlah organisasi olahraga sebesar 20 dan pada tahun 2020 mengalami peningkat menjadi 95 organisasi olahraga, yang secara lengkap ditunjukkan oleh tabel 2.107 dibawah ini.

Tabel 2.103
Jumlah Organisasi Olahraga Menurut Kecamatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sopai	0	0	0	0	0
2.	Kesu	0	0	10	10	10
3.	Sanggalangi	0	0	0	0	0
4.	Buntao	0	0	3	3	3
5.	Rantebua	0	0	0	0	0
6.	Nanggala	0	0	1	1	1
7.	Tondon	0	0	3	3	3
8.	Tallunglipu	5	5	5	5	5
9.	Rantepao	15	17	61	61	62
10	Tikala	0	0	2	2	2
11	Sesean	0	0	2	2	3
12	Balusu	0	0	0	0	0
13	Sa'dan	0	0	5	5	5
14	Bangkelekila'	0	0	0	0	0
15	Sesean Suloara	0	0	0	0	0
16	Kapalapitu	0	0	0	0	0
17	Dende Piongan Napo	0	0	1	1	1
18	Awan Rante Karua	0	0	0	0	0
19	Rindingallo	0	0	0	0	0
20	Buntu Pepasan	0	0	0	0	0
21	Baruppu	0	0	0	0	0
	Jumlah	20	22	93	93	95

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

2.3.2.5.3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Hingga tahun 2020, terdapat 7 kegiatan kepemudaan di Kabupaten Toraja Utara. Kegiatan Kepemudaan tersebut hanya 1 (satu) kecamatan dari 21 kecamatan yang memiliki kegiatan kepemudayaan yaitu Kecamatan Rantepao. Berikut merupakan tabel jumlah kegiatan kepemudaan Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 2.104
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rantepao	2	2	2	2	4
	Jumlah	2	2	2	2	7

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

2.3.2.5.4 Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Toraja Utara sejak tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan yaitu dari 28 kegiatan pada tahun

2016 turun menjadi 1 kegiatan olah raga pada tahun 2020. Secara lengkap data tersebut disajikan oleh tabel berikut.

Tabel 2.105
Jumlah Kegiatan Olahraga
Kabupaten Toraja Utara 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kegiatan Olah Raga	28	19	5	3	1

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

2.3.2.5.5 Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan dari 43 lapangan pada tahun 2016 meningkat menjadi 49 lapangan pada tahun 2020.

Tabel 2.106
Jumlah Lapangan Olahraga
Kabupaten Toraja Utara 2016 – 2020

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sopai	-	-	-	-	
2	Kesu	1	1	1	1	1
3	Sanggalangi	1	1	1	1	2
4	Buntao	1	1	1	1	1
5	Rantebua	1	1	1	1	1
6	Nanggala	1	1	1	1	1
7	Tondon	1	1	1	1	1
8	Tallunglipu	3	3	3	3	3
9	Rantepao	21	21	21	21	22
10	Tikala	4	4	4	4	3
11	Sesean	1	1	1	1	1
12	Balusu	1	1	1	1	3
13	Sa'dan	3	3	3	3	3
14	Bangkelekila'	1	1	1	1	1
15	Sesean Suloara	-	-	-	-	1
16	Kapalapitu	1	1	1	1	1
17	Dende Piongan Napo	-	-	-	-	1
18	Awan Rante Karua	-	-	-	-	
19	Rindingallo	1	1	1	1	1
20	Buntu Pepasan	-	-	-	-	
21	Baruppu	1	1	1	1	1
	Jumlah	43	43	43	43	49

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

2.3.2.6 Bidang Urusan Statistik

Dalam Pengelolaan urusan Statistik di kabupaten Toraja Utara sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 120/066/Bangda yang diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2019 telah menyelenggarakan program yang meliputi: Pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data dan informasi seluruh perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan daerah.

2.3.2.6.1 Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku Profil Kabupaten Toraja Utara

Sampai tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menerbitkan buku Profil Kabupaten dan Buku Kecamatan dalam Angka (sampai Tahun 2018) termasuk ikut menyusun buku Toraja Utara Dalam Angka setiap tahun bekerja sama dengan BPS sampai tahun 2018, tapi mulai tahun 2019 melalui dinas Kominfo SP sudah diterbitkan Buku Toraja Utara Dalam Angka secara mandiri dan tetap konsisten menerbitkan buku Profil Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.107
Ketersediaan Buku Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka
dan Buku Profil Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka	Jumlah	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)
2	Buku Profil Kabupaten Toraja Utara	Jumlah	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)
3	Buku Kecamatan Dalam Angka*	Jumlah	Ada (21)	Ada (21)	Ada (21)	n.a	n.a

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, 2021
Keterangan: * sejak tahun 2018 sudah tidak lagi diterbitkan karena sudah terangkum dalam buku Kabupaten dalam Angka.

Tabel 2.108
Ketersediaan Buku PDRB
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku PDRB Kab. Toraja Utara	Jumlah	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, 2021

2.3.2.6.2 Tersedianya Buku Data Sektoral

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mulai tahun 2018 memberi perhatian lebih pada ketersediaan Buku Data Sektoral mengingat pentingnya pembangunan saat ini harus dibarengi dengan data, maka jika tidak ada data, kemungkinan pelaksanaan pembangunan tidak akan tepat sasaran. Sebelumnya upaya penyajian Data sektoral ini dilakukan melalui buku Selayang Pandang Kabupaten Toraja Utara, yang tidak lagi terbit sejak tahun 2018 diganti dengan Buku Data Sektoral Kabupaten Toraja Utara.

Pengumpulan dan pengolahan Data Sektoral yang bersumber dari input data PD akan menghasilkan Metadata yang berkualitas, Tujuan akhirnya adalah agar informasi publikasi kepada masyarakat, lebih mudah jika dapat diakses melalui Open Data. Dalam hal ini kedepannya diharapkan PD lebih aktif untuk mengisi segala informasi sesuai dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

Tabel 2.109
Ketersediaan Buku Data Sektoral Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku Data Sektoral Kabupaten Toraja Utara	Jumlah	Belum	Belum	Belum	Belum	Ada (1)
2	Buku Selayang Pandang Kabupaten Toraja Utara*	Jumlah	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Toraja Utara Tahun 2021
Keterangan: * sejak tahun 2018 sudah tidak lagi diterbitkan karena sudah terangkum dalam Buku Data Sektoral Kabupaten Toraja Utara.

2.3.2.6.3 Tersedianya Sistem Data dan Statistik terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam menyediakan sistem data statistik terintegrasi sejak tahun 2019 dengan menempatkan Diskominfo SP sebagai Walidata terus berupaya membangun suatu Sistem Pengumpulan Data Statistik secara terintegrasi yang diharapkan menghasilkan suatu Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi. yang bisa diakses secara luas melalui Open Data. Gambaran perkembangannya sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.110
Sistem Data dan Statistik terintegrasi Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik Terintegrasi	Jumlah	Belum	Belum	Belum	ada	ada
2	Sistem Data dan Statistik Terintegrasi dan bisa diakses secara online (Open Data)	Jumlah	Belum	Belum	Belum	ada	ada

Sumber :Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, 2020

2.3.2.6.4 Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dan Menggunakan Data Statistik Untuk Bahan Perencanaan Dan Evaluasi

Di Lingkup Kabupaten Toraja Utara sampai dengan tahun 2019 dari 52 PD yang menggunakan data statistik, 31 PD sudah menggunakan data statistik, dengan capaian 59,62 %, sementara penggunaan data statistik sebagai acuan perencanaan dan evaluasi ada 31 PD yang menggunakan data statistik dari diskominfo sebagai bahan acuan dengan Presentase capaian 59,62%.

Tabel 2.111
Jumlah Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dan Menggunakan Data Statistik Untuk Bahan Perencanaan Dan Evaluasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	31 PD	Jumlah	31	31	31	31	31
b.	21 Kecamatan	Jumlah	21	21	21	21	21
Total			52	52	52	52	52

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, 2020

2.3.2.7 Bidang Urusan Persandian

Diberlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bulan januari 2017 dan sesuai ketentuan pasal 12 ayat 2 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa urusan persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Secara umum, urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan atau melindungi informasi. Oleh Karenanya di Lingkup Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara.

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya.

Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara menjadi terasa lebih penting.

Urusan persandian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mengacu pada kebijakan Badan Siber dan Sandi Negara. Dari tugas pokok dan fungsi, sarana dan prasarana, termasuk pembinaan sumber daya manusia. SDM persandian dikenal dengan istilah Sandiman. Untuk menjadi seorang Sandiman, seseorang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BSSN.

Salah satu wujud tugas yang terus diupayakan yaitu implementasi tanda tangan elektronik bagi pejabat Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Pengamanan Area perkantoran dalam hal penyebaranluasan Informasi.

2.3.2.7.1 Jumlah Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Jumlah keterhubungan antar Perangkat Daerah dalam jaring komunikasi sandi telah menjangkau seluruh perangkat daerah

Tabel 2.112
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumla Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian 2021

2.3.2.7.2 Jumlah Jenis Sistem Informasi Manajemen dan Portal informasi yang diamankan sesuai dengan Peraturan

Untuk pengamanan sistem Informasi Manajemen dan Portal Informasi Pemda Toraja Utara mengingat Bidang Persandian baru beroperasi dari Tahun 2017 maka masih minim dalam kegiatannya. Hal ini terkait pada penyediaan SDM di bidang yang masih baru ini. Sehingga sampai tahun 2019 fungsi bidang yang belum maksimal berdampak pada minimnya Jenis

Sistem Informasi Manajemen dan Portal Informasi yang sudah diamankan di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.113
Jumlah Sistem Informasi Manajemen dan Portal Informasi Pemda Yang sudah diamankan sesuai Peraturan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Sistem Informasi Manajemen Yang sudah diamankan	4	0	0	0	0	0
b.	Portal Informasi Yang sudah diamankan	4	0	0	0	1	1
c.	Sistem Elektronik Yang ada Pada Pemda	5	0	0	0	2	2
Total		13	0	0	0	3	3

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Toraja Utara Tahun 2021

Tabel 2.114
Sistem Elektronik Yang Ada Pada Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

NO	Sistem Elektronik Yang Ada Pada Pemerintahan	Sistem Elektronik Yang Telah Menerapkan Prinsip System Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Dan Atau Aplikasi
1	Website	Ada
2	Main Server	Belum ada
3	E-Office	Belum ada
4	E-Perizinan	Belum ada
5	E-Procurement	Belum ada
6	E-Persuratan	Ada (Email sanapati)
7	Simda	Belum ada

2.3.2.7.3 TIM CSIRT

Bagi Pemerintah Daerah tentunya aset-aset kritikal sangat penting untuk dipastikan keamanannya. Untuk itu pembentukan CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) sudah menjadi kebutuhan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, namun hingga tahun 2020 belum ada. Tim CSIRT merupakan bagian dari Penyelenggaraan Keamanan Informasi dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sehingga CSIRT dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Kabupaten Toraja Utara yang memiliki kewenangan di bidang tersebut

2.3.2.7.4 Sandiman

Urusan persandian pada Pemerintah Daerah mengacu pada kebijakan Badan Siber dan Sandi Negara. Dari tugas pokok dan fungsi, sarana dan prasarana, termasuk pembinaan sumber daya manusia. SDM persandian dikenal dengan istilah Sandiman. Untuk menjadi seorang Sandiman, seseorang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BSSN. Sampai tahun 2019 Jumlah Sandiman di Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.115
Sandiman Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sandiman	Jumlah	1	1	1	2	2

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, 2021

2.3.2.7.5 Area Pengamanan Informasi Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017

Perlindungan informasi di setiap area perkantoran Perangkat Daerah merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara. Fakta sekarang ini, hampir semua transaksi dilakukan melalui media internet, baik urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis maupun yang sifatnya pribadi.

Sampai tahun 2019 dari 52 Unit Area Perkantoran yang memerlukan Pengamanan Informasi belum ada yang menerapkan sistem Pengamanan Informasi. Sehingga Capaian sampai Tahun 2020 masih 1,92 % jadi Peran ini belum kelihatan di Lingkup Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2.116
Perangkat Daerah yang Menerapkan Sistem Keamanan Informasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	31 PD	Jumlah	0	0	0	0	1
b.	21 Kecamatan	Jumlah	0	0	0	0	0
Total			0	0	0	0	1

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.8 Bidang Urusan Kebudayaan

2.3.2.8.1 Jumlah Seni dan Budaya Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 menyelenggarakan Festival Seni Dan Budaya sebanyak 3 (tiga) jenis festival diantaranya Lovely Toraja dan Toraja International Festival. Dan untuk sarana penyelenggaraan seni dan budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan untuk tahun 2019 semua bisa dijaga dan dilestarikan

Tabel 2.117
Seni & Kebudayaan Menurut Kecamatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Budaya				
		Jumlah Penyelenggaraa n festival seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraa n seni dan budaya	Jumlah Benda Situs dan Kawasan cagar budaya di daerah	Jumlah Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarika n	% Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarika n
1	2	3	4	6	7	8 = 7/6*100%
1	Sopai	-	3	3		0
2	Kesu	1	8	5	4	80
3	Sanggalangi	-	17	1	1	100
4	Buntao	-	13	-	-	-
5	Rantebua	-	3	1	-	0
6	Nanggala	-	1	1	-	0
7	Tondon	-	8	2	-	0
8	Tallunglipu	-	6	1	-	0
9	Rantepao	2	8	1	1	100
10	Tikala	-	3	6	1	17
11	Sesean	-	7	11	2	18
12	Balusu	-	2	3		0
13	Sa'dan	-	6	-	-	-
14	Bangkelekila'	-	1	1	-	0
15	Sesean Suloara	-	5	3	-	0
16	Kapalapitu	-	1	-	-	-
17	Dende Piongan Napo	-	7	-	-	-
18	Awan Rante Karua	-	2	-	-	-
19	Rindingallo	-	7	1	-	0
20	Buntu Pepasan	-	1	-	-	-
21	Baruppu	-	4	-	-	-
Jumlah (Kabupaten)		3	113	40	9	23

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021

2.3.2.9 Bidang Urusan Perpustakaan

Perpustakaan dan Kearsipan juga memegang peranan penting dalam usaha memajukan pendidikan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Perpustakaan sebagai gudang ilmu sedang arsip merupakan dokumentasi tentang peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi pada suatu daerah dalam rentang periode waktu tertentu. Entah itu bersifat sebagai sejarah ataupun arsip daerah yang bernilai. Jadi sangat penting untuk melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan. Sebagaimana pepatah bijak menyebutkan bahwa Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Tentu saja jasa-jasa para pahlawan akan tergerus oleh waktu dan zaman jika tidak diabadikan dalam bentuk arsip daerah di perpustakaan.

2.3.2.9.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Data pada tabel dibawah menunjukkan jumlah pengunjung selama kurun waktu 2016 hingga 2022 mengalami peningkatan sekitar 460%. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat semakin meningkat.

Tabel 2.118
Pengunjung Perpustakaan Per tahun
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	29.842	29.989	30.065	165.863	166.623

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip 2020

2.3.2.9.2 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Jumlah koleksi buku pada tahun 2016 sebanyak 4.766 eksamplar dan tahun 2020 jumlah koleksi buku berjumlah 5.758 eksamplar, mengalami peningkatan sekitar 12%.

Tabel 2.119
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksam	4.766	4.783	4.823	5.222	5.758

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip 2020

2.3.2.9.3 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Rasio Perpustakaan persatuan penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dimana rasio perpustakaan per satuan penduduk mengalami penurunan, dimana tahun 2016 hanya sekitar 2,03 unit menjadi sebesar 1,81 pada tahun 2020, walaupun jumlah perpustakaan meningkat yang seiring dengan peningkatan jumlah penduduk sebagai mana pada tabel berikut:

Tabel 2.120
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perpustakaan	Unit	460	465	469	470	473
Jumlah Penduduk	Jiwa	226.988	228.414	229.798	247.157	261.086
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Jlh Perpu/Jlh penduduk x 1000%	2,03	2,04	2,04	1,90	1,81

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip 2021

2.3.2.9.4 Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun

Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana pada tahun 2016 jumlah rata-rata pengunjung hanya sekitar 2.487 orang, demikian pula pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sekitar 13.855 orang.

Tabel 2.121
Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan / Tahun	Orang	2.487	2.499	2.505	13.822	13.855

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip 2021

2.3.2.9.5 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi buku perpustakaan juga mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 jumlah judul buku hanya sekitar 4.766 sedangkan pada tahun 2020 judul buku koleksi perpustakaan sudah berjumlah 5.758.

Tabel 2.122
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	4.766	4.783	4.823	5.222	5.758

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip 2021

2.3.2.9.6 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilaian yang Memiliki Sertifikat

Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perpustakaan tentunya harus ditunjang oleh jumlah tenaga pustakawan dan tenaga teknis yang bertugas di perpustakaan. Tabel dibawah menunjukkan bahwa jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat mengalami peningkatan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.

Tabel 2.123
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilaian yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	orang	3	5	6	8	8

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip 2020

2.3.2.10 Bidang Urusan Kearsipan
2.3.2.10.1 Presentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pada Perangkat daerah (PD), sistem pengelolaan arsip merupakan hal yang sangat penting dalam pertanggungjawaban tentang perencanaan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan arsip merupakan langkah awal dalam membangun sistem informasi. Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan menjadi 15 PD/Unit kerja dan Lembang/Kelurahan di tahun 2020.

Tabel 2.124
Presentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola	PD/Unit Kerja dan	12,9	9,26	9,26	14,82	15

Arsip Secara Baku	Lembang/K elurahan					

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2021

2.3.2.10.2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Dalam mengelola arsip secara baku membutuhkan tenaga sumberdaya manusia yang memadai. Perangkat daerah (PD) /Unit kerja terus berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola kearsipan. Berdasarkan tabel dibawah, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah orang yang ditingkatkan kualitasnya dalam pengelolaan kearsipan setiap tahunnya.

Tabel 2.125
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	200	200	300	400	500

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip 2021

2.3.2.11 Bidang Urusan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.11.1 Indeks Pembangunan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Kabupaten Toraja Utara, baik perempuan maupun laki-laki.

Sesuai dengan kebijakan nasional, maka upaya penting yang menjadi focus pengarusutamaan gender adalah :

- Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
- Perlindungan perempuan terhadap berbagai tidak kekerasan dan
- Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.

Untuk mengukur pencapaian dimensi dan variable yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Capaian IPG Kabupaten Toraja Utaa dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.126
Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Indeks Pembangunan Gender	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Toraja Utara (indeks)	66,15	86,03	86,38	86,78	86,83
2	Sulawesi Selatan (indeks)	68,49	92,84	82,34	93,09	94,17

Sumber Data : DP3AP2KB Kab. Toraja Utara Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Toraja Utara meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir . Semakin mendekati angka 100 maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki.

2.3.2.11.2 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dilihat untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilakukan telah berprespektif gender.Adapun kondisi persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.127 berikut :

Tabel 2.127
persentasePartisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Kabupaten Toraja Utara 2020

No	Golongan Ruang	Tahun 2020			
		PNS Pria		PNS Wanita	
		Jumlah	persentase	Jumlah	persentase
1	I/a	1	100,00	0	0,00
2	I/b	2	100,00	0	0,00
3	I/c	4	100,00	0	0,00
4	I/d	5	100,00	0	0,00
5	II/a	16	69,57	7	30,43
6	II/b	41	69,49	18	30,51
7	II/c	89	38,20	144	61,80
8	II/d	57	60,00	38	40,00
9	III/a	176	37,13	298	62,87
10	III/b	172	34,47	327	65,53
11	III/c	227	40,61	332	59,39
12	III/d	274	42,28	374	57,72
13	IV/a	190	45,45	228	54,54
14	IV/b	291	46,04	341	53,96
15	IV/c	26	61,90	16	38,10
16	IV/d	1	50,00	1	50,00
17	IV/e	0	0	0	0,00
Total		1572	42,53	2124	57,47

Sumber : BKPP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.11.3 Jumlah Laporan Penanganan KDRT

Jumlah laporan penanganan kasus KDRT di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi 5 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedewasaan berumah tangga dan toleransi dalam rumah tangga masyarakat Kabupaten Toraja Utara belum baik sehingga pemerintah daerah perlu bekerja keras dalam menurunkan tingkat KDRT di masa yang akan datang.

Tabel 2.128
Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan & Anak Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Sat	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Laporan Penanganan Kasus KDRT	Laporan	3	6	6	4	5

Sumber Data :DP3AP2KB, 2021

Jumlah penanganan korban kekerasan baik laki laki maupun perempuan mengalami penurunan sejak 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.129
Data Pelayanan TKTPA (Korban Kekerasan) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	3	6	4	2	2
Perempuan	41	34	40	32	33

Sumber Data :DP3AP2KB, 2021

2.3.2.11.4 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa parpol harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan sebuah akses positif bagi seluruh perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dan legislatif. Terlihat dengan adanya peningkatan dengan adanya peningkatan jumlah perempuan terpilih menjadi wakil rakyat pada periode pemilihan 2009-2014. Hal ini juga menunjukkan indikasi meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki- laki dalam berpolitik sehingga peran perempuan dalam dunia politik perlu untuk mendapat dukungan oleh semua pihak.

Di Kabupaten Toraja Utara, persentase keterwakilan perempuan di parlemen dalam 3 (tiga) periode Pemilu, yaitu periode 2004-2009, periode

2009-2014 dan periode 2014-2019 mengalami peningkatan, namun belum dapat mencapai kuota 30%, artinya pencapaian perempuan dalam bidang politik masih tertinggal dibandingkan laki-laki.

Terbitnya *grand design* peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 10 tahun 2014, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan berhasil meningkatkan motivasi perempuan untuk masuk dan berkiprah di partai politik dan mendaftarkan diri sebagai calon legislatif.

Tabel 2.130
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	%	5,71	5,71	5,71	10	10

Sumber Data :DP3AP2KB, 2020

2.3.2.11.5 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Sulawesi Selatan pada kurun waktu dua tahun terakhir mengalami penurunan. Kecenderungan. Melalui data Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dapat dikatakan bahwa hanya 43,76 persen saja dari penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang siap dalam dunia kerja pada tahun 2017. Saat ini, perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) Sulawesi Selatan lebih banyak berkegiatan mengurus rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa kerja di Sulawesi Selatan masih banyak dikuasai oleh penduduk laki-laki.

Perempuan tidak bekerja dapat disebabkan faktor sosial dan budaya, seperti mengurus rumah tangga, sulit masuk ke sektor formal, diskriminasi pekerjaan bagi perempuan, dan budaya yang tumbuh di masyarakat tentang peran dan kedudukan perempuan. Faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan antara lain: marginalisasi dalam pekerjaan, kedudukan perempuan yang subordinat dalam social budaya, stereotip terhadap perempuan, dan tingkat pendidikan perempuan yang rendah (Khotimah, 2009).

Tabel 2.131
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	57,61	58,11	66,66	65,21	64,92

Sumber : DP3AP2KB 2021

2.3.2.11.6 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Berdasarkan data yang tercantum, bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu tahun 2016-2020 realisasi 100%, dimana semua kasus yang dilaporkan melalui unit layanan terpadu mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih baik ditingkat kabupaten maupun kota, hal ini merujuk pada amanah SPM bahwa setiap orang yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun korban perdagangan orang, termasuk laki-laki, berhak mendapatkan pelayanan berdasarkan kasus korban.

Tabel 2.132
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber Data :DP3AP2KB, 2021

2.3.2.11.7 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Layanan reintegrasi sosial, merupakan upaya untuk menyatukan kembali korban/klien kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan. Pelayanan lembaga P2TP2A dalam reintegrasi terhadap korban/klien adalah melakukan layanan terapi oleh konselor selama dalam penanganan, sebagai wujud perlindungan kepada klien disiapkan rumah aman kemudian diberikan pelatihan keterampilan termasuk pemenuhan spiritual klien.

Reintegrasi akan dilakukan jika kondisi klien sudah siap untuk pulang dan keluarga mau menerima korban.

Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Korban Kekerasan Kabupaten Toraja Utara 5 (lima) tahun terakhir belum terdata sehingga tidak disajikan.

2.3.2.11.8 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Indikator APM merupakan indikator yang lebih baik dibanding dengan indikator APK, sebab APK biasanya digunakan ketika APM-nya masih jauh dari 100 persen. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD Kabupaten Toraja Utara berfluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020). Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan di SD bagi anak perempuan sudah mampu menyamai anak laki-laki, sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 2.133
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	%	100,29	98,19	99,98	98,53	100,2

Sumber Data :DP3AP2KB, 2021

2.3.2.11.9 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan anak perempuan sudah mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan di SMP mengalami peningkatan dari 98,01% pada tahun 2016 menjadi 102,71% pada tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.134
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio APM Perempuan /Laki-laki di SMP	%	98,01,	109,72	100,9	115,47	102,71

Sumber Data :DP3AP2KB, 2021

2.3.2.11.10 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan anak perempuan sudah mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan di SMP meskipun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan hingga dibawah 100% namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 130,49% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.135
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio APM Perempuan /Laki-laki di SMA	%	110,72	130,68	97,36	107,69	130,49

Sumber Data :DP3AP2KB, 2021

2.3.2.11.11 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15- 24 Tahun

Dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa masih ada perempuan yang buta huruf pada kelompok usia 15-24 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki sudah mencapai masih kurang dari 100% walaupun dua tahun terakhir belum ada data terpilah. Kesadaran kaum perempuan untuk bisa baca tulis semakin meningkat, hal ini berkorelasi dengan rasio APM perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan SMP hingga perguruan tinggi juga sudah diatas 100%.

Tabel 2.136
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki
Kabupaten Toraja Uata Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	%	89,93	93,56	96,61	Tidak ada data terpilah	Tidak ada data terpilah

Sumber Data :DP3AP2KB, 2021

2.3.2.12 Bidang Urusan Pangan

2.3.2.12.1 Ketersediaan Pangan Utama (Beras)

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) selama 5 tahun (2016 hingga 2020) ketersediaan beras per kapita per tahun belum mencukupi kebutuhan konsumsi langsung berdasarkan angka SUSENAS tahun 2015 yaitu 105,2 kg/kapita/tahun, Ketersediaan pangan utama (beras) pada tahun 2016 sebesar 99,05 % meningkat hingga 127,71 % pada tahun 2020.

Tabel. 2.137
Ketersediaan Pangan Utama (Beras)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	99,05	99,01	100,23	100,30	127,71

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2021

2.3.2.12.2 Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)

Hasil Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) pada tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan ketersediaan jagung per kapita per tahun telah melebihi kebutuhan konsumsi langsung berdasarkan angka SUSENAS tahun 2015 yaitu 2,3 kg/kapita/tahun dan tahun 2016 sejumlah 2,8 kg/kapita/tahun. Ketersedian pangan utama (jagung) pada tahun 2016 sebesar 9,09% meningkat menjadi 17,60% pada tahun 2020

Tabel 2.138
Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%	9,07	12,00	12,2	17,01	17,60

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

2.3.2.12.3 Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)

Hasil Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) pada tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan ketersediaan jagung per kapita per tahun telah melebihi kebutuhan konsumsi langsung berdasarkan angka SUSENAS tahun 2015 yaitu 4,0 kg/kapita/tahun dan tahun 2019 sejumlah 3,9 kg/kapita/tahun. Ketersedian pangan utama (kedelai) pada tahun 2016 sebesar 6,20 % menurun hingga 0,00 % pada tahun 2020

Tabel 2.139
Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)	%	6,2	7,01	9,0	9,0	0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

2.3.2.12.4 Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita

Jika mengacu pada rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) tahun 2012 adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat ketersediaan yaitu Energi = 2.400 kkal/kapita/hari dan Protein 63 gram/kapita/hari sehingga dapat dikatakan bahwa kecukupan rata-rata gizi setiap hari semua penduduk Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal sudah melebihi dari standar yang ditetapkan.

Tabel 2.140
Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita/tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Energi	kkal/ kapita/ hari	2.200	2.400	2.400	2.400	2.200
Ketersediaan Protein	gram/ kapita/ tahun	62	63	64	63	63

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

2.3.2.12.5 Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan Pembinaan Pangan di Kabupaten Toraja Utara meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir dimana pada tahun 2016 sebesar 43,40 % meningkat hingga 76,05% pada tahun 2020

Tabel 2.141
Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	43,40	52,30	65,41	78,4	76,05

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Tabel 2.142
Sebaran Kerawanaan Pangan dan Gizi Menurut Kecamatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan/ Lembang	Jumlah Desa			
			Sangat Rentan	Rentan	Agak Rentan	Tahan Pangan
1	Sopai	8	-	-	1	7
2	Kesu	7	-	-	-	7
3	Sanggalangi	6	-	-	-	6
4	Buntao	6	-	1	2	3
5	Rantebua	7	1	-	1	5
6	Nanggala	9	1	1	2	5
7	Tondon	4	-	-	-	4
8	Tallunglipu	7	-	-	-	7
9	Rantepao	11	-	-	-	11
10	Tikala	7	-	-	-	7
11	Sesean	9	-	-	1	8
12	Balusu	7	-	-	1	6
13	Sa'dan	10	-	1	2	7
14	Bangkelekila'	4	-	-	1	3
15	Sesean Suloara	5	-	-	-	5
16	Kapalapitu	6	-	-	-	6
17	Dende Piongan Napo	8	-	1	2	5
18	Awan Rante Karua	4	-	1	1	2
19	Rindingallo	9	1	-	1	7
20	Buntu Pepasan	13	1	1	6	5
21	Baruppu	4	-	-	-	4
Toraja Utara		151	4	6	21	120

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2021

2.3.2.13 Bidang Urusan Pertanahan

2.3.2.13.1 Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Jumlah penyelesaian kasus tanah negara dalam kurun lima tahun terkahir menunjukkan bahwa jumlah kasus yang terdaftar sebanyak kasus tetapi yang berhasil diselesaikan sebanyak 2 kasus pada tahun 2016 dan selebihnya masih dalam tahap penyelesaian.

Tabel 2.143
Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	kasus	2	0	0	0	0
2	Jumlah Kasus yang Terdaftar	kasus	4	2	0	0	0
3	Rasio Penyelesaian Kasus Tanah Negara		50	0	0	0	0

Sumber :Bagian Hukum Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.14 Bidang Urusan Lingkungan Hidup

2.3.2.14.1 Tersedianya dokumen RPPLH

Dokumen RPPLH memuat tentang latarbelakang, kondisi wilayah dan lingkungan hidup, permasalahan dan isi pokok lingkungan hidup, serta arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi selatan untuk 30 tahun mendatang. Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara telah menyusun dokumen RPPLH Kabupaten Toraja Utara untuk 2018-2048. Adapun skenario RPPLH Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut: Periode I (tahun 2018 - 2027); Periode II (tahun 2028 - 2037); dan Periode III (tahun 2038 - 2048)

Tabel 2.144
Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten	Dok	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : DLH Kabupaten Toraja Utara, 2021

2.3.2.14.2 Tersusunnya RPPLH Kabupaten

Peraturan Daerah tentang RPPLH Kabupaten Toraja Utara telah ditetapkan pada tahun 2018 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara 2018 – 2048

Tabel 2.145
Tersusunnya RPPLH Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersusunnya RPPLH	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : DLH Kabupaten Toraja Utara, 2021

2.3.2.14.3 Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara 2018 – 2048 ditetapkan pada bulan November 2018, sehingga dokumen ini baru dapat dimanfaatkan dan diintegrasikan dalam rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara pada periode 2021 - 2024. Dokumen RPPLH digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan KLHS RPJMD pada tahun 2020. Sehingga RPPLH telah terintegrasi dalam rencana pembangunan Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.146
Integrasi RPPLH Dalam Rencana Pembangunan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan	Dok	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : DLH Kabupaten Toraja Utara, 2021

2.3.2.14.4 Tersedianya dokumen KLHS

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018, telah menyusun dokumen KLHS untuk dua KRP (Kebijakan, Rencana, Program) yaitu KLHS Revisi RTRW dan KLHS Perubahan RPJMD dan pada tahun 2019 menyusun KLHS RDTR Kota Rantepao. Untuk tahun 2020 dokumen KLHS yang dibuat adalah KLHS RPJMD dan KLHS RDTR Kawasan Pariwisata Lolai dan sekitarnya

Tabel. 2.147
Ketersediaan Dokumen KLHS Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Dokumen KLHS	Dok	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : DLH Kabupaten Toraja Utara, 2020

2.3.2.14.5 Persentase Penanganan Sampah

Jumlah produksi sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat, pada tahun 2016 produksi sampah di kabupaten Toraja Utara sebesar 43.835 M3 dan pada tahun 2020 menjadi 54.255M3, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan jumlah sampah yang ditangani, persentase sampah yang ditangani dari tahun 2015 sebesar 87,10 persen, namun pada tahun 2015 naik menjadi 87,21 persen.

Tabel 2.148
Persentase Penanganan Sampah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 -2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sampah yang ditangani (M ³ /Thn)	43.835	45.753	71.769	50,264	54,255
2	Jumlah produksi sampah (M3/Thn)	50.264	51.735	74.485	63,87	48,840
3	Persentase	87,21	88,43	96,35	78,9	90,02

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2021

Tabel 2.149
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sampah yang Ditangani (M3/Thn)	Jumlah Volume Produksi Sampah (M3/Thn)	Persentase
1	Sopai	n/a	n/a	n/a
2	Kesu	7.300	7.624,85	95,74
3	Sanggalangi	n/a	n/a	n/a
4	Buntao	n/a	n/a	n/a
5	Rantebua	n/a	n/a	n/a
6	Nanggala	n/a	n/a	n/a
7	Tondon	1.825	2.190	83,3
8	Tallunglipu	18.250	20.075	90,91
9	Rantepao	27.375	28.470	96,15
10	Tikala	1.825	2.190	83,33
11	Sesean	n/a	n/a	n/a
12	Balusu	n/a	n/a	n/a
13	Sa'dan	n/a	n/a	n/a
14	Bangkelekila'	n/a	n/a	n/a
15	Sesean Suloara	n/a	n/a	n/a
16	Kapalapitu	n/a	n/a	n/a
17	Dende Piongan Napo	n/a	n/a	n/a
18	Awan Rante Karua	n/a	n/a	n/a
19	Rindingallo	n/a	n/a	n/a
20	Buntu Pepasan	n/a	n/a	n/a
21	Baruppu	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2021

2.3.2.14.6 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum, pada tahun 2016 persentase penduduk terhadap akses air bersih sebesar 21,7 persen, dan pada tahun 2020 menjadi 17,83 persen.

Tabel 2.150
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Sumber Air Bersih	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Leding (Perpipaan)					
2.	Sumur Lindung	-	-	-	-	-
3.	Sumur Tidak Terlindung	-	-	-	-	-
4.	Mata Air Terlindung	6	6	6	6	6
5.	Mata Air Tidak Terlindung	-	-			
6.	Sungai	1	2	2	2	2
7.	Danau/Waduk	-	-	-	-	-
8.	Air Hujan	-	-	-	-	-

No	Sumber Air Bersih	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Air Kemasan	-	-	-	-	-
10.	Lainnya	-	-	-	-	-
11.	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	8.047	8.452	9.102	9.732	13.028
12.	Jumlah Rumah Tangga	48.569	49.494	49.793	50.100	73.067
13.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12)	21,7	22,64	18,28	19,43	17,83

Sumber : PDAM Kabupaten Toraja Utara 2021

Tabel 2.151
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses
Air Minum dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum	%
1	Sopai	15.384	13.451	87,43
2	Kesu	18.801	17.631	93,78
	Sanggalangi	13.155	11.988	91,13
4	Buntao	10.916	9.225	84,51
5	Rantebua	8.530	7.596	89,05
6	Nanggala	9.907	9.131	92,17
7	Tondon	11.654	10.197	87,50
8	Tallunglipu	19.292	18.696	96,91
9	Rantepao	27.508	25.815	93,85
10	Tikala	12.256	10.494	85,62
11	Sesean	12.955	11.997	92,61
12	Balusu	7.897	7.272	92,09
13	Sa'dan	18.376	14.733	80,18
14	Bangkelekila'	7.660	6.269	81,84
15	Sesean Suloara	6.815	5.238	76,86
16	Kapalapitu	6.850	5.567	81,27
17	Dende Piongan Napo	8.988	7.857	87,42
18	Awan Rante Karua	5.564	4.208	75,63
19	Rindingallo	9.000	8.127	90,30
20	Buntu Pepasan	13.655	10.925	80,01
21	Baruppu	7.037	5.760	81,85

Sumber : Dinas Perkimtan, 2021

2.3.2.14.7 Sumber Air yang Dipantau Status Mutu Airnya

Pemantauan sumber air dilakukan pada sungai-sungai yang ada Kabupaten Toraja Utara, pada tahun 2016 dilakukan pemantauan pada 7 sungai dan 7 sungai pada tahun 2020. Pemantauan ini akan terus dilakukan pada sungai-sungai lainnya.

Tabel 2.152
Persentase Jumlah Sumber Air yang Dipantau Status Mutu Airnya
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sungai yang dipantau mutu airnya	sungai	7	7	7	7	7
2.	Jumlah sungai yang dipantau	sungai	7	7	7	7	7
3.	persentase Jumlah sumber air yang dipantau Mutu Airnya (1)/(2)	%	100	100	100	100	100

Sumber : DLH, 2021

2.3.2.14.8 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal

Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah wajib Amdal yang diawasi.persentase pengawasan pada tahun 2016 sebesar 0,75 % meningkat menjadi 0,80 % di tahun 2020.

Tabel 2.153
persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi	perusahaan	3	4	4	4	4
2.	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	perusahaan	4	5	5	5	5
3.	persentase Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti (1)/(2)	%	0,75	0,8	0,8	0,8	0,8

Sumber : DLH, 2021

2.3.2.14.9 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk perlu ditingkatkan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tabel terlihat bahwa rasio daya tampung TPS tahun 2015 sebesar 0,00090 menjadi 0,00089 pada tahun 2019

Tabel 2.154
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	2	2	2	2	2
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	226.988	228.414	229.798	247.157	261.056
3.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,00089	0,00089	0,00089	0,00089	0,00089

Sumber :DLH, 2021

2.3.2.14.10 Penegakan Hukum Lingkungan

Kasus lingkungan ditindaklanjuti secara menyeluruh pada tahun 2016 yang ditindaklanjuti 2 kasus dari 2 kasus lingkungan. Dan pada tahun 2017 yang ditindaklanjuti 1 dari 1 kasus lingkungan, pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada pengaduan

Tabel 2.155
Persentase Penegakan Hukum Lingkungan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	kasus	2	1	0	0	0
2.	Jumlah kasus lingkungan yang ada	kasus	2	1	0	0	0
3.	persentase Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti (1)/(2)	%	100	100	100	100	100

Sumber : DLH, 2021

2.3.2.15 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.3.2.15.1 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber KTP pada Tahun 2016 sebesar 49 % mengalami peningkatan hingga menjadi 99 % pada tahun 2020, dari data tersebut menunjukkan masyarakat telah menyadari bahwa harus memiliki KTP sebagai identitas diri. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.156
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jml penduduk usia>17 yang ber KTP	jiwa	119.428	123.865	138.302	142.739	147.276
2	Jml penduduk usia >17 telah menikah	jiwa	1.192	1.293	1.394	1.495	1.596
3	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	%	49%	53%	55%	59%	99%

Sumber : Dinas DUKAPIL, 2021

2.3.2.15.2 Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk

Akta Kelahiran adalah akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Akta kelahiran dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.

Kepemilikan akte kelahiran dalam kurun lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari tahun 2016 sebesar 22 persen menjadi 84,73 persen pada tahun 2020, namun peningkatan tersebut masih jauh dari yang diharapkan seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2.157
Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	
1	Jml penduduk memiliki akte kelahiran	jiwa	53.870	56.754	58.243	61.255	118.225
2	Jml penduduk telah menikah	jiwa	1.490	1.614	1.721	1.956	19.932
3	Kepemilikan akte kelahiran (%)	%	22	24	72	83	84.73

Sumber : Dinas DUKAPIL, 2021

Tabel 2.158
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP		KK		Akte lahir		Akte nikah	
		Sdh	Blm	Sdh	Blm	Sdh	blm	Sdh	Blm
1	Rantepao	18.200	160	6.792	811	11.937	15.055	1.772	4.465
2	Sesean	8.535	83	2.890	751	5.820	6.972	1.160	1.864
3	Nanggala	6.604	60	2.487	384	4.382	5.420	765	1.639
4	Rinding Allo	5.644	69	1.935	484	4.346	4.574	834	1.199
5	Buntao	7.167	71	2.700	479	5.153	5.721	1.024	1.550
6	Sa'dan	10.962	176	3.733	561	4.699	9.168	1.265	2.687
7	Sanggalangi	8.975	70	3.009	303	6.042	7.025	1.280	1.687
8	Sopai	9.742	95	3.617	281	7.167	7.813	1.139	2.277
9	Tikala	7.769	75	2.566	179	6.216	5.836	1.083	1.544
10	Balusu	5.036	69	1.734	250	3.319	4.397	581	1.231
11	Tallunglipu	12.121	127	4.117	297	8.681	10.148	1.326	2.292
12	Denpina	5.663	83	1.916	270	3.980	4.965	988	1.088
13	Buntu Pepasan	7.987	139	2.701	443	7.180	6.327	845	1.888
14	Baruppu'	4.111	59	1.388	333	3.682	3.207	474	1.022
15	Kesu'	12.332	98	4.072	405	8.115	10.081	1.682	2.533
16	Tondon	7.295	71	2.422	344	6.206	5.286	1.008	1.509
17	Bangkelekila	4.716	65	1.540	442	3.725	3.867	515	1.229
18	Rantebua	3.096	51	1.882	417	3.743	4.715	650	1.316
19	Sesean Suloara	4.148	48	1.530	158	3.213	3.480	525	984
20	Kapala Pitu	4.350	68	1.452	181	3.363	3.460	671	804
21	Awan Rante Karua	3.379	32	1.200	13	3.114	2.348	408	762
Kabupaten		157.832	1.769	113.034	55.683	114.356	129.867	19.995	35.750

Sumber : Dinas DUKCAPIL, 2021

2.3.2.15.3 Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah/kawin atau sudah pernah menikah/kawin.

Jumlah penduduk yang memiliki KTP sebesar 21 persen persen dari jumlah penduduk wajib KTP pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 menjadi 98.91 persen.

Tabel 2.159
Kepemilikan KTP
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jml penduduk memiliki KTP	jiwa	119.428	12.227	134.561	142.361	160.262
2	Jml penduduk wajib KTP	jiwa	156.914	145.311	152.426	157.873	162.031
3	Kepemilikan KTP (%)	%	76	84	90	95	98.91

Sumber : DUKCAPIL, 2021

2.3.2.16 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2.16.1 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah LPM. Berikut tabel Kondisi Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 hingga 2020

Tabel 2.160
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jml LPM	Jml Klp Binaan LPM	Rata2 Jml. LPM	Jml LPM	Jml Klp Binaan LPM	Rata2 Jml. LPM	Jml LPM	Jml Klp Binaan LPM	Rata2 Jml. LPM	Jml LPM	Jml Klp Binaan LPM	Rata2 Jml. LPM	Jml LPM	Jml Klp Binaan LPM	Rata2 Jml. LPM
1	Sopai	8	33	4,13	8	33	4,13	7	29	4,14	7	29	4,14	7	29	4,14
2	Kesu	7	23	3,29	7	24	3,43	5	17	3,40	5	17	3,40	5	17	3,4
3	Sanggalangi	6	25	4,17	6	25	4,17	5	19	3,80	5	19	3,80	5	19	3,8
4	Buntao	6	30	5,00	6	30	5,00	4	20	5,00	4	20	5,00	4	20	5
5	Rantebua	7	29	4,14	7	30	4,29	5	20	4,00	5	20	4,00	5	20	4
6	Nanggala	9	30	3,33	9	30	3,33	8	25	3,13	8	25	3,13	8	25	3,13
7	Tondon	4	21	5,25	4	21	5,25	4	20	5,00	4	20	5,00	4	20	5
8	Tallunglipu	7	27	3,86	7	27	3,86	1	3	3,00	1	3	3,00	1	3	3
9	Rantepao	11	48	4,36	11	48	4,36	2	9	4,50	2	9	4,50	2	9	4,5
10	Tikala	7	29	4,14	7	29	4,14	5	21	4,20	5	21	4,20	5	21	4,2
11	Sesean	9	35	3,89	9	35	3,89	5	14	2,80	5	14	2,80	5	14	2,8
12	Balusu	7	24	3,43	7	25	3,57	5	16	3,20	5	16	3,20	5	16	3,2
13	Sa'dan	10	36	3,60	10	37	3,70	8	24	3,00	8	24	3,00	8	24	3
14	Bangkelekila'	4	18	4,50	4	19	4,75	4	17	4,25	4	17	4,25	4	17	4,25
15	Sesean Suloara	5	16	3,20	5	16	3,20	5	13	2,60	5	13	2,60	5	13	2,6
16	Kapalapitu	6	24	4,00	6	25	4,17	6	24	4,00	6	24	4,00	6	24	4

No	Kecamatan	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jml LPM	Jml Klp Binaan LPM	Rata2 Jml. LPM	Jml LPM	Jml Klp Binaan LPM	Rata2 Jml. LPM	Jml LPM	Jml Klp Binaan LPM	Rata2 Jml. LPM	Jml LPM	Jml Klp Binaan LPM	Rata2 Jml. LPM	Jml LPM	Jml Klp Binaan LPM	Rata2 Jml. LPM
17	Dende Piongan Napo	8	23	2,88	8	24	3,00	7	21	3,00	7	21	3,00	7	21	3
18	Awan Rante Karua	4	17	4,25	4	18	4,50	4	17	4,25	4	17	4,25	4	17	4,25
19	Rindingallo	9	28	3,11	9	29	3,22	7	22	3,14	7	22	3,14	7	22	3,14
20	Buntu Pepasan	13	39	3,00	13	40	3,08	12	37	3,08	12	37	3,08	12	37	3,08
21	Baruppu	4	15	3,75	4	15	3,75	3	9	3,00	3	9	3,00	3	9	3
	JUMLAH	151	570	3,77	151	580	3,84	112	397	3,54	112	397	3,54	112	397	3,54

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, 2021

2.3.2.16.2 Jumlah Lembang Berkembang

Untuk mengukur perkembangan desa Kabupaten Toraja Utara menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) , yang dibangun oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan social, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. IDM mengarahkan intervensi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah desa, baik tipologi maupun modal sosial.

Hasil penilaian perkembangan kemandirian desa dikelompokkan menjadi 5 (lima) klasifikasi yaitu

- Desa Sangat tertinggal
- Desa Tertinggal
- Desa Berkembang
- Desa Maju
- Desa Mandiri

Tabel 2. 161
Perkembangan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No	Status	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mandiri	0	0	0	0	0
2	Maju	0	0	0	0	0
3	Berkembang	14	10	12	22	22
4	Tertinggal	89	93	93	83	83
5	Sangat Tertinggal	8	8	6	6	6
TOTAL		111	111	111	111	111

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Toraja Utara belum ada desa yang berada dalam kategori Mandiri dan Maju, sedangkan untuk kategori Berkembang sebanyak 22 desa, tertinggal sebanyak 83 desa dan 6 desa untuk kategori sangat tertinggal pada tahun 2020.

Untuk meningkatkan perkembangan desa-desa (lembang) di Kabupaten Toraja Utara diperlukan peranan pemerintah dalam hal antara lain : (1) peningkatan pelayanan dasar desa, (2) pengembangan ekonomi desa, (3) peningkatan kapasitas aparatur desa, (4) penataan desa, (5) pendampingan, pembinaan dan pengawasan. Sinergi pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa juga ditingkatkan dan bisa dimulai dengan melakukan penyelarasan dokumen-dokumen perencanaan desa dengan kabupaten.

2.3.2.16.3 Rasio Badan Usaha Milik Lembang

Rasio Badan Usaha Milik Lembang mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 18,91 menjadi 72,07 pada tahun 2020.

Tabel 2. 162
Rasio Badan Usaha Milik Lembang
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Badan Usaha	Bumlem	21	77	80	80	80
2	Jumlah Lembang	Lembang	111	111	111	111	111
3	Rasio Badan Usaha Milik Lembang	%	18,91	69,37	72,07	72,07	72,07

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, 2021

2.3.2.16.4 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Tabel 2.163
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

NO.	KABUPATEN	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jlh PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata- rata	Jlh PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata- rata	Jlh PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata- rata	Jlh PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata- rata	Jlh PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata- rata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Sopai	8	170	21,25	8	170	21,25	8	170	21,25	8	158	19.75	8	158	19.75
2	Kesu	7	163	23,29	7	178	25,43	7	178	25,43	7	179	25.57	7	179	25.57
3	Sanggalangi	6	143	23,83	6	143	23,83	6	143	23,83	6	163	27.17	6	163	27.17
4	Buntao	6	101	16,83	6	106	17,67	6	106	17,67	6	124	20.67	6	124	20.67
5	Rantebua	7	44	6,29	7	44	6,29	7	44	6,29	7	140	20.00	7	140	20.00
6	Nanggala	9	74	8,22	9	74	8,22	9	74	8,22	9	205	22.78	9	205	22.78
7	Tondon	4	61	15,25	4	61	15,25	4	61	15,25	4	149	37.25	4	149	37.25
8	Tallunglipu	7	76	10,86	7	76	10,86	7	76	10,86	7	150	21.43	7	150	21.43
9	Rantepao	11	172	15,64	11	172	15,64	11	172	15,64	11	175	15.91	11	175	15.91
10	Tikala	7	79	11,29	7	79	11,29	7	79	11,29	7	157	22.43	7	157	22.43
11	Sesean	9	86	9,56	9	86	9,56	9	86	9,56	9	216	24.00	9	216	24.00
12	Balusu	7	52	7,43	7	52	7,43	7	52	7,43	7	162	23.14	7	162	23.14
13	Sa'dan	10	64	6,40	10	66	6,60	10	66	6,60	10	217	21.70	10	217	21.70
14	Bangkelekila'	4	61	15,25	4	61	15,25	4	61	15,25	4	128	32.00	4	128	32.00
15	Sesean Suloara	5	58	11,60	5	58	11,60	5	58	11,60	5	184	36.80	5	184	36.80
16	Kapalapitu	6	72	12,00	6	76	12,67	6	148	24.67	6	148	24.67	6	148	24.67

NO.	KABUPATEN	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jlh PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata- rata	Jlh PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata- rata	Jlh PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata- rata	Jlh PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata- rata	Jlh PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata- rata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Dende Piongan Napo	8	77	9,63	8	77	9,63	8	138	17.25	8	138	17.25	8	138	17.25
18	Awan Rante Karua	4	50	12,50	4	50	12,50	4	126	31.50	4	126	31.50	4	126	31.50
19	Rindingallo	9	73	8,11	9	73	8,11	9	213	23.67	9	213	23.67	9	213	23.67
20	Buntu Pepasan	13	107	8,23	13	107	8,23	13	180	13.85	13	180	13.85	13	180	13.85
21	Baruppu	4	32	8,00	4	32	8,00	4	160	40.00	4	160	40.00	4	160	40.00
	J U M L A H	151	1.815	12,02	151	1.841	12,19	151	3472	22.99	151	3472	22.99	151	3472	22.99

Sumber :Dinas PML, 2021

2.3.2.16.5 Jumlah PKK Aktif

Tabel 2.164
Jumlah PKK yang Aktif
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten	Tahun														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%	Jumlah PKK	Jumla h PKK Aktif	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Sopai	8	8	100	8	8	100	8	8	100	8	8	100	8	8	100
2	Kesu	7	7	100	7	7	100	7	7	100	7	7	100	7	7	100
3	Sanggalangi	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100

No	Kabupaten	Tahun														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%	Jumlah PKK	Jumla h PKK Aktif	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Buntao	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
5	Rantebua	7	7	100	7	7	100	7	7	100	7	7	100	7	7	100
6	Nanggala	9	9	100	9	9	100	9	9	100	9	9	100	9	9	100
7	Tondon	4	4	100	4	4	100	4	4	100	4	4	100	4	4	100
8	Tallunglipu	7	7	100	7	7	100	7	7	100	7	7	100	7	7	100
9	Rantepao	11	11	100	11	11	100	11	11	100	11	11	100	11	11	100
10	Tikala	7	7	100	7	7	100	7	7	100	7	7	100	7	7	100
11	Sesean	9	9	100	9	9	100	9	9	100	9	9	100	9	9	100
12	Balusu	7	7	100	7	7	100	7	7	100	7	7	100	7	7	100
13	Sa'dan	10	10	100	10	10	100	10	10	100	10	10	100	10	10	100
14	Bangkelekila'	4	4	100	4	4	100	4	4	100	4	4	100	4	4	100
15	Sesean Suloara	5	5	100	5	5	100	5	5	100	5	5	100	5	5	100
16	Kapalapitu	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
17	Dende Piongan Napo	8	8	100	8	8	100	8	8	100	8	8	100	8	8	100
18	Awan Rante Karua	4	4	100	4	4	100	4	4	100	4	4	100	4	4	100
19	Rindingallo	9	9	100	9	9	100	9	9	100	9	9	100	9	9	100
20	Buntu Pepasan	13	13	100	13	13	100	13	13	100	13	13	100	13	13	100
21	Baruppu	4	4	100	4	4	100	4	4	100	4	4	100	4	4	100
	J U M L A H	151	151	100	151	1.815	100	151	1.841	100	151	151	100	151	1.815	100

Sumber :Dinas PML, 2021

2.3.2.16.6 Posyandu Aktif

Jumlah pos yandu aktif dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dengan capaian pada tahun 2020 sejumlah 100 % posyandu aktif dari total 280 posyandu. Keaktifan posyandu didukung oleh program/kegiatan melalui pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi posyandu. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pembinaan posyandu adalah beberapa desa yang berada di wilayah kepulauan yang jauh.

Tabel 2.165
Jumlah Posyandu Aktif
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

Indikator	Sat	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu	Unit	267	267	280	280	280
Jumlah Posyandu Aktif	Unit	267	267	280	280	280
Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PML, 2021

2.3.2.17 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.2.17.1 Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan penurunan rasio akseptor KB, sehingga angka rasio ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana), yang diharapkan mampu merubah pandangan generasi tentang pentingnya KB.

Tabel 2.166
Rasio Akseptor KB Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 – 2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah Akseptor KB	Jml akseptor	19.556	18.582	20.755	19.840	15,995
b.	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jml pasangan	35.428	31.550	31.380	29.691	25,215
	Rasio Akseptor KB		55,20	58,90	66,14	66,82	63,43

Sumber : DP3AP2KB, 2021

2.3.2.17.2 Cakupan Peserta KB Aktif

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) berkualitas adalah pelayanan KB sesuai standar dengan menghormati hak individu dalam merencanakan kehamilan sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan menurunkan tingkat fertilitas (kesuburan) bagi pasangan yang telah cukup memiliki anak (2 anak lebih baik) serta meningkatkan fertilitas bagi pasangan yang ingin mempunyai anak. KB dapat meningkatkan fertilitas bagi pasangan yang ingin mempunyai anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Cakupan peserta KB di Kabupaten Toraja Utara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun ini terlihat pada tahun 2016 sebesar 55,07% dan pada tahun 2020 sebesar 63,43 %.

Tabel 2.167
Cakupan Peserta KB Aktif
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah Peserta Program KB Aktif	Jml	19.511	21.464	21.464	20.755	15.995
b.	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jml	35,428	34.855	34.855	31.380	25.215
	Cakupan Peserta KB Aktif	%	55,07	61,58	61,58	66,14	63,43

Sumber : DP3AP2KB, 2021

2.3.2.17.3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 masih menjadi salah satu tolok ukur kemiskinan di masyarakat. Tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 mencerminkan masih ada persoalan kemiskinan di wilayah tersebut yang harus diselesaikan secara holistic. Penurunan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 setiap tahunnya di Kabupaten Toraja Utara, jika dirata-ratakan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, hanya mampu pada kisaran 2,09%. Angka ini tentunya harus lebih ditingkatkan dalam rangka akselerasi penghapusan kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.168
Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah Keluarga pra sejahtera dan Sejahtera 1	Jml	22.844	22.844	16.524	21.485	26.729
b.	Jumlah Keluarga	Jml	48.569	48.569	27.256	36.282	73.067
	Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	47,03	47,03	60.62	59.21	36.58

Sumber : DP3AP2KB, 2021

2.3.2.18 Perhubungan
2.3.2.18.1. Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan penumpang umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius, dan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur. Rata rata penurunan jumlah penumpang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 500 penumpang, Walaupun kondisi jumlah penumpang pada tahun 2017 mengalami penurunan.

Tabel 2.169
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penumpang BUS	penumpang	144.000	151.250	361.512	395.460	276.892
2.	Total Jumlah Penumpang	penumpang	144.000	151.250	361.512	395.460	276.892

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.18.2 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Berikut adalah data uji Kir yang dilakukan di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.170
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 (satu) Tahun.
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

No	Angkutan Umum	Mobil penumpang umum			Mobil bus			Mobil barang			Jmlh Angkutan	Jmlh KIR	%
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(18)	(19)	(20=19/18)
1.	Awan Rante Karua	3	0	0,00	2		0,00	55		0,00	60	0	0,00
2.	Balusu	8		0,00	5		0,00	43		0,00	56	0	0,00
3	Bangkelekila'	6		0,00	9		0,00	28		0,00	43	0	0,00
4	Baruppu'	9		0,00	5		0,00	37		0,00	51	0	0,00
5	Buntao'	10		0,00	3		0,00	35		0,00	48	0	0,00
6	Buntu pepasan	4		0,00	2		0,00	33		0,00	39	0	0,00
7	Denpina	3		0,00	5		0,00	32		0,00	40	0	0,00
8	Kapala pitu	6		0,00	4		0,00	50		0,00	60	0	0,00
9	Kesu'	3		0,00	9		0,00	45		0,00	57	0	0,00
10	Nanggala	8		0,00	15		0,00	110		0,00	133	0	0,00
11	Rantebua	3		0,00	8		0,00	34		0,00	45	0	0,00
12	Rantepao	97	7	7,22	878	10	1,14	132	50	37,88	1107	67	6,05
13	Rinding allo	5		0,00	1		0,00	98		0,00	104		0,00
14	Sanggalangi'	9		0,00	6		0,00	32		0,00	47		0,00
15	Sa'dan	7		0,00	4		0,00	58		0,00	69		0,00
16	Sesean	6		0,00	2		0,00	46		0,00	54		0,00
17	Sesean suloara'	10		0,00	5		0,00	53		0,00	68		0,00
18	Sopai	8		0,00	1		0,00	76		0,00	85		0,00
19	Tallunglipu	50		0,00	214		0,00	55		0,00	319		0,00
20	Tikala	32		0,00	55		0,00	78		0,00	165		0,00
21	Tondon	25		0,00	60		0,00	67		0,00	152		0,00
Jumlah		312	7	2,24	1293	10	0,77	1197	50	4,18	2802	67	2,39

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.3.2.19 **Pertanahan**

2.3.2.19.1 **Penyelesaian Kasus Tanah Negara**

Jumlah penyelesaian kasus tanah negara dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah kasus yang terdaftar sebanyak 12 kasus tetapi yang berhasil diselesaikan sebanyak 2 kasus dan selebihnya masih dalam tahap penyelesaian.

Tabel 2.171
Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	kasus	2	0	0	0	0
2	Jumlah Kasus yang Terdaftar	kasus	4	2	0	0	0
3	Rasio Penyelesaian Kasus Tanah Negara		50	0	0	0	0

Sumber :Bagian Hukum Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.3.3 **Fokus Layanan Urusan Pilihan**

Fokus Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan pilihan membahas mengenai pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian

2.3.3.1 **Perikanan dan Kelautan**

2.3.3.1.1 **Produksi Perikanan**

Perikanan tangkap bersumber dari hasil tangkapan di laut maupun di perairan umum darat (PUD).Perikanan budidaya memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap produksi perikanan di Kabupaten Toraja Utara.Berikut adalah tabel produksi perinakan di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2.172
Produksi Perikanan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No	Bidang/Urusan	Satu an	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	22,40	23,90	28,04	28,80	28,40
b.	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	2,913,10	3,332,30	2.661	2.660	1.617

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.3.3.2 Pariwisata
2.3.3.2.1 Kunjungan Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Toraja Utara sangat beranekaragam jenisnya sehingga daerah ini cukup memberi kontribusi terhadap provinsi mengenai jumlah kunjungan wisatawan. Selama periode 2016-2020, kunjungan wisatawan di Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni dari 164.421 orang tahun 2016 meningkat menjadi 365.438 jiwa tahun 2019 namun turun drastic pada tahun 2020 yaitu menjadi 109.999 orang akibat pandemic covid 19

Tabel 2.173
Kunjungan Pariwisata
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kunjungan Wisata Mancanegara	orang	51.793	62.356	53.207	32.272	730
Kunjungan Wisata Nusantara	orang	112.628	223.210	256.907	333.166	109.269
Total	orang	164.421	286.566	310.114	365.438	109,999

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

Hal ini tentu tidak terlepas dari Program Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yang setiap tahunnya melaksanakan event-event pariwisata setiap tahunnya antara lain Lovely Toraja, Festival Internasional, dan berbagai event kepariwisataan lainnya.

2.3.3.2.2 Lama Kunjungan Wisata

Pada tahun 2016 ditargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 120.000 orang, namun jumlah kunjungan pada tahun tersebut mencapai 164.421 orang dengan rata- rata lama tinggal 3 hari, besaran pengeluaran perharinya sebesar Rp 500.000

Tabel 2.174
Lama Kunjungan Wisata
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Lama kunjungan Wisata	Hari	3	3	3	3	1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

Secara umum lama tinggal wisatawan pada suatu destinasi wisata dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang cukup tentang suatu destinasi wisata bagi wisatawan sehingga memutuskan untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam destinasi tersebut. Khusus untuk Sulawesi Selatan, ikon pariwisata budaya telah mulai menggeliat berkat dukungan stake holder pariwisata dan perhatian serius pemerintah baik pusat dan daerah untuk kembali menghidupkan atraksi-atraksi wisata potensial di destinasi Toraja. Dukungan event pariwisata internasional seperti Toraja International Festival yang menghadirkan para pekerja seni dari berbagai negara yang berkolaborasi menggelar pertunjukan seni etnografi, telah menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan mancanegara untuk berkunjung kembali ke Toraja. Sinkronisasi promosi dan event pariwisata telah mampu meningkatkan minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Sulawesi Selatan. Pemanfaatan promosi In *Flight Magazine*, yang mengiklankan semua event pariwisata daerah di Sulawesi Selatan turut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara khususnya di Toraja Utara. Destinasi baru yang diendorse oleh komunitas seperti komunitas fotografi dan provider telekomunikasi di dunia maya turut berperan membuka pangsa pasar baru bagi para traveler independen dari luar negeri, pergeseran paradigma berwisata dengan pola konvensional yang memanfaatkan moda pergerakan transportasi berubah menjadi pemanfaatan gadget dan aplikasi serta internet dalam menentukan minat traveling wisatawan mancanegara. Selain itu terbukanya akses pasar baru sebagai akibat kebijakan bebas visa juga memberikan akses positif terhadap pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

2.3.3.2.3 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Toraja Utara meningkat dari tahun ketahun dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 94,25 milyar lebih meningkat menjadi 144,57 Milyar lebih pada tahun 2020 demikian pula dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB juga mengalami peningkatan dari 2,31% pada tahun 2016 menjadi 2,69% pada tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.175
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB bersarakan ADHK
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

No.	Lapangan usaha	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	Rp	94.249,3	112.172,2	128.279,9	144.574,0	144.574,0
2.	PDRB	Rp	4.085.687,9	4.421.680,2	4.778.534,8	5.140.012,3	5.140.012,3
3.	Kontribusi	%	2,31	2,54	2,68	2,81	2,69

Sumber Data :BPS, 2020

2.3.3.3 Pertanian

2.3.3.3.1 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Produksi padi tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya. Secara detail hal tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2.176
Produksi Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Komoditas	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Padi	Ton	134.937.000,00	109.328.300,00	165.170.000,00	141.144.000,00	113.145.000,00
b.	Jagung	Ton	1.539.000,00	1.997.000,00	3.880.000,00	180.000,00	1.136.000,00
c.	Kedelai	Ton	52.920,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
d.	Ubi kayu	Ton	1.064.610,00	976.220,00	799.270,00	640.360,00	5.233.000,00
e.	Ubi jalar	Ton	1.177.000,00	435.000,00	567.000,00	445.000,00	2.256.000,00
f.	Talas	Ton	475.000,00	260.000,00	427.000,00	418.000,00	162.000,00
g.	Kacang tanah	Ton	10.250,00	4.500,00	86.050,00	8.160,00	46.000,00

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

2.3.3.3.2 Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB

Periode 2015 -2019 ,kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB setiap tahun mengalami penurunan ini terlihat pada tahun 2015 sebesar 18,96 % turun hingga menjadi 15,45 % pada tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.177
Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terhadap PDRB ADHK
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)

No	Bidang Urusan	Sat	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp.	717.086,3	746,287.0	767,939.3	781,892.0	794,317.4
2.	RDRB	Rp.	3.782.795,5	4.085.687,9	4.421.680,2	4.778.534,8	5.140.012,3
3.	Kontribusi	%	18,96	18,27	17,37	16,36	15,45

Sumber :BPS, 2021

Tabel 2.178
Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp.	1.256.603,24	1.354.006,35	1.416.734,78	1.454.963,59	1.365.728.300
2,	RDRB	Rp.	5.886.765,18	7.720.936,47	8,696,497,07	9.596.352,48	9.596.352,48
3.	Kontribusi	%	21,35	17,54	16,29	15,16	15,16

Sumber :BPS, 2021

Tabel 2.179
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sektor Pertanian	Rp.	942.698,62	1.082.913,04	1.046.754,95	1.187.805,78	1.088.472,22
2.	RDRB	Rp.	6.788.214,99	5.886.765,18	7.720.936,47	8,696,497,07	9.596.352,48
3.	Kontribusi	%	13,89	18,40	13,56	13,66	11,34

Sumber :BPS, 2021

Tabel 2.180
Produksi Perkebunan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Komoditas	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Kopi Arabika	Kg	2113000,00	2740000,00	2.796.000,00	4.872.930,00	4.872,93
b.	Kopi Robusta	Kg	551000,00	580000,00	687.000,00	765.380,00	765,38
c.	lada	Kg	10000,00	10460,00	10.460,00	22.410,00	53,36
d	Kakao	Kg	812000,00	850000,00	813.000,00	405.720,00	297,00
e	Cengkeh	Kg	35000,00	34450,00	36.000,00	301.690,00	302,93
f	Vanili	Kg	14000,00	13980,00	13.980,00	13.980,00	13,98
g	Kapok	Kg	1080,00	1080,00	1.000,00	1.000,00	0,75
h	Kelapa Dalam	Kg	2500,00	3000,00	2.080,00	2.080,00	2,00

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Tabel 2.181
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Sektor Perkebunan	Rp.	161.743,50	197.250,100	202.183,100	339.013,37	339.013,37
2,	RDRB	Rp.	5.886.765,18	7.720.936,47	8.696.497,07	9.596.352,48	9.596.352,48
3.	Kontribusi	%	2,75	2,55	2,32	3,53	3,53

Sumber :BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.3.3.3 Produksi Daging (kg) dari berbagai komoditas ternak di Kabupaten Toraja Utara

Produksi daging dari berbagai komoditas di Toraja Utara dapat dilihat pada tabel 2.94. Berdasarkan sajian data tersebut terlihat bahwa produksi daging didominasi oleh daging kerbau dan daging babi dari tahun ke tahun walaupun mengalami fluktuasi, disusul oleh daging ayam buras dan yang paling rendah dari tahun ke tahun adalah daging itik.

Tabel 2.182
Produksi Daging (Kg) dari Berbagai Komoditas Ternak
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Ternak	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	ekor	23.940	27.216	4.175	10.802	7.007
2	Kerbau	ekor	1.410,192	1.859,508	1.892,359	1.956,244	1.058.067
4	Kambing	ekor	22.932	24.696	657	190	152
6	Babi	ekor	0	0	0	0	-
7	Ayam Buras	ekor	1.166,004	1.466,388	2.754,560	2.304,701	745.184
8	Ayam Ras Petelur	ekor	37.401	25.569	383.422	377.752	55.284
9	Ayam Ras Pedaging	ekor	97.600	66.252	58.444	65.941	76.740
10	Itik	ekor	30.210	30.935	9.845	15.623	70.315

Sumber: Dinas Pertanian, 2021

Tabel 2.183
Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Sektor Peternakan	Rp.	11.946,70	11.001,30	26.745,90	27.478,00	27.478,00
2,	RDRB	Rp.	5.886.765,18	7.720.936,47	8,696,497,07	9.596.352,48	9.596.352,48
3.	Kontribusi	%	0,20	0,14	0,31	0,29	0,29

Sumber :BPS, 2020

2.3.3.4 Kehutanan

2.3.3.4.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Kondisi kerusakan hutan dan lahan di Kabupaten Toraja Utara selama periode 2016-2017 mengalami peningkatan kualitas melalui penanganan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, yakni dari luas total hutan dan lahan kritis sebanyak 9.364,50 Ha tahun 2016 menjadi 8.399,50 Ha tahun 2020. Penanganan kerusakan hutan dan lahan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Toraja Utara dilakukan secara bersinergi antara Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

Tabel 2.184
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	60	38	-	905	905
b.	Luas total hutan dan lahan kritis	Ha	9.364,50	9.304,50	9.304,50	8.399,5	8.399,5
	Rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis	%	0,006	0,004	0,004	0,107	0,107

Sumber : KPH Saddang II, 2021

2.3.3.4.2 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan dibagi dengan

jumlah PDRB dikali 100%.Berikut adalah tabel kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB pada Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.185
Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

No	Bidang Urusan	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp.	746,287.0	767,939.3	781,892.0	794,317.4	794,317.4
2,	PDRB	Rp.	4.085.687,9	4.421.680,2	4.778.534,8	5.140.012,3	5.140.012,3
3.	Kontribusi	%	18,27	17,37	16,36	15,45	15,45

Sumber :BPS, 2020

2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

2.3.3.5.1. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Toraja Utara terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, yakni dari 0,79 persen tahun 2015 menjadi 01,19 persen tahun 2019. Walaupun sektor pertambangan bukan menjadi sektor unggulan namun kontribusinya terhadap PDRB diharapkan bisa lebih ditingkatkan.

Tabel 2.186
Kontribusi Sektor Petambangan dan Penggalian Terhadap PDRB ADHK Kab. Toraja Utara Tahun 2016-2020 (djutaan rupiah)

No	Bidang Urusan	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Sektor Pertambangan dan penggalian	Rp.	35,906.0	43,312.7	50,812.9	61,050.1	60,713,10
2,	RDRB	Rp.	4.085.687,9	4.421.680,2	4.778.534,8	5.140.012,3	5.790.322.48
3.	Kontribusi	%	0,88	0,98	1,06	1,19	1,18

Sumber :BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.3.6 Perdagangan

2.3.3.6.1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Tabel 2.187
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB ADHK
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Juta	%	Juta	%	Juta	%	Juta	%	Juta	%
1	Pertambangan dan Penggalan	35.906,00	0,88	43.312,70	0,98	50.812,90	1,06	61.050,10	1,19	60.713,10	(0,55)
2	Industri Pengolahan	268.987,10	6,58	301.807,00	6,83	335.927,30	7,03	368.601,80	7,17	355.829.20	(3,47)
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	94.249,30	2,31	112.172,20	2,54	128.279,90	2,68	144.574,00	2,81	138.665.88	(4,09)
4	Perdagangan Besar dan Eceran; Refarasi Mobil dan Sepeda Motor	929.348,50	22,75	1.048.100,90	23,70	1.136.695,10	23,79	1.237.753,10	24,08	1.235.114,30	(0,21)
	Jumlah	1.328.490,9	32,52	1.505.392,8	34,05	1.651.715,2	34,57	1.811.979,00	35,25	1.790.322,48	34,83
	PDRB	4.085.687,90		4.421.680,20		4.778.534,80		5.140.012,30		5.148.554.70	

Sumber :BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

2.3.4.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan Perda

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah memiliki dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 - 2030.

Tabel 2.188
Ketersediaan Dokumen RPJPD Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Sat	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber :Bapelitbangda, 2021

2.3.4.1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah memiliki dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021.

Tabel 2.189
Ketersediaan Dokumen RPJMD Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dok.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber :Bapelitbangda, 2021

2.3.4.1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati setiap tahunnya. Namun dokumen perencanaan tahunan daerah masih perlu ditingkatkan kualitasnya dengan menaati jadwal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dan mengoptimalkan proses evaluasi perencanaan pembangunan daerah, sehingga dokumen tersebut dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang berkualitas.

Tabel. 2.190
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Sat	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bapelitbangda, 2021

2.3.4.1.4 Tersedianya Dokumen Rencana Strategis SKPD

Tabel 2.191
Tersedianya Dokumen Rencana Stragis SKPD (Yang Telah Ditetakan Dengan Keputusan Bupati) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Bidang/Urusan	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bapelitbangda, 2021

2.3.4.1.5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD

Program RKPD didasarkan pada program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan. Pada tahun 2020 Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD sebesar 100 %.

Tabel 2.192
Konsistensi Program RPJMD dan RKPD
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Bapelitbangda, 2021

Ketersediaan dokumen perencanaan yang telah di Perdakan sangat diperlukan dalam tahap proses pelaksanaan pembangunan, ketersediaan dokumen tersebut berupa dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.

2.3.4.2 Bidang Urusan Keuangan

2.3.4.2.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang Selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan - RI (BPK-RI). Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik tersebut saat ini telah menjadi sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan indikator Opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Untuk opini LKPD tahun anggaran 2019 dengan nilai WTP. Sebagai perbandingan dengan capaian Kinerja tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah meraih predikat opini WTP terhadap laporan keuangan daerah selama 4 tahun secara berturut turut.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dari seluruh manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) untuk secara konsisten menjaga dan mentaati aspek – aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan. Selain itu, Keberhasilan tersebut menunjukkan tata kelola keuangan yang lebih baik, namun predikat tersebut harus tetap dipertahankan keberlanjutannya, olehnya itu Inspektorat melaksanakan peran pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penguatan kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Peningkatan Kualitas Pengawasan melalui Pembinaan, Pendampingan, Evaluasi dan monitoring, Konsultasi dan Reviu Laporan Keuangan.

Tabel 2.193
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD, 2021

2.3.4.2.2 Persentase SILPA

Pada perkembangannya SILPA APBD Kabupaten Toraja Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara persentase masih berfluktuatif dimana pada tahun 2016 mencapai 1,19 % turun hingga 1,38 % pada tahun 2020. Dari trend tersebut menunjukkan bahwa SILPA APBD Kabupaten Toraja Utara rata-rata masih dikategorikan sangat rendah yaitu 2.69 %.

Taberl 2.194
Persentase SILPA Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun					Rata2
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase SILPA	%	1,19	1,56	4,19	5,19	1,38	2,69

Sumber: BPKAD, 2020

2.3.4.2.3 Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Perkembangan persentase belanja pendidikan sudah memenuhi amanat undang undang yaitu sebesar 20 persen dari APBD, hal ini terlihat bahwa sudah melebihi target 20 persen pada tahun 2016 yang mencapai 34,48 % menurun hingga tidak memenuhi standar yaitu 30,84 persen pada tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.195
Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	34,48	23,52	18,34	19,83	30,84

Sumber: BPKAD, 2021

2.3.4.2.4 Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan pada APBD Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar 13,64 %. Kemudian mengalami penurunan menjadi 10,42 % pada tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 19,24%, Namun demikian sudah terpenuhi kuota minimal 10% selama 2016 - 2020.

Tabel 2.196
Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase belanja kesehatan (10%)	%	13,64	11,76	10,65	10,42	19,24

Sumber: BPKAD, 2021

2.3.4.2.5 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Tidak Langsung

Proporsi belanja daerah sebagaimana dibawah ini, merupakan indikasi bahwa belanja tidak langsung lebih dominan dibanding belanja langsung yang selama lima tahun terakhir yang cenderung berfluktuasi, mulai dari 89,21 % pada tahun 2016, pada tahun 2017 menjadi 97,13%, pada tahun 2018 sebesar 102,66 %, pada tahun 2019 turun menjadi 88,28 % dan naik kebalikan pada tahun 2020 sebesar 102,20 %.

Tabel 2.197
Perbandingan Antara Belanja Langsung
dengan Tidak Langsung Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Langsung (Jutaan)	Rp	331.303 (47,15)	458.435 (49,27)	520.750 (50,66)	489.177 (46,67)	604.948 (50,54)
Belanja Tidak Langsun (jutaan)	Rp.	371.391 (52,85)	471.984 (50,73)	507.252 (49,34)	554.112 (53,33)	591.938 (49,46)
Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Tidak Langsung	%	89,21	97,13	102,66	88,28	102,20

Sumber: BPKAD, 2021

2.3.4.2.6 Penetapan APBD

Idealnya suatu penetapan APBD ditetapkan lebih awal sebelum tahun anggaran berakhir. Dalam penetapan APBD berdasarkan data antara tahun 2016 sampai dengan 2020 jadwal penetapannyaitu di bulan Desember.

Tabel 2.198
Penetapan APBD Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penetapan APBD	No Perda dan Tanggal	3 Tahun 2015 dan 14 Des 2015	17 Tahun 2016 dan 30 Des 2016	18 Tahun 2017 dan 29 Des 2017	13 Tahun 2018 dan 27 Des 2018	17 Tahun 2019 dan 6 Des 2019
Penetapan Perubahan APBD	No Perda dan Tanggal	15 Tahun 2016 dan 10 Nov 2016	17 Tahun 2017 dan 31 Okt 2017	9 Tahun 2018 dan 25 Okt 2018	15 Tahun 2019 dan 7 Okt 2019	4 Tahun 2020 dan 13 Okt 2020

Sumber : BPKAD, 2021

2.3.4.3 Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan
2.3.4.3.1 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan

Tabel 2.199
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata lama pegawa mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam Belajar	15 JP/Ta hun	15 JP/Ta hun	15 JP/Ta hun	15 JP/Ta hun	0,48 JP/Ta hun

Sumber : BPKAD, 2020

2.3.4.3.2 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase keikutsertaan ASN dalam Pendidikan dan pelatihan disebabkan karena ketersediaan biaya pada setiap tahun APBD masih sangat rendah dan sangat fluktuatif dari tahun ketahun, selain itu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang pelaksanaan diklat satu pintu tidak dipatuhi oleh setiap PD lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sehingga data data ASN yang telah mengikuti diklat teknis yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten

Toraja Utara tidak dapat diketahui oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.200
Pendidikan Dan Pelatihan Formal ASN
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	8,67	67	4,2	8,16	0,01

Sumber : BKPP, 2021

2.3.4.3.3 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

Tabel 2.201
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	44,70	27,95	30,24	32,78	33,00

Sumber : BKPP, 2021

2.3.4.3.4 Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah dalam hal ini instansi daerah yaitu perangkat daerah kabupaten yang meliputi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas dan badan. JPT terdiri atas JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama, JPT yang ada di Kabupaten Toraja Utara hanya JPT pratama. JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah meliputi :

- Kepeloporan dalam bidang; keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen;
- Pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Tabel 2.202
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	32	37	37	37	37

Sumber : BKPP, 2021

2.3.4.3.5 Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri atas :

1. Jabatan administrator; dimana pejabatnya bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, atau disebut juga pejabat eselon III;
2. Jabatan pengawas; dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, atau disebut juga pejabat eselon IV;
3. Jabatan pelaksana; dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pada tabel berikut tampak peningkatan terjadi sepanjang tahun 2016 s/d tahun 2020. Pada tahun 2016 peningkatan jumlah jabatan terjadi di jabatan pelaksana, hal ini disebabkan penambahan jumlah pegawai (pelaksana) yang berasal dari penerimaan CPNS daerah dan usulan pindah masuk ke Kabupaten Toraja Utara yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun (Batas Usia Pensiun / BUP). Sedangkan pada tahun 2019 peningkatan terlihat lebih signifikan sebagai implikasi diterapkannya UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu adanya pengalihan urusan dari kabupaten/kota ke provinsi mengurangi jumlah ASN di Kabupaten.

Tabel 2.203
Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	n/a	1.726	1.412	1.720	1.777

Sumber : BKPP, 2021

2.3.4.3.6 Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas :

- 1. Jabatan fungsional keahlian; ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama.
- 2. Jabatan fungsional keterampilan: penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Tabel 2.204
Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	n/a	2.080	2.230	1.938	1.884

Sumber : BKPP, 2021

Tabel diatas menunjukkan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang setiap tahunnya mengalami pluktuatif karena ada penerimaan CPNS daerah dan ada perpindahan karena perubahan urusan/kewenangan sebagai implikasi dari diterapkannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yakni adanya pengalihan uruan dari kab/kota ke provinsi. Selanjutnya juga diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah dtetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mencakup penyerahan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kab/kota). Salah satu penyerahan tersebut adalah pengalihan PNS ke Kementerian dan Provinsi. Pengalihan PNS atau personil tersebut hanya bagi PNS atau jabatan fungsional yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dialihkan dari kab/kota ke provinsi. PNS tersebut diantaranya memiliki tugas sebagai Pengawas tenaga kerja, Guru SMA dan SMK, Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan.

2.3.4.4 **Urusan Penelitian Dan Pengembangan**

2.3.4.4.1 **Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**

Tabel 2.205
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bapelitbangda, 2020

2.3.4.4.2 **Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**

Tabel 2.206
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bapelitbangda, 2021

2.3.4.4.3 **Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi**

Tabel 2.207
Penerapan Inovasi Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Sumber: Bapelitbangda, 2021

2.3.4.4 Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Tabel 2.208
Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	13	12	13	22	22

Sumber: Bapelitbangda, 2021

2.3.4.5 Urusan Pengawasan

2.3.4.5.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Untuk tahun 2015 capaian kinerja cukup optimal mencapai 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adanya perubahan nomenklatur PD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengakibatkan adanya PD mengalami perubahan nama dan terdapat kewenangan urusan pemerintahan yang berpisah terbagi pada 2 (dua) OPD dan tergabung dalam 1 (satu) OPD sehingga sulit untuk ditindaklanjuti kepada Kepala PD sebelum berlakunya struktur baru sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 dimaksud. Dalam rangka mendukung capaian indikator ini telah dilakukan upaya monitoring/pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) ke OPD terkait dan melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan 2 (dua) kali setiap semester dalam 1 (satu) tahun dengan tujuan mengevaluasi progress tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara pada PD lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.209
Persentase Tindak Lanjut Temuan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat, 2021

2.3.4.5.2 Persentase Pelanggaran Pegawai

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah PNS yang direkomendasikan mendapatkan Sanksi Disiplin dibandingkan dengan total pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data tersebut bahwa capaian indikator pada tahun 2016 yaitu 0,07% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 0,05 %. Hal ini disebabkan karena keseluruhan laporan yang dikategorikan sebagai perbuatan indisipliner yang diadukan oleh Kepala PD masing-masing ASN yang tidak mentaati jam kerja sehingga mendapatkan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dampak dari sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin dapat meningkatkan kesadaran pegawai dalam mentaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS. Pengaduan/laporan dan pemeriksaan khusus/tertentu yang dilaksanakan dan yang masuk tersebut terhadap pelanggaran disiplin pegawai lebih banyak bersifat pada ketaatan atas jam kerja.

Tabel 2.210
Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0,07	0,10	0,19	0,08	0,05

Sumber : Inspektorat, 2021

2.3.4.5.3 Jumlah Temuan BPK

Indikator Jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Pada tahun 2015 sampai tahun 2019 sejumlah 100 %. Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya respon dari obrik pemeriksaan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI;
2. Rekomendasi BPK yang ditujukan kepada penyedia jasa dan pejabat teknis kegiatan sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga sulit menindaklanjuti temua;
3. Terkait dengan rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan serta anggota DPRD periode lama juga sudah berganti;
4. Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI khususnya pada tahun 2019 yang baru mencapai 100%

5. Adanya perubahan nomenklatur nama PD yang menyulitkan untuk ditindaklanjuti karena rekomendasi temua masih ditujukan kepada Kepala PD yang lama.

Meskipun demikian akan terus diupayakan agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat dengan melakukan berbagai upaya seperti monitoring ke PD dan melaksanakan rapat-rapat pembahasan tindak lanjut BPK dengan PD terkait. Sehingga pada tahun-tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dapat dimaksimalkan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Tabel 2.211
Jumlah Temuan BPK
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah temuan BPK	jumlah	18	60	21	28	17

Sumber : Inspektorat, 2021

2.3.5 Fokus Urusan Pendukung

2.3.5.1 Sekretariat Dewan

2.3.5.1.1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD

Tabel 2.212
Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD, 2021

2.3.5.1.2 Tersusun dan Terintegrasinya Program - Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Tabel 2.213
Integrasi Program-Program Kerja DPRD pada RPJMD dan RKPD
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD, 2021

2.3.5.1.3 Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Tabel 2.214
Integrasi Program-Program pada Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2019
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD, 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari empat focus penilaian yakni focus kemampuan ekonomi daerah, focus fasilitas wilayah/infrastruktur wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia. Aspek daya saing daerah menjelaskan mengenai kesiapan suatu daerah untuk maju dan berkembang.

Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah yang strategis karena merupakan tujuan wisata yang terkenal sampai ke manca negara yang memiliki keunggulan kompetitif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disamping itu, Kabupaten Toraja Utara memiliki potensi yang besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang sangat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi regional dan bahkan nasional.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator ini merupakan fokus pertama yang dinilai untuk melihat capaian daya saing daerah. Fokus kemampuan ekonomi daerah melihat kesiapan suatu daerah dari sisi ekonomi dalam rangka mendukung investasi yang masuk ke daerah tersebut. Dari data yang tersedia fokus kemampuan ekonomi daerah dapat diketahui dari sub fokus otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang didetailkan pada pembahasan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

Konsumsi rumah tangga perKapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makan dan bukan makan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia banyak digunakan untuk kategori makanan, berbeda dengan negara maju yang pengeluaran untuk makanan lebih sedikit.

Capaian pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada bulan 2016 sampai 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.215
Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016-2020

No.	Kabupaten dan Provinsi	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Toraja Utara	Rp	602.293	609.186	968.885	825524	919.766
2	Provinsi Sulawesi Selatan	Rp	2.375.00	2.594.000		1.022.418	1.057.864

Sumber :BPS Kabupaten Toraja Utara 2021

2.4.1.2 Pengeluaran Perkapita/Tahun

Rata-rata pengeluaran perkapita/tahun yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk di Kabupaten Toraja Utara setiap tahun mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk yang semakin meningkat dengan nilai pengeluaran pada tahun 2020 sebesar 8.097 juta rupiah.

Tabel 2.216
Perbandingan Pengeluaran Perkapita/Tahun
Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Perkapita / Tahun Toraja Utara	Rp. (000)	7.228,00	7.457,00	7.783,00	8.083,00	8.097,00
Pengeluaran Perkapita / Tahun Sulawesi Selatan	Rp. (000)	9.992,00	10.489,00	10.489,00	10.814,00	11.118,00
Pengeluaran Perkapita / Tahun Nasional	Rp. (000)	10.420,00	10.664,00			

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (Susenas Maret 2016 – 2020)

2.4.1.3 Rata Rata Pengeluaran Konsumsi Bukan Pangan Per Kapita

Selama periode 2016-2020, persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Toraja Utara masih didominasi oleh kelompok bahan pangan yang persentasenya cenderung menurun sehingga berbanding terbalik dengan persentase kelompok bahan non pangan yang cenderung meningkat.

Tabel 2.217
Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Bukan Makanan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Konsumsi Kelompok Non-Makanan	Rata-rata Pengeluaran Non makanan/Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	149.823	54.91	430.113	47,31	524.060	44.48	589.364	53.93	244.194	56,34
2	Aneka barang dan jasa	75.430	27.64	179.454	19,74	243.304	20,65	236.119	21.61	93.964	21,68
3	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	12.354	4.53	30.141	3,32	32.526	3.58	31.834	2.91	14.056	3.24
4	Barang yang tahan lama	15.059	5.52	148.159	16,30	114.310	9,70	122.828	11.24	22.221	5.13
5	Pajak, pungutan, dan asuransi	10.331	3.79	54.678	6.01	69.884	5,93	78.619	7.19	33.303	7.68
6	Keperluan pesta dan upacara	9.862	3.61	66.694	7,32	194.021	16,47	34.041	3.12	25.680	5.92
	TOTAL	272.859	100	909.140	100	1.178.105	100	1.092.805	100	433.418	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (Susenas Maret 2016 – 2020)

2.4.1.5 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Desa Berstatus Swasembada belum ada di Kabupaten Toraja Utara hingga tahun 2020 sehingga Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa belum bisa ditampilkan.

2.4.1.6 Produktivitas Total Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta membawa tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih sejahtera, tetapi pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Untuk itu kemampuan ekonomi dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Sulawesi Selatan. Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Dari Sembilan sektor, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Toraja Utara adalah sektor pertanian, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa, dan sektor industri pengolahan. Sektor yang kontribusinya paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalan.

Tabel 2.218
Produktivitas Per Sektor
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%
I	PDRB (Atas Dasar Harga Belaku)	6,788,214.99	100	7,720,936.47	100	869,6497.07	100	959,6352.48	100	9.721.428,10	100
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,256,603.24	18.45	1,354,006.35	17.54	141,6734.78	16.29	145,4963.59	15.16	1.470.170,30	15,12
2	Pertambangan dan Penggalan	68,208.72	1,00	84,114.04	1.09	10,0292.42	1.15	12,2352.05	1.27	123.635,00	1,27
3	Industri Pengolahan	445,723.58	6.53	529,040.89	6.85	60,7441.74	6.98	68,8206.93	7.17	677.502,80	6,97
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,242.92	0.08	6,418.20	0.08	7032.95	0.08	7839.55	0.08	8.097,90	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,656.06	0.11	8,820.26	0.11	9380.97	0.11	9889.82	0.10	11.223,20	0,12
6	Konstruksi	1,122,459.95	16.41	1,250,659.08	16.20	142,2147.17	16.35	157,5042.86	16.41	1.583.698,80	16,29
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,465,410.72	21.82	1,754,338.88	22.72	201,6648.30	23.19	226,0078.13	23.55	2.297.616,40	23,63
8	Transportasi dan Pergudangan	352,306.64	5.25	397,527.60	5.15	44,4101.77	5.11	51,2270.30	5.34	460.570,20	4,74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	171,790.94	2.52	211,202.63	2.74	25,0706.69	2.88	29,2864.26	3.05	285.809,50	2,94
10	Informasi dan Komunikasi	269,909.89	3.96	313,782.96	4.06	35,9245.16	4.13	41,1735.91	4.29	464.777,90	4,78
11	Jasa Keuangan dan	278,445.15	4.09	312,886.27	4.05	34,8141.12	4	38,4490.58	4.01	404.382,80	4,16

	Asuransi										
12	Real Estate	354,400.94	5.27	385,445.76	4.99	41,5719.99	4.78	44,8845.57	4.68	463.794,70	4,77
13	Jasa Perusahaan	5,100.19	0.07	5,751.36	0.07	6718.57	0.08	7332.91	0.08	7.043,40	0,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	297,750.94	4.36	323,446.85	4.19	40,5056.09	4.66	46,5552.04	4.85	471.948,40	4,85
15	Jasa Pendidikan	434,294.25	6.37	489,140.36	6.34	53,5290.87	6.16	57,5440.32	6,00	597.858,00	6,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	156,762.59	2.30	182,145.87	2.36	21,7584.06	2.50	23,5987.36	2.46	258.138,10	2,66
17	Jasa lainnya	9,6148.27	1.41	112,209.11	1.45	13,4254.43	1.54	14,3460.30	1.49	135.160,60	1,39
II	Jumlah Angkatan Kerja	99.167	100	98.126	100	109.007	100	108.035	100	111.692	100

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2021

2.4.2 Fasilitas wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Perhubungan

2.4.2.1.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2016 sebesar 3,16 persen dan pada tahun 2020 menjadi 2,62 persen, ini menunjukkan bahwa penambahan panjang jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada.

Tabel 2.219
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan	km	1.126,50	1.126,50	1.137,80	1.257,21	1.257,21
2	Jumlah Kendaraan	unit	35.686	41.937	47.190	47.975	49.735
3.	Rasio		3,16	2,67	2,41	2,62	2,62

Sumber : Dinas PUPR Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.4.3 Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Tabel Angka Kriminalitas

Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama menjaga iklim berinvestasi di daerah. Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.220
Angka Kriminalitas
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Kriminal	Sat	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus narkoba	kasus	8	5	10	4	12
2.	Jumlah kasus pembunuhan	kasus	5	4	0	0	1
3.	Jumlah kejahatan seksual	kasus	36	41	19	1	30
4.	Jumlah kasus penganiayaan	kasus	124	133	125	45	21
5.	Jumlah kasus pencurian	kasus	65	57	55	8	3
6.	Jumlah kasus penipuan	kasus	19	34	20	1	6
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	kasus	0	0	0	0	0
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	kasus	257	274	302	63	73
9.	Jumlah penduduk	jiwa	224.003	225.516	229.798	247.157	261.086
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	angka	8,99	11,47	12,15	13,14	2,79

Sumber :Satuan Polisi Pamong PrajaKab. Toraja Utara Tahun 2021

2.4.3.2 Jumlah Demo

Tabel 2.221
Jumlah Demo
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

NO	JENIS KRIMINAL	Sat	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	demo	1	1	0	0	0
2	Bidang Ekonomi	demo	0	1	0	1	0
3	Kasus Pemogokan Kerja	demo	0	0	0	0	0
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	demo	1	2	0	1	0

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Ketengakerjaan

2.4.4.1.1 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah

tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Usia ketergantungan penduduk Kabupaten Toraja Utara dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yakni kelompok penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan kelompok penduduk usia tidak produktif (usia < 15 Tahun dan > 64 Tahun). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.222
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2006-2020

No.	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	jiwa	79.870	74.070	76.561	78.406	78.278
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	jiwa	15.655	15.067	16.372	12.754	27.043
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) dan (2)	jiwa	95.525	89.137	92.933	91.160	91.160
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun		156.250	148.957	142.308	125,145	125,893
5	Rasio Ketergantungan (3)/(4)		0,61	0,20	0,18	0,14	0,14

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

2.5. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Tabel 2.223

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui(>)
			2016	2017	2018	2019	2020	2020	
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1.1	Pertumbuhan PDRB	%	8,04	8,22	8,11	7,56	0,17	8,76	Belum tercapai
1.1.3	PDRB per kapita ADHB	Rp	29,81	33,61	37,53	38,85	37,09	34,01	Melampaui
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin	%	14,57	14,41	13,37	12,41	12,01	12,60	Melampaui
1.2	Kesejahteraan Sosial								
1.2.1	IPM	%	66,76	67,49	68,49	69,23	69,33	68,49	Melampaui
1.2.3	Angka rata-rata lama sekolah		7,72	7,73	7,76	7,92	7,96	8,3	Belum tercapai
1.2.6	Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,33	13,34	13,35	13,37	13,38	13,37	Melampaui
1.2.8	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		72,87	72,94	73,09	73,35	73,39	72,87	Melampaui
1.2.11	Jumlah Balita Gizi Buruk	Balita	16	8	27	12	5	0	Belum tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui(>)
			2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1.2.12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,56	65,33	71,86	70,51	67,50	68,06	Belum tercapai
1.2.13	Tingkat Pengangguran Terbuka	orang	3,11	4,24	2,65	2,86	3,17	2,61	Belum tercapai
1.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1.3.1	Kebudayaan								
1.3.1.2	Jumlah grup kesenian.	Jml	40	40	40	42	77	77	Sesuai
1.3.1.3	Jumlah Gedung Kesenian	Jml	1	1	1	1	1	1	sesuai
1.3.1.4	Data Situs yang ditangani	Jml	12	12	12	19	23	23	sesuai
1.3.2.	Pemuda dan Olahraga								
1.3.2.2	Jumlah organisasi olahraga		15	18	18	18	20	27	Belum tercapai
1.3.2.3	Jumlah gedung olahraga.		1	1	1	1	1	1	sesuai
PELAYANAN UMUM									
2.1	Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib								
2.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
2.1.1.1	Pendidikan								
2.1.1.1.1	Pendidikan dasar								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui(>)
			2016	2017	2018	2019	2020	2020	
2.1.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah								
	APM SD/MI	%	99,34	98,74	99,17	98,39	98,83	97,00	Melampaui
	APM SMP/MTs	%	82,06	81,67	83,21	82,90	83,03	95	Melampaui
	APS SD/MI (%)	%	99,34	99,5	99,17	111,75	98,97	97,63	Belum tercapai
	APS SMP/MTs (%)	%	97,71	96,04	96,26	94,25	96,63	90,94	Melampaui
2.1.1.1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah								
	Rasio SD/MI	%	65,27	58,85	60,0	48,34	56,84	46,12	Melampaui
	Rasio SMP/MTs	%	42,89	46,12	50,0	32,07	42,13	43,40	Belum tercapai
2.1.1.1.2	Pendidikan menengah								
2.1.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah								
	APM SMA	%	83,83	83,61	80,69	80,69	80,14	95,00	Belum tercapai
2.1.1.2	Kesehatan								
2.1.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustuper satuan penduduk	%	24,67	24,95	24,36	23,50	23,35	32,8	Belum Tercapai
2.1.1.2.3	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	%	14,54	14,45	19,7	27,51	29,84	5,084	Melampaui
2.1.1.2.5	Angka Kematian Bayi (AKB per 1000 Kelahiran Hidup		8	9	8	8	4	0	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui(>)
			2016	2017	2018	2019	2020	2020	
2.1.1.2.10	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.1.1.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2.1.1.3.1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten								
	Baik	%	27.60	30.56	36.02	38.83	41.56	15	Melampaui
	Rusak Sedang	%	12.43	12.20	17.48	18.21	14.68	17,35	Belum Tercapai
	Rusak Ringan	%	17.42	16.28	11.60	10.91	10.08	15,42	Melampaui
	Rusak Berat	%	42.54	40.96	34.91	32.05	33.68	10,56	Belum Tercapai
2.1.1.3.3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	83,14	90,02	91,10	94,85	67,93	68,37	Belum tercapai
2.1.1.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
2.1.1.4.1	Rasio rumah layak huni	%	24,14	26,07	17,02	15,93	15,84	0,516	Melampaui
2.1.1.4.2	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	16,15	7,93	7,93	7,28	14,94	15,09	Belum Tercapai
2.1.1.4.3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	87,06	86,22	87.33	88.47	90,57	23,14	Melampaui
2.1.1.4.6	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	%	0,0166	0,0160	0,0157	0,0154	0,0151	15	Belum Tercapai
2.1.1.5	Bidang Urusan Ketentraman,								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui(>)
			2016	2017	2018	2019	2020	2020	
	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
2.1.1.5.1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	%	7,62	21,89	16,27	13,15	10,99	8,08	Melampaui
2.1.1.5.2	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	%	45,46	47,11	52	44,20	39,14	21,86	Melampaui
2.1.1.5.5	Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah		122	45	45	45	65	85	Belum Mencapai target
2.1.1.6	Bidang Urusan Sosial								
2.1.1.6.2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	56,34	56,34	49,77	60,25	82,84	15,2	Melampaui
2.1.1.6.3	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	77,78	77,78	80	88,89	100	15,2	Melampaui
2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
2.1.2.1	Bidang Urusan Tenaga kerja								
2.1.2.1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,56	65,33	71,86	70,51	67,50	68,06	Belum Mencapai target
2.1.2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,66	3,11	2,88	3,00	3,17	2,61	Belum Mencapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui(>)
			2016	2017	2018	2019	2020	2020	
									target
2.1.2.2	Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi								
2.1.2.3	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
2.1.2.3.1	Jumlah Koperasi aktif	Unit	67	68	71	74	50	75	Belum Tercapai
2.1.2.4	Bidang Urusan Penanaman Modal								
2.1.2.4.1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jml	-	433	551	156	113	106	Melampaui
2.1.2.5	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga								
2.1.2.5.1	Jumlah Organisasi Pemuda	Jml	32	32	32	32	32	39	Belum tercapai
2.1.2.6	Bidang Urusan Statistik								
2.1.2.6.1	Ketersediaan Buku Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka	Jml	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Sesuai
2.1.2.6.2	Ketersediaan Buku Profil Kabupaten Toraja Utara	Jml	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Sesuai
2.1.2.6.3	Ketersediaan Buku Kecamatan Dalam Angka*	Jml	Ada (21)	Ada (21)	Ada (21)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Sesuai
2.1.2.6.4	Ketersediaan Buku Data Sektoral Kabupaten Toraja Utara	Jml	Belum	Belum	Belum	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Sesuai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui(>)
			2016	2017	2018	2019	2020	2020	
2.1.2.8	Bidang Urusan Kebudayaan								
2.1.2.8.1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jml	3	3	3	3	3	9	Melampaui
2.1.2.11	Bidang Urusan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1.2.11.1	Indeks Pembangunan Gender	%	66,15	86,03	86,38	86,78	86,83	85,54	Melampaui
2.1.2.14.3	Persentase Penanganan Sampah	%	87,21	88,43	96,35	78,9	90,02	87,15	Melampaui
2.1.2.15	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.1.2.15.1	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	%	49%	53%	55%	59%	99%	53,50	Melampaui
2.1.2.15.2	Kepemilikan akte kelahiran Per 1000 Penduduk	%	22	24	72	83	84,73	24,50	Melampaui
2.1.2.15.3	Kepemilikan KTP	%	76	84	90	95	98,91	84,50	Melampaui
2.1.2.16	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.1.2.16.1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		3,77	3,84	3,54	3,54	Za	8,84	Melampaui
2.1.2.16.2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		12,02	12,19	22,99	22,99	22,99	22,19	Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui(>)
			2016	2017	2018	2019	2020	2020	
2.1.2.16.3	PKK Aktif	Jml	151	151	151	151	151	151	Sesuai
2.1.2.16.4	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100		
2.1.2.17	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2.1.2.17.1	Rasio Akseptor KB	%	55,1993	58,897	66,140	66,822	63,43	63,89	Belum tercapai
2.1.2.17.2	Cakupan Peserta KB Aktif	%	55,07	61,58	61,58	66,14	63,43	61,63	Melampaui
2.1.2.17.3	Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	47,03	47,03	60.62	59.21	36.58	46,53	Belum tercapai
2.1.2.18	Perhubungan								
2.2	Pelayanan Urusan pemerintahan Pilihan								
2.2.1	Perikanan dan Kelautan								
2.2.1.2	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	2.913,10	3.332,30	2.661	2,660	1,617	8.957	Belum tercapai
2.2.2	Pariwisata								
2.2.2.1	Kunjungan Wisata Mancanegara	orang	51.793	62.356	53.207	32.272	730	45.768	Belum tercapai
2.2.2.2	Kunjungan Wisata Nusantara	orang	112.628	223.210	256.907	333.166	109,269	242.836	Belum tercapai
2.2.3	Pertanian								
2.2.3.1	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya								
	Padi	Ton	134,937,00	109,328,30	165,170.00	141.144,00	113.145,00	13,46	Melampaui
	Jagung	Ton	932,00	1,997,00	3,880.00	180.00	1.136	3,31	Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui(>)
			2016	2017	2018	2019	2020	2020	
2.2.4	Kehutanan								
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	0,006	0,004	0,004	0,107		43,00	Belum mencapai target
2.3	Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan								
2.3.1	Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan								
2.3.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
2.3.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
2.3.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
2.3.1.4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : KUA dan PPAS yang telah ditetapkan Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
2.3.1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	N/A	82,69	74,39	98,74	98,95	100	Belum Tercapai
2.3.2	Bidang Urusan Keuangan								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui(>)
			2016	2017	2018	2019	2020	2020	
2.3.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai
DAYA SAING DAERAH									
3.1	Kemampuan Ekonomi								
3.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	Rp.	606.296	670.879	819.426	825.524	N/A	>583.281	Belum tercapai
3.1.3	Pengeluaran konsumsinon pangan perkapita	Rp.	272.859	313.149	412.999	N/A	N/A	>506.389	Belum tercapai
3.2.1.6	Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	72,00	79,99	80,23	82,45		77	Belum tercapai
3.3	Iklim Berinvestasi								
3.3.1	Angka kriminalitas		11,47	12,15	13,14	2,55	2,79	11,4	Melampaui
3.4	Fokus Sumber Daya Manusia								
3.4.1	Ketengakerjaan								
3.4.1	Rasio Ketergantungan	%	0,60	0,65	0,52	0,52		0,6	Belum tercapai

2.5 Standar Pelayanan Minimal

2.5.1 Bidang Urusan Pendidikan

2.5.1.1 Jenis Pelayanan Pendidikan Dasar

Tabel 2.224
Pendidikan Dasar
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	n/a	n/a	82,90	86,00	89,32

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.5.1.2 Jenis Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

Tabel 2.225
Pendidikan Kesetaraan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Presentae Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	n/a	n/a	n/a	45,00	71,98

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.5.1.3 Jenis Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 2.226
Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	n/a	31,53	33,04	45,52	43,19

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.5.2 Bidang Urusan Kesehatan

2.5.2.1 Jenis Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Tabel 2.227
Kesehatan Ibu Hamil
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	95,00	95,00	93,00	83,00	71,61

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.5.2.2 Jenis Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Tabel 2.228
Kesehatan Ibu Bersalin
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	84,00	96,00	94,00	98,00	74,37

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.5.2.3 Jenis Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Tabel 2.229
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	92,00	96,00	97,00	99,00	78,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.5.2.4 Jenis Pelayanan Kesehatan Balita

Tabel 2.230
Kesehatan Balita
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	56	48,2	54,5	45,7	47,21

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.5.2.5 Jenis Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Tabel 2.231
Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	n/a	95,00	92,00	74,00	72,89

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2021

2.5.2.6 Jenis Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Tabel 2.232
Kesehatan Pada Usia Produktif
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	68	13	13	n/a	25,45

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

2.5.2.7 Jenis Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Tabel 2.233
Kesehatan pada Usia Lanjut
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	68,00	89,00	63,00	67,00	47,21

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

2.5.2.8 Jenis Pelayanan Kesehatan Hipertensi

Tabel 2.234
Kesehatan Hipertensi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

2.5.2.9 Jenis Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Tabel 2.235
Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

2.5.2.10 Jenis Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Tabel 2.236
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Terlayani kesehatan	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

2.5.2.11 Jenis Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tabel 2.237
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

2.5.2.12 Jenis Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV)

Tabel 2.238
Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara dengan Risiko terinfeksi virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

2.5.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

2.5.3.1 Jenis Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tabel 2.239
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	n/a	n/a	78,87	86,50	87,89

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.5.3.2 Jenis Pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Tabel 2.240
Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	n/a	n/a	75,25	75,25	79,01

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.5.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat
2.5.4.1 Jenis Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana

Tabel 2.241
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Tidak Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	n/a	n/a	73,15	73,50	73,50

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, 2021

2.5.4.2 Jenis Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.242
Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, 2021

2.5.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.5.5.1 Jenis Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 2.243
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2015	2016	2017	2019	2020
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

2.5.5.2 Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Tabel 2.244
Informasi Rawan Bencana
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	73,30	83,80	94,10	98,50	98,75

Sumber : BPBD, 2021

2.5.5.3 Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel 2.245
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	73,30	83,80	94,10	98,50	99,01

Sumber : BPBD, 2021

2.5.5.4 Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel 2.246
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100	100	100	100	100

Sumber : BPBD, 2021

2.5.5.5 Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Tabel 2.247
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

2.5.6 Bidang Urusan Sosial

2.5.6.1 Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Tabel 2.248
Rehabilitasi Sosia Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar panti
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah warga negara penyandang disabiitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, 2021

2.5.6.2 Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Tabel 2.249
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	9,17	3,79	18,92	100	100

Sumber : Dinas Sosial, 2021

2.5.6.3 Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti

Tabel 2.250
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	16,95	57,75	83,29	92,95	100,00

Sumber : Dinas Sosial, 2021

2.5.6.4 Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Tabel 2.251
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar panti Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, 2021

2.5.6.5 Jenis Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/kota

Tabel 2.252
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, 2021

2.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*/MDGs yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di kabupaten, Target-target SDGs di tingkat kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

2.6.1 Capaian TPB Menurut Kategori Capaian

Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah Kabupaten Toraja Utara hanya memiliki 195 target indikator yang ingin dicapai karena TPB (14) yaitu Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, mengingat Kabupaten Toraja Utara tidak memiliki laut. Berdasarkan hasil analisis data, kategori capaian TPB Kabupaten Toraja Utara terbagi atas 4 (empat) kategori, yaitu:

- A. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
- B. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target
- C. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target
- D. Indikator TPB yang belum/tidak memiliki data

Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa Indikator TPB Kabupaten Toraja Utara yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 34% atau sebanyak 66 indikator, dari total 195 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Sementara itu, sebanyak 22% (44 indikator) telah dilaksanakan, namun belum mencapai target. Sebanyak 19 indikator atau 10% dari total indikator TPB masih belum terlaksana dan belum mencapai target, serta sebanyak 34% atau 66 indikator belum/tidak memiliki data. Persentase perbandingan capaian indikator TPB Kabupaten Toraja Utara secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.7 dan tabel 2.253.

Tabel 2.253
Capaian Indikator TPB Kabupaten Toraja Utara

No	Kategori Indikator	Capaian Indikator	% Jumlah Indikator
1	A	66	33,84
2	B	44	22,56
3	C	19	9,74
4	D	66	33,84
Total Indikator		195	100

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS

Gambar 2.7
Persentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Toraja Utara



Jika dilihat berdasarkan jumlah indikator nya, TPB yang paling banyak mencapai target nasional adalah TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) sebanyak 15 indikator dan TPB 1 (Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun) 12 indikator. Untuk kategori indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, TPB 8 (Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua) memiliki jumlah yang paling banyak, yakni 8 indikator. Sementara pada indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, TPB 6 (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan) dengan 5 indikator. Selain itu, pada kategori indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, TPB 16 (Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan) memiliki jumlah terbanyak yaitu 11 Indikator. Untuk lebih jelas nya, jumlah indikator TPB pada masing-masing kategori tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.254
Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional
Kabupaten Toraja Utara

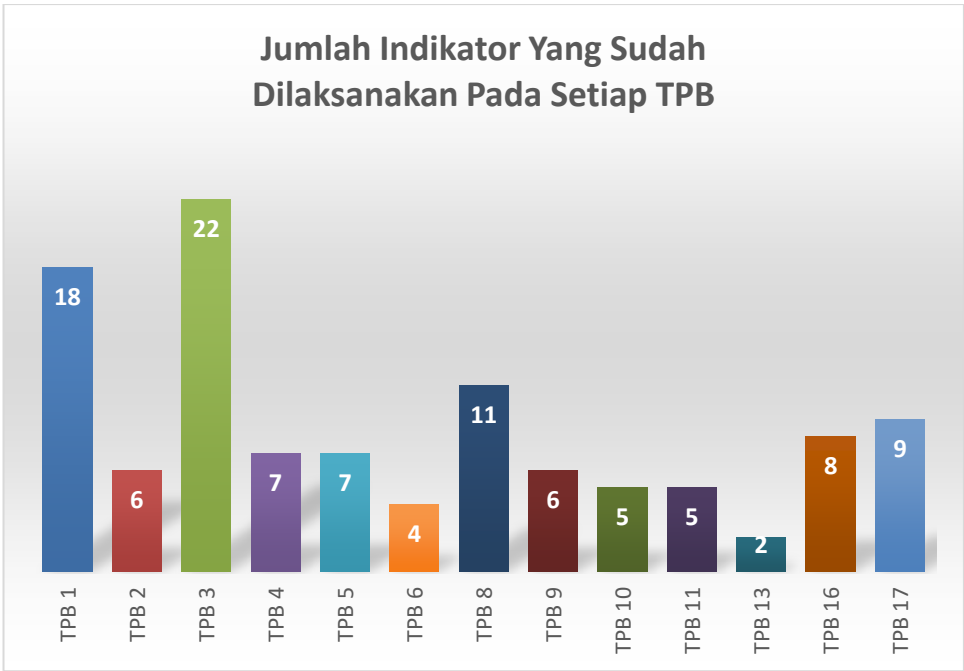
NO. TPB	TUJUAN TPB	Dilaksana kan dan Mencapai Target	Dilaksanaka n dan Belum Mencapai Target	Belum Dilaksanaka n dan Belum Mencapai Target	Belum Memilik i Data	Jumla h
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	12	6	2	2	22
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	5	1		5	11
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	15	7	1	5	28
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	1	6		6	13
5	Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	4	3		7	14
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan		4	5	8	17
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	3	8		8	19
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	5	1		2	8
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar-negara	3	2	1	4	10
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	4	1	3		8
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan			1	2	3
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2				2
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati			1	3	4

NO. TPB	TUJUAN TPB	Dilaksana kan dan Mencapai Target	Dilaksanaka n dan Belum Mencapai Target	Belum Dilaksanak a dan Belum Mencapai Target	Belum Memilik i Data	Jumla h
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	4	4	2	11	21
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	8	1	3	3	15
Jumlah		66	44	19	66	195

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS

Dari total 195 indikator TPB yang menjadi wewenang Kabupaten Toraja Utara, jumlah indikator yang telah dilaksanakan secara keseluruhan adalah 110 indikator, dimana TPB 3 merupakan indikator yang paling banyak dilaksanakan yaitu 22 indikator.

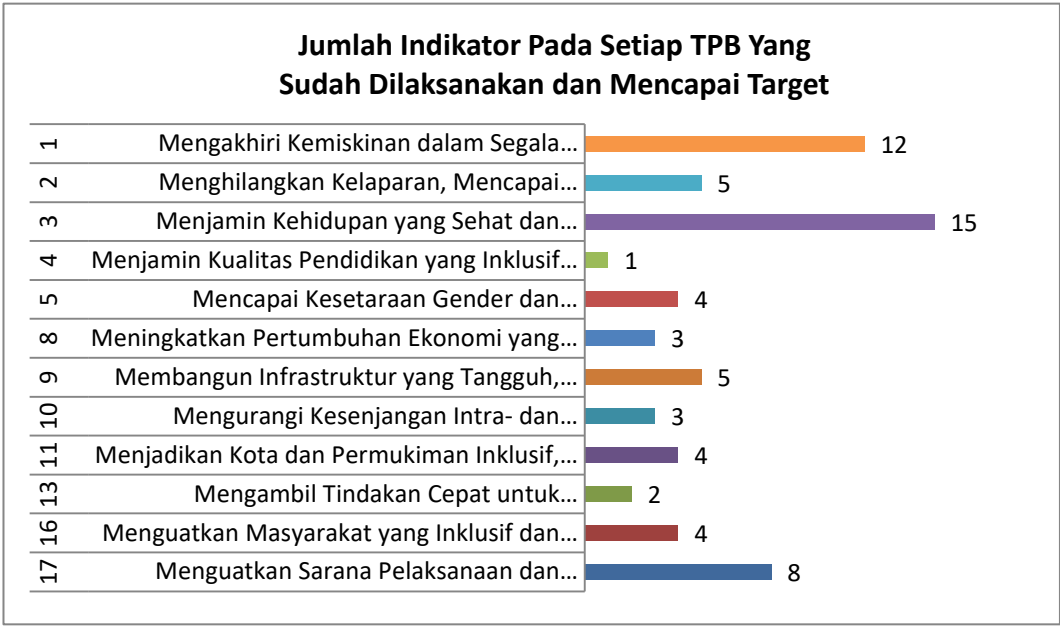
Gambar 2.8
Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan Pada Setiap TPB



2.6.1.1 Indikator Terlaksana dan Mencapai Target

Jumlah indikator TPB yang sudah terlaksana dan mencapai target di Kabupaten Toraja Utara sebanyak 66 indikator dari total 195 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan hasil analisis data, terlihat bahwa ada dua indikator TPB yang telah dilaksanakan dan mencapai target dengan jumlah keberhasilan paling banyak yakni TPB 1 dan TPB 3. TPB 1 (Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun) mencapai 12 indikator, sementara TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) mencapai 15 indikator.

Gambar 2.9
Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target



Dilihat dari Gambar 2.9 terlihat bahwa Kabupaten Toraja Utara telah melaksanakan 12 tujuan TPB dengan jumlah total indikator sebanyak 66 dan telah mencapai target nasional. Seluruh indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target tersebut, sepatutnya dipertahankan bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi demi tercapai nya pembangunan keberlanjutan di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.265
Realisasi Capaian Indikator TPB Yang Terlaksana dan Mencapai Target

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
1	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	10354	12
	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhir nya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	98.99	
			1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	97.73	
			1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	66.14	
			1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	98.39	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
			1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	82.9	
			1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	92.09	
	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	36	
			1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	1	
			1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	1	
			1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	7940000000	
			1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	9	
2	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	0.27	5

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
		anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	17	
			2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	0.004	
			2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	22.22	
			2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	72.1	
3	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhir nya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	98.89	15
			3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhir nya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	98.89	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
	3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	61	
			3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	6	
			3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	1.0271	
	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	2	
	3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	21.38	
			3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	0	
	3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan Narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	0	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
	3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	66.14	
			3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	511	
	3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	179.7	
	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	0.1187	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
	3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	1	
	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	511	
4	4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	1	1

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
5	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	3	4
	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	38	
			5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	33	
	5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	0.77	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
8	8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	0.0299	3
	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	363065	
			8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	3644215000	
9	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsi nya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	Meningkat	0.0717	5
			9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	0.1167	
	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	0.77	
			9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	0.77	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
			9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	0.82	
10	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)	22	3
			10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	89	
	10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	10354	
11	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	36	4
			11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	7940000000	
	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	97	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Ada	9	
13	13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	9	2
			13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	36	
16	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	0.7053	4

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	0.1	
	16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahiran nya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	0.7802	
			16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	89.99	
17	17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	1	8
			17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	12	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
			17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	1	
	17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	9774	
			17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	0.9429	
	17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	0.475	
			17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	0.77	

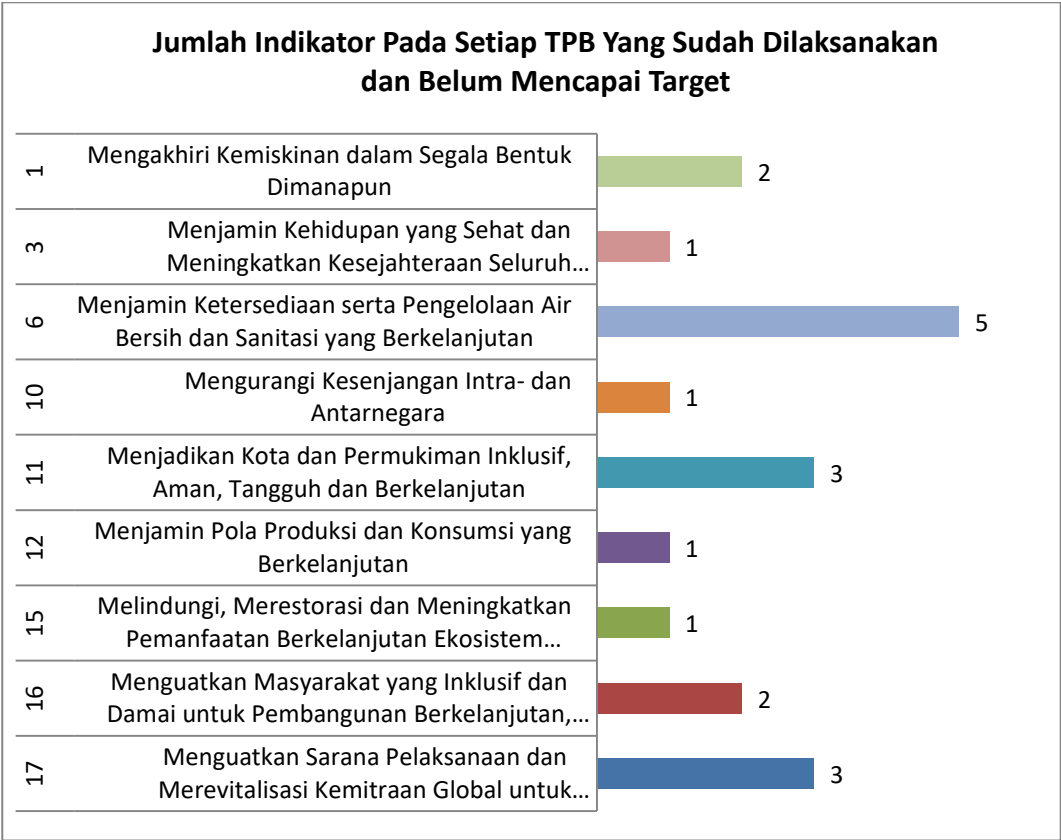
NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
	17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	0.82	

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS

2.6.1.2 Indikator Terlaksana dan Belum Mencapai Target

Jumlah indikator TPB yang terlaksana namun belum mencapai target di Kabupaten Toraja Utara sebanyak 44 indikator dari total 195 indikator atau 22%. Dari Gambar 2.10, dapat dilihat bahwa TPB 8 (Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua) merupakan TPB terbanyak dengan 8 indikator.

Gambar 2.10
Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Belum Mencapai Target



Dari grafik di atas, terlihat bahwa jumlah TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional di Kabupaten Toraja Utara adalah sebanyak 12 TPB atau 22% dari jumlah indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Toraja Utara. Hal ini menunjukkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memerlukan upaya-upaya tambahan demi mencapai target nasional di masa depan. Gambaran mengenai realisasi capaian indikator TPB yang sudah terlaksana namun belum mencapai target, dapat dilihat pada Tabel 2.262.

Tabel 2.256
Realisasi Capaian TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
1	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	2
			1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	
3	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	1

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
6	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	5
	6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
	6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang di internalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada	
			6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	
			6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	
10	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	1

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
11	11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	ada	3
	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	
			11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
12	12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	1
15	15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	1
16	16.1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	2

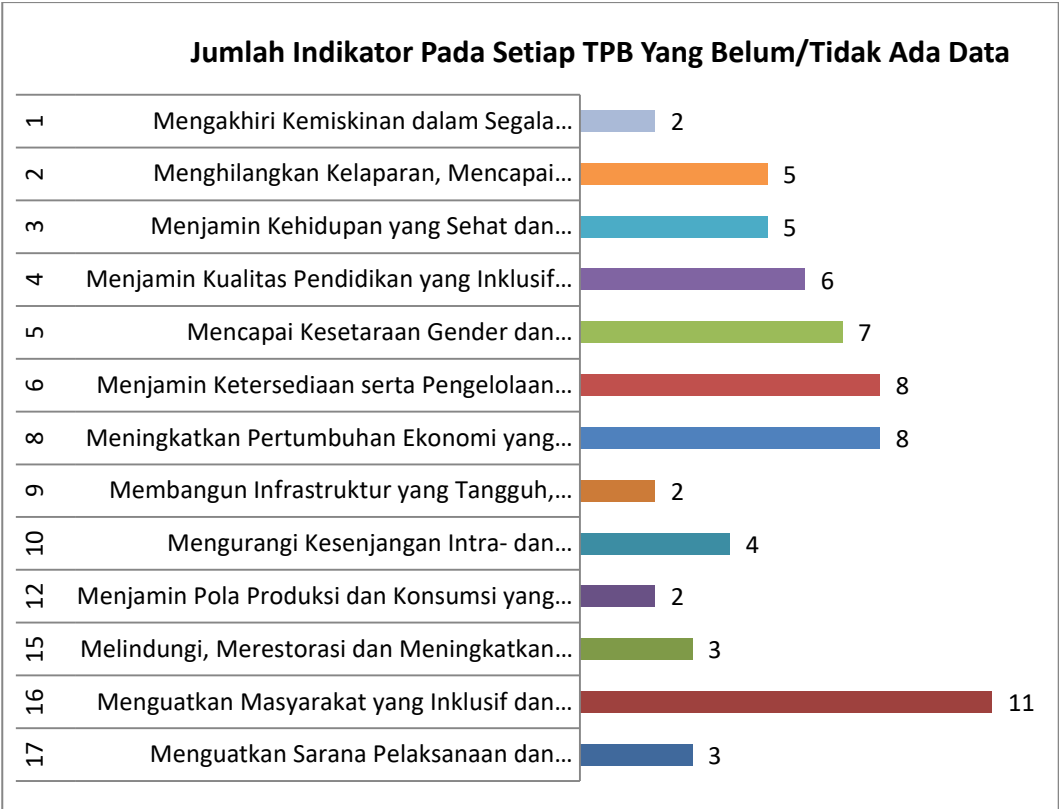
NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
	16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	
17	17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	3
			17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
	17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	

2.6.1.3 Indikator Belum/Tidak Ada Data

Jumlah Indikator yang belum/tidak memiliki data di Kabupaten Toraja Utara adalah sebanyak 66 Indikator atau sekitar 34% dari total 195 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan hasil analisis data, terlihat bahwa TPB 16 (Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan) merupakan TPB dengan jumlah indikator yang paling banyak. Untuk lebih jelas nya, dapat dilihat pada gambar 2.11.

Gambar 2.11
Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Belum/Tidak Memiliki Data



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat 13 TPB dengan jumlah 66 indikator yang datanya belum tersedia sehingga tidak dapat dilakukan pengolahan data untuk mengetahui capaian indikator TPB Kabupaten Toraja Utara terhadap target PERPRES 59/2017. Oleh karena itu, diharapkan data terkait indikator yang belum atau tidak tersedia agar dilakukan penyelesaian sehingga dapat dilakukan perhitungan mengenai capaian indikator tersebut dan tingkat keberhasilannya.

Tabel 2.257
Realisasi Capaian Indikator yang Belum/Tidak Memiliki Data

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
1	1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	2
			1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
2	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	5
			2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	
			2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
	2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
3	3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan Narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	5
	3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan nya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	
			3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	
			3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
	3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	
4	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	6
			4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	

NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
	yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Meningkat

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
	4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	
5	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	7
			5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
			5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	
	5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	
	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
6		of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	
			5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	
	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	8
	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka,	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	
			6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	

NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
	memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat
		6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat
	6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat
		6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
		penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.				
	6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	
8	8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	8
	8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan,	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	
			8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
		keativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	0.25	
	8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	
			8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
	8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	
	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	
9	9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	2

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
		negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	
10	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	4
			10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	
	10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun	

NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
	kemampuan ekonomi atau status lainnya.			
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
12	12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	2
	12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
		ulang, dan penggunaan kembali.				
15	15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungan nya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	3
	15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir,	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
		dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.				
	15.6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Ada	
16	16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	11
			16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
			16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	
			16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal nya.	Meningkat	
	16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	
			16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	
	16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	

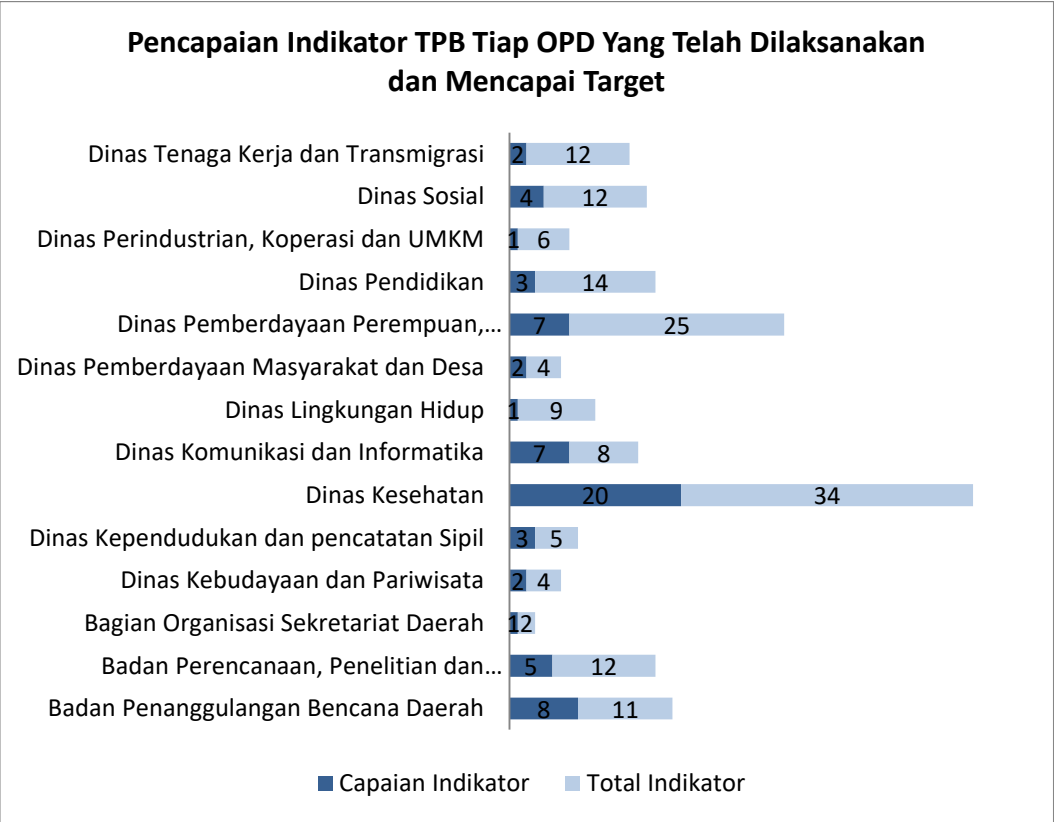
NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	
			16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	
			16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi 80%	
			16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	TOTAL INDIKATOR
17	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumber nya.	Meningkat	3
			17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	
			17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	

2.6.2. Pencapaian Indikator TPB Untuk Setiap Organisasi Perangkat Daerah

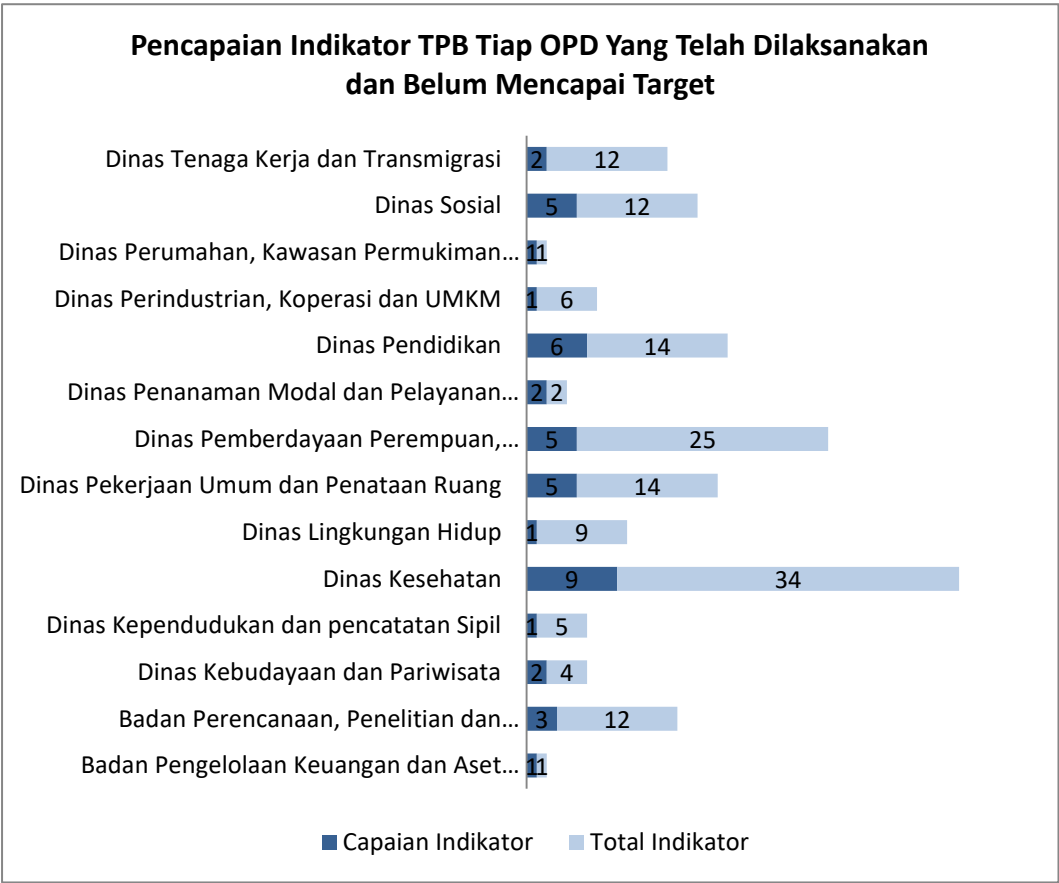
Terdapat sebanyak 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Toraja Utara yang memiliki capaian indikator TPB bervariasi. Setiap OPD memiliki kewenangan tersendiri dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Toraja Utara. Untuk mengukur capaian indikator TPB pada setiap OPD, dilakukan analisis terkait jumlah indikator TPB yang menjadi kewenangan OPD tersebut. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 14 OPD dengan jumlah capaian indikator TPB sebanyak 66 indikator yang sudah melaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Dinas Kesehatan merupakan OPD yang paling banyak memiliki capaian jumlah indikator TPB dibandingkan OPD lainnya, yakni sebanyak 20 indikator. Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator setiap OPD dijelaskan pada grafik Gambar 2.12

Gambar 2.12
Pencapaian TPB Tiap OPD yang Telah Melaksanakan dan Mencapai Target Nasional



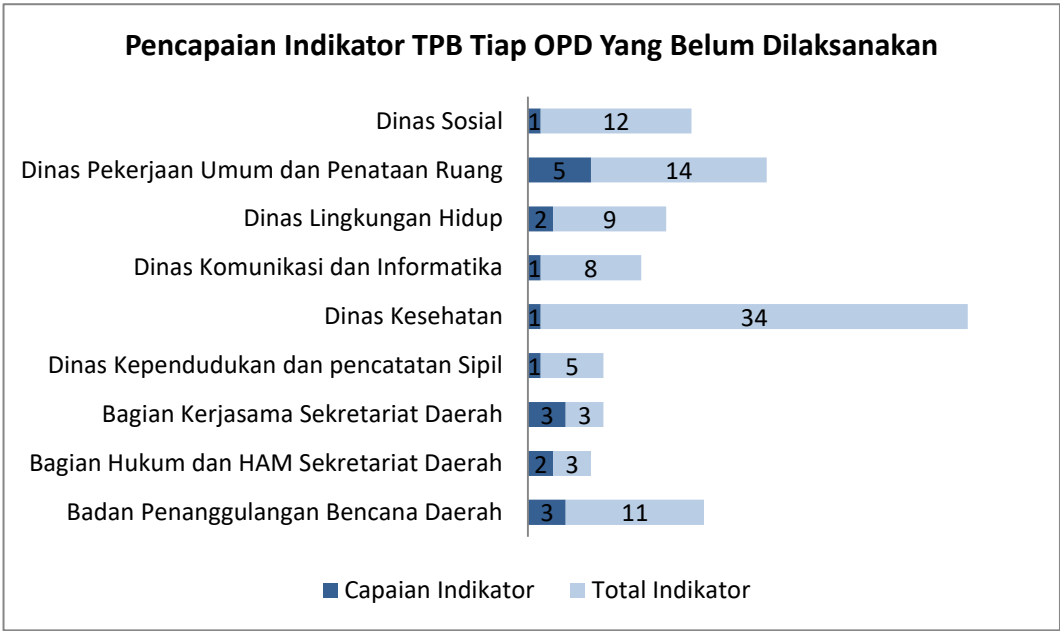
Selanjutnya, terdapat 14 OPD dengan total capaian indikator TPB sebanyak 44 indikator telah melaksanakan namun belum mencapai target nasional. OPD yang paling banyak memiliki capaian dibandingkan OPD lainnya pada kategori ini adalah Dinas Kesehatan dengan total capaian 9 indikator. Capaian TPB setiap OPD yang telah melaksanakan namun belum mencapai target dapat dilihat pada grafik Gambar 2.13

Gambar 2.13
Pencapaian Indikator TPB Tiap OPD yang Telah Melaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional



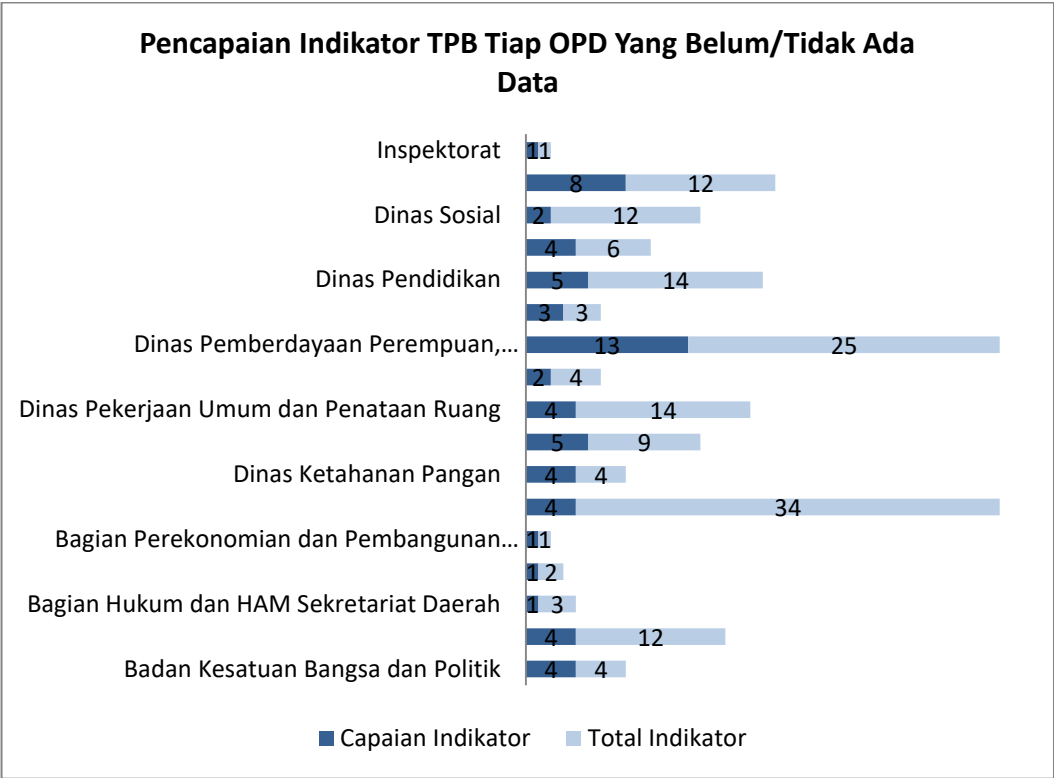
Sementara itu, terdapat 9 OPD dengan total capaian indikator sebanyak 19, belum melaksanakan dan belum mencapai target nasional. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan OPD yang paling banyak belum melaksanakan dan belum mencapai target nasional dengan 5 indikator. Data OPD lainnya yang termasuk dalam kategori belum melaksanakan dan belum mencapai target indikator nasional dapat dilihat pada grafik gambar 2.14.

Gambar 2.14
Pencapaian Indikator TPB Tiap OPD yang Belum Melaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional



Pada kategori OPD yang belum/tidak memiliki data indikator, terdapat sebanyak 17 OPD dengan total indikator TPB 66 indikator. OPD yang paling banyak belum/tidak memiliki data indikator capaian TPB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB sebanyak 13 dari total keseluruhan 25 indikator khusus OPD ini. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masing-masing memiliki 4 indikator TPB belum ada data sama sekali. Beberapa OPD lainnya yang belum/tidak memiliki data terkait indikator TPB dapat dilihat pada grafik gambar 2.15

Gambar 2.15
OPD yang Belum/Tidak Memiliki Data Indikator TPB



Tabel 2.258
Capaian Target Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2019

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				PD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	78% 8,87%		15	14	13	12	Dinas Sosial
1.3.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan **	90%	87,02	75,87	80,37	184.779	87,02	Dinas Kesehatan
1.3.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.			3.765	7.222	10.716	10.354	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.3.1(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas **	17,12% 11,7		0%	13%	16%	12%	Dinas Sosial
1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan **	2,8 Juta Rumah Tangga	27,683	27,683	27,683	27,683	27,683	Dinas Sosial
1.4.1(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	70% 81% 6		97%	97%	97%	97%	Dinas Kesehatan
1.4.1(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.			33,1%	34,8%	38,6%	40%	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				PD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65% 68% 5		N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
1.4.1(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) *	100%		87%	86%	87%	88%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.			99,34%	98,74%	99,17%	98,39%	Dinas Pendidikan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.			82,06	81,67	83,21	82,9	Dinas Pendidikan
1.4.I(j)	Persentase penduduk umur 017 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (penduduk 40% pendapatan terendah) *	77,4%		60,04	60,63	63,30	63,30	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil,
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang **	Menurun		86	51	71	36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.			100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.			100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.			11.967.000.000	5.248.000.000	6.555.000.000	7.940.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah **	Ada		-	5	9	9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				PD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (Kekurangan gizi) *	17% 22,1%	3%	3,70%	0	0	0	Dinas Kesehatan
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		28	N/A	N/A	28	28	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.		<5 %	<5 %	<5 %	<5 %	<5 %	Dinas Kesehatan
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.		0,22	2,50%	8,50%	20,00%	22,00%	Dinas Kesehatan
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dua tahun/baduta **		59	56	59	59	59	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe **	Menurun	9,5%	9,4%	9,5%	9,5%	9,5%	Dinas Kesehatan
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif *	50%	0,59	56%	59%	59%	59%	Dinas Kesehatan
2,9	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan **	Skor PPH = 92,5; Tingkat Konsumsi Ikan =54,5 kg/kapita/thn	85,01	N/A	77,3	84,98	85,01	Dinas Ketahanan Pangan
3	Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia							
3.11*	Angka Kematian Ibu (AKI) **	306 104 15	0	7	5	1	7	Dinas Kesehatan
3.12*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 1549 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih *	95%		N/A	97%	97%	97%	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				PD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.2a	Proporsi perempuan pernah kawin umur 1549 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan *	85 % 81% 9		N/A	97%	97%	97%	Dinas Kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup **	Menurun			2	2	1	Dinas Kesehatan
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup **	Menurun		5,64 5,44	23	28	25	Dinas Kesehatan
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup **	24		N/A	7	8	7	Dinas Kesehatan
3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi *	95% 85% 1		100	104	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa **	<0,5%	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk **	245 158 15		17	21,9	21	21	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang *	Menurun		129	157	147		Dinas Kesehatan
3.3.3.(a)	Jumlah Kecamatan yang mencapai eliminasi malaria.	300 5 14 4		14	7	9		Dinas Kesehatan
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi *melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B **			0	0	0		Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) **	Menurun 338		5,00	6,00	2,00		Dinas Kesehatan
3.3.5.(a)	Jumlah Kecamatan dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	34 Provinsi		21	21	21		Dinas Kesehatan
3,16	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun **	5,4%		N/A	N/A	1,4		Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi **	24,3% 19,82		N/A	20,56 %	24,06%	N/A	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				PD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun **	15,4%		N/A	3,06	6,72		Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri **	Menurun 3,7		N/A	N/A	N/A	NA	Dinas Kesehatan
4	Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat *	91,63%		94%	95%	91%	94%	Dinas Pendidikan
4.5.1.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/lakilaki di SD/MI/sederajat *	Meningkat		99,34%	98,74%	99,17%	98,39%	Dinas Pendidikan
4.5.1.2	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/lakilaki di SD/MI/sederajat *	Meningkat 105		82,06%	81,67%	83,21%	82,90%	Dinas Pendidikan
4.5.1.3	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi.	Meningkat			29,21%	29,21%	29,21%	Dinas Pendidikan
4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun *	96,1% 93,78		87%	88%	90%	89%	Dinas Pendidikan
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 1524 tahun **	Meningkat		87,17%	88,33%	89,97%	89,20%	Dinas Pendidikan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 1559 tahun *	Meningkat 93,					100%	Dinas Pendidikan
5	Tujuan 5 : Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
5.1.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan **	16		3	2	1	3	DP3AP2KB
5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.			40	34	43	38	DP3AP2KB
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.			34	22	39	35	DP3AP2KB

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				PD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.			40	22	39	33	DP3AP2KB
5.2.1	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif **			100%	100%	100%	100%	DP3AP2KB
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah **	16,6% 60 or		5,41%	4,77%	3,99%	4,10%	DP3AP2KB
6	Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan							
6,1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak *	100%		N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6,2	Kualitas Air Danau**	Meningkat		7	7	7	7	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
6,3	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku**	Meningkat						Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
6,4	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi**	5,5 juta Ha (Skala Nasional)						Dinas Kehutanan
7	Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua							
7,1	Rasio elektrifikasi **	96,6%						Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				PD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1.1	Laju pertumbuhan PDRB *	Meningkat		8,04%	8,22%	8,11%	7,56%	Badan Perencanaan Pembangunan penelitian danPengembangan Daerah
8.1.1(a)	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku *	50 Juta 57,64		29.815.504	33.611.815	37.533.057	42.520.444	Badan Perencanaan Pembangunan penelitian danPengembangan Daerah
8,3	Persentase tenaga kerja formal*	51%		20,34	20,54	20,59	24,19	Dinas Tenaga Kerja
9	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita **	Meningkat		6,57%	6,85%	6,98%	7,17%	Dinas Perindustrian
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur **	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB		11,22%	12,20%	11,31%	9,73%	Dinas Perindustrian
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur **	Meningkat		2,40%	3,33%	2,11%	11,67%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industry**	Meningkat 53						Dinas Perindustrian

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				PD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9,8	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca **	26%						Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
10	Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara							
10.1.1*	Koefisien Gini*	0,36		0,38	0,41	0,41	0,39	Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	14		15	14	13	12	Dinas Sosial
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	5000		15	10	12	22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(f) e	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal **	14%						
11	Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang **	Menurun 5.59		86	51	71	36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.			11.967.000.000	5.248.000.000	6.555.000.000	7.940.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				PD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani **	80%		90%	90%	90%	90%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
11,7	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah**	Ada 1 Doku		-	5	9	9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan							
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) **	150 Juta Ton (skala nasional)		0	0	0	0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang **	20 Ton/Hari (skala nasional)		0	0	0	0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
13	Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya							
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah**	Ada	1 Dokumen	-	5	9	9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang **	Menurun		86	51	71	36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13,3	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) **	Ada	1 Dokumen	1	1	1	1	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
14	Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan							

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				PD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati							
15,2	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan**	Meningkat 22	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan
16	Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	30%		5,71%	5,71%	5,71%	10,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan Eselon II)			21	22	22	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.			73,82	74,01	76,21	78,02	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.			N/A	N/A	86,67%	89,99%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16.6.1(a)	Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota			50,00%	66,67%	83,33%	83,33%	BPKAD
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/			36,17%	40,37%	50,00%	60,00%	BPKAD

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				PD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kabupaten/Kota).							
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan **	80%		N/A	64,04%	100,00%	100,00%	Bagian Pembangunan
17	Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
17.18.1.(b)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik *	Meningkat		85%	88%	100	100	BPS
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) **	Meningkat 1 9		6	6	6	12	BPS
17,6	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) **	Ada			Ada	ada	ada	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website **	Meningkat		1.750	6.175	4.589	9.774	BPS
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS) *	Meningkat		85,00%	88,00%	97,78%	94,29%	BPS



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

RPJMD
KABUPATEN TORAJA UTARA
2021-2026

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah dalam perspektif RPJMD dimaksudkan untuk memberi gambaran kinerja keuangan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan selama satu periode kepemimpinan terakhir. Berdasarkan kinerja dan kebijakan keuangan masa lalu tersebut, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi untuk penyusunan kerangka pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk lima tahun yang akan datang. Dengan demikian, gambaran keuangan daerah dalam perspektif RPJMD mencakup tiga sub-bab, yakni kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu, serta kerangka pendanaan.

Dalam penyajian gambaran keuangan daerah pemerintahan daerah Kabupaten Toraja Utara didasarkan sesuai Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Untuk itu, pada bagian ini akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah lima tahun ke depan. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran sudah harus menunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan perkembangan dan/atau perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang menyebabkan harus dilakukannya perubahan/pergeseran anggaran antar kelompok belanja, anggaran unit organisasi dan antar program dan kegiatan, serta antar jenis belanja.

Penyajian analisis kinerja keuangan masa lalu Kabupaten Toraja Utara secara series disajikan dalam lima tahun, periode 2016-2020. Memuat dua substansi pokok, yakni kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Toraja Utara dan kinerja neraca daerah dalam lima tahun terakhir memuat kondisi neraca daerah yang didalamnya akan dijelaskan sekurang-kurangnya tentang perkembangan komponen neraca daerah, misalnya asset, kewajiban

dan ekuitas serta analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas untuk menilai kemampuan keuangan dana dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran pelayanan publik.

Kinerja pelaksanaan APBD akan disajikan substansi pokok setiap komponen APBD Kabupaten Toraja Utara selama periode 2016-2020, meliputi: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD ini, fokus pada analisis rata-rata pertumbuhan selama periode 2016-2020 pada setiap komponen APBD. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan konsistensi langkah-langkah pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan pertumbuhan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang tergambar pada alokasi belanja pemerintah daerahnya. Sejalan dengan konsistensi peningkatan pendapatan daerah yang menggambarkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiskalnya pada pemerintah dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatannya.

Selengkapnya kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020, dapat dicermati pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Komponen Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
I	PENDAPATAN	873.277.459.288,95	937.099.748.186,12	1.058.775.411.390,30	1.118.131.308.458,12	1.039.254.357.675,43	4,71
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.896.515.041,55	44.165.976.209,12	41.975.878.751,30	51.882.966.518,99	55.672.229.593,93	13,17
1.1.1.	Pajak Daerah	11.040.040.061,60	16.208.700.402,38	18.403.534.804,74	19.572.426.271,00	19.004.505.370,00	15,95
1.1.2.	Retribusi Daerah	7.446.871.551,00	9.417.800.962,50	14.106.452.735,50	16.632.524.812,00	14.091.113.435,00	24,99
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	3.758.828.122,00	4.582.290.292,20	4.272.402.607,00	4.832.342.223,00	5.161.183.228,00	8,76
1.1.4.	Lain lain PAD yang sah	12.650.775.306,95	13.957.184.552,04	5.193.488.604,06	10.845.673.212,99	17.415.427.560,93	27,46
1.2.	DANA PERIMBANGAN	677.025.597.393,00	711.002.965.149,00	795.904.719.613,00	763.972.242.419,00	818.017.849.776,00	5,35
1.2.1.	Bagi Hasil	16.490.920.542,00	12.626.167.383,00	13.803.155.587,00	12.388.730.979,00	14.006.839.639,00	(2,82)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	527.790.139.000,00	518.518.563.000,00	519.040.535.000,00	553.781.929.000,00	505.895.983.000,00	(0,90)
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	132.744.537.851,00	179.858.234.766,00	263.061.029.026,00	197.801.582.440,00	161.875.289.137,00	9,70
1.2.4.	Pendapatan Dari Pusat Lainnya	-	-	-	-	136.239.738.000,00	-
1.3.	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	161.355.346.854,40	181.930.806.828,00	220.894.813.026,00	302.276.099.520,13	165.564.278.305,50	5,56
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	938.000.000,00	-	23.217.684.348,91	61.137.054.507,00	1.319,2
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.574.318.891,40	34.920.903.228,00	34.295.766.757,00	41.430.931.565,22	39.608.040.838,00	7,21
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DANA DESA)	117.439.065.264,00	88.526.067.000,00	109.601.625.000,00	133.918.314.000,00	10.639.878.000,00	4,54
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.319.325.631,00	9.653.151.600,00	10.115.283.723,00	9.710.404.000,00	54.119.462.000,00	(21,01)
1.3.5.	Pendapatan Lainnya	22.637.068,00	47.892.685.000,00	56.143.192.032,00	81.249.132.589,00	-	449.673
1.3.6.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	10.738.945.514,00	12.749.633.017,00	-	4,68

Sumber : BPKAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, diolah

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Untuk jenis pajak daerah yang bersifat self assessment, koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah akan terus diintensifkan dengan harapan adanya kerjasama-kerjasama lintas sektor yang menguntungkan bagi penerimaan pendapatan daerah. Disamping modernisasi pelayanan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan terus ditingkatkan melalui pendataan dan penagihan pajak secara aktif diiringi penegakan sanksi yang efektif. Selain berdampak langsung kepada penerimaan Pajak Daerah, upaya ini juga menunjang penerimaan dari sisi Lain-Lain PAD Yang Sah.

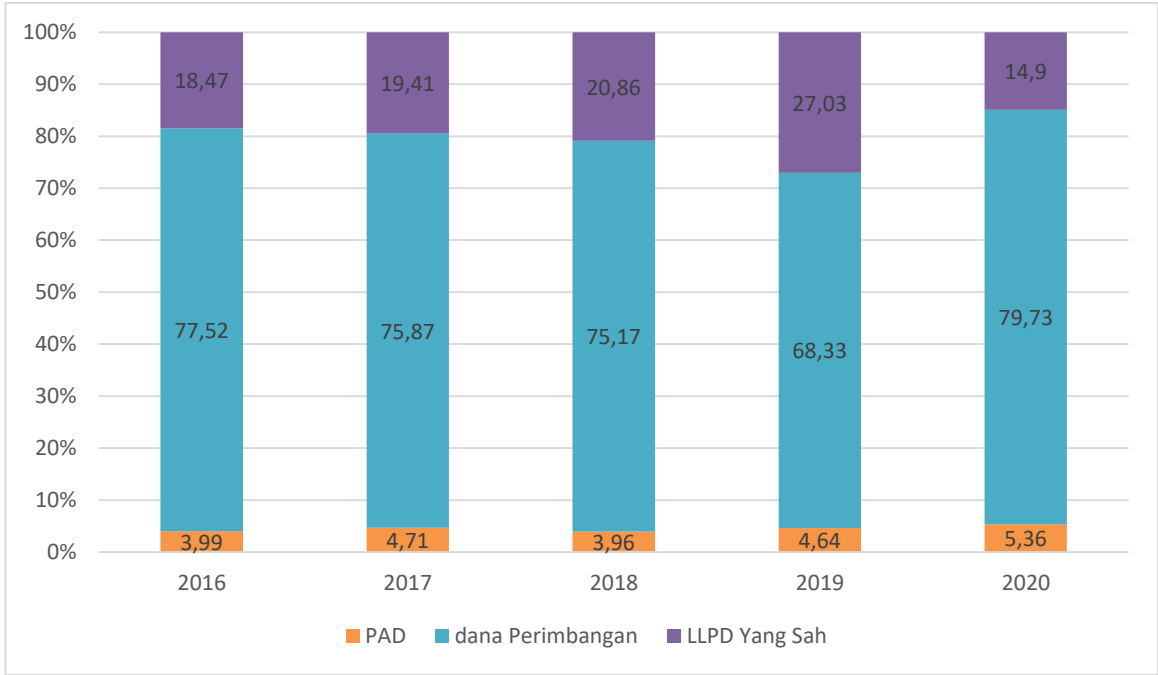
Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah, peningkatan hasil retribusi daerah juga akan mendapat perhatian melalui perbaikan sistem pengelolaan retribusi menjadi lebih efisien dan akuntabel. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.

Pendapatan Daerah meliputi tiga komponen pokok, yakni (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan (Transfer Fiskal), dan (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah ini selain menggambarkan kinerja pengelolaan pendapatan yang mampu memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun yang berupa fiskal transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah dari dalam daerah Toraja Utara sendiri menggambarkan kapasitas fiskal daerah yang juga sekaligus menggambarkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar obyek-obyek pendapatan daerah dengan didukung oleh efektivitas penyelenggaraan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelola pendapatan daerah dalam memaksimalkan potensi ekonomi masyarakat. Adapun sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, dan Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat untuk Desa.

Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara selama periode 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Realisasi pendapatan daerah tahun 2016 sebesar Rp. 1.008 triliun dan akhir tahun 2020 mengalami kenaikan hingga Rp. 1.134 triliun atau tumbuh 3,22 persen. Kenaikan pendapatan disebabkan karena adanya kenaikan semua komponen pendapatan daerah yaitu PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain PAD yang sah. Pos PAD mengalami peningkatan dari Rp. 34,896 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 55,672 miliar di tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan 4,71 persen, dana perimbangan bertambah dari Rp. 677,025 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 818,017 miliar tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,36 persen, dan komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bertambah dari Rp. 161,355 miliar tahun 2016 menjadi Rp. 165.564 miliar untuk tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan 5,56 persen.

Grafik 3.1.
Perkembangan Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (persen)



Sumber : BPKAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, diolah

Selama periode 2016-2020 ini, ketergantungan pendapatan daerah pada dana perimbangan masih cukup besar, menunjukkan kecenderungan yang berangsur naik dalam lima tahun terakhir. Dana perimbangan kontribusinya menurun dari 77,52 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 79,73 persen pada tahun 2020. Kontribusi PAD meningkat dari hanya 3,99 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,36 persen terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2020. Sedangkan LLPD Yang Sah perannya menurun dari 18,47 persen pada tahun 2016 menjadi 14,9 persen terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2020.

Fakta ini mengindikasikan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang terus membaik, meskipun belum terlalu signifikan selama periode 2016-2020 ini. Diharapkan dengan kinerja ekonomi daerah yang semakin baik, dan disertai dengan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, khususnya penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang semakin optimal akan mendorong peningkatan pendapatan daerah secara signifikan dalam lima tahun yang akan datang.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*).

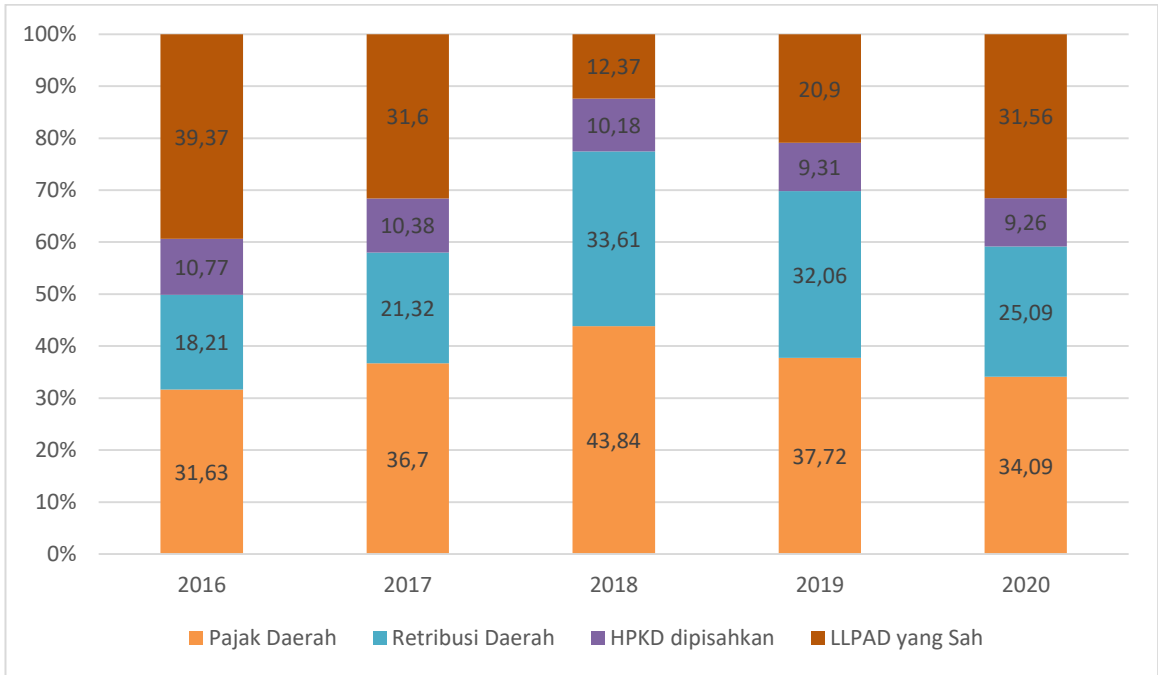
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Adapun sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kinerja PAD yang membaik selama periode ini terutama didorong oleh kinerja komponen-komponen PAD yang bertumbuh pesat. Retribusi daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan tertinggi, mencapai 24,99 persen selama periode 2016-2020. Disusul rata-rata pertumbuhan pajak daerah sebesar 15,95 persen, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bertumbuh rata-rata 8,76 persen.

Secara keseluruhan, PAD Kabupaten Toraja Utara selama periode 2016-2020 ini sangat mengandalkan peran dari pajak daerah dan retribusi daerah. Keduanya kontribusinya meningkat dari hanya 49,85 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 59,18 persen pada tahun 2020. Keduanya bukan hanya menunjukkan kinerja dengan kontribusi terbesar, tetapi juga menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja yang semakin membaik setiap tahunnya, sehingga keduanya dapat semakin dioptimalkan dalam mendorong peningkatan PAD secara berkesinambungan untuk periode-periode penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan. Perkembangan kontribusi masing-masing komponen PAD selama periode 2016-2020, selengkapnya pada gambar berikut ini.

Grafik 3.2.
Perkembangan Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (persen)

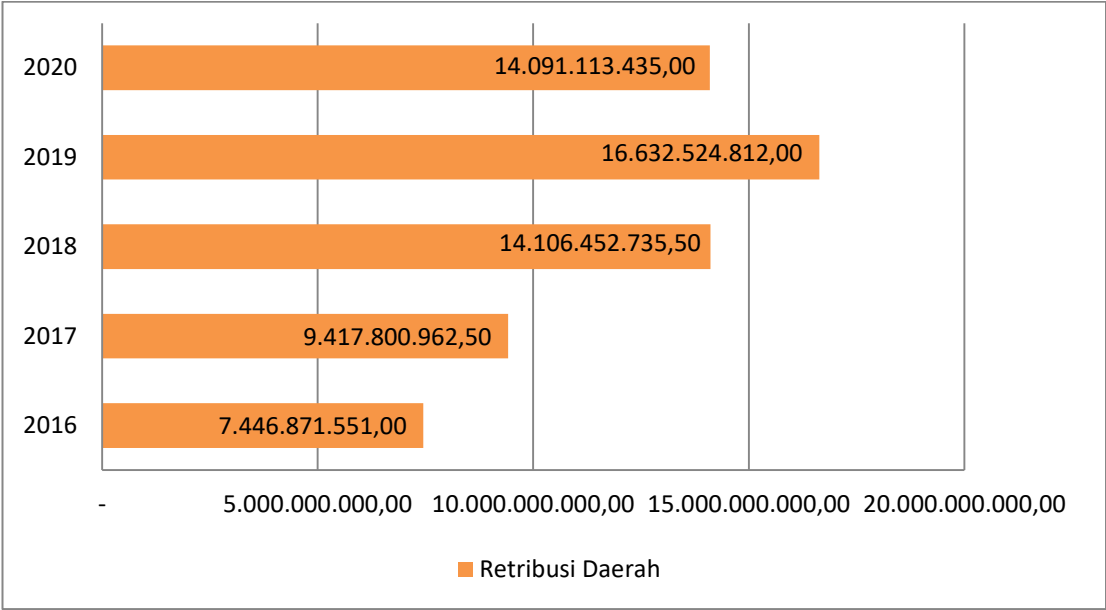


Sumber : BPKAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, diolah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor Retribusi Daerah di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020.

Pada tahun 2016 retribusi daerah memberi kontribusi sebesar Rp.7,446 Milyar trendnya terus meningkat hingga tahun 2019 memberi kontribusi sebesar Rp.16,632 Milyar, namun tahun 2020 menurun menjadi Rp. 14,091 Milyar. Rata-rata pertumbuhan retribusi daerah cukup besar yaitu 24,99%, komponen tersebut sangat berpengaruh kinerja pendapat asli daerah dimasa periode selanjutnya, seperti tergambar pada grafik berikut.

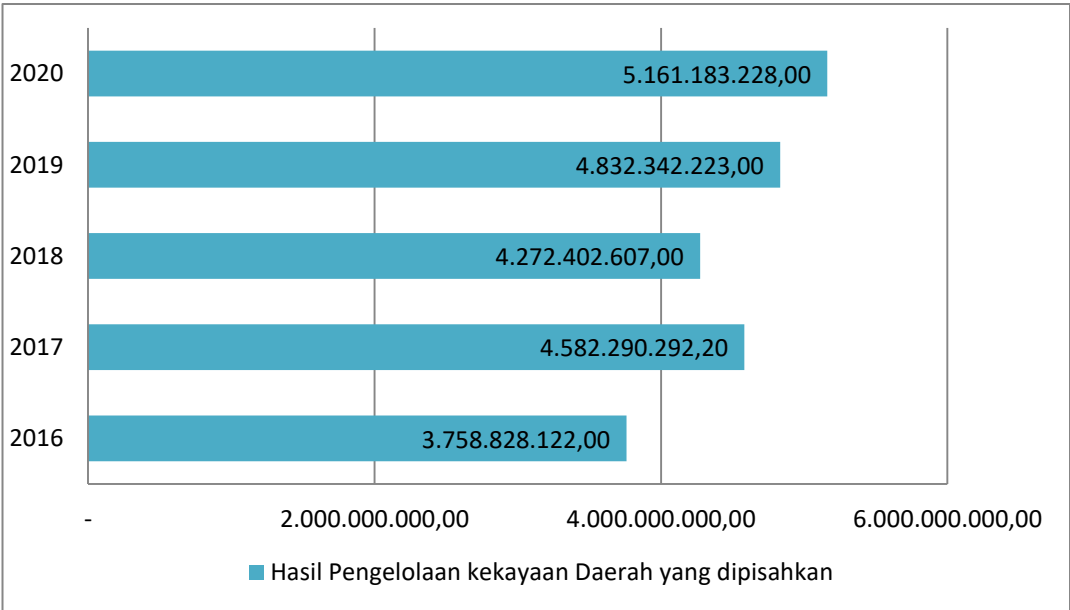
Grafik 3.3.
Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (rupiah)



Sumber : BPKAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, diolah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Untuk jenis penerimaan jenis ini masih mengandalkan penerimaan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Sulselbar di samping deviden dari penyertaan modal dari Perusahaan Daerah dan Badan Usaha lainnya. Selama tahun 2016-2020, realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami kenaikan, hal ini tergambar pada grafik berikut.

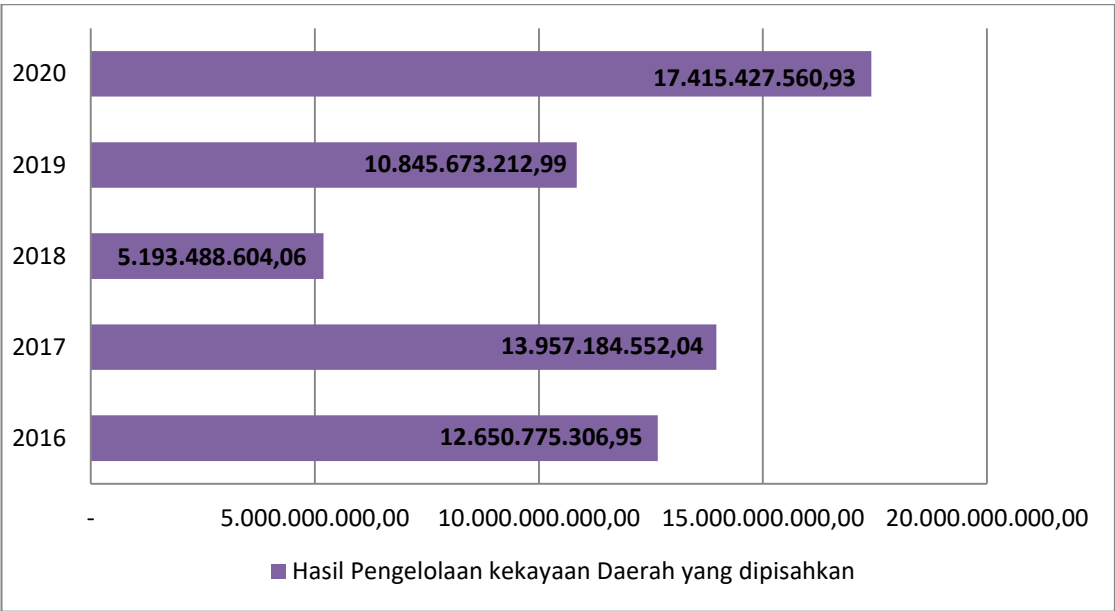
Grafik 3.4.
Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (rupiah)



Sumber : BPKAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, diolah

Khusus Komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari: hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan; jasa giro; penerimaan bunga deposito; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; pendapatan denda pajak; denda retribusi; fasilitas sosial dan fasilitas umum; hasil pemanfaatan kekayaan daerah; lain-lain PAD yang sah lainnya; dana kapitasi JKN/JKD; pendapatan bunga. Pada komponen penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah, kontributor terbesar pada sektor ini adalah penerimaan pendapatan dana kapitasi JKN/JKD. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah periode tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 27,46 persen, tergambar pada grafik berikut

Grafik 3.5.
Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (rupiah)

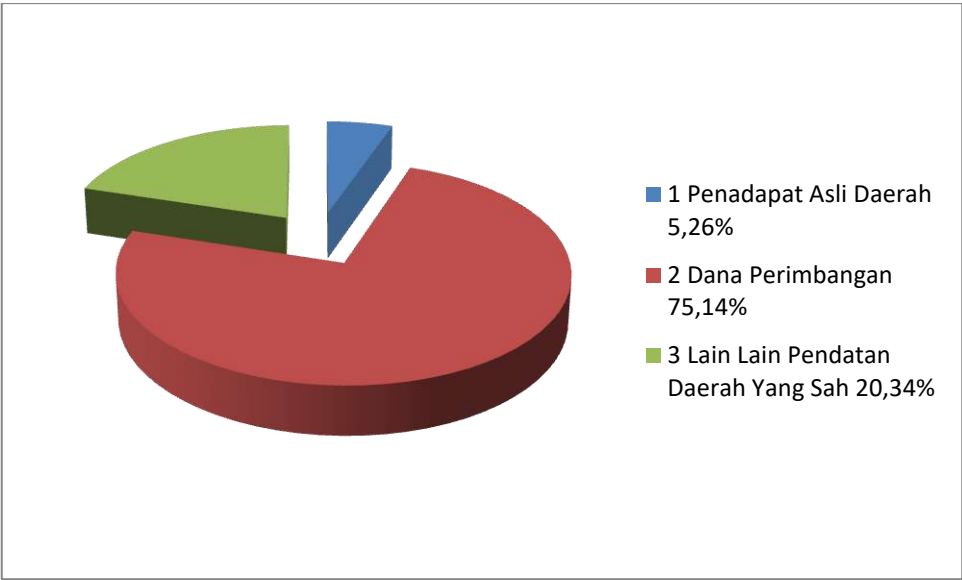


Sumber : BPKAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, diolah

b. Dana Perimbangan

Dari tiga komponen pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara, proporsi paling besar dikonstrubusi oleh dana perimbangan, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016-2020 ketergantungan fiskal Kabupaten Toraja Utara terhadap keuangan pemerintah pusat masih cukup tinggi. Rata-rata proporsi dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah mencapai 75,14 persen, sedangkan PAD sebesar 4,53 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 20,34 persen seperti grafik berikut,

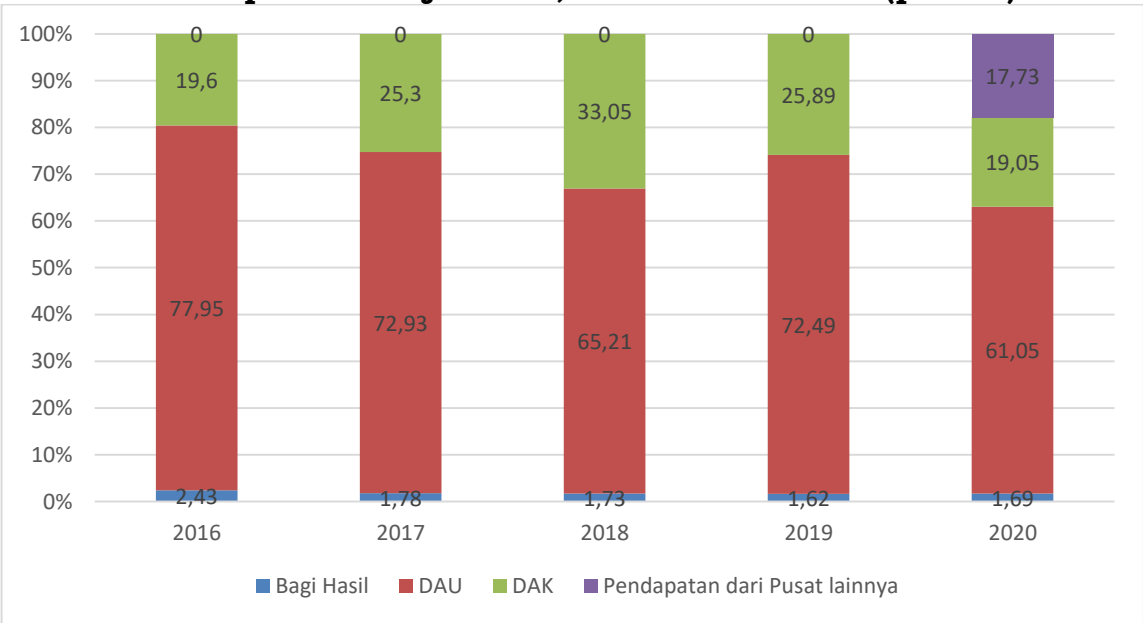
Grafik 3.6
Rata Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah
Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (persen)



Sumber : BPKAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, diolah

Selanjutnya, komponen pendapatan daerah dari dana transfer, berupa dana perimbangan dengan komponen-komponen dana bagi hasil, DAU, DAK dan pendapatan dari pemerintah pusat lainnya. Dana perimbangan meningkat dari Rp677,02 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp828,65 milyar pada tahun 2020 atau rata-rata bertumbuh 5,35 persen selama periode 2016-2020. Pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh komponen DAK, bertumbuh rata-rata 9,70 persen. Selengkapanya terkait kontribusi komponen-komponen dana perimbangan Kabupaten Toraja Utara selama periode 2016-2020 ditunjukkan pada gambar berikut ini,

Grafik 3.7
Perkembangan Proporsi Komponen Dana Perimbangan
Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (persen)



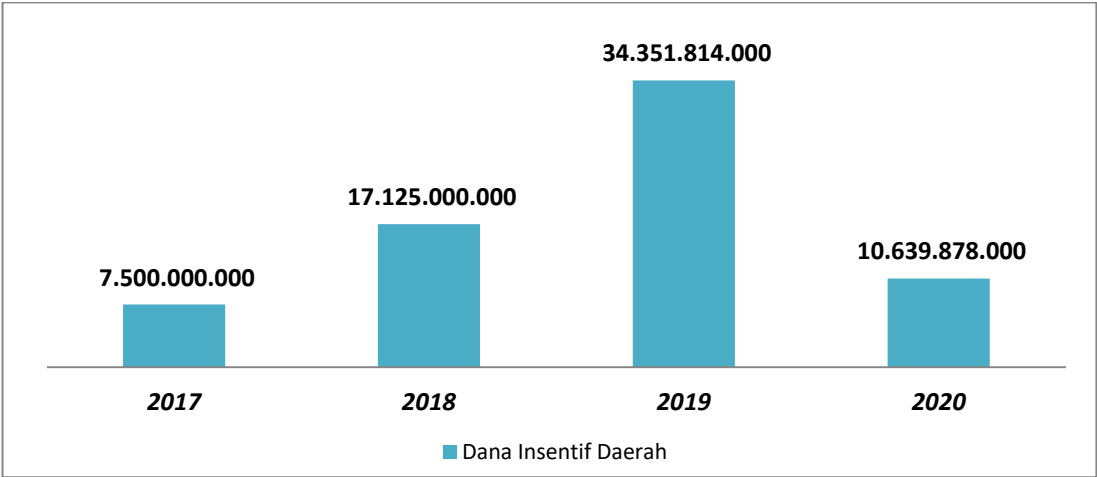
Sumber : BPKAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, diolah

Kontribusi komponen dana perimbangan terbesar ditunjukkan oleh komponen DAU, meskipun menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun atau berfluktuasi selama periode 2016-2020 ini. Menurun dari sebesar 77,95 persen pada tahun 2016 menjadi hanya sebesar 61,05 persen pada tahun 2020. Komponen dana perimbangan lainnya, yakni dana bagi hasil pajak dan non pajak yang juga sejatinya merupakan salah satu komponen yang menunjukkan kinerja kapasitas fiskal daerah karena berasal dari lingkup Toraja Utara sendiri masih menunjukkan kinerja pertumbuhan dan kontribusi yang relative kecil. Hanya menunjukkan rata-rata pertumbuhan 2,82 persen selama periode 2016-2020, dan juga menunjukkan kontribusi yang kecil dan kecenderungan yang selalu menurun. Kontribusinya menurun dari sebesar 2,43 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 1,629 persen dari total Rp828,65 milyar dana perimbangan pada tahun 2020. Performa dana perimbangan membaik karena bertambahnya komponen pada dana perimbangan yaitu Pendapatan dari Pusat Lainnya yang memberikan kontribusi sebesar 17,73 persen pada tahun 2020.

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu (PP 12 tahun 2019 pasal 39). Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan (PP 12 tahun 2019 pasal 40). Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan (PP 12 tahun 2019 pasal 41). Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa (PP 12 tahun 2019 pasal 42).

Realisasi Dana Insentif Daerah dalam kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.8
Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2020 (rupiah)



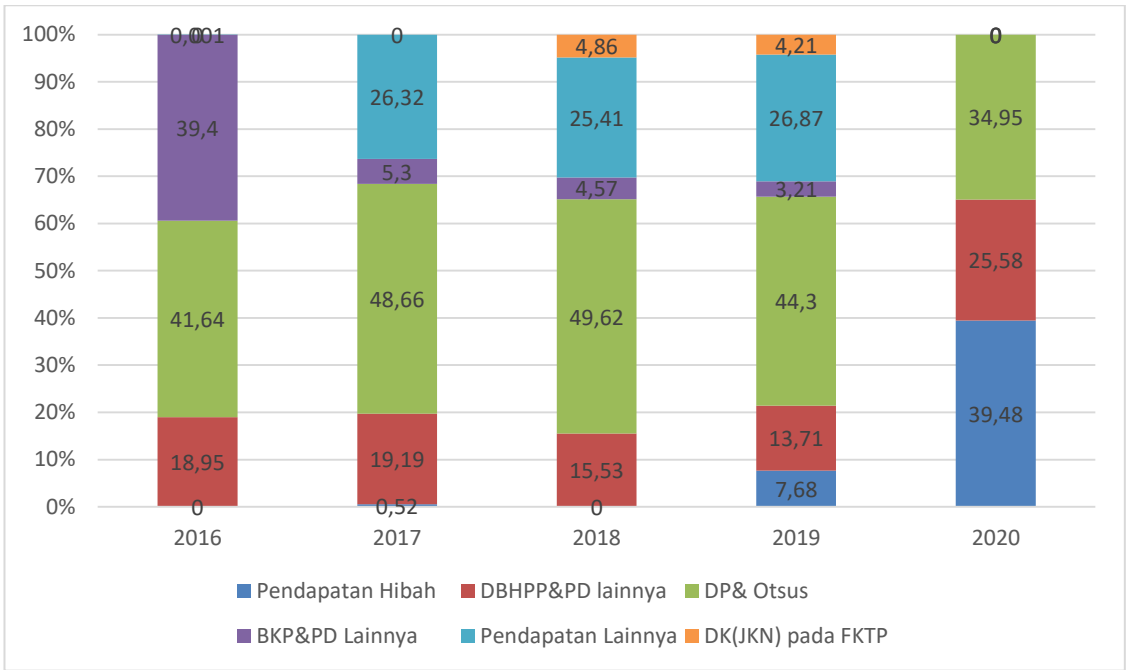
Sumber : BPKAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, diolah

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen PAD yang juga menunjukkan kontribusi yang besar adalah LLPAD Yang Sah, hanya saja menunjukkan peran yang tidak konsisten. Menunjukkan penurunan peran dari sebesar 39,37 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 31,56 persen pada tahun 2020. Ketidakkonsistenan ini selain adanya perubahan pada pengkategorian sumber pendapatan, juga karena memang menunjukkan performa pengelolaan dan sumber penerimaan yang menurun. Selain itu, sumber PAD yang juga dapat terus dioptimalkan adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Meskipun masih tergolong kecil, tetapi menunjukkan performa yang terus membaik. Kontribusinya meningkat dari hanya 31,63 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 34,09 persen dari total Rp55,75 milyar PAD pada tahun 2020.

Lain-lain Pendapayan Daerah yang Sah menunjukkan kinerja pertumbuhan rata-rata 5,56 persen selama periode 2016-2020. Menunjukkan penurunan peran dari 18,47 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 14,9 persen dari total Rp1,03 trilyun pendapatan daerah tahun 2020. Performa LLPD Yang Sah mengalami kenaikan pada komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, yang bertumbuh rata-rata 7,21 persen selama periode 2016-2020. Kinerja terbaik dari komponen LLPD Yang Sah ini ditunjukkan oleh komponen pendapatan hibah, bertumbuh rata-rata 1.319,28 persen, dari hanya Rp.0 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.61,13 milyar pada tahun 2020. Perkembangan kontribusi komponen-komponen LLPD Yang Sah Kabupaten Toraja Utara selama periode 2016-2020, selengkapnya ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Grafik 3.9
Perkembangan Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah (LLPD) Yang Sah
Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2015-2019 (persen)



Sumber : BPKAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, diolah

Mencermati semua komponen pendapatan daerah dari LLPD Yang Sah ini, nampaknya tidak dapat diharapkan untuk menjadi sumber utama pendapatan daerah. Hal ini karena performa yang tidak konsisten selama periode 2016-2020. Ketidakkonsistenan tersebut mengindikasikan besarnya pengaruh dari luar daerah yang menentukan performa pendapatan yang diperoleh, selain bersifat insidental juga sangat terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan pada tingkatan pemerintahan lainnya, terutama dari pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah belanja yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang memiliki sifat mengurangi nilai kekayaan bersih daerah. Belanja Daerah juga merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun komponen Belanja Daerah sebagai berikut;

- 1. Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga,
- 2. Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Alokasi belanja daerah meliputi alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja langsung menggambarkan alokasi

belanja daerah yang ditujukan untuk pelayanan publik atau penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang secara langsung kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Sedangkan alokasi belanja tidak langsung, nilai kemanfaatannya tidak secara langsung diterima oleh masyarakat, tetapi dapat diterima kemanfaatannya secara tidak langsung dan bisa saja dalam jangka menengah atau jangka panjang.

Alokasi belanja daerah Kabupaten Toraja Utara menunjukkan peningkatan signifikan selama periode 2016-2020. Meningkat dari Rp882,21 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp1,077 triliun pada tahun 2020, dengan proporsi yang fluktuatif dan tidak konsisten mengalami pergeseran, seperti disajikan pada tabel berikut;

Tabel. 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

NO.	Uraian Belanja	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
II	BELANJA	882.261.499.073,30	930.420.467.071,32	1.027.592.287.967,00	1.092.739.951.498,00	1.078.216.920.290,50	5,22
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	495.496.027.917,00	471.984.728.784,00	507.251.568.443,00	582.788.094.961,00	610.941.300.817,00	5,61
2.1.1	Belanja Pegawai	360.964.556.812,00	318.756.427.106,00	329.402.001.904,00	347.981.935.402,00	333.340.922.933,00	(1,73)
2.1.2	Belanja Hibah	9.409.683.276,00	6.331.746.488,00	9.804.240.000,00	42.445.331.019,00	89.943.996.012,00	116,74
2.1.3	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.377.537.300,00	2.233.259.450,00	4.401.489.600,00	4.025.729.750,00	2.963.030.619,00	14,02
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	122.744.250.529,00	144.663.295.740,00	163.643.836.939,00	188.301.814.540,00	181.888.154.253,00	10,66
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	33.284.250,00	2.805.197.000,00	8.328,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	386.765.471.156,30	458.435.738.287,32	520.340.719.524,00	509.951.856.537,00	467.275.619.473,50	5,40
2.2.1	Belanja Pegawai	17.846.367.500,00	11.843.267.050,00	15.724.954.753,00	8.256.370.500,00	7.269.154.848,00	(15,08)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.456.870.398,00	235.021.982.019,00	288.372.435.826,00	259.369.131.073,00	221.641.204.106,94	10,91
2.2.3	Belanja Modal	207.462.233.258,30	211.570.489.218,32	216.243.328.945,00	242.326.354.964,00	238.365.260.518,56	3,63

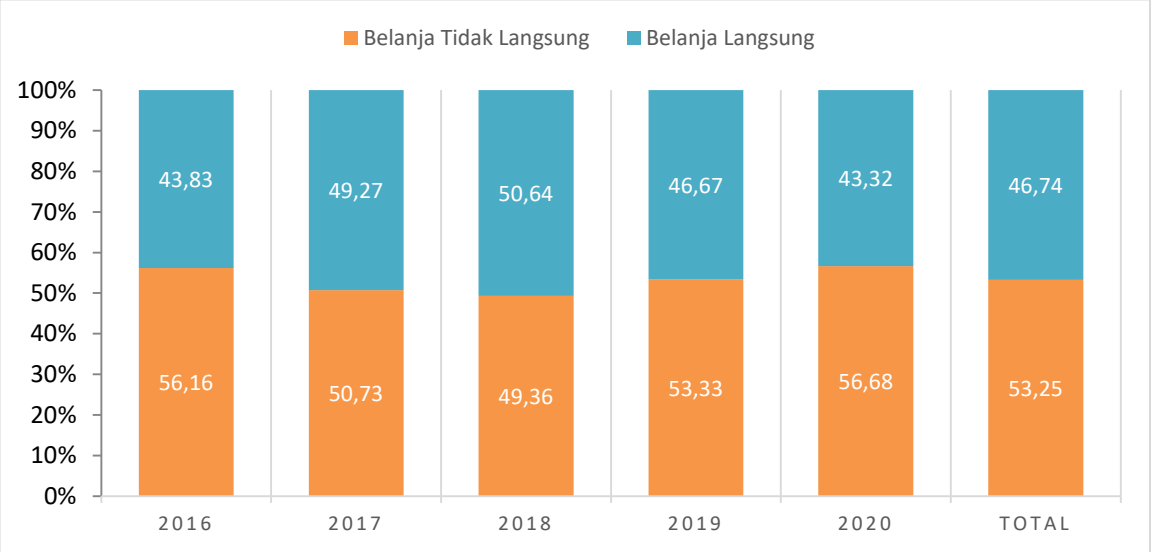
Sumber: BPKAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, diolah

Komponen Belanja Tidak Langsung sepanjang 2016-2021 tumbuh rata-rata 5,22 persen, dimana pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen Belanja Tak Terduga sebesar 8.328,00 persen yang diakibatkan adanya kebijakan realokasi anggaran besar-besaran tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.

Belanja Langsung dalam kurun waktu tahun 2016-2020 tumbuh rata-rata 5,40 persen, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Belanja Barang dan Jasa 10,91 persen diikuti Belanja Modal 3,63 persen serta Belanja Pegawai sebesar (15,08) persen.

Secara keseluruhan selama periode 2016-2020, alokasi belanja daerah masih didominasi alokasi belanja tidak langsung. Mencapai 53,25 persen dari total Rp5,01 triliun belanja daerah Kabupaten Toraja Utara selama lima tahun terakhir tersebut. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah yang lebih besar pada aktivitas yang nilai kemanfaatannya tidak secara langsung diterima oleh masyarakat pada saat penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, tetapi masih lebih dominan ditujukan untuk kegiatan operasional perkantoran dan mendukung pemenuhan kebutuhan aparatur yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap tahunnya.

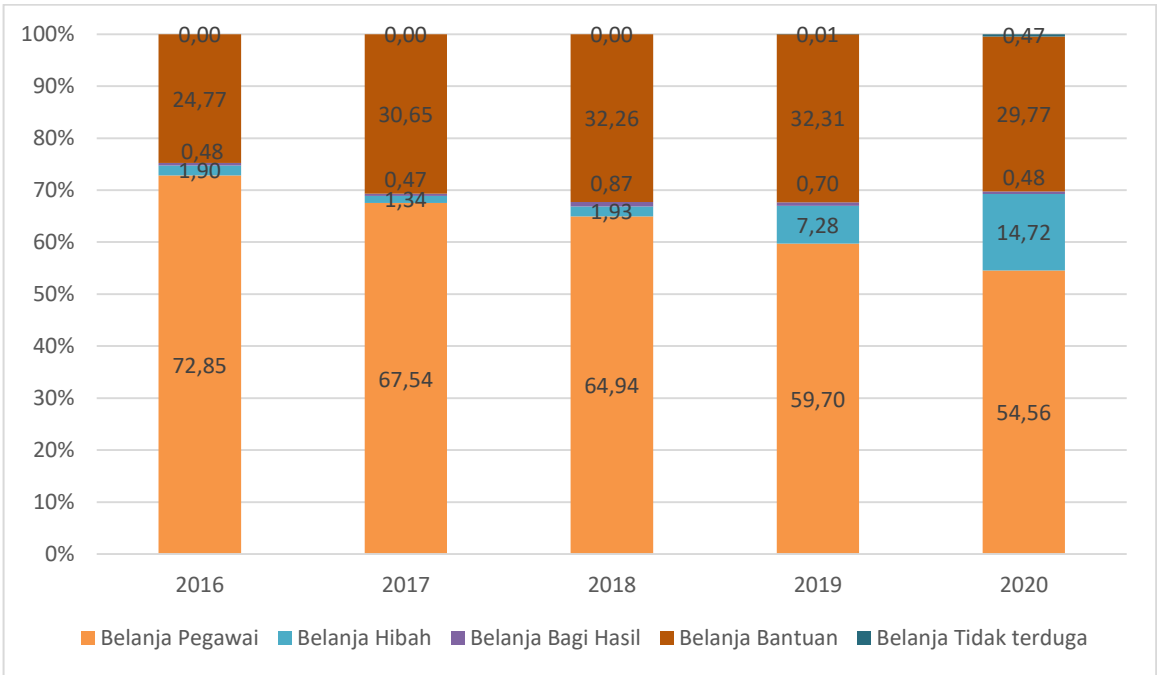
Grafik 3.10.
Perkembangan Proporsi Komponen Belanja Daerah
Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (persen)



Sumber: BPKAD Kabupaten Toraja Utara, Series (diolah)

Dominasi peran alokasi belanja langsung hanya ditunjukkan pada tahun 2020, mencapai 43,32 persen dari Rp1,07 triliun total belanja daerah pada tahun bersangkutan. Selebihnya, masih menunjukkan dominasi alokasi belanja tidak langsung. Alokasi komponen belanja tidak langsung dominan ditunjukkan oleh kebutuhan pembayaran belanja pegawai yang mencapai 30,93 persen dari total alokasi belanja tidak langsung pada tahun 2020. Selengkapnya proporsi komponen-komponen alokasi belanja tidak langsung ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Grafik 3.11
Perkembangan Proporsi Komponen Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (persen)

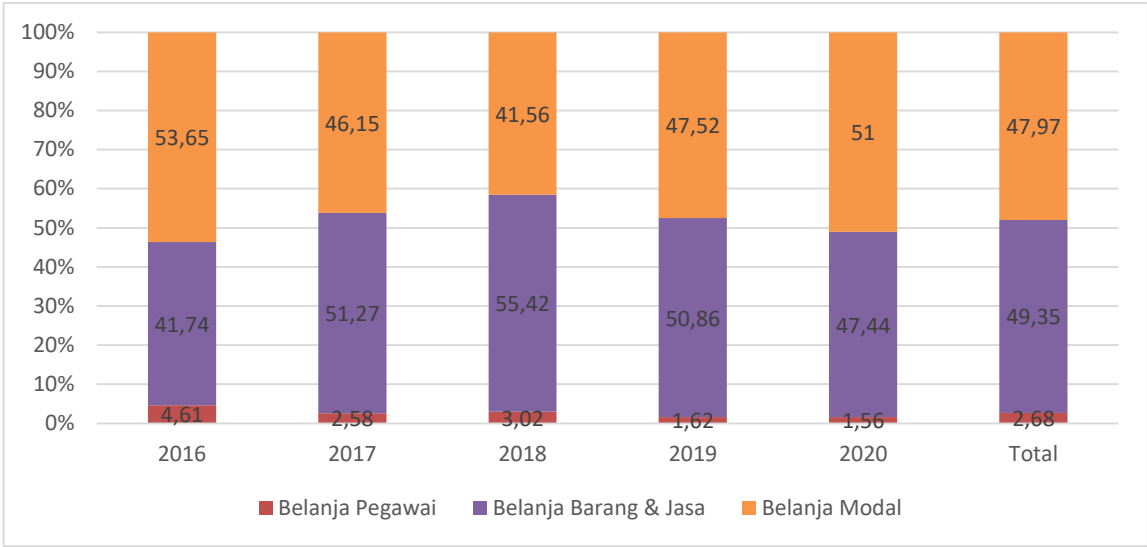


Sumber: BPKAD Kabupaten Toraja Utara, Series (diolah)

Alokasi belanja pegawai masih mendominasi alokasi belanja tidak langsung, meskipun cenderung menunjukkan dominasi yang semakin berkurang. Menurun dari 72,85 persen pada tahun 2016 menjadi hanya sebesar 54,56 persen dari total Rp1,69 milyar alokasi belanja tidak langsung. Alokasi belanja tidak langsung lainnya yang cukup besar ditunjukkan oleh komponen alokasi belanja bantuan, meningkat dari hanya 24,77 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 29,77 persen dari total Rp801 milyar alokasi belanja tidak langsung Kabupaten Toraja Utara. Sedangkan alokasi belanja tidak langsung lainnya, cenderung fluktuatif dan tidak menunjukkan kinerja jumlah dan peningkatan yang signifikan selama periode 2016-2020 ini.

Untuk alokasi belanja langsung, selama periode ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup berarti. Bertumbuh rata-rata sebesar 5,4 persen setiap tahunnya, atau meningkat dari hanya Rp386,72 milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp466,88 milyar pada tahun 2020. Performa pertumbuhan alokasi belanja langsung tersebut terutama dikontibusi oleh alokasi belanja pegawai yang bertumbuh rata-rata 15,08 persen dan alokasi belanja barang dan jasa yang rata-rata bertumbuh 10,91 persen setiap tahunnya selama periode 2016-2020. Proporsi setiap alokasi komponen belanja langsung tersebut, selengkapnya ditunjukkan pada gambar berikut.

Grafik 3.12
Perkembangan Proporsi Komponen Belanja Langsung
Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2016-2020 (persen)



Sumber: BPKAD Kabupaten Toraja Utara, Series (diolah)

Hingga tahun 2020, selama lima tahun implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara, proporsi alokasi belanja barang dan jasa masih mendominasi total belanja langsung daerah. proporsi alokasi belanja barang dan jasa mencapai 49,35 persen, melebihi alokasi belanja modal yang hanya mencapai 47,97 persen dari total Rp2,34 trilyun alokasi belanja langsung daerah Kabupaten Toraja Utara selama periode 2016-2020. Alokasi belanja barang dan jasa meningkat dari 41,74 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 47,35 persen dari total Rp1,16 trilyun alokasi belanja barang dan jasa periode pada tahun 2016-2020.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan Daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Secara umum kompone pembiayaan Kabupaten Toraja Uata terdiri dari :

- 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA).
- 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya dan Penyertaan Modal pada BUMD

Secara konseptual pembiayaan daerah merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah pada setiap tahun yang sama. Bilamana pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah berupa pengeluaran pembiayaan, yakni alokasi surplus untuk pengeluaran daerah. Sebaliknya, bilamana belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah, berarti pembiayaan daerah berupa defisit, sehingga akan melahirkan penerimaan pembiayaan daerah.

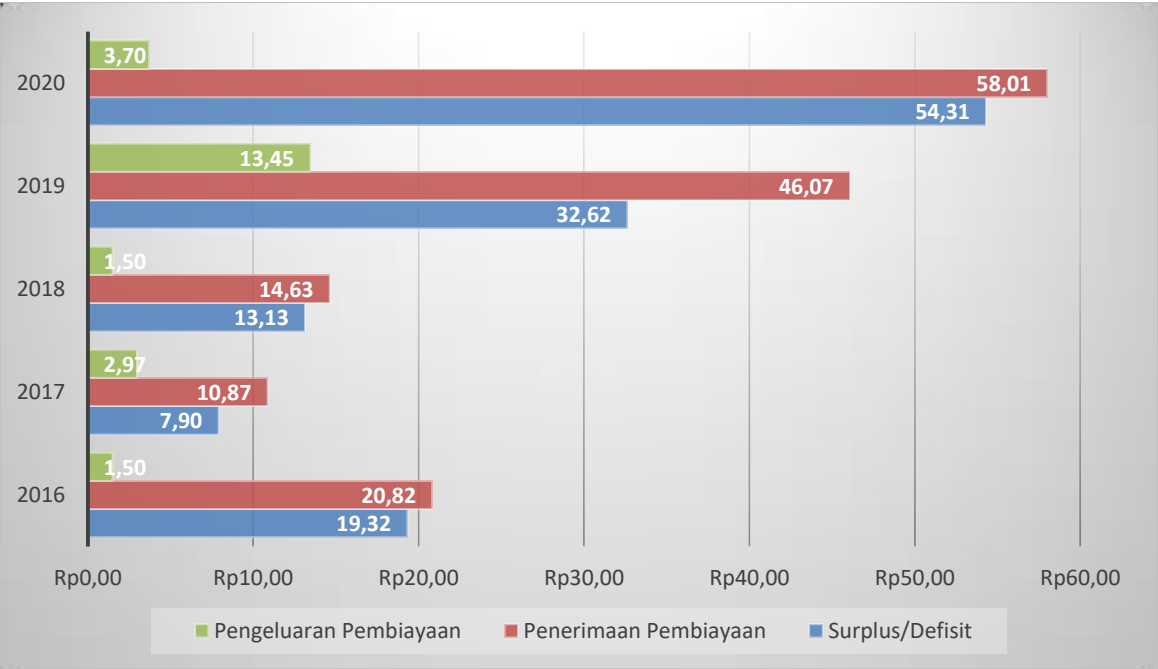
Tabel. 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

NO.	Komponen Belanja	TAHUN					Rerata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
III	PEMBIAYAAN						
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	20.819.104.450,25	10.867.792.245,90	14.632.900.935,70	46.067.940.190,50	58.010.049.801,71	56,90
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20.819.104.450,25	10.867.792.245,90	14.632.900.935,70	46.067.940.190,50	58.010.049.801,71	256,90
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500.000.000,00	2.965.858.082,00	1.500.000.000,00	13.449.247.348,91	3.700.000.000,00	193,11
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	2.926.000.000,00	1.500.000.000,00	13.449.247.348,91	3.700.000.000,00	192,61
3.2.2.	Pembayaran Utang	-		-	-	-	-
3.2.3.	Penyetoran Kembali	-	39.858.082,00	-	-	-	-
3.3.	Pembiayaan Netto	19.319.104.450,25	7.901.934.163,90	13.132.900.935,70	32.618.692.841,59	54.310.049.801,71	55,49
3.4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	10.360.145.002,90	14.581.215.278,70	44.316.024.359,00	58.010.049.801,71	15.752.613.659,64	50,68

Sumber: BPKAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, diolah

Selama periode 2016-2020, kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Toraja Utara menunjukkan pencapaian surplus yang berfluktuasi setiap tahunnya. Kinerja penerimaan pembiayaan menunjukkan capaian terbesar, bahkan hingga mencapai Rp54,310 milyar pada tahun 2020 dan yang terkecil sebesar Rp7,90 milyar pada tahun 2017. Besarnya nilai penerimaan pembiayaan ini jauh melampaui capaian pengeluaran pembiayaan setiap tahunnya yang hanya menunjukkan nilai terbesar Rp13,45 milyar pada tahun 2019. Proporsi setiap alokasi komponen pembiayaan daerah, selengkapnya ditunjukkan pada grafik berikut.

Grafik 3.13
Perkembangan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Periode 2016-2020 (milyar rupiah)



Sumber: BPKAD Kabupaten Toraja Utara, Series (diolah)

Setiap tahunnya APBD Kabupaten Toraja Utara menunjukkan capaian surplus selama periode 2016-2020. Hal ini mengindikasikan bahwa komponen penerimaan pembiayaan sepenuhnya disumbangkan oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, sehingga perlu mencermati komponen-komponen pembentuk SiLPA tersebut. Perkembangan SiLPA tahun berkenaan Kabupaten Toraja Utara meningkat dari hanya Rp10,36 milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp15,75 milyar pada tahun 2020.

3.1.2. Neraca Daerah

Analisa neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Penyajian neraca daerah terdiri dari tiga unsur utama, yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana. Gambaran kinerja neraca daerah Kabupaten Toraja Utara selama periode 2016-2020, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2016-2020 (Rupiah)

Komponen Neraca Daerah	TAHUN					Rerata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
ASET						
ASET LANCAR	20.799.562.016,99	26.022.329.051,54	56.740.465.580,84	70.788.797.714,14	29.859.641.757,20	27,52
Kas						
Kas di Kas Daerah	7.704.821.987,90	10.761.282.050,20	39.515.432.409,00	47.540.968.451,71	10.118.377.313,52	58,61
Kas di Bendahara Penerimaan	19.980.488,00	64.130.826,50	218.250.826,00	843.859.207,00	1.285.253.962,00	388,22
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.973.331,00	60.434.482,00	47.840.488,00	129.522.755,00	15.452.129,00	(8,97)
Kas di Bendahara JKN	2.658.877.051,00	3.417.960.056,00	4.156.419.440,00	0,00	0,00	60,58
Kas di Bendahara Dana BOS	949.045.740,82	277.407.864,00	378.081.196,00	0,00	3.928.403.782,12	408,23
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	28.733.558,00	53.112.758,00	21.915.179,00	9.634.375.233,00	439.861.295,44	22282,16
Piutang						
Piutang Pendapatan	2.330.179.897,68	2.787.484.872,76	3.968.931.127,44	4.327.973.050,36	5.133.759.324,95	22,42
Piutang Lainnya	340.158.269,00	886.538.969,00	340.158.269,00	2.776.239.995,42	2.986.805.789,00	266,02
Penyisihan Piutang	(796.187.986,58)	(793.520.353,94)	(1.311.447.267,59)	(1.349.481.380,25)	(1.329.918.781,15)	16,60
Beban Dibayar Di Muka						
Beban Dibayar Di Muka	411.409.612,07	263.088.068,58	213.543.066,77	374.421.434,51	265.530.943,34	(2,16)
Persediaan						
Persediaan	7.146.570.068,10	8.244.409.458,44	9.191.340.847,22	6.510.918.967,39	7.016.115.998,98	1,36
Persediaan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTASI JANGKA PANJANG	10.500.000.000,00	13.426.000.000,00	14.926.000.000,00	31.118.247.348,91	34.764.825.593,00	39,81
Investasi Nonpermanen	0,00	0,00			0,00	
Investasi Permanen	10.500.000.000,00	13.426.000.000,00	14.926.000.000,00	31.118.247.348,91	34.764.825.593,00	39,81
ASET TETAP	1.100.733.313.528,42	10.149.852.662.636,70	10.257.882.472.263,70	8.886.211.399.329,55	8.897.072.063.573,33	202,47
Tanah	105.114.561.663,00	9.083.491.496.596,33	9.087.131.147.776,33	7.748.120.047.586,56	7.788.127.720.268,15	2131,83

Komponen Neraca Daerah	TAHUN					Rerata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Peralatan dan Mesin	207.095.435.672,01	220.985.522.604,33	254.218.352.587,33	279.634.235.666,33	309.629.556.090,93	10,62
Bangunan Gedung	289.484.268.704,13	304.711.462.514,00	340.226.258.446,00	402.986.396.836,00	445.773.843.191,89	11,49
Jalan, Irigasi dan Jaringan	697.083.521.303,00	853.447.406.187,00	929.287.495.096,00	947.060.440.537,00	824.346.743.719,28	5,07
Aset Tetap Lainnya	24.835.939.294,00	24.977.021.388,00	26.816.082.717,00	32.701.927.697,00	35.068.651.848,00	9,28
Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.991.443.631,08	32.310.817.264,08	95.623.356.990,08	30.627.754.055,66	45.150.531.960,08	36,80
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ...	(267.871.856.738,80)	(370.071.063.917,00)	(475.420.221.349,00)	(554.919.403.049,00)	(551.024.983.505,00)	20,66
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASET LAINNYA	3.288.699.329,00	1.136.276.750,00	813.216.935,00	3.041.888.033,00	1.244.599.067,00	107,16
Aset Tak Berwujud	597.709.810,00	857.995.326,00	534.979.574,00	443.951.458,00	1.027.976.579,00	30,11
Aset Lain-Lain	2.690.989.519,00	278.281.424,00	278.237.361,00	2.597.936.575,00	216.622.488,00	163,09
JUMLAH ASET	1.135.321.574.874,41	10.190.437.268.438,30	10.330.362.154.779,60	8.991.160.332.425,60	8.962.941.129.990,53	196,42
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	33.874.082.915,00	68.739.926.461,17	28.354.818.302,00	10.226.162.668,00	36.698.204.659,44	59,78
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	28.733.558,00	53.112.758,00	21.915.179,00	138.675.845,00	439.861.295,44	194,02
Pendapatan Diterima Dimuka	119.653.750,00	145.227.625,00	187.302.408,33	84.437.792,00	197.193.300,00	32,24
Utang Belanja	33.258.722.638,00	68.171.885.267,00	27.805.350.344,00	9.321.298.367,00	35.631.339.497,00	65,39
Utang Jangka Pendek Lainnya	466.972.969,00	369.700.811,17	340.250.370,67	681.750.664,00	429.810.567,00	8,65
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	13.719.142.083,65	13.832.805.720,15	12.449.247.348,91	0,00	0,00	-36,39
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang	13.719.142.083,65	13.832.805.720,15	12.449.247.348,91	0,00	0,00	(36,39)

Komponen Neraca Daerah	TAHUN					Rerata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Lainnya						
JUMLAH KEWAJIBAN	47.593.224.998,65	82.572.732.181,32	40.804.065.650,91	10.226.162.668,00	36.698.204.659,44	51,71
EKUITAS	1.087.728.349.875,76	10.107.864.536.257,00	10.289.558.089.128,70	8.980.934.169.757,60	8.926.242.925.331,09	204,43
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.135.321.574.874,41	10.190.437.268.438,30	10.330.362.154.779,60	8.991.160.332.425,60	8.962.941.129.990,53	196,42

Sumber: BPKAD Kabupaten Toraja Utara, 2021 Series (diolah)

3.1.2.1. Aset Daerah, Kewajiban Daerah dan Ekuitas Dana

Klasifikasi aset dalam lima komponen, yakni: aset lancar; investasi jangka panjang; aset tetap; dana cadangan; serta aset lainnya. Hingga tahun 2020, aset daerah Kabupaten Toraja Utara telah mencapai Rp8,96 trilyun. Menurun dari sebelumnya mencapai Rp10,33 trilyun pada tahun 2018. Aset tetap merupakan komponen aset daerah terbesar, mencapai Rp10,14 trilyun pada tahun 2017 dan mengalami penurunan menjadi 8,89 trilyun di tahun 2020. Selanjutnya, kewajiban daerah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan atau pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya pada waktu yang akan datang. Kewajiban pemerintah daerah pada tahun 2017 mencapai 82,57 milyar dan mengalami penurunan setiap tahunnya, terakhir di tahun 2020 sebesar 36,69 milyar. Perspektif sektor publik, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek (harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan) di tahun 2017 mencapai 68,73 milyar dan mengalami penurunan 10,22 milyar di tahun 2019 kemudian meningkat 36,69 milyar di tahun 2020. Kewajiban jangka Panjang (penyelesaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan). Kewajiban jangka panjang mencapai 13,71 milyar di tahun 2017 dan telah selesai dibayarkan di tahun 2019.

Sedangkan ekuitas dana daerah merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana terdiri atas: (1) ekuitas dana lancar (selisih antara aset lancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka pendek); (2) ekuitas dana investasi (selisih antara aset nonlancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka panjang); dan (3) ekuitas dana cadangan (dana yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Dengan demikian, kewajiban daerah dan ekuitas dana daerah akan sama dengan total aset daerah pada tahun yang sama. Hingga tahun 2020, kewajiban dan ekuitas dana Kabupaten Toraja Utara mencapai Rp8,96 trilyun, menurun dari sebelumnya Rp10,19 trilyun pada tahun 2017, Rp10,33 trilyun pada tahun 2018 dan 8,99 trilyun di tahun 2019.

3.1.2.2. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan daerah mencakup tiga jenis, yakni rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Dalam analisis rasio keuangan Kabupaten Toraja Utara ini, rasio keuangan hanya difokuskan pada dua, yakni rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas berupa rasio lancar dan rasio cair (quick ratio). Rasio solvabilitas berupa rasio total utang terhadap aset, dan rasio total utang terhadap ekuitas/modal. Terakhir rasio aktivitas berupa rata-rata umur piutang dalam hari, dan

rata-rata umur persediaan dalam hari. Ketiga rasio keuangan daerah tersebut, hingga tahun 2020 di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan kinerja keuangan daerah yang cukup baik, meskipun tidak sepenuhnya keuangan daerah dapat dinyatakan dalam kondisi baik.

Perhitungan rasio likuiditas menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cair (quick ratio) menunjukkan angka yang cukup rendah dan menunjukkan kecenderungan semakin membaik atau rasio yang semakin menurun. Rasio lancar menurun dari 0,67 pada tahun 2017 menjadi hanya 0,11 pada tahun 2019 kemudian naik sekitar 0,30 pada tahun 2020. Kecenderungan yang sama pada rasio cair (quick ratio) menurun dari 0,68 pada tahun 2017 menjadi hanya 0,11 pada tahun 2019 dan naik sekitar 0,30 pada tahun 2020. Kedua rasio ini ditujukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin rendah nilai rasionya, maka semakin meningkat kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selengkapnya pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Rasio Keuangan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas					
1	Rasio Lancar (current Ratio)	0,67	0,27	0,11	0,41
2	Rasio quick (quick ratio)	0,68	0,28	0,11	0,41
Rasio Solvabilitas					
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,14	0,12	0	0
4	Rasio hutang terhadap modal	0,14	0,12	0	0

Sumber: BPKAD Kabupaten Toraja Utara, Series (diolah)

Selanjutnya analisis rasio solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Dalam tiga tahun terakhir, rasio solvabilitas Kabupaten Toraja Utara menunjukkan kinerja yang relatif menurun. Menunjukkan rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap ekuitas/modal yang kecil selama periode tahun 2017-2019. Rasio total hutang terhadap total aset menurun dari 0,14 pada tahun 2017 menjadi 0 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Penurunan yang sama ditunjukkan rasio hutang terhadap modal, menurun dari 0,14 pada tahun 2017 menjadi hanya 0 pada tahun 2019 dan 2020. Semakin kecil nilai rasionya, maka akan semakin menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, dan berdasarkan hasil perhitungan rasio solvabilitas tersebut, nampaknya keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya panjangnya tergolong sangat baik.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tergambar dalam APBD selama periode 2016-2021, menguraikan dua aspek penting, yakni (1) proporsi penggunaan anggaran dan (2) hasil analisis pembiayaan yang mencakup. Pada dua aspek ini dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi pengelolaan APBD sebagai wujud nyata dari kebijakan keuangan daerah. Merupakan perwujudan kebijakan ekonomi dari sisi kebijakan fiskal ini, merupakan salah satu bentuk campur tangan dan pengendalian pemerintah daerah secara langsung terhadap perekonomian daerah. Pengendaliannya melalui dua instrumen, yaitu instrumen pendapatan dan instrumen belanja daerah. Ditujukan untuk mendorong kemajuan daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada aspek pengeluaran, pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Perhatian pemerintah terhadap layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat menggambarkan keberpihakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, dicermati arah kebijakan pemerintah daerah dalam alokasi belanja dan pengeluarannya yang secara langsung diterima masyarakat dibandingkan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Proporsi alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, baik berupa belanja tidak langsung maupun berupa belanja langsung Kabupaten Toraja Utara cenderung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Berikut ini proporsi alokasi belanja pegawai Kabupaten Toraja Utara tahun 2015-2019, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018-2020

NO.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Presentase
1	2018	507.251.568.443,00	1.029.092.287.968,00	49,29
2	2019	582.788.094.961,00	1.106.189.198.846,91	52,68
3	2020	610.941.300.817,00	1.080.530.608.817,00	56,54

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, series

Proporsinya masih cukup besar, tapi cenderung menunjukkan kenaikan. Naik dari sebesar 49,29 persen pada tahun 2018 menjadi hanya 56,54 persen dari total alokasi belanja dan pengeluaran daerah sebesar Rp1,08 trilyun pada tahun 2020. Hanya saja capaian proporsi pada tahun 2019 tersebut, menunjukkan kinerja yang kurang baik karena menggambarkan kecenderungan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 49,29 persen dari total alokasi belanja dan pengeluaran daerah sebesar Rp1,03 trilyun pada tahun 2018.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah, secara konseptual dalam struktur APBD merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah pada tahun berkenaan. Artinya, pembiayaan daerah dapat berupa pembiayaan surplus ataupun sebaliknya, pembiayaan defisit. Pembiayaan surplus dicapai bilamana pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah. Sebaliknya, pembiayaan defisit bila pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah. Bila dicapai pembiayaan surplus, maka pembiayaan akan berupa pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan defisit berarti pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutupi defisit tersebut, baik dari dalam maupun dari luar daerah. Bahkan bila diperlukan dapat mengakses sumber penerimaan dari luar negeri.

Hanya saja, dalam prakteknya pembiayaan daerah mencakup sisi penerimaan dan sisi pengeluaran, tanpa fokus pada apakah APBD mengalami defisit atau mencapai surplus. Keduanya diupayakan oleh pemerintah daerah, sehingga ujungnya akan diperoleh pembiayaan netto. Artinya, pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, baik ketika terjadi surplus maupun ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan ketika anggaran mengalami defisit, dapat

berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan asset yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan dapat berupa penyertaan modal, transfer ke dana cadangan atau bahkan bila diminta dapat dialokasikan kepada piutang untuk daerah lain yang membutuhkan. Dalam konteks analisis pembiayaan ini, analisis akan difokuskan pada tiga aspek dalam analisis pembiayaan, yakni analisis defisit riil anggaran, komposisi penutup defisit riil, dan realisasi SiLPA.

3.2.2.1. Defisit Riil Anggaran

Selama periode 2016-2020, struktur APBD Kabupaten Toraja Utara sepenuhnya menggambarkan prinsip pembiayaan surplus, setelah sebelumnya tahun 2015-2016 mengalami pembiayaan defisit. Pencapaian kinerja realisasi pendapatan daerah yang lebih besar daripada realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah ditunjukkan pada 2017-2019. Sedangkan tahun 2015-2016 menggambarkan keadaan yang sebaliknya, kinerja realisasi pendapatan daerah lebih kecil bila dibandingkan alokasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7.
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	873.277.459.288,95	937.099.748.186,12	1.058.775.411.390,30	1.118.131.308.458,12	1.039.254.357.675,43
	<i>dikurangi Realisasi :</i>					
2	Belanja Daerah	882.261.499.073,30	930.420.467.071,32	1.027.592.287.967,00	1.092.739.951.498,00	1.078.216.920.290,50
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500.000.000,00	2.965.858.082,00	1.500.000.000,00	13.449.247.348,91	3.700.000.000,00
Surplus/Defisit riil		(10.484.039.784,35)	3.713.423.032,80	29.683.123.423,30	11.942.109.611,21	(42.662.562.615,07)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, series

Pembiayaan defisit selama tahun 2016-2017 dan tahun 2020 menunjukkan besarnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dengan begitu besar alokasi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak bisa diabaikan dan ditiadakan karena nilai kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Defisit mencapai Rp10,564 milyar pada tahun 2016 dan Rp.52,41 milyar pada tahun 2020. Sedangkan surplus yang dicapai pada tahun 2017-2019, terutama menunjukkan kinerja yang baik dari pendapatan daerah hingga mampu memenuhi kebutuhan fiskal (*fiscal needs*), bahkan melebihi kebutuhan alokasi belanja daerah.

3.2.2.2. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Kemampuan pemerintah daerah dalam menutup defisit riil, secara umum masih tergolong sangat terbatas, dimana sepenuhnya masih bertumpu pada SiLPA. Belum tumbuh kreativitas daerah dalam mendesain pembiayaan yang tepat untuk orientasi kebijakan pembangunan daerah yang mampu mengakselerasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan berkesinambungan. SiLPA tahun sebelumnya akan menjadi sumber penerimaan utama dari kebijakan penganggaran yang mengalami pembiayaan defisit. Selanjutnya, SiLPA tahun berkenaan akan menjadi komponen pengeluaran pembiayaan yang utama bagi penganggaran surplus. Komposisi penutup defisit riil Kabupaten Toraja Utara selama periode 2015-2019, diilustrasikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (persen)

NO.	URAIAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	50,92	49,77	140,34	303,93	130,9
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pembelian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	49,77	140,34	303,93	130,9	26,46

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, series

3.2.2.3. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

SiLPA menjadi sangat urgen karena dua hal yang disebutkan sebelumnya. Menjadi penutup defisit tahun berikutnya, dan menjadi alokasi surplus pada tahun berkenaan. Pembentukan SiLPA dapat bersumber dari sisi pendapatan dan penerimaan daerah maupun dari sisi belanja dan pengeluaran daerah. Pada sisi pendapatan dan penerimaan daerah, faktor penentu SiLPA antara lain berasal dari (1) pelampauan penerimaan PAD, (2) pelampauan penerimaan dana perimbangan, dan (3) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya berupa pelampauan capaian terhadap target-target pendapatan dan penerimaan daerah. Hal ini bisa dicapai dari kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang tepat, efisien dan efektif, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga pendapatan daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada sisi belanja dan pengeluaran daerah, faktor determinan SiLPA antara lain berasal dari, *Pertama*, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, terkait dengan kemampuan pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga mampu mencapai target-target indikator pembangunan daerah tanpa alokasi belanja dan pengeluaran daerah yang besar. *Kedua*, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun tidak terselesaikan, kewajiban daerah yang tertunda sehingga masih dapat dipergunakan untuk tahun selanjutnya, misalnya penjadwalan ulang pembayaran utang. *Ketiga*, kegiatan lanjutan (*multi years*), perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat *multi years*, harus diselesaikan dan berlanjut pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan gambaran perolehan SiLPA Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa komponen pembentuk SiLPA selama periode tersebut bersumber dari sisi belanja dan pengeluaran daerah. Sebagian besar diperoleh dari: (1) hasil penghematan belanja atau akibat lainnya, serta (2) penundaan penyelesaian kewajiban daerah terhadap pihak ketiga. Selengkapnya ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.9.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (rupiah)

No	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SilPA	Rp.	% dari SilPA	Rp.	% dari SilPA	Rp.	% dari SilPA	Rp.	% dari SilPA
	Jumlah SilPA	10.389.652.857,90		14.581.215.278,70		44.316.024.359,00		58.010.049.801,71		15.347.487.186,64	
1	Pelampauan penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	6.737.274.857,90	64,85	1.358.275.127,32	9,32	17.000.785.409,00	38,36	48.153.304.567,71	83,01	3.695.347.249,64	24,08
5	Kewajiban kepada Pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	3.652.378.000,00	35,15	13.222.940.151,38	90,68	27.315.238.950,00	61,64	9.856.745.234,00	16,99	11.652.139.937,00	75,92
6	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, series

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam RPJMD ini merupakan perspektif rencana penganggaran untuk alokasi belanja langsung program pemerintah daerah, baik program pembangunan daerah maupun program perangkat daerah untuk periode pemerintahan 2021-2026 Kabupaten Toraja Utara yang akan datang. Memuat hasil perhitungan dan perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja langsung program pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Perhitungan kerangka pendanaan ini diawali dengan asumsi makro ekonomi dan sosial daerah, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 18 Tahun 2020 terkait indikator makro daerah sebagai instrumen-instrumen pokok dalam memproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk periode lima tahun pembangunan Kabupaten Toraja Utara yang akan datang.

Sisi pendapatan, upaya peningkatan pendapatan daerah menempatkan asumsi makro ekonomi dan sosial daerah ini sebagai potensi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Kondisi makro ekonomi dan sosial daerah yang baik, bukan hanya akan memperbaiki kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin baik, tetapi diekspektasikan akan mempengaruhi kemampuan ekonomi daerah dan masyarakat dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, dengan asumsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga berjalan dengan baik.

Sisi belanja, target-target makro ekonomi dan sosial daerah akan berdampak pada kebutuhan alokasi belanja daerah yang besar. Semakin tinggi target makro ekonomi dan sosial daerah semakin tinggi kebutuhan fiskal daerah bersangkutan. Selanjutnya, capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah tersebut merupakan potensi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, sehingga antara asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial ini akan memiliki hubungan timbal balik dengan aspek keuangan daerah, baik pada sisi pendapatan maupun sisi belanja daerah.

3.3.1. Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2021-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu tiga tahun ke depan. Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Toraja Utara yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Toraja Utara lima tahun ke depan, tetapi karena adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah covid-19 akan memberikan imbas negatif terhadap perekonomian Toraja Utara di beberapa sektor antara lain : 1) sektor transportasi dan

perdagangan; 2) Sektor jasa perusahaan; 3) sektor jasa lainnya. Mencermati perkembangan kasus pandemi covid 19 yang terus meluas, pemerintah daerah mengambil langkah untuk menerapkan berbagai kebijakan untuk memutus penyebaran covid 19 dengan menerapkan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi pada skala tertentu. Selain itu penerapan protokol kesehatan pada tatanan baru diharapkan dapat mencegah meluasnya pandemi covid 19. Adanya bantuan pemerintah dalam hal penanganan covid 19 secara maksimal di beberapa sektor diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Toraja Utara diperkirakan akan perlahan naik. Namun demikian Pemerintah Daerah Toraja Utara tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan yang telah ditetapkan, perekonomian dapat terkendali dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah *multiplier effects* dari berbagai proyek infrastruktur (on going maupun finishing), seperti PHJD, HAMP, Penataan Destinasi Wisata. Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Toraja Utara selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Toraja Utara, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Toraja Utara. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Toraja Utara, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri. Adanya pandemi Covid-19 berhasil memaksa asumsi-asumsi ekonomi, sosial dan fiskal yang telah direncanakan sebelumnya harus direvisi mendalam. Termasuk juga asumsi pendapatan daerah yang turut mendapat imbas dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan pandemi tersebut.

Tabel 3.10.
Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2026

No.	INDIKATOR	Satuan	Tahun 2020		Target Kinerja				
			Target	Realisasi	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	8,76	0.17	4,54-6,06	5,19-6,92	6 - 7,5	6 - 7,5	6 - 7,5
2.	Tingkat Kemiskinan	%	12,60	12.01	11.50	11,45	11,41	11,36	11,31
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,61	3.17	3.09	3,05	3,02	2,98	2,95
4.	Gini Ratio	Angka	N/A	0.384	0.369	0,368	0,367	0,366	0,364
5.	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	N/A	41.83	42,00	42,06	42,12	42,18	42,23
6.	Inflasi	%	N/A	1.21	1,21	1,18	1,15	1,12	1,10
7.	IPM	Angka	68,49	69.33	71,00	71,01	71,02	71,03	71,04

Sumber : BPS Toraja Utara, 2021

Asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal khususnya Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021-2026 diperkirakan akan tumbuh melambat. Hal ini disebabkan oleh adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah covid-19.

Tabel 3.11
Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026

No	Indikator	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan PAD (%)	6,10	(17,39)	6,00	6,00	6,00	6,00	13,53
2	Pertumbuhan Dana Perimbangan (%)	(9,46)	0,58	6,00	6,00	6,00	6,00	3,02
3	Pertumbuhan DBH (%)	(2,95)	1,24	6,00	6,00	6,00	6,00	4,46
4	Pertumbuhan DAU (%)	1,74	0	6,00	6,00	6,00	6,00	5,15
5	Pertumbuhan DAK (%)	(34,94)	3,90	6,00	6,00	6,00	6,00	(1,41)

Sumber : Hasil Proyeksi

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Diasumsikan secara keseluruhan bahwa, indikator makro daerah Kabupaten Toraja Utara mengalami perlambatan dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya, maka hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toraja Utara untuk jangka waktu 2021-2026 yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, namun tidak sampai mengalami kontraksi akan tetap membuka peluang sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dari pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Sejalan dengan itu, diharapkan terjadi peningkatan PDRB per kapita meskipun melambat, penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang meskipun melambat pada tahun 2021, tetapi setelah secara konsisten, akan mendorong kemampuan daya beli dan kemampuan membayar pajak dan retribusi bagi masyarakat. Sehingga melalui capaian-capaian indikator-indikator makro ekonomi daerah tersebut, mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara untuk periode 2021-2026 ke depan.

Dalam penyajian target pendapatan dan belanja daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 pada pasal 27 menjelaskan bahwa struktur APBD terdiri dari;

- 1) Pendapatan Daerah, dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 2) Belanja Daerah, klasifikasinya terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
- 3) Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pendapatan daerah untuk lima tahun yang akan datang, diproyeksikan cukup moderat dan realistis sesuai dengan potensi pendapatan daerah yang tercipta dari tetap bertumbuhnya perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang secara perlahan mulai membaik dengan asumsi pandemi COVID-19 juga akan segera berakhir. Sejalan dengan itu, proyeksi kebutuhan belanja daerah untuk lima tahun yang akan datang, sangat memperhatikan target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan, terutama target asumsi makro ekonomi dan sosial daerah yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan. Target tren pertumbuhan ekonomi yang melambat, peningkatan PDRB per kapita yang meningkat sedikit, peningkatan IPM yang konsisten meningkat tapi melambat, serta penurunan tingkat kemiskinan yang sedikit melambat serta tingkat pengangguran yang meningkat, tetapi kembali membaik seiring dengan perbaikan ekonomi daerah, akan menuntut kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah yang meningkat secara konsisten selama periode yang sama. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) untuk mendanai penyelenggaraan urusan pada berbagai program pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara yang akan datang. Selengkapnya proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toraja Utara periode 2021-2026, ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.12.
Target dan Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 (rupiah)

No	Uraian	Tahun/target	Tahun/ proyeksi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.152.600.576.114,00	1.138.314.087.081,00	1.163.264.215.225,86	1.230.334.171.059,41	1.301.428.324.242,98	1.376.788.126.617,55
4.1	Pendapatan Asli Daerah	89.650.900.000,00	64.063.662.217,00	67.907.481.950,02	71.981.930.867,02	76.300.846.719,04	80.878.897.122,19
4.1.1	Pajak Daerah	36.585.549.100,00	19.007.060.881,00	20.147.484.533,86	21.356.333.605,89	22.637.713.622,25	23.995.976.039,58
4.1.2	Retribusi Daerah	22.590.450.900,00	13.799.520.935,00	14.627.492.191,10	15.505.141.722,57	16.435.450.225,92	17.421.577.239,48
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	5.161.183.228,00	5.470.854.221,68	5.799.105.474,98	6.147.051.803,48	6.515.874.911,69
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	25.474.900.000,00	26.095.897.173,00	27.661.651.003,38	29.321.350.063,58	31.080.631.067,40	32.945.468.931,44
4.2	Pendapatan Transfer	975.421.058.114,00	986.721.806.864,00	1.045.925.115.275,84	1.108.680.622.192,39	1.175.201.459.523,93	1.245.713.547.095,37
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	876.860.434.000,00	940.921.317.000,00	997.376.596.020,00	1.057.219.191.781,20	1.120.652.343.288,07	1.187.891.483.885,36
4.2.01.01	Dana Perimbangan	740.620.691.000,00	804.681.574.000,00	852.962.468.440,00	904.140.216.546,40	958.388.629.539,18	1.015.891.947.311,54
	a. Dana Transfer Umum	528.283.643.000,00	588.232.317.000,00	623.526.256.020,00	660.937.831.381,20	700.594.101.264,07	742.629.747.339,92
	1. DBH	13.593.359.000,00	13.762.033.000,00	14.587.754.980,00	15.463.020.278,80	16.390.801.495,53	17.374.249.585,26
	2. DAU	514.690.284.000,00	574.470.284.000,00	608.938.501.040,00	645.474.811.102,40	684.203.299.768,54	725.255.497.754,66
	b. Dana Transfer Khusus	212.337.048.000,00	216.449.257.000,00	229.436.212.420,00	243.202.385.165,20	257.794.528.275,11	273.262.199.971,62
	1. DAK Fisik	105.317.454.000,00	109.429.663.000,00	115.995.442.780,00	122.955.169.346,80	130.332.479.507,61	138.152.428.278,07
	2. DAK Non Fisik	107.019.594.000,00	107.019.594.000,00	113.440.769.640,00	120.247.215.818,40	127.462.048.767,50	135.109.771.693,55
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0	-				

No	Uraian	Tahun/target	Tahun/ proyeksi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.2.01.05	Dana Desa	136.239.743.000,00	136.239.743.000,00	144.414.127.580,00	153.078.975.234,80	162.263.713.748,89	171.999.536.573,82
4.2. 02	Transfer Antar Daerah	98.560.624.114,00	45.800.489.864,00	48.548.519.255,84	51.461.430.411,19	54.549.116.235,86	57.822.063.210,01
4.2.02.01	Bagi Hasil Pajak	37.520.087.114,00	37.520.087.114,00	39.771.292.340,84	42.157.569.881,29	44.687.024.074,17	47.368.245.518,62
4.2.02.02	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	52.760.134.250,00					
4.2.02.03	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.280.402.750,00	8.280.402.750,00	8.777.226.915,00	9.303.860.529,90	9.862.092.161,69	10.453.817.691,40
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	87.528.618.000,00	87.528.618.000,00	49.431.618.000,00	49.671.618.000,00	49.926.018.000,00	50.195.682.000,00
4.3.01	Hibah	42.097.000.000,00	42.097.000.000,00	4.000.000.000,00	4.240.000.000,00	4.494.400.000,00	4.764.064.000,00
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.431.618.000,00	45.431.618.000,00	45.431.618.000,00	45.431.618.000,00	45.431.618.000,00	45.431.618.000,00
5	BELANJA DAERAH	1.152.350.576.114,00	1.138.064.087.081,00	1.165.264.215.225,86	1.232.334.171.059,41	1.303.428.324.242,98	1.378.788.126.617,55
5.1	BELANJA OPERASI	659.972.511.431,00	658.421.861.215,00	672.307.073.889,14	712.645.498.322,49	755.404.228.221,84	800.728.481.915,15
5.1.01	Belanja Pegawai	394.673.466.249,00	454.453.466.249,00	463.555.950.678,82	491.369.307.719,55	520.851.466.182,72	552.102.554.153,69
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.929.965.622,00	198.968.394.966,00	202.947.762.865,32	215.124.628.637,24	228.032.106.355,47	241.714.032.736,80
5.1.05	Belanja Hiba	8.894.211.310,00	5.000.000.000,00	5.300.000.000,00	5.618.000.000,00	5.955.080.000,00	6.312.384.800,00
5.1.06	Belanja Sosial	474.868.250,00		503.360.345,00	533.561.965,70	565.575.683,64	599.510.224,66

No	Uraian	Tahun/target	Tahun/ proyeksi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.2	BELANJA MODAL	292.728.250.683,00	252.458.575.981,00	285.144.705.560,72	297.431.185.914,64	313.942.248.407,12	331.542.065.501,55
5.2.01	Belanja Tanah	0	0	0	0	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.932.461.795,00		12.822.879.030,00	13.592.251.771,80	14.407.786.878,11	15.272.254.090,79
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.726.198.699,00	103.544.247.629,00	105.615.132.581,58	107.129.838.556,76	113.853.988.645,90	119.448.510.154,66
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.533.542.939,00	148.914.328.352,00	153.883.814.919,04	163.116.843.814,18	171.272.686.004,89	181.549.047.165,19
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.536.047.250,00		12.822.879.030,10	13.592.251.771,91	14.407.786.878,22	15.272.254.090,91
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.899.400.000,00	33.615.542.585,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.899.400.000,00	33.615.542.585,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	190.750.414.000,00	193.568.107.300,00	202.812.435.776,00	217.257.486.822,28	229.081.847.614,02	241.517.579.200,86
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.635.000.000,00	4.913.100.000,00	5.207.886.000,00	5.520.359.160,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	187.250.414.000,00	189.068.107.300,00	200.412.193.738,00	212.436.925.362,28	223.873.961.614,02	235.997.220.040,86
	Surplus / (Defisit)	250.000.000,00	250.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00

No	Uraian	Tahun/target	Tahun/ proyeksi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
6.2.3	Penyertaan Modal Daerah	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	Pebiayaan Netto	(250.000.000,00)	(250.000.000,00)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Sumber: data diolah, 2021

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menunjukkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk alokasi belanja langsung program pembangunan daerah, baik berupa program pembangunan daerah maupun berupa program perangkat daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini merupakan selisih dari penerimaan daerah dan kewajiban daerah untuk belanja tidak langsung dan pengeluaran wajib daerah. Selama periode 2021-2026, kapasitas riil kemampuan daerah Kabupaten Toraja Utara diproyeksikan akan tetap meningkat meskipun tidak signifikan. Meningkat dari Rp948,95 milyar pada RAPBD 2021 menjadi sebesar Rp1,130 trilyun pada tahun 2026. Inilah gambaran kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan alokasi belanja modal serta alokasi belanja lainnya yang berpotensi nilai kemanfaatannya diterima langsung oleh masyarakat Kabupaten Toraja Utara dalam lima tahun ke depan. Selengkapnya mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan komponen-komponen pembentuknya selama periode 2021-2026 di Kabupaten Toraja Utara yang akan datang, disajikan pada tabel 3.13 dan 3.14 berikut ini .

Tabel 3.13
Target Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026

Kode	Uraian	Tahun	Tahun Target					Rata-rata Pertumbuhan(%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A.	Belanja Wajib dan Mengikat							
1	Belanja Subsidi							
2	Belanja Tak Terduga	8.899.400.000,00	33.615.542.585,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
3	Bagi Hasil Pajak	3.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.635.000.000,00	4.913.100.000,00	5.207.886.000,00	5.520.359.160,00	12,39
4	Transfer Bantuan Keuangan keDesa	187.250.414.000,00	189.068.107.300,00	200.412.193.738,00	212.436.925.362,28	223.873.961.614,02	235.997.220.040,86	5,94
B.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah							
	Penyertaan Modal pada BUMD	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
	Total Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama	203.399.814.000,00	230.933.649.885,00	211.547.193.738,00	223.850.025.362,28	235.581.847.614,02	248.017.579.200,86	5,37

Sumber: data diolah, 2021

Tabel 3.14
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk
Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026

No	Uraian	Tahun	Tahun/ Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan	1.152.600.576.114,00	1.138.314.087.081,00	1.163.264.215.225,86	1.230.334.171.059,41	1.301.428.324.242,98	1.376.788.126.617,55
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
Total penerimaan							
Dikurangi:							
4	Pengeluaran Pembiayaan	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
5	Belanja Operasi + BTT + Belanja Transfer	203.399.814.000,00	230.933.649.885,00	211.547.193.738,00	223.850.025.362,28	235.581.847.614,02	248.017.579.200,86
Kapasitas riil kemampuan keuangan		948.950.762.114,00	907.130.437.196,00	953.717.021.487,86	1.008.484.145.697,13	1.067.846.476.628,96	1.130.770.547.416,69

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026 tersebut, selanjutnya dialokasikan penggunaannya untuk belanja langsung daerah, baik berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun untuk alokasi belanja modal daerah. Komponen-komponen alokasi belanja langsung daerah ini akan ditransformasikan dalam struktur belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga selama periode 2021-2026. Alokasi belanja pegawai dan alokasi belanja barang dan jasa akan menjadi komponen alokasi belanja operasi dan alokasi belanja modal tetap akan menjadi alokasi utama penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dikelompokkan dalam tiga prioritas utama. Prioritas pertama, untuk pemenuhan kebutuhan belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Berupa implementasi urusan wajib pelayanan dasar, dalam hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Prioritas kedua, ditujukan untuk mendanai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, sebagaimana yang telah dijanjikan pada saat proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Dalam urusan pemenuhan visi dan misi kepala daerah ini, termasuk dalam urusan pelayanan dasar maka juga dikategorikan dalam prioritas pertama. Prioritas ketiga, diperuntukkan untuk alokasi belanja urusan pemerintahan daerah lainnya yang belum termuat dalam prioritas pertama dan kedua, khususnya untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan.

Prioritas pertama, menyangkut enam urusan wajib pelayanan dasar, oleh PP No. 2 Tahun 2018 ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimum (SPM), yakni pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan bidang sosial. Untuk menjalankannya, diserahkan kepada perangkat daerah yang relevan untuk menjalankan urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Toraja Utara.

Prioritas kedua, berupa visi dan misi kepala daerah terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2021-2026 yang terpilih dalam PILKADA serentak pada Bulan Desember 2020. Dalam hal visi dan misi kepala daerah terpilih merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang tertuang sebagai SPM, maka secara otomatis substansi visi dan misi tersebut digolongkan dalam prioritas pertama.

Sedangkan *prioritas ketiga*, fokus pada urusan pemerintahan daerah lainnya, berupa penyelenggaraan urusan penunjang dan urusan lainnya yang belum termuat dalam prioritas pertama dan kedua. Penyelenggaraannya sebagian besar oleh perangkat daerah berkaitan dengan urusan penunjang urusan, dan perangkat daerah lainnya yang tidak tergolong dalam prioritas pertama dan kedua.

Diproyeksikan bahwa, kebutuhan belanja daerah untuk prioritas pertama akan mencapai 50,0 persen dari total kapasitas fiskal daerah setiap tahunnya, sehingga diperkirakan peningkatan dari hanya Rp 474,46 milyar lebih pada tahun 2021, menjadi sebesar Rp 565,39 milyar leboh pada tahun 2026. Sedangkan untuk prioritas kedua, meningkat

dari hanya Rp332,13 milyar lebih pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp395.77 milyar lebih pada tahun 2026. Terakhir alokasi untuk prioritas ketiga, meningkat dari hanya Rp Rp142,34 milyar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp169,62 milyar lebih pada tahun 2026. Selengkapnya alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan prioritas ditunjukkan pada tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3.15
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026

Prioritas	Tahun/Target	Tahun/Proyeksi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.152.350.576.114,00	1.138.064.087.081,00	1.165.264.215.225,86	1.232.334.171.059,41	1.303.428.324.242,98	1.378.788.126.617,55
Prioritas I	205.839.928.891,00	205.839.928.891,00	217.725.533.783,00	230.189.437.810,00	247.706.671.558,00	261.850.061.849,00
Prioritas II	332.132.766.739,90	467.416.427.417,00	454.108.237.577,00	477.868.822.548,00	507.030.289.101,00	533.728.815.352,00
Prioritas III	614.377.880,483,10	464.807.730.773,00	493.430.443.865,86	524.275.910.701,41	548.691.363.583,98	583.209.249.416,55

Sumber: Data diolah, 2021

3.3.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Toraja Utara dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada APBD. Oleh sebab itu, pemerintah daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah.

3.3.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi

Biaya pembangunan Kabupaten Toraja Utara selain bersumber dari APBD Kabupaten Toraja Utara, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi berupa dana Bantuan keuangan maupun kegiatan kegiatan yang langsung dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi yang berlokasi di Kabupaten Toraja Utara.

3.3.4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Biaya pembangunan Kabupaten Toraja Utara selain bersumber dari APBD Kabupaten Toraja Utara dan APBD Provinsi, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota

3.3.4.3 Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah

Untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah yang berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah, sementara itu Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, untuk itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan lain melalui Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah, Swasta maupun dengan Dunia Usaha, melalui :Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Skema

pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

3.3.4.4 Dampak Pandemi Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020

Pendemi Covid-19 memberi dampak sangat besar diberbagai bidang yang membuat ekonomi menjadi terpuruk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni mengalami penurunan. PAD murni pada tahun 2020 hanya sebesar Rp. 33.095.615.805,00. Dampak covid-19 dari sisi ekonomi berimplikasi kepada tidak Bergeraknya sektor-sektor usaha yang selama ini menjadi sumber retribusi. Covid-19 turut mengganggu kegiatan-kegiatan yang selama ini sumber pendapatan dari sektor pajak yang dikelola Bapenda. Kurangnya pendapatan yang diterima dari sektor usaha itu, tentu menghambat pembiayaan atau belanja kegiatan prioritas lainnya sehingga dibutuhkan anggaran yang besar untuk diarahkan pada agenda penanggulangan Covid-19. Kelesuan penerimaan negara juga berimplikasi pada terganggunya dana transfer kepada pemerintah daerah (pemda), Sebagian besar APBD di tiap pemda bertumpu pada alokasi dana transfer dari pusat. Dalam struktur APBD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, tumpuan anggaran dari dana transfer sekitar 75,14 persen.

Dampak Covid-19 terhadap Penerimaan Retribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Pokok tahun anggaran 2020, mengalami defisit akibat dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi semua sektor pendapatan daerah di Kabupaten Toraja Utara. Penerimaan retribusi daerah pada tahun 2020 hanya sebesar Rp. 14.091.113.435,00. Adanya perubahan target pendapatan pajak ini merujuk pada surat keputusan bersama (SKB) Mendagri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial. Penyesuaian (target pajak) menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menteri Keuangan. Dalam SKB itu, diatur kepala daerah bisa melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

RPJMD
KABUPATEN TORAJA UTARA
2021-2026

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pencapaian Visi Kabupaten Toraja Utara sesuai Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 – 2030 yaitu **Daerah Wisata Budaya Kaya Pesona Dengan Ragam Kreativitas dan Kasih yang Menyejahterakan** diharapkan bisa terwujud pada RPJMD Tahun ke III (2021 – 2026). Namun perlu disadari bahwa pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang daerah belum sesuai dengan hasil yang diharapkan. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Pada Bab ini akan menguraikan isu-isu strategis Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam proses pembangunan Kabupaten Toraja Utara khususnya dalam masa Periode 2021-2026. Pada Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah disajikan pada Bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih adanya persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan.

Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah ini dibagi dalam dua kelompok yakni permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi ke depan. Prediksi dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan yang bersifat makro baik ekonomi, politik, maupun sosial. Perspektif Kabupaten Toraja Utara untuk lima tahun kedepan dijabarkan kedalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, yang akan diuraikan dalam uraian berikut.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

4.1.1 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat ini. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaian daerah, maupun dengan pencapaian Provinsi dan target Indikator Umum pada RPJMD periode 2021-2026. Suatu permasalahan daerah dianggap mempunyai nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi.

Dalam perumusan masalah digunakan tiga konsep tentang masalah

pembangunan yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah dan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok dipecahkan melalui rumusan strategi. Akar masalah adalah penyebab dari masalah yang dirinci, dipecahkan melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Penyelesaian permasalahan pembangunan merupakan esensi dari tujuan dari pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara bertahap.

Selain itu dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah harus merujuk pada permasalahan pembangunan, dimana permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks. Dengan kebijakan yang tepat maka dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan secara efektif dan efisien.

Hasil pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan dimasa lalu sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pembangunan di masa lalu sudah menyelesaikan permasalahan pembangunan. Dari hasil evaluasi dan analisis gambaran umum kondisi daerah maka masalah pokok, masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut.

Rendahnya kualitas manusia. Permasalahan ini ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam lima tahun terakhir yang masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. IPM Toraja Utara pada 2020 sebesar 69,23, sementara rata-rata Provinsi sebesar 71,93. Ketertinggalan ini tidak berubah dibanding tahun 2016, dimana IPM Toraja Utara sebesar 66,70 sementara IPM Provinsi 69,76. Permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya kualitas manusia adalah rata-rata lama sekolah sebesar 7,96 tahun (2020) yang masih tertinggal dari capaian Provinsi yakni 8,36 tahun. Akar dari masalah ini adalah banyaknya warga putus sekolah yang tidak terlayani dalam pendidikan kesetaraan serta angka partisipasi murni pendidikan dasar yang belum mencapai 100%.

Belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan. Meskipun capaian angka harapan hidup Toraja Utara sudah melampaui rata-rata provinsi, yakni 73,39 tahun berbanding 70,57 tahun pada tahun 2020, namun dengan berlakunya standar pelayanan minimal (SPM) maka masalah yang dihadapi adalah belum optimalnya pemenuhan SPM bidang kesehatan. Akar masalahnya adalah menurunnya pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin, pelayanan bayi baru lahir dan pelayanan kesehatan usia lanjut.

Belum optimalnya daya saing pariwisata. Masalah pokok ini ditandai dengan kontribusi pariwisata terhadap PAD yang masih rendah. Masalahnya adalah jumlah kunjungan wisata yang masih lebih rendah dibanding jumlah kunjungan wisata yang potensial dicapai, terutama sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Akar masalahnya adalah belum optimalnya dukungan sarana dan fasilitas pada destinasi wisata yang telah dikunjungi wisatawan serta penataan event wisata yang belum optimal memperpanjang lama kunjungan wisata.

Rendahnya kualitas reformasi birokrasi. Masalah pokok ini ditandai dengan nilai indeks reformasi birokrasi (IRB) yang masih rendah. Masalahnya adalah nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah, dan indeks profesionalitas ASN yang masih rendah. Akar masalahnya adalah belum terbangunnya budaya kinerja yang optimal di kalangan ASN, serta

belum efektifnya pengukuran dan pelaporan kinerja, serta belum terakselerasinya dengan optimal area-area reformasi birokrasi pada berbagai unit dan level pemerintahan daerah.

Belum optimalnya daya saing perekonomian daerah. Masalah pokok ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, PDRB/kapita yang masih di bawah rata-rata provinsi, angka kemiskinan yang masih tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi serta PDRB/kapita dan pengeluaran/kapita yang masih rendah. Pengeluaran/kapita yang merupakan indikator kelayakan hidup, pada tahun 2016 sebesar Rp.7.228.00, jauh lebih rendah dari rata-rata Provinsi yang sebesar Rp. 10.281.00. Pada tahun 2020, meskipun tercapai kenaikan menjadi Rp.8.079.00, tetapi tetap lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi yang juga meningkat menjadi Rp.11.079.00. Angka pengangguran Kabupaten Toraja Utara beberapa tahun ini masih cukup fluktuatif dimana sempat mencapai 3,11 % pada tahun 2016, kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 4,24 % tetapi kembali menurun menjadi 2,99 % pada tahun 2018 dan naik kembali menjadi 3,00 % pada tahun 2019 dan naik lagi menjadi 3,17% pada tahun 2020. Walaupun angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Toraja Utara lebih rendah dari angka pengangguran di tingkat provinsi tetapi jika dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan dari 70,51 % menjadi 67,50 % dan tingkat pengangguran terbuka sendiri mengalami penurunan dari 2,86 % menjadi 3,17 %. Permasalahan di balik itu adalah rendahnya pendapatan masyarakat dari aktivitas ekonomi yang dijalankannya. Akar masalahnya adalah rendahnya produktivitas pada bidang-bidang usaha dimana masyarakat terlibat, misalnya pada sektor pertanian dalam arti umum, industri kecil dan perdagangan, serta usaha mikro dan kecil yang sebagiannya berciri informal. Daya saing tenaga kerja juga menjadi akar masalah, dalam arti kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja yang rendah sehingga produktivitasnya rendah, termasuk yang bekerja pada sektor pariwisata.

Terbatasnya kapasitas infrastruktur daerah. Masalah di balik masalah pokok ini adalah masih banyaknya ruas jalan dalam kondisi rusak, masih luasnya lahan budidaya yang terlayani jaringan irigasi serta rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya air, belum efektifnya penataan ruang, belum terpenuhinya infrastruktur untuk penanganan limbah domestik (sanitasi layak), belum optimalnya pelayanan air minum. Akar dari masalah ini adalah rehabilitasi jalan yang belum memenuhi kebutuhan jalan yang rusak, terbatasnya jangkauan jaringan irigasi dan keterbatasan sumber air irigasi, RDTR yang belum semuanya tersusun berdasarkan RTRW, rendahnya kesadaran masyarakat atas pola hidup bersih dan sehat terkait dengan sanitasi dan terbatasnya fasilitas penanganan limbah domestik, belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum

Belum terpenuhinya kedaulatan pangan. Ini ditandai dengan pemenuhan bahan pangan yang sebagian belum bertumpu pada produksi daerah serta adanya indikasi kemunduran produksi tanaman pertanian utama seperti kopi. Masalah di balik ini adalah produksi ternak yang belum memenuhi total kebutuhan, belum terpenuhinya kebutuhan ikan dari produksi daerah, menurunnya produktivitas kopi, dan belum optimalnya produksi pertanian pangan. Akar masalahnya adalah belum optimalnya inseminasi buatan untuk ternak kerbau dan penangkaran untuk babi, belum berkembangnya budidaya perikanan, terbatasnya regenerasi petani kopi dan budidaya tanaman kopi baru, serta belum intensifnya pengelolaan

tanaman pangan.

Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan. Masalah yang menyebabkan pokok masalah ini adalah rendahnya kompetensi diri dan kapasitas organisasional pemuda serta prestasi atlet dan pengurusan cabang olah raga. Akar masalahnya adalah kurang aktifnya kegiatan karang taruna dan pramuka serta organisasi pemuda lainnya, rendahnya kompetensi sebagai pemuda pelopor, pemuda kader dan pemuda wirausaha pemula, serta kurangnya prestasi atlet dan cabang olah raga.

Rendahnya keberdayaan masyarakat. Masalah yang menimbulkan masalah pokok ini adalah meredupnya kegotongroyongan dan tradisi kompong. Masalah lainnya adalah kurang bergairahnya aktivitas tingkat lembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Akar masalahnya adalah lemahnya pengorganisasian diri masyarakat serta berkurangnya inisiatif kerja secara swadaya. Selain itu, dana desa yang teralokasikan ke lembang belum menemukan bentuk yang ideal untuk pemberdayaan masyarakat secara komprehensif.

Masih signifikannya penyakit sosial dalam masyarakat. Masalah terkait hal ini adalah meningkatnya jumlah tindak kriminal dari 63 kasus pada tahun 2019 menjadi 73 kasus pada tahun 2020. Akar masalah terkait hal ini lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, kenakalan remaja, penggunaan narkoba, kurang efektifnya penyadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan serta kuat pengaruh unsur budaya dari luar terhadap anak-anak dan remaja.

Belum optimalnya aktivitas lembaga keagamaan. Masalah di balik masalah pokok ini adalah kurang aktifnya pengelola lembaga keagamaan dalam mendorong kegiatan spiritual dan rangkaian aktivitas pendukungnya. Akar masalah adalah kurangnya apresiasi lomba paduan suara antar gereja, apresiasi kegiatan camp pasca dan natal serta kegiatan-kegiatan lainnya.

4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyalenggaraan Urusan Pemerintahan

A. Urusan Pemerintahan Wajib Layanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- Belum terpenuhinya standar minimal pendidikan anak usia dini (PAUD)
- Belum terpenuhinya standar minimal pendidikan dasar
- Belum terpenuhinya standar minimal pendidikan kesetaraan
- Belum diterapkannya pendidikan dengan kurikulum muatan lokal
- Belum tersedianya sarana ITI

2. Urusan Kesehatan

- Belum terpenuhinya standar minimal pelayanan ibu hamil
- Belum terpenuhinya standar minimal pelayanan ibu melahirkan
- Belum terpenuhinya standar minimal pelayanan bayi baru lahir
- Belum terpenuhinya standar minimal pelayanan warga usia sekolah, usia produktif dan usia lanjut;
- Belum terpenuhinya standar minimal pelayanan penyakit menular dan tidak menular
- Belum terpenuhinya 7 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas
- Adanya kasus HIV –AIDS yang ditemukan terutama pada ibu hamil

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Belum terpenuhinya standar minimal pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari
 - Kualitas jalan dominan sudah rusak
 - Kualitas SDM jasa kontruksi yang rendah;
 - Ketidakpatuhan terhadap regulasi penataan ruang yang disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan informasi penataan ruang (RTRW, RDTR dan peraturan yang lebih rinci);
 - Kondisi Infrastruktur sumber daya air belum memadai, hal ini disebabkan karena kondisi saluran irigasi dan tampungan air yang kurang memadai
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - Masih adanya kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh faktor drainase yang buruk, sanitasi yang kurang memadai, dan jalan lingkungan yang tidak layak serta kurang terpenuhinya kebutuhan listrik
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Belum terpenuhinya standar minimal layanan ketertiban dan ketenteraman
 - Belum tersedianya sistem informasi bencana yang akurat dan terbaru
 - Banyaknya pelanggaran perda dalam bentuk bangunan dan penambangan liar, PMKS dan PKL yang tidak teratur;
 - Masih rendahnya pelayanan penanganan bencana dikarenakan jangkauan terlalu luas, belum adanya pos pembantu serta kurangnya armada.
 - Belum ditetapkannya wilayah manajemen kebakaran
 - Kurangnya kualitas SDM aparatur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
 - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
 - Belum maksimalnya pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah
6. Urusan Sosial
 - Belum terpenuhinya standar minimal pelayanan sosial mencakup rehabilitasi dan perlindungan sosial
 - Belum optimalnya penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS disebabkan kurangnya akuratnya data PMKS dan kemiskinan;
 - Rendahnya pemahaman PSKS dalam menangani PMKS serta rendahnya daya dukung sarpras;
 - Tidak semua keluarga miskin (BDT) menerima bantuan RASTRA
 - Tidak terpeliharanya taman makam pahlawan
 - Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM
 - Kurangnya sarana dan prasarana sosial

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja
 - Rendahnya kompetensi penduduk usia kerja dalam berwirausaha atau menjadi tenaga kerja
 - Rendahnya produktivitas tenaga kerja
 - Kurang lengkapnya ketersediaan informasi pasar kerja
 - Adanya perselisihan dalam hubungan industrial pekerja dan perusahaan
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Belum terlembagakannya pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah
 - Belum tepenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak hak perempuan dan anak
 - Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, birokrasi dan perekonomian
 - Belum optimalnya fungsi sistem layanan perlindungan perempuan dan anak
3. Urusan Pangan
 - Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas konsumsi terhadap kebreagaman pangan yang disebabkan oleh kurangnya akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan dan gizi bagi keluarga.
 - Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
 - Belum ada kemandirian pangan
4. Urusan Pertanahan
 - Belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dengan BPN dalam hal penyelesaian sengketa tanah
 - Belum optimalnya layanan kepada masyarakat dalam pengurusan akta tanah
 - Belum ada Aspek legalitas tanah adat
5. Urusan Lingkungan Hidup
 - Belum optimalnya implementasi RPPLH dan KLHS
 - Belum optimalnya pemeliharaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau
 - Belum optimalnya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun yang ditimbulkan oleh aktivitas pelaku usaha
 - Belum optimalnya penyuluhan lingkungan hidup dan pelibatan pengetahuan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - Belum efektifnya pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir
 - Belum tersedianya laboratorium pemeriksaan kualitas air dan udara
 - Belum tersedianya tenaga khusus yang menangani penegakan dan pelanggaran lingkungan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil
 - Belum akuratnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Lembang
 - Masih perlunya pembinaan terhadap aparatur desa dalam pelayanan publik
 - Belum signifikannya penataan desa adat dan masyarakat hukum adat
 - Belum berkembangnya kerjasama antar desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya desa
 - Basis data dalam perumusan RPJMDes dan RKPDes belum sepenuhnya akurat dan terbaru
 - Belum terwujudnya desa mandiri
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Belum efektifnya fungsi lembaga dan kemitraan dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - Belum optimalnya pelaksanaan KIE dan pelibatan mitra kerja dalam gerakan KB.
 - Kurangnya tenaga penyuluh KB
9. Urusan Perhubungan
 - Belum terpenuhinya rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan yang ideal
 - Belum terpenuhinya standarisasi keselamatan transportasi
 - Belum optimalnya pelayanan angkutan lalu lintas dan jalan raya
10. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - Masih rendahnya jumlah PD yang terakses internet
 - Belum tersedianya sistem informasi manajemen komunikasi
 - Belum optimalnya layanan publik online yang dapat diakses masyarakat
11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - Lemahnya kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
 - Rendahnya kemampuan, kompetensi dan kapasitas SDM pengelola koperasi dan UMKM
 - Terbatasnya kapasitas modal, akses pemasaran, serta inovasi dan kualitas produk koperasi dan usaha mikro
 - Kurangnya akses pelaku usaha kepada lembaga keuangan
 - Kurangnya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
12. Urusan Penanaman Modal
 - Belum tersedianya regulasi PM terupdate
 - Belum tersedianya peta potensi dan peluang investasi
 - Kurangnya promosi penanaman modal
 - Belum tersedianya data jumlah bangunan yang memiliki dan tidak memiliki IMB
 - Kurang teintegrasinya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanaman modal.
 - Kuantitas dan kualitas pelayanan public
 - Sarana dan Prasarana belum memadai

- Belum tersedianya mall pelayanan public

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- Terbatasnya organisasi olah raga dan prestasi cabang olah raga
- Terbatasnya kapasitas wirausaha muda, pemoda pelopor dan pemuda kader
- Terbatasnya kapasitas SDM, organisasi dan fasilitas kepramukaan
- Kurangnya gelanggang olahraga terbuka dan tertutup
- Kurangnya sarana dan prasarana olahraga

14. Urusan Statistik

- Belum terkumpulnya data statistic sektoral secara lengkap, akurat dan terbarukan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

15. Urusan Persandian

- Belum terjaminnya keamanan informasi krusial daerah melalui sistem persandian
- Belum berjalannya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah
- Lemahnya fungsi bidang persandian untuk penerapan aplikasi informasi

16. Urusan Kebudayaan

- Pengembangan kebudayaan daerah kurang optimal, yang disebabkan oleh peran pelaku budaya belum signifikan dalam melestarikan budaya
- Belum optimalnya pengembangan kesenian daerah sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan
- Belum tergalinya sejarah lokal/daerah untuk diwariskan kepada generasi muda
- Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya daerah

17. Urusan Perpustakaan

- Terbatasnya jumlah buku yang tersedia di perpustakaan
- Rendahnya jumlah tenaga pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat

18. Urusan Kearsipan

- Belum optimalnya tata kelola arsip daerah, hal ini disebabkan karena masih minimnya fasilitas dan SDM pengelola arsip
- Jaringan informasi kearsipan belum optimal berjalan secara antar daerah serta antara daerah dengan nasional.
- Belum tersedianya tenaga arsiparis

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- Belum efektifnya restocking bibit ikan di sungai dalam menambah populasi ikan untuk dimanfaatkan masyarakat
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian sumber daya ikan diperairan umum dan genangan air lainnya

- Masih kurang sarana dan prasarana budidaya ikan
 - Masih kurangnya kuantitas kualitas SDM BBI
 - Kurang intensifnya budidaya ikan berbasis mina padi diterapkan oleh petani/pembudidaya ikan.
2. Pariwisata
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata secara berkelanjutan;
 - Kurang tersedianya data dan visualisasi daya tarik wisata untuk promosi potensi wisata secara berkelanjutan
 - Belum berkembangnya ruang/zona kreatif sebagai ruang berekespresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif dalam menunjang pariwisata
3. Pertanian
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana pendukung pertanian untuk peningkatan produksi berbasis komoditas dan teknologi spesifik lokasi
 - Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) belum terkelola dengan sinkron
 - Kurangnya regenerasi petani perkebunan khususnya kopi dalam mendukung kemitraan petani dengan perusahaan perkebunan secara berkelanjutan dan resilien dengan perubahan iklim
 - Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi ternak dan kesehatan hewan
 - Tidak terpenuhinya rasio yang cukup antara penyuluh pertanian dengan jumlah kelompok tani/desa potensi pertanian.
4. Perdagangan
- Belum optimalnya sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan pendaftaran pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, pergudangan, waralaba dan pengawasan bahan berbahaya
 - Belum efektifnya penyediaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
 - Belum efektifnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama pada hari raya
5. Perindustrian
- Belum efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri dengan dukungan sumberdaya, sarana dan prasarana, dan peran serta masyarakat yang memadai;
 - Masih terbatasnya pelatihan bagi pelaku industri kecil dan menengah
 - Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi ITI dalam pemasaran produk

D. Fungsi Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

- Terbatasnya ketersediaan data level kecamatan dan data terdistribusi gender dalam analisis kondisi umum, permasalahan dan isu strategis daerah
- Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan dalam

- menyampaikan fakta dan realitas terkait isu strategis tertentu dalam forum SKPD dan musrenbang
- Belum efektifnya pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah serta evaluasi berbasis data kinerja yang akurat
 - Belum berkembangnya kerjasama daerah
 - Kurang efektifnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang dalam perumusan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta penjabaran RPJMD kedalam Renstra SKPD terutama dalam hal cascading pohon kinerja.
2. Keuangan
 - Belum akurat dan efektifnya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, pengelolaan perbendaharaan daerah, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah
 - Belum efektifnya pengelolaan barang milik daerah dalam penatausahaan, inventarisasi, dan pengamanannya
 - Belum efektifnya pengelolaan pendapatan daerah
 3. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
 - Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi kepegawaian dalam menunjang berbagai aspek pengelolaan pegawai
 - Terbatasnya porsi pegawai yang telah menamatkan diklat untuk berbagai jenis kompetensi baik structural maupun fungsional
 4. Penelitian dan Pengembangan
 - Terbatasnya output kelitbangan yang dihasilkan
 - Belum berkembangnya orientasi yang menempatkan hasil litbang sebagai dasar dalam formulasi kebijakan ataupun perumusan program
 5. Pengawasan
 - Terbatasnya jumlah APIP dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu,
 - Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah dalam asistensi pelaporan akuntabilitas kinerja
 6. Sekretariat Dewan
 - Terbatasnya kapasitas SDM, sarana/prasarana dan fasilitas dalam menyelenggarakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
 7. Sekretariat Daerah
 - Belum optimalnya penataan administrasi pemerintahan, fasilitasi kebijakan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, fasilitasi dan koordinasi produk hukum
 - Belum optimalnya koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah
 8. Kecamatan
 - Status Desa/Lembang yang belum signifikan mencapai kualifikasi mandiri sehingga merupakan tantangan bagi pembinaan oleh pemerintah kecamatan
 - Koordinasi penanganan ketertiban dan ketenteraman, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan

- sarana/prasarana belum optimal disebabkan keterbatasan jumlah dan kompetensi aparat pemerintahan kecamatan
- Belum optimalnya koordinasi, data dan pelaporan ke tingkat Kabupaten (Sekretariat Daerah)

4.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara dalam lima tahun ke depan disusun dengan mengidentifikasi isu strategis pada level global, kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan permasalahan pembangunan daerah yang relevan. Isu strategis yang teridentifikasi selanjutnya diprioritisasi dengan menggunakan kriteria tertentu.

4.2.1 Isu Strategis

(1) Isu Strategis Global

1. Dampak Pandemi Covid-19

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Sampai saat ini terdapat 93 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona.

Merebaknya pandemi Covid-19, memunculkan permasalahan baru bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satunya pada bidang kepariwisataan dimana banyak objek wisata yang terpaksa harus ditutup untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona.

Di Kabupaten Toraja Utara, pada tahun 2020, angka kunjungan wisatawan (domestik dan manca negara) menurun drastis dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun 2019 kunjungan wisatawan domestik mencapai 333.166 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 32.272 orang, sedangkan tahun 2020 data kunjungan wisatawan domestik hanya 109.999 orang dan mancanegara 730 orang

Berkurangnya kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara, termasuk dampaknya terhadap pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang digerakkan PBB untuk diikuti seluruh negara di dunia. TPB 2016-2030 mencakup 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Sekretaris Jenderal PBB telah mengajukan enam kerangka elemen SDGs, kehormatan, kesejahteraan, keadilan, kerjasama, bumi dan manusia.

Di Indonesia, TPB mempengaruhi pembangunan daerah melalui pengintegrasian ke dalam RPJMD yang diatur dalam Permendagri 86/2017 serta melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan rekomendasi KLHS untuk RPJMD Kabupaten Toraja Utara, ada beberapa isu prioritas pembangunan yaitu kerusakan lahan, resiko bencana, kekumuhan dan hunian tidak layak, kemiskinan, sumber daya air, industri dan inovasi, infrastruktur wilayah serta tata kelola pemerintahan.

Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah Kabupaten Toraja Utara hanya memiliki 195 target indikator yang ingin dicapai karena TPB (14) yaitu Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, mengingat Kabupaten Toraja Utara tidak memiliki laut. Berdasarkan hasil analisis data, kategori capaian TPB Kabupaten Toraja Utara terbagi atas 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target
- c. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target
- d. Indikator TPB yang belum/tidak memiliki data

Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa Indikator TPB Kabupaten Toraja Utara yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 34% atau sebanyak 66 indikator, dari total 195 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Sementara itu, sebanyak 22% (44 indikator) telah dilaksanakan, namun belum mencapai target. Sebanyak 19 indikator atau 10% dari total indikator TPB masih belum terlaksana dan belum mencapai target, serta sebanyak 34% atau 66 indikator belum/tidak memiliki data. Persentase perbandingan capaian indikator TPB Kabupaten Toraja Utara secara lebih jelas dapat dilihat tabel 4.1

Tabel.4.1
Capaian Indikator TPB Kabupaten Toraja Utara

No	Kategori Indikator	Capaian Indikator	% Jumlah Indikator
1	A	66	33,84
2	B	44	22,56
3	C	19	9,74
4	D	66	33,84
Total Indikator		195	100

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS

Adapun Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional Kabupaten Toraja adalah sebagai tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional
Kabupaten Toraja Utara

NO. TPB	TUJUAN TPB	Dilaksana kan dan Mencapai Target	Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Memilik i Data	Jumlah
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	12	6	2	2	22
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	5	1	-	5	11
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	15	7	1	5	28
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	1	6	-	6	13
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	4	3		7	14
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	-	4	5	8	17
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	3	8	-	8	19
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	5	1	-	2	8
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	3	2	1	4	10
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	4	1	3		8
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan			1	2	3
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan	2	-	-		2

NO. TPB	TUJUAN TPB	Dilaksana kan dan Mencapai Target	Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Memilik i Data	Jumlah
	Dampaknya					
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	-	-	1	3	4
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	4	4	2	11	21
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	8	1	3	3	15
Jumlah		66	44	19	66	195

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS

Isu Strategis terkait SDGs untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. **Kemiskinan.** Isu ini terkait dengan: (1) masih tingginya % penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur; (2) masih rendahnya % penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusifitas; (3) masih tingginya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan; (4) tingginya koefisien gini.
2. **Kesehatan.** Isu ini terkait dengan: (1) masih rendahnya proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan; (2) masih tingginya angka kematian ibu; (3) masih tingginya angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup; (4) masih tingginya insiden tuberkulosis (ITB) per 100 penduduk; (5) rendahnya jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria; (6) masih rendahnya jaminan kesehatan nasional (JKN).
3. **Pendidikan.** Isu ini terkait dengan: (1) masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat; (2) Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat; (3) Masih rendahnya Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di 1. SMP/MI/ sederajat, 2. SMP/MTs/ sederajat; (4) Masih rendahnya % angka melek aksara penduduk umur di atas 15 tahun.
4. **Sanitasi dan Air Bersih.** Isu ini terkait dengan: (1) masih rendah % rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan; (2)
5. **Pemenuhan Gizi.** Isu ini terkait dengan: (1) masih tingginya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita;
6. **Kesetaraan Gender.** Isu ini terkait dengan: (1) masih tingginya proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun; (2) Tingginya prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan; (3) masih rendahnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah; (4) masih rendahnya % keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon 1 dan 2).
7. **Pertumbuhan Ekonomi.** Isu ini terkait dengan: (1) rendahnya laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur;
8. **Tata Kelola Pemerintahan.** Isu ini terkait dengan: (1) masih rendahnya % anak yang memiliki akta kelahiran; (2) masih rendahnya konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim dalam bentuk pemanasan global serta ketidakaturan musim karena La Nina dan El Nino sangat berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Toraja Utara. Sebagai daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisata alam dan budaya, dampak perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan alam yang merupakan asset wisata Toraja. Selain itu juga akan berdampak terhadap produksi Kopi Arabika Toraja yang merupakan salah satu komoditi unggulan yang dimiliki Kabupaten Toraja Utara.

4. Transformasi Digital

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri.

Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia.

Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan marketplace yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Transformasi digital para pelaku UMK di Kabupaten Toraja Utara tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian.

Pariwisata menjadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi masa kini telah mengubah secara keseluruhan industri pariwisata melalui media digital. Terdapat tiga potensi wisata Toraja Utara yang menjadi fokus optimalisasi pengembangan yaitu :

- a. Kawasan pariwisata budaya terdiri atas wisata; Upacara Adat Pemakaman (rambu solo'), Upacara Adat Syukuran (rambu tuka'), Upacara pembersihan kuburan (Ma'nene'), Kawasan perkampungan rumah adat, kawasan rante, kawasan pemakaman kuburan alam dan kuburan batu.
- b. Kawasan pariwisata alam terdiri atas Wisata; Ekowisata Panorama alam, Agrowisata perkebunan kopi dan hortikultura, Air terjun, Arum Jeram, Padang savana, Situs purbakala, Gunung batu (Kars), habitat kelelawar dan permandian alam.
- c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas agrowisata, wisata petualangan, hiburan/taman bermain, kebun binatang, permandian air panas, wisata mancing, monumen pahlawan, museum budaya dan wisata perkotaan lainnya.

Pengembangan pariwisata Toraja yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam sistem pengembangan pariwisata KSN Toraja dan sekitarnya akan memacu perekonomian serta memangkas ketimpangan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran.

5. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA bertujuan menciptakan Asean sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Dengan demikian, akan terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal, serta penghapusan tarif bagi perdagangan antarnegara Asean. Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan bahkan Sulawesi Selatan kedepan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipasinya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah terbesar ketiga dunia, merupakan potensi pasar komoditas utama MEA, dan menjadikan masyarakat Indonesia yang konsumtif. Namun disisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak. Tantangan yang dihadapi negara berkembang adalah persaingan global ASEAN karena MEA yang dibentuk menjadi kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem Double Taxation, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. Selain sebagai tantangan, MEA juga menjadi peluang yang bagus bagi Indonesia untuk mengembangkan perekonomian, MEA akan menjadi penyerap tenaga kerja, sebab tentunya perusahaan asing akan banyak berinvestasi di Indonesia, sehingga beragam tenaga kerja akan banyak dibutuhkan. Dari segi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pun, hal ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan, peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas baik SDM, Operasional, juga dari segi peraturan pemerintah harus terus diperbaiki, supaya momentum MEA dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Namun hal Ini akan menjadi “memakan atau dimakan” ketika SDM nya kurang, atau perusahaan Indonesia tidak bisa survive karena kalah bersaing dengan negara lain yang malah mengekspansi Indonesia sebagai lading bisnisnya. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan exploitation risk. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Kabupaten Toraja Utara berusaha memanfaatkan peluang dari Masyarakat Ekonomi Asia dari aspek peningkatan produksi dan pemasaran produk unggulan yang ada di Kabupaten Toraja Utara, seperti Kopi Arabika

Toraja. Selain itu Kabupaten Toraja Utara dalam periode RPJMD 2021 – 2026 akan melaksanakan pelatihan kerja melalui pengoperasian Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Toraja Utara.

(2) Identifikasi Isu Strategis Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 terdapat beberapa isu nasional yakni:

(1) Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan bagi Kabupaten Toraja Utara, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

(2) Pencapaian SPM

Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri atas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial. Berdasarkan Permendagri 100 Tahun 2018 maka setiap daerah ditargetkan untuk mencapai 100 % pada setiap jenis pelayanan dasar.

Adapun yang menjadi isu strategis untuk pencapaian setiap jenis pelayanan dasar di Kabupaten Toraja Utara adalah :

1. SPM bidang Pendidikan hingga ; Presentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar baru mencapai 89,32 % dan yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan baru masih sangat rendah atau 71,98%, demikian pula dengan Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD baru mencapai 43,19%.
2. SPM bidang Kesehatan hingga tahun 2020; Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar baru mencapai 71,61 %, Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai

standar di fasilitas pelayanan kesehatan baru mencapai 74,37 %, Jumlah bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar baru mencapai 78,00 %, Jumlah bayi usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar baru mencapai 47,21 %, Jumlah anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan sesuai standar 72,89 %, Jumlah orang usia 15-19 tahun di Kabupaten yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten baru mencapai 25,45 %, Jumlah warga negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten baru mencapai 47,21 %.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum; Warga Toraja Utara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari baru mencapai 69,34 % demikian pula dengan Warga Toraja Utara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik baru mencapai 74,77 %.
4. SPM Bidang Perumahan: capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana baru mencapai 73,50%.
5. SPM Bidang Ketertiban Umum: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana baru mencapai 98,50 % dan Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana baru mencapai 98,50 %.

(3) Peran Toraja Utara sebagai bagian dari KSPN Toraja dan/atau KSN Toraja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka Kabupaten Toraja Utara ditetapkan menjadi bagian dari KSPN dan KSN Toraja dan sekitar dari sudut kepentingan rehabilitasi sosial dan budaya. Toraja Utara berperan mendukung pengembangan pariwisata nasional dengan menjadi ikon pariwisata Sulawesi Selatan dan termasuk kedalam segitiga emas pariwisata yaitu Bali – Labuan Bajo – Toraja.

(4) Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Keadaan pada saat Rasio Ketergantungan semakin menurun hingga berada di bawah 50 % disebut 'Jendela Kesempatan' (The window of opportunity) yang hanya berlangsung satu kali dalam seluruh perjalanan kehidupan penduduk.

Ledakan usia produktif yang akan dijangkau oleh Indonesia pada tahun 2020-2035 adalah sebuah peluang dan tantangan. Pada periode itu, setidaknya 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Namun, bukan semata peluang untuk bangkit, jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi juga bisa menjadi awal keruntuhan sebuah bangsa.

Bonus demografi adalah peluang yang sangat strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena banyak tersedianya sumber daya manusia produktif. Sebaliknya bonus demografi akan menjadi kejatuhan suatu bangsa atau daerah jika tidak dimanfaatkan

dengan mempersiapkan diri dalam menyongsong era tersebut. Pentingnya pembangunan generasi muda harus merupakan objek utama dari program penguatan pendidikan pemerintah saat ini. Perbaikan SDM pemuda perlu terus ditingkatkan agar cita-cita mencetak generasi kreatif dapat terwujud. Kehadiran bonus demografi menjadi suatu peluang sekaligus tantangan yang harus dikelola secara baik agar memberikan keuntungan maksimal di masa mendatang. Agar bonus itu juga menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah

(3) Identifikasi Isu Strategis Daerah

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan memuat beberapa isu strategis pembangunan yang dapat mempengaruhi pembangunan daerah yakni:

- (1) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan;
- (3) Kualitas infrastruktur yang menunjang perekonomian;
- (4) Pemerataan pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan;
- (5) Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas;
- (6) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- (7) Revitalisasi Paradigma Pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)
- (8) Sulawesi Selatan sebagai poros maritim

Dari berbagai isu strategis Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, yang relevan untuk mencapai sasaran pembangunan di Kabupaten Toraja Utara adalah pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang ada di Kabupaten Toraja Utara untuk mendukung Toraja Utara sebagai kawasan pariwisata unggulan.

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis baik di tingkat internasional, nasional, provinsi serta permasalahan dan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Toraja Utara, maka dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Dampak Pandemi Covid 19 terhadap bidang pariwisata di Kabupaten Toraja Utara
2. Indikator TPB/SDG's di Kabupaten Toraja Utara yang tercapai baru 33,84 %, sehingga masih penanganan khususnya pada aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air bersih, pemenuhan gizi, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
3. Perubahan iklim dalam bentuk pemanasan global dan musim yang tidak teratur.
4. Pentingnya transformasi digital
5. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
6. Bonus Demografi
7. Pencapaian SPM di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan ketentraman umum.
8. Pembangunan Kabupaten Toraja Utara sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
9. Kualitas infrastruktur yang menunjang perekonomian
10. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD
KABUPATEN TORAJA UTARA
2021-2026

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026

5.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah terpilih. Dalam penjabaran ini, visi RPJMD tetap memiliki keterkaitan dengan visi RPJMN 2020-2024, visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, visi RPJPD Kabupaten Toraja Utara 2005-2025, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut maka visi Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 adalah:

Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing

Dalam rumusan visi ini, terdapat tiga pokok visi yang saling terkait satu sama lain dan merupakan kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD ini. Visi ini diharapkan berfungsi sebagai magnet yang merekatkan kontribusi semua pemangku kepentingan daerah dari pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat umum. Adapun penjelasan atas tiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut.

Mandiri adalah : kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang dapat memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menyangkut kebutuhan dasar baik pangan maupun non pangan yang kesemuanya ditunjang oleh kondisi perekonomian

secara umum serta pemenuhan infrastruktur daerah.

Berbudaya adalah: kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pada berbagai ranah kehidupan, baik dalam kehidupan keagamaan, praktek budaya daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan tertib kehidupan masyarakat.

Berdaya saing adalah: kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang memiliki kualitas SDM yang setara dengan daerah lain, didukung oleh berbagai potensi yang menjadi daya tarik pariwisata.

Dihubungkan dengan visi RPJMN 2020-2024, yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, visi RPJMD Kabupaten Toraja Utara memiliki konsistensi dengan poin-poin dalam visi tersebut. Pokok visi mandiri dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara selaras dengan pokok visi berdaulat dan mandiri pada RPJMN, pokok visi berbudaya selaras dengan visi berkepribadian berlandaskan gotong royong pada RPJMN, sedangkan pokok visi berdaya saing selaras dengan visi maju pada RPJMN.

Dihubungkan dengan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 - 2023, yakni “Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”. Pokok visi mandiri pada RPJMD Kabupaten Toraja Utara terkait dengan visi inovatif dan produktif, pokok visi berbudaya terkait dengan visi inklusif dan berkarakter, sedangkan pokok visi berdaya saing terkait dengan visi kompetitif pada RPJMD Sulawesi Selatan.

5.2. Misi Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi tersebut, upaya umum yang akan dijalankan sebagai misi RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas SDM pada bidang pendidikan baik dari segi akses maupun kualitas layanan pendidikan. Perhatian diarahkan pada penguatan sistem asrama berbasis zona, peningkatan kompetensi guru serta penempatan guru honorer daerah berbasis kompetensi dan domisili, penegakan disiplin murid dan pemberian beasiswa bagi murid berprestasi, serta pencapaian SPM bidang pendidikan.

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas SDM pada bidang kesehatan baik dari segi akses maupun kualitas layanan kesehatan. Perhatian terutama diarahkan untuk peningkatan status RSUD Pongtiku dari Tipe D ke Tipe C, pengadaan tempat penyimpanan darah (bank darah), pembenahan puskesmas dan puskesmas pembantu, penataan tenaga medis dan paramedic berdasarkan kompetensi dan domisili, serta pemenuhan SPM bidang kesehatan.

3. Meningkatkan daya saing pariwisata

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kontribusi pariwisata dalam PAD dengan fokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata, pembinaan terhadap pelaku pariwisata, promosi potensi pariwisata, penataan **kampung/lembang adat** dan masyarakat adat, jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan, serta revitalisasi kearifan lokal seni budaya daerah dalam kerangka meningkatkan daya saing pariwisata.

4. Reformasi birokrasi

Misi ini mencakup upaya umum dalam mempercepat pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus dari upaya ini adalah penguatan kompetensi dan disiplin ASN, perbaikan kesejahteraan ASN, perbaikan organisasi dan tata kelola, perbaikan pelayanan publik, perbaikan akuntabilitas dan perbaikan pengawasan internal.

5. Penguatan pertumbuhan ekonomi

Misi ini mencakup upaya umum dalam memulihkan perekonomian daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Fokus perhatian adalah perlindungan dan pembinaan UMKM (terutama pelaku pedagang kecil hasil pertanian lokal), pembinaan kerajinan/kampung tenun, penataan pasar serta penguatan sektor pertanian.

6. Meningkatkan kapasitas infrastruktur

Misi ini mencakup upaya umum dalam pemenuhan infrastruktur daerah, dengan fokus pada pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan prioritas, pengelolaan persampahan, penataan taman dan ruang terbuka hijau terutama pada bantaran sungai, pemasangan marka jalan dan rambu lalu lintas, serta penataan sarana/prasarana pasar.

7. Mewujudkan kedaulatan pangan

Misi ini mencakup upaya umum dalam perwujudan kemandirian untuk kebutuhan hidup masyarakat terutama pangan, dengan fokus pada gerakan penanaman kopi arabika, penangkaran ternak babi pola hamparan, peningkatan populasi kerbau melalui pola kawin dan inseminasi buatan, pengembangan perikanan budidaya, serta pengembangan pertanian tanaman pangan.

8. Pembinaan prestasi pemuda

Misi ini mencakup upaya umum dalam peningkatan kualitas SDM dengan fokus pada pembinaan kepemudaan. Fokus dari upaya ini adalah pembinaan organisasi kepemudaan seperti karang taruna, kepramukaan, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan lainnya serta pembinaan olah raga.

9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Misi ini mencakup upaya umum untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dengan fokus pada penguatan kegotongroyongan dan tradisi kombongan, perlombaan antar lembang dalam hal kebersihan dan masakan tradisional, serta penguatan ketahanan desa/lembang melalui pemanfaatan dana desa dan sumberdaya lainnya.

10. PENGENDALIAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT

Misi ini mencakup upaya umum dalam menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat dengan fokus pada minimalisasi penyakit sosial masyarakat, pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.

11. MENINGKATKAN KAPASITAS LEMBAGA KEAGAMAAN

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat melalui kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan.

Masing-masing misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang hendak diwujudkan. Saling keterkaitan antara pokok visi dengan misi RPJMD Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan antara visi dan misi

No.	Misi	Visi
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan	Berdaya saing
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
3.	Meningkatkan daya saing pariwisata	
4.	Reformasi birokrasi	
5.	Penguatan pertumbuhan ekonomi	Mandiri
6.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur	
7.	Mewujudkan kedaulatan pangan	
8.	Pembinaan prestasi pemuda	Berbudaya
9.	Pemberdayaan masyarakat	
10.	Pengendalian penyakit sosial masyarakat	
11.	Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan	

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara dalam RPJMD Tahun 2021–2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan:

1. Tujuan dan Sasaran Misi 1 “Meningkatkan kualitas pendidikan”
 Tujuan pembangunan dari misi pertama adalah “Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan”, dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Adapun sasarannya adalah meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat, dengan indikator Indeks Pendidikan.
2. Tujuan dan Sasaran Misi 2 “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”
 Tujuan pembangunan dari misi kedua adalah “meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”, dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Indeks Kesehatan. Adapun sasarannya adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan indikator angka harapan hidup.
3. Tujuan dan Sasaran Misi 3 “Meningkatkan daya saing pariwisata”
 Tujuan pembangunan dari misi ketiga adalah “meningkatkan daya saing destinasi wisata”, dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu presentasi kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya daya tarik pariwisata dengan indikator % peningkatan kunjungan wisatawan.
4. Tujuan dan Sasaran Misi 4 “Reformasi birokrasi”
 Tujuan pembangunan dari misi keempat adalah “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi”, dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai). Adapun sasarannya adalah (a) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator Nilai SAKIP (b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator IKM (c) Meningkatnya kinerja pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
5. Tujuan dan Sasaran Misi 5 “Penguatan pertumbuhan ekonomi”
 Tujuan pembangunan dari misi kelima adalah “meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata”, dengan memperhatikan 2 (dua) indikator tujuan yaitu PDRB/kapita (Rp juta) dan rasio gini. Adapun sasarannya adalah (a) meningkatkan kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah, dengan 2 (dua) indikator yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, (b) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka, dan (c) berkurangnya kemiskinan daerah dengan indikator yaitu angka kemiskinan
6. Tujuan dan Sasaran Misi 6 “Meningkatkan infrastruktur”
 Tujuan pembangunan dari misi keenam adalah “Meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah”, dengan memperhatikan indikator tujuan indeks Williamson. Adapun sasarannya adalah Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah, dengan memperhatikan 2 (dua) yaitu indikator indeks daya saing infrastruktur dan indeks risiko bencana.

7. Tujuan dan Sasaran Misi 7 “Mewujudkan kedaulatan pangan”
Tujuan pembangunan dari misi ketujuh adalah “Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat”, dengan memperhatikan indikator tujuan skor pola pangan Harapan. Adapun sasarannya adalah terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat, dengan 2 (dua) indikator yaitu ketersediaan energi perkapita (kkal/kapita/hari) dan ketersediaan protein perkapita (gram/kapita/hari)
8. Tujuan dan Sasaran Misi 8 “Pembinaan prestasi pemuda”
Tujuan pembangunan dari misi kedelapan adalah “meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan”, dengan memperhatikan indikator tujuan adalah tingkat partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Adapun sasarannya adalah meningkatnya prestasi pemuda, dengan indikator adalah % peningkatan pemuda berprestasi tingkat Nasional
9. Tujuan dan Sasaran Misi 9 “Pemberdayaan masyarakat”
Tujuan pembangunan dari misi kesembilan adalah “meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kemajuan lembang”, dengan memperhatikan indikator tujuan Indeks Desa Membangun (IDM) kabupaten. Adapun sasarannya adalah meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang dengan indikator % lembang kualifikasi maju.
10. Tujuan dan Sasaran Misi 10 “Pengendalian penyakit sosial masyarakat”
Tujuan pembangunan dari Misi kesepuluh adalah “Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat, dengan memperhatikan indikator tujuan % Penurunan Angka kriminalitas. Adapun sasarannya adalah Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator % Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesai.
11. Tujuan dan Sasaran Misi 11 “Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan”
Tujuan pembangunan dari Misi kesebelas adalah “Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan, dengan memperhatikan indikator tujuan cakupan kegiatan lembaga keagamaan. Adapun sasarannya adalah Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat dengan indikator cakupan kegiatan lembaga keagamaan yang dibina

Tabel 5.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 – 2026

Visi: Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing

No	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Tahun Proyeksi/Target Capaian					Kondid Akdir RPJMD 2026
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatk an kualitas pendidikan	Tujuan-1: Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan	IPM	69,33	69.33	69,68	71,00	71,01	71,02	71,02
		Sasaran-1: Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	indeks pendidikan	63,70	63,70	64,1	64,5	64,9	65,30	65,30
2.	Meningkatk an derajat kesehatan masyarakat	Tujuan-2: Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat	indeks kesehatan	82,14	82,50	82,68	82,86	83,04	83,15	83,15
		Sasaran-2: Meningkatnya akes dan kualitas Pelayanan Kesehatan	angka harapan hidup	73,39	73,61	73,72	73,83	73,94	74,05	74,05
3.	Meningkatk	Tujuan-3:	(%)	2,37	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	9,00

No	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Tahun Proyeksi/Target Capaian					Kondid Akdir RPJMD 2026
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	an daya saing pariwisata	Meningkatkan daya saing destinasi wisata	kontribusi pad sektor pariwisata terhadap total pad							
		Sasaran-3: Meningkatnya daya tarik pariwisata	% peningkatan kunjungan wisatawan	35,00	15,00	25,00	35,00	45,00	55,00	55,00
4.	Reformasi birokrasi	Tujuan-4: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	indeks reformasi birokrasi (nilai)	35,47 (C)	55,60 (CC)	62,30 (B)	65,00 (B)	69,02 (B)	73,56 (BB)	73,56 (BB)
		Sasaran-4: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	54,50 (CC)	60,00 (B)	61,50 (B)	65,50 (B)	69,00 (B)	71,50 (BB)	71,50 (BB)
		Sasaran-5: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	80,11	81,08	82,05	83,02	83,99	84,96	84,96
		Sasara 6; Meningkatnya kinerja Pengelolaan	IPKD	N/A	75	78	80	82	85	85

No	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Tahun Proyeksi/Target Capaian					Kondid Akdir RPJMD 2026
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		Perencanaan dan keuangan daerah								
5.	Penguatan pertumbuhan ekonomi	Tujuan-5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata	PDRB/kapita (Rp juta)	41,83	42,00	42,06	42,12	42,18	42,23	42,23
			rasio gini	0,384	0.369	0,368	0,367	0,366	0,364	0.364
		Sasaran-7: Meningkatkan kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	pertumbuhan ekonomi	0,17	4,54-6,06	5,19-6,92	6 - 7,5	6 - 7,5	6 - 7,5	6 - 7,5
		Sasaran-8 Meningkatkan Penyerapan tenaga kerja	tingkat pengangguran terbuka	3,17	3.09	3,05	3,02	2,98	2,95	2,95
		Sasaran-9: Berkurangnya kemiskinan daerah	angka kemiskinan (%)	12,01	11.50	11,45	11,41	11,36	11,31	11.31
6.	Meningkatkan infrastruktur	Tujuan-6: Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	indeks williamson	N/A	0,35-05	0,35-05	0,35-05	0,35-05	0,33	0,33
		Sasaran-10:	indeks daya	65,63	70,31	72,06	73,56	75,05	76,80	76,80

No	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Tahun Proyeksi/Target Capaian					Kondid Akdir RPJMD 2026
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	saing infrastruktur							
			indeks risiko bencana	150	149,9	149,8	149,7	149,6	149,5	149,5
7.	Mewujudkan kedaulatan pangan	Tujuan-7 Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat	skor pola pangan harapan	83,75	84,98	86,05	87,12	88,19	89,26	89,26
		Sasaran-11: Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat								
			ketersediaan energi perkapita (kkal/kapita/hari)	2.273	2,327	2.327,81	2.327,89	2.328,53	2.329,37	2.329,37
			ketersediaan protein perkapita (gram/kapita/hari)	64,15	65,29	66,05	66,83	67,59	68,35	68,35
8.	Pembinaan prestasi pemuda	Tujuan-8 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	tingkat partisipasi pemuda dalam	0,18	0,18	0,36	0,54	0,72	0,9	0,9

No	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Tahun Proyeksi/Target Capaian					Kondid Akdir RPJMD 2026
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
			kegiatan ekonomi mandiri							
		Sasaran-12: Meningkatkan prestasi pemuda	% peningkatan pemuda berprestasi tingkat nasional	1,32	1,61	1,76	1,91	2,06	2,21	2,21
9.	Pemberdayaan masyarakat	Tujuan-9: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa)	indeks desa membangun (IDM) kabupaten	0,5671	0,5781	0,5836	0,5891	0,5946	0,6001	0,6001
		Sasaran-13: Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang (desa)	% lembang kualifikasi maju	0,90	0,90	1,80	1,80	2,70	2,70	2,70
10.	Pengendalian penyakit sosial masyarakat	Tujuan-10: Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat	% penurunan angka kriminalitas	2,79	3,50	3,40	3,30	3,20	3,10	3,10
		Sasaran-14 Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum	% gangguan ketenteraman dan ketertiban	88,88	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00

No	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Tahun Proyeksi/Target Capaian					Kondid Akdir RPJMD 2026
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
			umum yang dapat diselesai							
11	Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan	Tujuan-11: Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan	cakupan kegiatan lembaga keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sasaran-15: Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat	cakupan kegiatan lembaga keagamaan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 5.3
Keterkaitan Antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 - 2026

Visi RPJMN 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”				Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”				Visi RPJMD Kabupaten Toraja Utara” Tahun 2021 – 2026 Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing”			
Misi				Misi				Misi			
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia			4.	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			1.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan		
								2.	Meningkatkan Derajat Kesehatan		

Visi RPJMN 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”	Visi RPJMD Kabupaten Toraja Utara” Tahun 2021 – 2026 Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing”
Misi	Misi	Misi
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	5. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi
		3. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesible	6. Meningkatkan Infrastruktur
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	7. Terwujudnya Kedaulatan Pangan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	10. Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan		
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		8. Pembinaan Prestasi/Prestasi Pemuda
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		4. Reformasi Birokrasi
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		11. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan

Tabel 5.4
Keterkaitan Antara Sasaran pokok RPJPD dengan Sasaran RPJMD
Kabupaten Toraja Utara

No	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 - 2030	Sasaran RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 -2026
1	Pemerintahan dan Hukum	
	1) Jaringan komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan desa sangat lancar. 2) Tersedia secara rapih pusat informasi daerah, dalam bentuk tertulis dan data elektronik. 3) Tingkat disiplin aparat pemerintah sangat tinggi. 4) Disiplin masyarakat dan pendatang terhadap berbagai aturan sangat tinggi. 5) Berpuluh-puluh Peraturan Daerah hadir di tengah masyarakat antara lain untuk memperkuat pemberlakuan penegakan hukum. 6) Penegakan hukum sangat diapresiasi semua kalangan. 7) Sejumlah pejabat memiliki ketrampilan prima dalam menyusun perencanaan, berbagai jenis proposal, seluk beluk jaringan komunikasi elektronik, dll. 8) Kualitas dan kreatifitas lembaga perwakilan rakyat dalam membuat berbagai peraturan perundang-undangan semakin meningkat. 9) Perumusan kebijakan publik daerah pada umumnya disikapi dengan penuh antusiasme oleh masyarakat.	1) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 2) Meningkatnya kinerja Pengelolaan Perencanaan dan keuangan daerah 3) Meningkatnya kualitas pelayanan public 4) kinerja Pengelolaan Perencanaan dan keuangan daerah
2.	Geomorfologi dan Lingkungan Hidup	
	1) Peta wilayah secara lengkap dan baku selalu siap untuk dimanfaatkan guna keperluan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perbatasan wilayah, dll. 2) Kesadaran penduduk dan murid sekolah akan pemeliharaan lingkungan dan kebersihan kota, rumah tangga, kantor, gedung pertemuan, sekolah, rumah ibadah, acara pesta <i>rambu tuka'</i> dan	1) Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa)

No	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 - 2030	Sasaran RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 -2026
	<i>rambu solo'</i>, pasar, jalan raya, objek wisata, dll. sangat tinggi. 3) Penyelenggaraan berbagai aktifitas pembangunan multidimensi berbasis ramah lingkungan sebagai tindakan mengurangi dampak <i>global warming</i>.	
3	Demografi	
	1) Angka perpindahan penduduk ke luar daerah semakin menurun. 2) Angka harapan hidup semakin membaik. 3) Mobilitas penduduk antar kabupaten dan propinsi sangat tinggi. 4) Peta analisis tentang pergeseran penduduk tersedia secara periodik, yang akan bermanfaat dalam membuat kebijakan tentang kependudukan	1). Meningkatkan Penyerapan tenaga kerja
4	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
	1) Pengelolaan pariwisata multi dimensi dan penunjangnya sangat professional 2) Angka perkunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik meningkat secara signifikan. 3) Pusat perbelanjaan, KUKM (kelompok Usaha Kecil Menengah) dan galeri kerajinan rakyat tersedia di beberapa lokasi. 4) Peta informasi sumber daya alam dan pertanian tersedia setiap saat. 5) Sentra-sentra agribisnis dalam konsep kawasan terpadu berkembang. 6) Peternakan babi dan kerbau yang berwawasan lingkungan menjamur di berbagai tempat 7) Sentra-sentra pembudidayaan berbagai jenis Ikan air tawar meningkat. 8) Aneka ragam hasil hutan meningkat dan hutan tetap lestari. 9) Pengelolaan usaha pertambangan, industri, dan berbagai usaha bisnis masyarakat sangat professional. 10) Jumlah lapangan kerja baru meningkat	1) Meningkatkan kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah 2) Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat

No	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 - 2030	Sasaran RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 -2026
	11) Tingkat pendapatan masyarakat semakin meningkat yang berdampak pada membaiknya kualitas hidup. 12) Sumber-sumber pendapatan daerah semakin meningkat	
5	Sosial Budaya dan Politik	
	1) Kualitas dan jenis atraksi seni budaya meningkat drastis 2) Angka kemiskinan pedesaan, dan angka pengangguran, menurun drastis. 3) Angka pelanggaran lalu lintas dan kejahatan menurun signifikan. 4) Penghayatan akan makna kehadiran setiap orang sebagai ciptaan Tuhan semakin meningkat. 5) Keterlibatan perempuan dalam seluruh aktivitas pembangunan meningkat. 6) Minat mengunjungi rumah-rumah ibadah semakin meningkat. 7) Persahabatan yang mengesankan antar umat dan antar warga (domestik dan mancanegara) nampak dalam pergaulan sehari-hari. 8) Kesadaran politik warga masyarakat semakin tinggi. 9) Lembaga-lembaga politik dikelola secara professional 10) <i>Pendapatan dan kesejahteraan</i> aparatur meningkat signifikan	1) Meningkatnya daya tarik pariwisata 2) Meningkatnya prestasi pemuda 3) Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum 4) Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat
6	Prasarana dan Sarana	
	1) Air bersih dan energi listrik dapat dinikmati hingga masyarakat pedesaan setiap saat. 2) Sumber –sumber energi alternatif ramah lingkungan dan pemanfaatannya meningkat 3) Tersedia perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah 4) Jaringan jalan pariwisata, transportasi dan komunikasi tersedia sesuai kebutuhan masyarakat. 5) Fasilitas elektronik tersedia di berbagai Lembaga pemerintahan	1) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah

No	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 - 2030	Sasaran RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 -2026
	dan swasta, lembaga pendidikan, Pusat pelatihan dan ketrampilan. 6) Tersedia sarana dan prasarana perkantoran 7) Tersedia fasilitas olahraga (<i>indoor</i> dan <i>outdoor</i>), museum, pusat hiburan, pasar kerajinan rakyat, dll. 8) Rumah sakit dan rumah-rumah pelayanan kesehatan ibu dan anak, fasilitas untuk para wisman dan wisnus dengan berbagai fasilitas yang sangat dibutuhkan, tersedia	
7	Bidang Sumber Daya Manusia	
	a. Pendidikan	
	1) Wajib belajar 12 tahun tuntas; sejumlah sekolah berada di bawah satu atap, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai kelas 12. 2) Sekolah-sekolah unggulan mulai dari tingkat Usia Dini sampai Perguruan Tinggi meningkat baik kuantitas maupun kualitas 3) Penyelenggaraan pendidikan profesi terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Pariwisata, sumberdaya pertanian, perkebunan, kehutanan, tambang dan mineral, meningkat. 4) Pendidikan kewirausahaan berkembang 5) Kompetensi pendidik dan peneliti meningkat 6) Kurikulum pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis sesuai tuntutan pembangunan 7) Kualitas manajemen pada setiap tingkatan pendidikan meningkat 8) Kesejahteraan pendidik meningkat 9) Perpustakaan dan Taman baca yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat tersedia di berbagai tempat	1) Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat
	b. Kesehatan	
	1) Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia (medis, paramedis dan non medis) dan pemerataan distribusinya meningkat	1) Meningkatnya akses dan kualitas Pelayanan

No	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 - 2030	Sasaran RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 -2026
	2) Kuantitas dan kualitas sarana pelayanan kesehatan meningkat 3) Akses masyarakat akan layanan kesehatan terutama kelompok miskin & kelompok yang agak jauh dari jangkauan (<i>marginal</i> dan <i>underprivileged</i>), meningkat. 4) Sistem jaminan kesehatan bagi setiap masyarakat meningkat 5) Sistem pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit dan penggunaan obat terlarang berkembang 6) Budaya hidup sehat berkembang 7) Pengendalian jumlah penduduk melalui program Keluarga Sejahtera (KS=KB), terkontrol	Kesehatan



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD
KABUPATEN TORAJA UTARA
2021-2026

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah secara keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi melalui penetapan Kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Kebijakan dan langkah-langkah yang berisikan program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan program prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih disesuaikan dengan visi, misi, sasaran dan arah Kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan melalui 11 (sebelas) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah Kebijakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang menurut misi.

6.1. Strategi

Strategi adalah suatu tindakan yang berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan baik yang akan maupun yang telah direncanakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Dalam kaitan ini, arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yakni (1) perspektif masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3) perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, maka strategi yang akan dilakukan yaitu: Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga pendidikan diiringi dengan penyadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan dan literasi.

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Masyarakat dengan derajat kesehatan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Agar sumber daya manusia berkualitas selain penyediaan sarana prasarana kesehatan juga perlu pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan gerakan hidup sehat masyarakat, Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka strategi yang akan dilakukan yaitu: Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga kesehatan serta pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat.

3. Meningkatkan daya saing pariwisata

Dalam rangka meningkatkan kunjungan pariwisata baik wisatawan manca Negara maupun domestik di Toraja Utara maka perlu melakukan inovasi inovasi destinasi obyek wisata baik obyek wisata yang baru maupun obyek wisata yang sudah ada, dengan demikian diharapkan dapat bersaing secara nasional. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu Meningkatkan daya saing destinasi wisata, maka strategi yang akan dilakukan yaitu: Mengembangkan daya tarik destinasi wisata secara proporsional dengan fasilitas ekonomi wilayah dan perilaku sadar wisata masyarakat.

4. Reformasi birokrasi

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus dari upaya ini adalah penguatan kompetensi dan disiplin ASN, perbaikan kesejahteraan ASN, perbaikan organisasi dan tata kelola, perbaikan pelayanan publik, perbaikan akuntabilitas dan perbaikan pengawasan internal. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, maka strategi yang akan dilakukan yaitu: 1) Penguatan organisasi, tata laksana dan sistem merit seiring dengan profesionalisme dan perbaikan akuntabilitas; dan 2) Perbaikan sistem dan pemenuhan standar pelayanan dengan dukungan SDM dan sarana/prasarana yang sesuai.

5. Penguatan pertumbuhan ekonomi

Upaya umum dalam memulihkan perekonomian daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Fokus perhatian adalah perlindungan dan pembinaan UMKM (terutama ibu-ibu pedagang kecil hasil pertanian lokal), pembinaan kerajinan/kampung tenun, penataan pasar serta penguatan sektor pertanian. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata, maka strategi yang akan dilakukan yaitu: 1) Mengoptimalkan kemajuan teknologi dan

sarana produksi serta mendorong regenerasi petani dalam peningkatan produktivitas komoditas unggulan secara resilien; dan 2) Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM seiring dengan pengurangan beban pengeluaran orang miskin

6. Meningkatkan kapasitas infrastruktur

Dalam rangka pemenuhan infrastruktur daerah, dengan fokus pada pembangunan jalan dan jembatan utama berdasarkan prioritas, penataan taman dan ruang terbuka hijau terutama pada bantaran sungai, pemasangan marka jalan dan rambu lalu lintas, serta penataan sarana/prasarana pasar. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu Meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah, maka strategi yang akan dilakukan yaitu: Meningkatkan kualitas SDM konstruksi untuk menunjang peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi berbagai infrastruktur daerah

7. Mewujudkan kedaulatan pangan

Memenuhi segala kebutuhannya menyangkut kebutuhan dasar baik pangan maupun non pangan yang kesemuanya ditunjang oleh kondisi perekonomian secara umum serta pemenuhan infrastruktur daerah Misi ini mencakup upaya umum dalam perwujudan kemandirian untuk kebutuhan hidup masyarakat terutama pangan, dengan fokus pada gerakan penanaman kopi arabika, penangkaran ternak babi pola hamparan, peningkatan populasi kerbau melalui pola kawin dan inseminasi buatan, pengembangan perikanan budidaya, serta pengembangan pertanian tanaman pangan. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat, maka strategi yang akan dilakukan yaitu: Meningkatkan kualitas SDM konstruksi untuk menunjang peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi berbagai infrastruktur daerah. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat, maka strategi yang akan dilakukan yaitu: Meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan keamanan produk pangan secara konsisten dengan pemeliharaan lahan pangan berkelanjutan

8. Pembinaan prestasi pemuda

Untuk meningkatkan kualitas SDM dengan fokus pada pembinaan kepemudaan. Fokus dari upaya ini adalah pembinaan organisasi kepemudaan seperti karang taruna, kepramukaan, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepramukaan serta pembinaan olah raga. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, maka strategi yang akan dilakukan yaitu: Memberdayakan organisasi pemuda untuk partisipasi dalam pembangunan serta menciptakan pemuda kader, pelopor dan wirausaha

9. Pemberdayaan masyarakat

Dalam rangka meningkatkan keswadayaan masyarakat dengan fokus pada penguatan kegotongroyongan dan tradisi kombongan, perlombaan antar lembang dalam hal kebersihan dan masakan tradisional, serta penguatan ketahanan desa/lembang melalui pemanfaatan dana desa dan sumberdaya lainnya. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa), maka strategi yang akan dilakukan yaitu: Memperkuat pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan

masyarakat desa dan kemasyarakatan desa dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa

10. Pengendalian penyakit sosial masyarakat

Untuk menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat dengan fokus pada minimalisasi penyakit sosial masyarakat, pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat, maka strategi yang akan dilakukan yaitu: Mendorong keswadaya masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman secara kolaborasi multipihak dalam mencegah penyakit sosial masyarakat

11. Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan

Dalam rangka meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti lomba paduan suara antar gereja, camp pasca dan natal, lomba baca “sura madatu”. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan, maka strategi yang akan dilakukan yaitu: Memperkuat peranan organisasi keagamaan dalam menggiatkan aktivitas keagamaan

Strategi adalah upaya-upaya strategis yang hendak ditempuh dalam mencapai setiap sasaran. Perumusan strategi didasarkan pada analisis kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang dimiliki dan dihadapi daerah dalam mencapai setiap sasaran. Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Toraja Utara

Visi : Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi-1: Meningkatkan kualitas pendidikan		
Tujuan-1: Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan	Sasaran-1: Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Strategi 1: Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga pendidikan diiringi dengan penyadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan dan literasi
Misi-2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
Tujuan-2: Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat	Sasaran-2: Meningkatnya akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan	Strategi 2: Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga kesehatan serta pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat
Misi-3: Meningkatkan daya saing pariwisata		
Tujuan-3: Meningkatkan daya saing	Sasaran-3: Meningkatnya daya tarik pariwisata	Startegi 3: Mengembangkan daya tarik destinasi wisata

Visi : Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi
destinasi wisata		secara proporsional dengan fasilitas ekonomi wilayah dan perilaku sadar wisata masyarakat.
Misi-4: Reformasi birokrasi		
Tujuan-4: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	Sasaran-4: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Strategi 4: perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan public dengan memperhatikan sasaran Reformasi Birokrasi yaitu 1) bersih dan akuntabel; 2) efektif dan efisien; dan memiliki pelayanan public yang berkualitas.
	Sasaran-5: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Strategi 4: perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan public dengan memperhatikan sasaran Reformasi Birokrasi yaitu 1) bersih dan akuntabel; 2) efektif dan efisien; dan memiliki pelayanan public yang

Visi : Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		berkualitas.
	Sasaran : 6 Meningkatnya kinerja pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah	Straegi 5: Perbaikan sistem dan pemenuhan standar dokumen perencanaan dan keuangan dengan dukungan SDM dan sarana/prasarana yang sesuai.
Misi-5: Penguatan pertumbuhan ekonomi		
Tujuan-5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata	Sasaran-7: Meningkatnya kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	Strategi 6: Mengoptimalkan kemajuan teknologi dan sarana produksi serta mendorong regenerasi petani dalam peningkatan produktivitas komoditas unggulan secara resilien
	Sasaran-8: Meningkatkan Penyerapan tenaga kerja	Strategi 7: Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM seiring dengan pengurangan beban pengeluaran orang miskin
	Sasaran-9: Berkurangnya kemiskinan daerah	Strategi 8: Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM seiring dengan pengurangan beban pengeluaran orang miskin
Misi-6: Meningkatkan infrastruktur		

Visi : Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan-6: Meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah	Sasaran-10: Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	Strategi 9: meningkatkan aksesibilitas dan keterpenuhan infrastruktur yang berkualitas dengan mengarusutamakan peningkatan kualitas SDM konstruksi
Misi-7: Mewujudkan kedaulatan pangan		
Tujuan-7 Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat	Sasaran-11: Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat	Strategi 10: Meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan keamanan produk pangan secara konsisten dengan pemeliharaan lahan pangan berkelanjutan
Misi-8: Pembinaan Prestasi pemuda		
Tujuan-8 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Sasaran-12: Meningkatnya prestasi pemuda	Strategi 11: Memberdayakan organisasi pemuda untuk partisipasi dalam pembangunan dan prestasi olah raga
Misi-9: Pemberdayaan masyarakat		
Tujuan-9: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa)	Sasaran-13: Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang	Strategi 12: Memperkuat pemerintahan lembang, pembangunan lembang, pemberdayaan masyarakat lembang dan kemasyarakatan

Visi : Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		lembang dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang.
Misi-10: Pengendalian penyakit sosial masyarakat		
Tujuan-10: Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat	Sasaran-14: Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum	Strategi 13: Mendorong keswadaya masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman secara kolaborasi multipihak dalam mencegah pengurangan angka kriminalitas masyarakat
Misi-11: Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan		
Tujuan-11: Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan	Sasaran-15: Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat	Strategi 14: Menguatkan peranan organisasi keagamaan dalam menggiatkan aktivitas keagamaan

6.2. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu aturan aturan yang dapat dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk menhataasi berbagai persolanan dan isu isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritisasi kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan oprasional Pefrangkat Daerah di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua Perangkat Daerah yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Selain itu semua arah kebijakan pembangunan daerah diharapkan akan mengarah pada pengelolaan keuangan yang makin berkualitas, sehingga diharapkan dapat mencapai dan mempertahankan predikat WTP dari tahun ketahun.

Arah kebijakan adalah kebijakan yang diprioritaskan setiap tahun dalam mencapai sasaran berdasarkan berdasarkan strategi yang telah dirumuskan. Arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan perspektif penerima layanan, proses internal, penguatan kelembagaan, dan aspek keuangan daerah.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Tema umum pembangunan pada tahun 2022 adalah **“Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi”**. Kebijakan yang diprioritaskan pada 2022 adalah:

1. Pemenuhan tenaga pendidik terutama penempatan guru honorer berdasar-kan kompetensi dan domisili;
2. Peningkatan status rumah sakit tipe D ke tipe C
3. Pengadaan tempat penyimpanan darah;
4. Perampangan organisasi birokrasi penyelerasan jabatan struktural

ke jabatan fungsional

5. Pembinaan kampung adat dan seni budaya lokal;
6. Penataan organisasi dan tata laksana untuk penyederhanaan birokrasi;
7. Pemulihan ekonomi dan reformasi structural;
8. Perlindungan dan jaminan sosial rumah tangga miskin;
9. Pemenuhan fasilitas air minum dan penanganan limbah domestic;
10. Peningkatan produksi tanaman pangan berbasis biodiversitas lokal;
11. Pemenuhan fasilitas dan sarana pengembangan cabang olah raga;
12. Penguatan sistem kemasyarakatan lembang/desa.
13. Pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan penyakit sosial lainnya
14. Pembinaan mental spiritual masyarakat

b. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Pada tahun 2023 merupakan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Toraja Utara. Tema umum pembangunan tahun ini adalah **“Pembangunan infrastruktur dan akselerasi reformasi birokrasi”**. Kebijakan pembangunan tahun 2023 diarahkan kepada:

1. Peningkatan kompetensi bagi guru-guru
2. Pemenuhan sarana/prasarana untuk puskesmas dan pustu
3. Pembukaan destinasi/obyek wisata baru dan pembangunan infrastruktur pariwisata
4. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik
5. Peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan ASN
6. Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan
7. Pemberdayaan masyarakat miskin
8. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
9. Revitalisasi dan regenerasi pengembangan tanaman perkebunan kopi
10. Peningkatan prestasi olah raga dan kompetisi daerah berbagai cabang olah raga
11. Penguatan kelembagaan lokal lembang
12. Pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja
13. Semarak aktivitas gereja dan kegiatan keagamaan lainnya

c. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Pada tahun 2024 seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada empat tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian

kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun ini juga merupakan tahun demokrasi dan politik, sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan legislatif, Bupati, Walikota, Gubernur dan presiden sehingga perhatian juga perlu diberikan terkait hal tersebut. Tema umum pembangunan pada tahun ini adalah **“Pengembangan iklim demokrasi dan pemantapan struktur perekonomian daerah”**. Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pemberian beasiswa bagi murid berprestasi
2. Penataan tenaga medis dan paramedic berdasarkan kompetensi dan domisili
3. Pembinaan kampung adat dan pengembangan event budaya
4. Pemantapan tata kelola keuangan dan asset daerah
5. Perbaikan dan modernisasi pelayanan public
6. Penataan sarana/ prasarana ekonomi terutama pasar
7. Perluasan lapangan kerja bagi masyarakat miskin
8. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana/prasarana jalan dan lalu lintas
9. Pengembangan peternakan babi dan ternak lainnya
10. Peningkatan prestasi pemuda pelopor, pemuda wirausaha dan pemuda kader
11. Penguatan tata kelola pemerintahan lembang/desa
12. Pengembangan iklim demokrasi, sistem politik dan kesatuan bangsa
13. Perayaan hari besar keagamaan

d. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Pada tahun 2025 akselerasi dilakukan pada kebijakan-kebijakan yang target kinerjanya masih jauh dari pencapaian guna mengejar pencapaian target kinerja tersebut pada akhir periode RPJMD. Tema umum pembangunan pada tahun ini adalah **“Pembangunan kebudayaan dan peningkatan daya saing pariwisata”**. Adapun prioritas kebijakan pada tahun ini adalah:

1. Penegakan disiplin bagi siswa;
2. Peningkatan kompetensi tenaga medis dan paramedis ;
3. Promosi potensi pariwisata secara lokal, regional, dan nasional;
4. Penguatan sistem pengawasan internal dan kapabilitas APIP
5. Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah;
6. Pengembangan pusat kerajinan rakyat;
7. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah

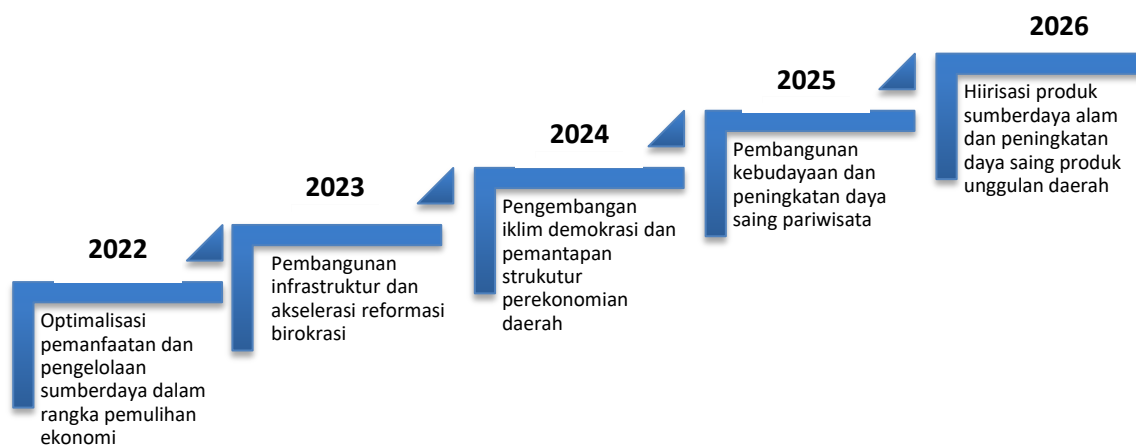
- tangga;
8. Penataan sarana/prasarana taman jalan protokol dan ruang terbuka hijau;
 9. Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi;
 10. Pembinaan kepramukaan dan karang taruna;
 11. Penguatan Badan Usaha Milik Lembang
 12. Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat
 13. Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama .

e. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD 2021-2026. Selain itu, prioritas juga diberikan kepada target kinerja kebijakan yang belum tercapai pada tahun 2025. Tema umum pembangunan pada tahun ini adalah **“Hilirisasi produk sumberdaya alam dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah”**. Adapun prioritas kebijakan pada tahun 2026 adalah:

1. Pembangunan asrama dengan pembagian zona;
2. Perbaikan gizi masyarakat dan promosi kesehatan;
3. Pembinaan pelaku pariwisata dan masyarakat sadar wisata;
4. Perbaikan maturitas organisasi dan kapabilitas SDM pengadaan barang dan jasa
5. Optimalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah;
6. Pengembangan iklim dan daya saing investasi;
7. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
8. Pembangunan sarana/prasarana pengamanan bantaran sungai, irigasi dan sumberdaya air lainnya.
9. Hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian local
10. Pemantapan peran pemuda dalam pembangunan
11. Pemberdayaan masyarakat lembang/desa
12. Penguatan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
13. Perbaikan sarana/prasarana serta fasilitas rumah ibadah

Gambar 6.1
Tema Pembangunan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026



Adapun Arah kebijakan pembangunan lima tahun kabupaten Toraja Utara periode 2022-2026 dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Misi-1: Meningkatkan kualitas pendidikan, meliputi :								
1.	Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga pendidikan diiringi dengan penyadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan dan literasi	Pemenuhan tenaga pendidik terutama penempatan guru honorer berdasarkan kompetensi dan domisili	Peningkatan kompetensi bagi guru-guru	Pemberian beasiswa bagi murid berprestasi	Penegakan disiplin bagi siswa	Pemenuhan SPM PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan
Misi 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meliputi :								
2.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan	Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga kesehatan serta pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat	- Peningkatan status rumah sakit tipe D ke tipe C - Pengadaan tempat penyimpanan darah	Pemenuhan sarana/prasarana untuk puskesmas dan pustu	Penataan tenaga medis dan paramedic berdasarkan kompetensi dan domisili	Peningkatan kompetensi tenaga medis dan paramedis	Perbaikan gizi masyarakat dan promosi kesehatan
Misi 3: Meningkatkan daya saing pariwisata, meliputi :								

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2022	2023	2024	2025	2026
3.	Meningkatkan daya saing destinasi wisata	Meningkatnya daya tarik pariwisata	Mengembangkan daya tarik destinasi wisata secara proporsional dengan fasilitas ekonomi wilayah dan perilaku sadar wisata masyarakat	Pembinaan kampung adat dan seni budaya lokal	Pembukaan destinasi/obyek wisata baru dan pembangunan infrastruktur pariwisata	Pembinaan kampung adat dan pengembangan event budaya	Promosi potensi pariwisata secara lokal, regional, dan nasional	Pembinaan pelaku pariwisata dan masyarakat sadar wisata
Misi 4: Reformasi birokrasi, meliputi :								
4.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan public dengan memperhatikan sasaran Reformasi Birokrasi yaitu 1) bersih dan akuntabel; 2) efektif dan efisien; dan memiliki pelayanan public yang berkualitas.	Perampangan organisasi birokrasi dan penyelerasan jabatan struktural ke jabatan fungsional	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik	Pemantapan tata kelola keuangan dan asset daerah	Penguatan sistem pengawasan internal dan kapabilitas APIP	Perbaikan maturitas organisasi dan kapabilitas SDM pengadaan barang dan jasa
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan public dengan memperhatikan sasaran Reformasi Birokrasi yaitu 1) bersih dan akuntabel; 2) efektif dan efisien; dan memiliki pelayanan public yang berkualitas.	Penataan organisasi dan tata laksana untuk penyederhanaan birokrasi	Peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan ASN	Perbaikan dan modernisasi pelayanan publik	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	Optimalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya kinerja pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah	Perbaikan sisten dab oemenugan standar dokumen perencanaan dan keuangan dengan dukugan SDM dan sarana/prasarana yang sesuai	Perampingan organisasi birokrasi dan penyelerasan jabatan struktural ke jabatan fungsional	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik	Pemantapan tata kelola keuangan dan asset daerah	Penguatan sistem pengawasan internal dan kapabilitas APIP	Perbaikan maturitas organisasi dan kapabilitas SDM pengadaan barang dan jasa
Misi 5 Penguatan pertumbuhan ekonomi, meliputi:								
5.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata	Meningkatnya kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	Mengoptimalkan kemajuan teknologi dan sarana produksi serta mendorong regenerasi petani dalam peningkatan produktivitas komoditas unggulan secara resilien	Pemulihan ekonomi dan reformasi structural	Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan	Penataan sarana/prasarana ekonomi terutama pasar	Pengembangan pusat kerajinan rakyat	Pengembangan iklim dan daya saing investasi
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM seiring dengan pengurangan beban pengeluaran orang miskin	Perlindungan dan jaminan sosial rumah tangga miskin	Pemberdayaan masyarakat miskin	Perluasan lapangan kerja bagi masyarakat miskin	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Berkurangnya kemiskinan daerah	Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM seiring dengan pengurangan beban pengeluaran orang miskin	Perlindungan dan jaminan sosial rumah tangga miskin	Pemberdayaan masyarakat miskin	Perluasan lapangan kerja bagi masyarakat miskin	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Misi 6. Meningkatkan infrastruktur, meliputi :								
6.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah	Meningkatkan kualitas berbagai sarana/prasarana transportasi	Meningkatkan aksesibilitas dan keterpenuhan infrastruktur yang berkualitas dengan mengarusutamakan peningkatan kualitas SDM konstruksi	Pemenuhan fasilitas air minum dan penanganan limbah domestik	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana/prasarana jalan dan lalu lintas	Penataan sarana/prasarana taman jalan protokol dan ruang terbuka hijau	Pembangunan sarana/prasarana pengamanan antarsungai, irigasi dan sumber daya air lainnya
Misi 7 Mewujudkan kedaulatan pangan, meliputi :								

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2022	2023	2024	2025	2026
7.	Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat	Meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan keamanan produk pangan secara konsisten dengan pemeliharaan lahan pangan berkelanjutan	Peningkatan produksi tanaman pangan berbasis biodiversitas lokal	Revitalisasi dan regenerasi pengembangan tanaman perkebunan kopi	Pengembangan peternakan babi dan ternak lainnya	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	Hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian lokal
Misi 8 Pembinaan Prestasi pemuda, meliputi:								
8.	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya prestasi pemuda	Memberdayakan organisasi pemuda untuk partisipasi dalam pembangunan serta menciptakan pemuda kader, pelopor dan wirausaha	Pemenuhan fasilitas dan sarana pengembangan cabang olah raga	Peningkatan prestasi olah raga dan kompetisi daerah berbagai cabang olah raga	Peningkatan prestasi pemuda pelopor, pemuda wirausaha dan pemuda kader	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna	Pemantapan peran pemuda dalam pembangunan
Misi 9 Pemberdayaan masyarakat, meliputi:								
9.	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa)	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang	Memperkuat pemerintahan lembang, pembangunan lembang, pemberdayaan masyarakat lembang dan kemasyarakatan lembang dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial dan	Penguatan sistem kemasyarakatan lembang/desa	Penguatan kelembagaan lokal lembang	Penguatan tata kelola pemerintahan lembang/desa	Penguatan Badan Usaha Milik Lembang	Pemberdayaan masyarakat lembang/desa

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2022	2023	2024	2025	2026
			ekologi lembang					
Misi 10 Pengendalian penyakit sosial masyarakat, meliputi:								
10	Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat	Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum	Mendorong keswadaya masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman secara kolaborasi multipihak dalam mencegah penyakit sosial masyarakat	Pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan penyakit sosial lainnya	Pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja	Pengembangan iklim demokrasi, sistem politik dan kesatuan bangsa	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat	Penguatan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
Misi 11 Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan, meliputi:								
11.	Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan	Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat	Menguatkan peranan organisasi keagamaan dalam menggiatkan aktivitas keagamaan	Pembinaan mental spiritual masyarakat	Semarak aktivitas gereja dan kegiatan keagamaan lainnya	Perayaan hari besar keagamaan	Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama	Perbaikan sarana/prasarana serta fasilitas rumah ibadah

6.3 Program Pembangunan Daerah

6.3.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai pagu indikatif Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 - 2026 sebagaimana disajikan pada tabel 6.3

Tabel 6.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 – 2026

Visi: Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Misi 1:																
Meningkatkan kualitas pendidikan																
	Meningkatk an Kualitas SDM Pendidikan	IPM	69,33	69,33	1.103.690.178	68,68	1.198.611.589	71,00	1.240.954.284	71,01	1.313.389.061	71,02	1.493.190.562	71,02	6.349.835.674	
	Meningkatn ya Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat	Indeks Pendidikan	63,70	63,70	1.103.690.178	64,10	1.198.611.589	64,50	1.240.954.284	64,90	1.313.389.061	65,30	1.493.190.562	65,30	6.349.835.674	
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidika n	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	35,00	40,00	573.690.178	45,00	608.111.589	50,00	644.598.284	55,00	683.274.181	60,00	724.270.632	60,00	3.233.944.864	Dinas Pendidika n
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaa n	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2,28	2,29	530.000.000	2,31	590.500.000	2,36	596.356.000	2,38	630.114.880	2,41	768.919.930	2,41	3.115.890.810	Dinas Perpustak aan dan Kearsipan
Misi 2																
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat																
	Meningkatk an Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	82,14	82,50	98.279.473.834	82,68	104.176.242.264	82,86	110.426.816.800	83,04	117.052.425.808	83,22	124.075.571.356	83,22	554.010.530.062	
	Meningkatn ya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,39	73,61	98.279.473.834	73,72	104.176.242.264	73,83	110.426.816.800	73,94	117.052.425.808	74,05	124.075.571.356	74,05	554.010.530.062	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02. 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	71,61	100,00	94.858.264.847	100,00	100.549.760.738	100,00	106.582.746.382	100,00	112.977.711.165	100,00	119.756.373.835	100,00	534.724.856.967	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	74,37	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan		
		Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun	78,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan		
		Persentase Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	47,21	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan		

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja kabupaten/kot a dalam kurun waktu satu tahun ajaran	72,89	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
		Persentaseorang usia 15-19 tahun di Kabupaten yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktun satu tahun	25,45	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan		
		Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten	47,21	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan		
		Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan		

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		tahun															
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dinas Kesehatan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dinas Kesehatan
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif MKJP	47,91	40,24	3.421.208.987	40,88	3.626.481.526	41,52	3.844.070.418	42,37	4.074.714.643	42,58	4.319.197.521	42,58	19.285.673.095	DP3P2KB	
Misi 3																	
Meningkatkan daya saing pariwisata																	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatkan Daya Saing Destinasi Wisata	Persentase Kontribusi PAD sektor Pariwisata terhadap Total PAD	2,37	5,00	8.466.388.743	6,00	8.974.372.068	7,00	9.512.834.392	8,00	10.083.604.455	9,00	10.688.620.722	9,00	47.725.820.380	
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	35,00	15,00	8.466.388.743	25,00	8.974.372.068	35,00	9.512.834.392	45,00	10.083.604.455	55,00	10.688.620.722	55,00	47.725.820.380	
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	1.318,578.000	3.100.000.000	8.316.388.743	3.250.000.000	8.815.372.068	3.500.000.000	9.344.294.392	3.750.000.000	9.904.952.055	4.000.000.000	10.499.249.178	4.000.000.000	46.880.256.436	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	109.269	125.142	150.000.000	139.046	159.000.000	154.495	168.540.000	171.661	178.652.400	190.734	189.371.544	190.734	845.563.944	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	730	5.000	-	10.000	-	20.000	-	25.000	-	30.000	-	30.000	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Misi 4																
Reformasi Birokrasi																
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	35,47	55,60	214.436.493.305	62,30	227.201.549.008	65,00	240.889.451.699	69,02	255.300.611.631	73,56	270.628.700.812	73,56	1.208.456.806.455	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip Daerah	54,50 (CC)	55,00 (B)	7.019.428.700	61,50 (B)	7.356.858.187	65,50 (B)	7.805.997.088	69,00 (B)	8.270.667.404	71,50 (BB)	8.788.277.591	71,50 (BB)	39.241.228.970	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90,00	90,00	793.000.000	90,00	749.580.000	95,00	794.554.800	95,00	830.317.928	95,00	892.761.773	95,00	4.060.214.501	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		yang di tindaklanjuti														
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	75,00	75,00	1.896.650.200	85,00	2.017.712.977	90,00	2.146.503.166	90,00	2.283.514.007	95,00	2.429.270.220	95,00	10.773.650.570	Sekretariat DPRD
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Database ASN secara digital	80,00	80,00	290.000.000	85,00	307.400.000	90,00	325.844.000	95,00	345.394.640	100,00	366.118.318	100,00	1.634.756.958	BKPP
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang hasil nilai Sakipnya meningkat	n/a	9,68	4.039.778.500	9,68	4.282.165.210	16,12	4.539.095.122	25,8	4.811.440.829	38,71	5.100.127.279	38,71	22.772.606.940	INSPEKTORAT
		Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	60	65	-	70	-	75	-	80	-	85	-	85	-	INSPEKTORAT
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	80,11	81,08	1.539.621.000	82,05	1.614.600.600	83,02	1.759.558.976	83,99	1.826.614.855	84,96	1.924.894.086	84,96	8.665.289.516	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen yang tertibkan dalam Bentuk Perekaman	75,00	75,00	713.000.000	80,00	720.000.000	85,00	775.000.000	90,00	805.000.000	95,00	835.500.000	95,00	3.848.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Program Pencacatan Sipil	Persentase Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	85,00	90,00	276.961.000	95,00	311.961.000	98,00	366.961.000	99,00	366.961.000	99,00	395.461.000	99,00	1.718.305.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi Pelayanan Perizinan yang diterbitkan	80,00	85,00	450.000.000	90,00	477.000.000	95,00	505.620.000	100,00	535.957.200	100,00	568.114.632		2.536.691.832	Dinas PMPTSP
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Area Pengamanan Informasi	-	5,00	75.000.000	10,00	79.500.000	20,00	84.270.000	30,00	89.326.200	50,00	94.685.772	50,00	422.781.972	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	19.660.000	75,10	20.839.600	75,20	22.089.976	75,30	23.415.375	75,40	24.820.297	75,40	110.825.248	Kecamatan Dende' Piongan Napo
7.01.04	Program kordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62,00	5.000.000	64,00	5.300.000	66,00	5.618.000	68,00	5.955.080	70,00	6.312.385	70,00	28.185.465	Kecamatan Rantepao
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Perencanaaan dan Keuangan Daerah	IPKD	N/A	75,00	205.877.443.605	78,00	218.230.090.221	80,00	231.323.895.635	82,00	245.203.329.373	85,00	259.915.529.135	85,00	1.160.550.287.969	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	70,00	82,00	1.950.000.000	84,00	2.067.000.000	86,00	2.191.020.000	90,00	2.322.481.200	80,00	2.461.830.072	80,00	10.992.331.272	Bappelitbangda
5.01.02	Program Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	90,00	100,00	740.000.000	100,00	784.400.000	100,00	831.464.000	100,00	881.351.840	100,00	934.232.950	100,00	4.171.448.790	Bappelitbangda
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	25,00	100,00	500.000.000	100,00	530.000.000	100,00	561.800.000	100,00	595.508.000	100,00	631.238.480	100,00	2.818.546.480	Bappelitbangda
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	N/A	50,00		60,00		70,00		70,00		80,00		80,00		
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	1.155.000.000	100	1.224.300.000	100	1.297.758.000	100	1.375.623.480	100	1.458.160.889		6.510.842.369	BPKAD

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02. 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	199.809.580.405	100	211.798.155.229	100	224.506.044.543	100	237.976.407.216	100	252.254.991.649		1.126.345.179.042	BPKAD
5.02. 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan	5,36	4,20	1.722.863.200	3,87	1.826.234.992	3,49	1.935.809.092	3,29	2.051.957.637	3,21	2.175.075.095		9.711.940.016	BAPENDA
Misi 5																
Penguatan pertumbuhan ekonomi																
	Meningkatk an Kesejahtera an Masyarakat yang Merata	PDRB/kapita (Rp juta)	41,83	42,00	16.589.698.357	42,06	17.615.516.589	42,12	18.714.473.585	42,18	19.925.337.480	42,23	21.081.668.229	42,23	93.926.694.239	
		Rasio Gini	0,384	0,369		0,368		0,367		0,366		0,364		0,364		
	Meningkatn ya Kualitas Pertumbuha n Sektor-Sektor Perekonomi an Daerah	Pertumbuhan ekonomi	0,17	4,54- 6,06	15.314.996.357	5,19- 6,92	16.261.532.469	6,00 - 7,50	17.450.778.417	6,00 - 7,50	18.398.743.122	6,00 - 7,50	19.447.759.710	6,00 - 7,50	86.873.810.076	
3.30. 04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	60,00	96,00	250.000.000	96,00	265.000.000	97,00	280.900.000	97,00	297.754.000	98,00	315.619.240	98,00	1.409.273.240	Dinas Perindustr ian, Perdagangan ggan, Koperasi, dan UKM
3.30. 05	Program Pengembang an Ekspor	Persentase Pengembangan Ekspor			-		-		-		-		-		-	Dinas Perindustr ian, Perdagangan ggan, Koperasi, dan UKM
3.30. 07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	30,00	70,00	340.000.000	70,00	360.400.000	90,00	382.024.000	90,00	404.945.440	100,00	429.242.166	100,00	1.916.611.606	Dinas Perindustr ian, Perdagangan ggan, Koperasi, dan UKM

Kode	Misi/Tujuan/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17. 07	Program Pemberdaya an Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	10,00	10,00	10.103.615.537	10,00	10.709.832.469	10,00	11.352.422.417	20,00	12.033.567.762	20,00	12.755.581.828	20,00	56.955.020.014	Dinas Perindustr ian, Perdangan ggan, Koperasi, dan UKM
2.17. 08	Program Pengembang an UMKM	Persentase UMKM yang berkembang	5,00	5,00	370.000.000	5,00	392.200.000	5,00	415.732.000	10,00	440.675.920	10,00	467.116.475	10,00	2.085.724.395	Dinas Perindustr ian, Perdangan ggan, Koperasi, dan UKM
3.27. 02	Program penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,40	15,30	2.387.380.820	15,25	2.587.100.000	15,20	2.797.000.000	15,15	2.888.000.000	15,10	3.015.000.000	15,10	13.674.480.820	Dinas Pertanian
3.27. 03	Program Penyediaan dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	14,15	13,99	1.647.000.000	13,90	1.677.000.000	13,82	1.872.700.000	13,74	1.863.800.000	13,66	1.967.000.000	13,66	9.027.500.000	Dinas Pertanian
3.27. 07	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	33,00	46,00	217.000.000	46,00	270.000.000	46,00	350.000.000	46,00	470.000.000	46,00	498.200.000	46,00	1.805.200.000	Dinas Pertanian
		Tingkat pengangguran terbuka	3,17	3,09	219.702.000	3,05	232.884.120	3,02	246.857.167	2,98	261.668.597	2,95	327.368.713	2,95	1.288.480.597	
2.07. 02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase RTK dilaksanakan yang mengacu pada dokumen rencana tenaga kerja	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	50.000.000		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi
2.07. 03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivita s Tenaga	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	100,00	100,00	89.702.000	100,00	95.084.120	100,00	100.789.167	100,00	106.836.517	100,00	113.246.708	100,00	505.658.513	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	N/A	2,00	130.000.000	2,00	137.800.000	2,00	146.068.000	2,00	154.832.080	2,00	164.122.005	10,00	732.822.085	Dinas PMPTSP
	Meningkatn ya Kesejahtera an Sosial Masyarakat	Angka kemiskinan (%)	12,01	11,50	1.055.000.000	11,45	1.121.100.000	11,41	1.016.838.000	11,36	1.264.925.760	11,31	1.306.539.806	11,31	5.764.403.566	
1.06.02	Program Pemberdaya an Sosial	Presentase pengawasan dan pelaksanaan komunitas Adat terpencil (KAT)	100,00	100,00	275.000.000	100,00	292.500.000	100,00	311.150.000	100,00	331.029.000	100,00	315.619.240	100,00	1.525.298.240	Dinas Sosial
		Presentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Dinas Sosial
		Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	100,00	250.000.000	100,00	266.800.000	100,00	110.180.000	100,00	302.658.280	100,00	321.807.777	100,00	1.251.446.057	Dinas Sosial
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Dinas Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	84,86	86,12	530.000.000	87,38	561.800.000	88,64	595.508.000	89,90	631.238.480	90,00	669.112.789	90,00	2.987.659.269	Dinas Sosial
Misi 6																
Meningkatkan infrastruktur																
	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Daerah	Indeks Williamson	N/A	0,35-0,5	101.227.056.297	0,35-0,5	66.041.212.595	0,35-0,5	66.452.398.271	0,35-05	70.888.157.487	0,33	71.350.147.856	0,33	375.958.972.505	
	Meningkatkan Berbagai Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks daya saing infrastruktur	65,63	70,31	99.357.056.297	72,06	64.059.012.595	73,56	64.351.266.271	75,05	68.660.957.567	76,80	68.989.315.941	76,80	365.417.608.670	
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	45,76	44,22	700.000.000	46,91	742.000.000	49,60	786.520.000	58,28	833.711.200	54,97	883.733.872	54,97	3.945.965.072	PUPR
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	18,00	20,00	550.000.000	30,00	583.000.000	30,00	617.980.000	30,00	655.058.800	40,00	694.362.328	40,00	3.100.401.128	PUPR
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase ketersediaan bangunan gedung	86,00	88,00	11.038.400.000	90,00	11.700.704.000	92,00	12.402.746.240	94,00	13.146.911.014	96,00	13.935.725.675	96,00	62.224.486.930	PUPR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	41,60	52,56	47.834.957.797	57,56	9.621.338.185	62,56	7.352.721.396	67,56	4.947.987.600	72,56	2.398.969.776	72,56	72.155.974.753	PUPR
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Pemanfaatan RTRW	85,00	86,00	1.400.000.000	87,00	1.484.000.000	88,00	1.573.040.000	89,00	1.667.422.400	90,00	1.767.467.744	90,00	7.891.930.144	PUPR

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan an Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,77	76,00	7.075.398.000	77,00	7.499.921.880	78,00	7.949.917.193	79,00	8.426.912.224	80,00	8.932.526.958	80,00	39.884.676.255	PUPR
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum	69,34	71,00	14.815.800.000	73,00	15.704.748.000	75,00	16.647.032.880	77,00	17.645.854.853	79,00	18.704.606.144	79,00	83.518.041.877	PUPR
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	2,82	2,77	2.000.000.000	2,72	2.000.000.000	2,67	2.000.000.000	2,63	2.000.000.000	2,58	2.000.000.000	2,58	10.000.000.000	Dinas Perumaha n, Kawasan Permukim an, LH dan Pertanaha n
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	81,15	81,56	6.000.000.000	81,97	6.000.000.000	82,38	6.000.000.000	82,79	10.000.000.000	83,20	10.000.000.000	83,20	38.000.000.000	Dinas Perumaha n, Kawasan Permukim an, LH dan Pertanaha n
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Permukiman	50,00	54,00	3.262.500.000	58,00	3.762.500.000	62,00	3.762.500.000	66,00	3.762.500.000	70,00	3.762.500.000	70,00	18.312.500.000	Dinas Perumaha n, Kawasan Permukim an, LH dan Pertanaha n
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	1,00	1,00	450.000.000	1,00	477.000.000	1,00	505.900.000	1,00	536.300.000	1,00	568.600.000	1,00	2.537.800.000	Dinas Perumaha n, Kawasan Permukim an, LH dan Pertanaha n

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	45,00	3,00	1.750.000.000	3,00	1.855.000.000	3,00	1.966.360.000	3,00	2.084.500.000	3,00	2.209.700.000	3,00	9.865.560.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	15,00	15,00	1.300.000.000	15,00	1.378.000.000	15,00	1.460.700.000	15,00	1.548.400.000	1,00	1.641.400.000	1,00	7.328.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	72,00	74,00	675.000.500	76,00	715.500.530	80,00	758.430.562	84,00	803.936.396	92,00	852.172.579	92,00	3.805.040.567	Dinas Perhubungan
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	73,00	75,00	505.000.000	80,00	535.300.000	85,00	567.418.000	90,00	601.463.080	95,00	637.550.865	95,00	2.846.731.945	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		Indeks Risiko Bencana	150,00	149,90	1.870.000.000	149,80	1.982.200.000	149,70	2.101.132.000	149,60	2.227.199.920	149,50	2.360.831.915	149,50	10.541.363.835	
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (Lembang tangguh bencana)	100,00	100,00	1.870.000.000	100,00	1.982.200.000	100,00	2.101.132.000	100,00	2.227.199.920	100,00	2.360.831.915	100,00	10.541.363.835	BPBD

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Misi 7																
Mewujudkan kedaulatan																
	Meningkatk an Kemandiria n Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	83,75	84,98	1.420.365.402	86,05	1.415.467.326	87,12	1.497.511.414	88,19	1.584.318.147	89,26	1.675.524.083	89,26	7.593.186.372	
	Terpenuhi nya Kebutuhan Pangan Utama Masyarakat	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/ hari)	2.327,0 0	2.327,0 0	1.420.365.402	2.327,8 1	1.415.467.326	2.327,8 9	1.497.511.414	2.328,5 3	1.584.318.147	2.329,3 7	1.675.524.083	2.329,3 7	7.593.186.372	
		Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/ hari)	64,15	65,29		66,05		66,83		67,59		68,35		68,35		
2.09. 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Kelompok Pengelola Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan yang dibina	-	3,00	90.000.000	3,00	106.900.000	3,00	116.900.000	3,00	121.300.000	3,00	121.300.000	3,00	556.400.000	Dinas Ketahana n Pangan dan Perikanan
2.09. 03	Program Peningkatan Diservikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)S			213.320.000		124.499.200		125.499.200		132.599.200		143.980.000		739.897.600	Dinas Ketahana n Pangan dan Perikanan
		- Ketersediaan Energi (kkal/kapita/h ari)	2.325,0 0	2.326,0 0	-	2.326,8 4	-	2.327,68	-	2.328,5 2	-	2.329,3 6	-	2.329,3 6	-	Dinas Ketahana n Pangan dan Perikanan
		- Ketersediaan Protein (gram/kapita/ hari)	64,31	65,27	-	66,04	-	66,81	-	67,58	-	68,35	-	68,35	-	Dinas Ketahana n Pangan dan Perikanan
3.25. 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	1.617	1.655	1.117.045.402	1.674	1.184.068.126	1.693	1.255.112.214	1.712	1.330.418.947	1.731	1.410.244.083	1.731	6.296.888.772	Dinas Ketahana n Pangan dan Perikanan
Misi 8																

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan an Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pembinaan prestasi pemuda																
	Meningkatk an Peran Pemuda dalam Pembangunan an	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri	0,18	0,18	1.600.000.000	0,36	1.696.000.000	0,54	1.797.760.000	0,72	1.905.625.600	0,90	2.019.963.136	0,90	9.019.348.736	
	Meningkatk an Prestasi Pemuda	Persentase Peningkatan Pemuda berprestasi tingkat Nasional	1,32	1,61	1.600.000.000	1,76	1.696.000.000	1,91	1.797.760.000	2,06	1.905.625.600	2,21	2.019.963.136	2,21	9.019.348.736	
2.19.02	Pengembang an Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	84	85	1.590.000.000	86	1.685.400.000	87	1.786.524.000	88	1.893.715.440	89	2.007.338.366	89	8.962.977.806	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03	Pengembang an Daya Saing Keolahragaa n	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provin si	100	100	10.000.000	100	10.600.000	100	11.236.000	100	11.910.160	100	12.624.770	100	56.370.930	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 9																
Pemberdayaan masyarakat																
	Meningkatk an Partisipasi Masyarakat dalam Kemajuan Lembang (Desa)	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	0,57	0,58	16.920.000.000	0,58	17.935.200.000	0,59	19.011.312.000	0,59	20.151.990.720	0,60	21.361.110.163	0,60	95.379.612.883	
	Meningkatn ya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekologi Lembang (Desa)	Persentase lembang kualifikasi maju	0,90	0,90	16.920.000.000	1,80	17.935.200.000	1,80	19.011.312.000	2,70	20.151.990.720	2,70	21.361.110.163	2,70	95.379.612.883	
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase fasilitas penataan desa	16,60	17,74	15.665.000.000	18,91	16.604.900.000	19,64	17.601.194.000	21,26	18.657.265.640	22,43	19.776.701.578	100,00	88.305.061.218	Dinas Pemberda yaa Masyarak at dan Lembang

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan an Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.13.04	Program Administrasi Pemerintah Desa	Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	100,00	100,00	440.000.000	100,00	466.400.000	100,00	494.384.000	100,00	524.047.040	100,00	555.489.862	100,00	2.480.320.902	Dinas Pemberda yaa Masyarakat at dan Lembang
		Persentase Bumlem aktif	39,53	41,86	-	44,19	-	46,51	-	48,84	-	58,14	-	58,14	-	Dinas Pemberda yaa Masyarakat at dan Lembang
2.13.05	Program Pemberdaya an Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakata n desa yang diberdayakan	100,00	100,00	815.000.000	100,00	863.900.000	100,00	915.734.000	100,00	970.678.040	100,00	1.028.918.722	100,00	4.594.230.762	Dinas Pemberda yaa Masyarakat at dan Lembang
		Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Dinas Pemberda yaa Masyarakat at dan Lembang
Misi 10																
Pengendalian penyakit sosial masyarakat																
	Mengurangi Penyakit Sosial Dalam Masyarakat	Persentase Penurunan Angka kriminalitas	2,79	3,50	3.057.610.426	3,40	3.279.476.211	3,30	3.476.244.782	3,20	3.684.819.470	3,10	3.905.908.635	3,10	17.404.059.524	
	Terpelihara nya Kententraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	88,88	89,00	3.057.610.426	90,00	3.279.476.211	91,00	3.476.244.782	92,00	3.684.819.470	93,00	3.905.908.635	93,00	17.404.059.524	
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100,00	100,00	749.914.301	100,00	833.318.318	100,00	883.317.416	100,00	936.316.462	100,00	992.495.447	100,00	4.395.361.944	Satpol PP dan Damkar

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	5,00	0,60	1.075.892.325	0,60	1.140.445.865	0,60	1.208.872.616	0,60	1.281.404.973	0,60	1.358.289.272	0,60	6.064.905.051	DP3P2KB
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100,00	100,00	560.000.000	100,00	593.600.000	100,00	629.216.000	100,00	666.968.960	100,00	706.987.098	100,00	3.156.772.058	DP3P2KB
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak termasuk anak berhadapan dengan hukum sesuai standar oleh P2TP2A	94,29	100,00	321.803.800	100,00	341.112.028	100,00	361.578.750	100,00	383.273.475	100,00	406.269.883	100,00	1.814.037.935	DP3P2KB
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase berkurannnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai pancasila atau nilai kegotongroyongan	20,00	35,00	275.000.000	50,00	291.500.000	60,00	308.990.000	70,00	327.529.400	75,00	347.181.164	75,00	1.550.200.564	Badan Kesbangol
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayalan dan diawasi	20,00	35,00	75.000.000	40,00	79.500.000	45,00	84.270.000	50,00	89.326.200	55,00	94.685.772	60,00	422.781.972	Badan Kesbangol
Misi 11																
Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan																
	Meningkatkan Intensitas Kegiatan Lembaga Keagamaan	Persentase Cakupan kegiatan lembaga keagamaan	100	100	4.315.650.875	100	4.574.589.928	100	4.849.065.323	100	5.140.009.243	100	5.448.409.797	100	24.327.725.165	
	Berkembangnya Kehidupan Beragama dalam Masyarakat	Persentase Cakupan kegiatan lembaga keagamaan yang dibina	100,00	100,00	4.315.650.875	100,00	4.574.589.928	100	4.849.065.323	100	5.140.009.243	100	5.448.409.797	100	24.327.725.165	

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan an Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung ng Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90,00	90,00	4.160.650.875	90,00	4.410.289.928	95,00	4.674.907.323	95,00	4.955.401.763	95,00	5.252.725.868	95,00	23.453.975.756	Sekretariat Daerah	
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	20,00	35,00	155.000.000	50,00	164.300.000	60,00	174.158.000	70,00	184.607.480	75,00	195.683.929	75,00	873.749.409	Badan Kesbangpol	
Total					467.416.427.417			454.108.237.577		477.868.822.548		507.030.289.101		533.728.815.352		2.440.152.591.995	



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

RPJMD
KABUPATEN TORAJA UTARA
2021-2026

BAB VII

**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kerangka pendanaan dalam RPJMD ini merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun kedepan periode RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran Pemerintah Kabupaten Toraja Utara selama 5 (lima) tahun kedepan tahun 2022-2026 tergambar pada Tabel 7.1.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Tabel 7.1, ditargetkan mengalami pertumbuhan positif rata-rata sebesar 6% pertahun, dengan harapan pandemi *Covid-19* berakhir di Tahun 2022. Hal ini berdasarkan kondisi RPJMD Tahun 2016-2021 yang memperlihatkan trend perkembangan cukup positif di tahun 2016-2019, tetapi mengalami penyesuaian di Tahun 2020 dan 2021 akibat Pandemi *Covid -19*.

Dari sisi belanja, target belanja Tahun 2022 sebesar Rp. 1.138.064.087.081,00, Tahun 2023 sebesar Rp. 1.165.264.215.225,86, Tahun 2024 sebesar Rp. 1.232.334.171.059,41, Tahun 2025 sebesar Rp. 1.303.428.324.242,98 dan di akhir tahun periode RPJMD 2026 sebesar Rp. 1.378.788.126.617,55. Untuk lebih jelasnya kekuatan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2026 seperti yang tersaji pada Tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 – 2026

No	Kapabilitas Riil/Belanja	Target (Rp)				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
5	KAPASITAS RIIL KEUANGAN BELANJA DAERAH	1.138.064.087.081,00	1.165.264.215.225,86	1.232.334.171.059,41	1.303.428.324.242,98	1.378.788.126.617,55
5.1	Belanja Operasi	658.421.861.215,00	672.307.073.889,14	712.645.498.322,49	755.404.228.221,84	800.728.481.915,15
5.1.1	Belanja Pegawai	454.453.466.249,00	463.555.950.678,82	491.369.307.719,55	520.851.466.182,72	552.102.554.153,69
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.968.394.966,00	202.947.762.865,32	215.124.628.637,24	228.032.106.355,47	241.714.032.736,80
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	5.300.000.000,00	5.618.000.000,00	5.955.080.000,00	6.312.384.800,00
5.1.5	Belanja Hibah		503.360.345,00	533.561.965,70	565.575.683,64	599.510.224,66
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.138.064.087.081,00	1.165.264.215.225,86	1.232.334.171.059,41	1.303.428.324.242,98	1.378.788.126.617,55
5.2	Belanja Modal	252.458.575.981,00	285.144.705.560,72	297.431.185.914,64	313.942.248.407,12	331.542.065.501,55
5.3	Belanja Tidak Terduga	33.615.542.585,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	193.568.107.300,00	202.812.435.776,00	217.257.486.822,28	229.081.847.614,02	241.517.579.200,86
5.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	193.568.107.300,00	202.812.435.776,00	217.257.486.822,28	229.081.847.614,02	241.517.579.200,86

Sumber : BPKAD Kab. Toraja Utara, 2021

7. 2. Program Perangkat Daerah

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat. Adapun program Perangkat Daerah dan besaran pagu indikatif setiap program mengacu kepada Program dan Indikatif pendanaan RPJMD Periode sebelumnya, seperti yang terlihat pada Tabel 7.1. Sedangkan Target dan Pagu Indikatif Rencana Program Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2026

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				286.876.592.764		262.880.930.409		274.965.611.153		292.080.978.222		305.761.908.332		1.422.566.020.880	
	Pendidikan				78.499.062.281		83.209.006.018		88.201.546.380		93.493.639.162		99.103.257.511		442.506.511.352	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase usia penduduk 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan	89,09	100	77.925.372.103	100	82.600.894.429	100	87.556.948.096	100	92.810.364.981	100	98.378.986.879	100	439.272.566.488	Dinas Pendidikan
		Persentase penduduk usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	71,98	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan		
		Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpatisipasi dalam PAUD	43,19	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan		
1.01.04	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	35,00	40	573.690.178	45	608.111.589	50	644.598.284	55	683.274.181	60	724.270.632	60	3.233.944.864	Dinas Pendidikan
	Kesehatan				98.740.903.995		104.665.358.235		110.945.279.729		117.601.996.513		124.658.116.304		556.611.654.776	

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	71,61	100	94.858.264.847	100	100.549.760.738	100	106.582.746.382	100	112.977.711.165	100	119.756.373.835	100	534.724.856.967	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	74,37	100		100		100		100		100		100		
		Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun	78,00	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	47,21	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	72,89	100		100		100		100		100		100		
		Persentaseorang usia 15-19 tahun di Kabupaten yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktun satu tahun	25,45	100		100		100		100		100				
		Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten	47,21	100		100		100		100		100				
		Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100,00	100		100		100		100		100				

Kode	Bid. Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100,00	100		100		100		100		100		100		
		Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100,00	100		100		100		100		100				
		Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100,00	100		100		100		100		100				
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100,00	100		100		100		100		100				
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan	19/100.000	23/100.000	953.176.037	25/100.000	1.010.366.599	25/100.00	1.070.988.595	25/100.000	1.135.247.911	30/100.000	1.203.362.786	30/100.000	5.373.141.928	Dinas Kesehatan

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang aman, bermutu dan memenuhi persyaratan	0,85	0,88	150.000.000	1	159.000.000	0,92	168.540.000	0,94	178.652.400	0,96	189.371.544	0,96	845.563.944	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan	30,00	48	2.779.463.111	50	2.946.230.898	52	3.123.004.752	54	3.310.385.037	56	3.509.008.139	56	15.668.091.937	Dinas Kesehatan
	Pekerjaan Umum				94.124.032.547		58.687.757.420		59.363.125.785		60.079.016.252		60.837.860.147		333.091.792.151	
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	45,76	44,22	700.000.000	47	742.000.000	49,6	786.520.000	58,28	833.711.200	54,97	883.733.872	54,97	3.945.965.072	PUPR
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum	69,34	71	14.815.800.000	73	15.704.748.000	75	16.647.032.880	77	17.645.854.853	79	18.704.606.144	79	83.518.041.877	PUPR
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,77	76	7.075.398.000	77	7.499.921.880	78	7.949.917.193	79	8.426.912.224	80	8.932.526.958	80	39.884.676.255	PUPR
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	18,00	20	550.000.000	30	583.000.000	30	617.980.000	30	655.058.800	40	694.362.328	40	3.100.401.128	PUPR
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	46,75	48,98	6.400.000.000	51	6.784.000.000	53,44	7.191.040.000	55,67	7.622.502.400	57,9	8.079.852.544	57,9	36.077.394.944	PUPR
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase ketersediaan bangunan gedung	86,00	88	11.038.400.000	90	11.700.704.000	92	12.402.746.240	94	13.146.911.014	96	13.935.725.675	96	62.224.486.930	PUPR

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	40,00	42	4.049.476.750	44	4.292.445.355	46	4.549.992.076	48	4.822.991.601	50	5.112.371.097	50	22.827.276.879	PUPR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	41,60	52,56	47.834.957.797	58	9.621.338.185	62,56	7.352.721.396	67,56	4.947.987.600	72,56	2.398.969.776	72,56	72.155.974.753	PUPR
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	30,00	32	260.000.000	34	275.600.000	36	292.136.000	38	309.664.160	40	328.244.010	42	1.465.644.170	PUPR
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Pemanfaatan RTRW	85,00	86	1.400.000.000	87	1.484.000.000	88	1.573.040.000	89	1.667.422.400	90	1.767.467.744	90	7.891.930.144	PUPR
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				11.512.500.000		12.012.500.000		12.062.500.000		16.062.500.000		16.062.500.000		67.712.500.000	
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100,00	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	2,82	2,77	2.000.000.000	3	2.000.000.000	2,67	2.000.000.000	2,63	2.000.000.000	2,58	2.000.000.000	2,58	10.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	81,15	81,56	6.000.000.000	82	6.000.000.000	82,38	6.000.000.000	82,79	10.000.000.000	83,2	10.000.000.000	83,2	38.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Permukiman	50,00	54	3.262.500.000	58	3.762.500.000	62	3.762.500.000	66	3.762.500.000	70	3.762.500.000	70	18.312.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				2.765.093.941		2.994.408.736		3.174.073.259		3.364.517.655		3.566.388.712		15.864.482.303	
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (Lembang tangguh bencana)	100,00	100	1.870.000.000	100	1.982.200.000	100	2.101.132.000	100	2.227.199.920	100	2.360.831.915	100	10.541.363.835	BPBD
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100,00	100	749.914.301	100	833.318.318	100	883.317.416	100	936.316.462	100	992.495.447	100	4.395.361.944	Satpol PP dan Damkar
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakara	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	100,00	100	145.179.640	100	178.890.418	100	189.623.843	100	201.001.273	100	213.061.350	100	927.756.524	Satpol PP dan Damkar

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	n dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kebakaran														
	Sosial				1.235.000.000		1.311.900.000		1.219.086.000		1.479.308.640		1.533.785.658		6.779.080.298	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase pengawasan dan pelaksanaan komunitas Adat terpencil (KAT)	100,00	100	275.000.000	100	292.500.000	100	311.150.000	100	331.029.000	100	315.619.240	100	1.525.298.240	Dinas Sosial
		Presentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang	100,00	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100,00	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	100	250.000.000	100	266.800.000	100	110.180.000	100	302.658.280	100	321.807.777	100	1.251.446.057	Dinas Sosial
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	84,86	86,12	530.000.000	87	561.800.000	88,64	595.508.000	89,9	631.238.480	90	669.112.789	90	2.987.659.269	Dinas Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100,00	100	150.000.000	100	159.000.000	100	168.540.000	100	178.652.400	100	189.371.544	100	845.563.944	Dinas Sosial
1.06.07	Program Pengelolaa n Taman Makam Pahlawan	Presentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dikelola	100,00	100	30.000.000	100	31.800.000	100	33.708.000	100	35.730.480	100	37.874.308	100	169.112.788	Dinas Sosial
	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIT AN PELAYAN AN DASAR				40.217.213.115		43.213.205.922		45.753.292.617		48.399.968.434		51.345.341.037		228.929.021.126	
	Tenaga Kerja				629.106.000		666.852.360		706.863.502		749.275.312		844.231.830		3.596.329.004	
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase RTK dilaksanakan yang mengacu pada dokumen rencana tenaga kerja	n/a	0	-	-	-	0	-	0	-	100	50.000.000	0	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	100,00	100	89.702.000	100	95.084.120	100	100.789.167	100	106.836.517	100	113.246.708	100	505.658.513	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	75,00	75	449.702.000	75	476.684.120	85	505.285.167	85	535.602.277	90	567.738.414	100	2.535.011.978	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Stuktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100,00	100	89.702.000	100	95.084.120	100	100.789.167	100	106.836.517	100	113.246.708	100	505.658.513	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				2.211.596.125		2.344.291.893		2.484.949.406		2.634.046.370		2.792.089.153		12.466.972.947	
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	20,00	30	133.900.000	35	141.934.000	35	150.450.040	40	159.477.042	45	169.045.665	50	754.806.747	DP3P2KB
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	5,00	0,6	1.075.892.325	1	1.140.445.865	0,6	1.208.872.616	0,6	1.281.404.973	0,6	1.358.289.272	0,6	6.064.905.051	DP3P2KB
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	0	50	95.000.000	50	100.700.000	70	106.742.000	80	113.146.520	90	119.935.311	100	535.523.831	DP3P2KB
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data	0	10	25.000.000	15	26.500.000	15	28.090.000	20	29.775.400	25	31.561.924	30	140.927.324	DP3P2KB
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100,00	100	560.000.000	100	593.600.000	100	629.216.000	100	666.968.960	100	706.987.098	100	3.156.772.058	DP3P2KB

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak termasuk anak berhadapan dengan hukum sesuai standar oleh P2TP2A	94,29	100	321.803.800	100	341.112.028	100	361.578.750	100	383.273.475	100	406.269.883	100	1.814.037.935	DP3P2KB
	Ketahanan Pangan				526.320.000		479.399.200		500.249.152		524.364.101		550.843.947		2.581.176.400	
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Kelompok Pengelola Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan yang dibina	-	3	90.000.000	3	106.900.000	3	116.900.000	3	121.300.000	3	121.300.000	3	556.400.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03	Program Peningkatan Diservikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	-	0	213.320.000	-	124.499.200	0	125.499.200	0	132.599.200	0	143.980.000	0	739.897.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		- Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	2.325,00	2326		2.326,84		2.327,68		2.328,52		2.329,36		2.329,36		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		- Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	64,31	65,27		66,04		66,81		67,58		68,35		68,35		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	-	2	68.000.000	2	96.600.000	2	101.000.000	2	110.300.000	2	123.900.000	2	499.800.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	-	79,66	155.000.000	80	151.400.000	81,34	156.849.952	82,18	160.164.901	83,02	161.663.947	83,02	785.078.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Pertanahan				500.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		5.300.000.000	
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penggunaan dan pemanfaatan tanah milik kabupaten Toraja Utara	85,00	86	300.000.000	87	1.000.000.000	88	1.000.000.000	89	1.000.000.000	90	1.000.000.000	90	4.300.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi	80,00	85	200.000.000	90	200.000.000	90	200.000.000	90	200.000.000	90	200.000.000	90	1.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
	Lingkungan Hidup				3.907.372.000		4.141.900.000		4.391.260.000		4.655.300.000		4.935.400.000		22.031.232.000	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	1,00	1	450.000.000	1	477.000.000	1	505.900.000	1	536.300.000	1	568.600.000	1	2.537.800.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	45,00	3	1.750.000.000	3	1.855.000.000	3	1.966.360.000	3	2.084.500.000	3	2.209.700.000	3	9.865.560.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.04	Program Pengelolaa n Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragama n Hayati yang dikelola	N/A	2	65.000.000	2	68.900.000	2	73.000.000	2	77.400.000	2	82.100.000	2	366.400.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
2.11.06	Program Pembinaaa n dan Pengawas an Terhadap Izin Lingkunga n dan Izin Perlindun gan dan Pengelolaa n Lingkunga n Hidup (PPLH)	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	205,00	200	150.000.000	205	159.000.000	210	168.800.000	215	179.000.000	220	190.000.000	220	846.800.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
2.11.07	Program Pengakua n Keberadaa n Masyarak at Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	N/A	1	55.000.000	1	58.300.000	1	62.000.000	1	65.800.000	1	69.800.000	1	310.900.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
2.11.08	Program Peningkat an Pendidika n Pelatihan dan Penyuluha n Lingkunga n Hidup Masyarakat at	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	N/A	2	75.000.000	2	79.500.000	2	84.300.000	2	89.400.000	1	94.800.000	1	423.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100,00	100	62.372.000	100	66.200.000	100	70.200.000	100	74.500.000	100	79.000.000	100	352.272.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
2.11.11	Program Pengelolaan Sampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	15,00	15	1.300.000.000	15	1.378.000.000	15	1.460.700.000	15	1.548.400.000	1	1.641.400.000	1	7.328.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				2.063.761.000		2.151.061.000		2.336.061.000		2.457.061.000		2.571.061.000		11.579.005.000	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen yang diterbitkan dalam Bentuk Perekaman	75,00	75	713.000.000	80	720.000.000	85	775.000.000	90	805.000.000	95	835.500.000	95	3.848.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Program Pencacatan Sipil	Persentase Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	85,00	90	276.961.000	95	311.961.000	98	366.961.000	99	366.961.000	99	395.461.000	99	1.718.305.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90,00	90	105.000.000	92	120.000.000	94	135.000.000	96	150.000.000	98	150.000.000	98	660.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependud	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100,00	100	968.800.000	100	999.100.000	100	1.059.100.000	100	1.135.100.000	100	1.190.100.000	100	5.352.200.000	Dinas Kependudukan dan

Kode	Bid. Urusan Pemerintah ahan dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	ukan															Pencata tan Sipil
	Pengenda lian Penduduk dan Keluarga Berencana				4.529.847.875		4.801.638.748		5.089.737.072		5.395.121.297		5.718.828.574		25.535.173.566	
2.14. 03	Program Pembinaa n Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif MKJP	47,91	40,24	3.421.208.987	41	3.626.481.526	41,52	3.844.070.418	42,37	4.074.714.643	42,58	4.319.197.521	42,58	19.285.673.095	DP3P2K B
2.14. 02	Program Pengendal ian Penduduk	Persentase UKP (Usia Kawin Pertama)	-	21	216.088.888	21	229.054.221	21	242.797.475	21	257.365.323	21	272.807.242	21	1.218.113.149	DP3P2K B
		Persentase ASFR 15-19 Tahun		25,34		25		23,77		22,98		22,76		22,6		DP3P2K B
		Persentase TFR		3,42		3		3,31		3,25		3,04		3		DP3P2K B
2.14. 04	Program Pemberda yaan dan Peningkat an Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	26.729, 00	30	892.550.000	30	946.103.000	0	1.002.869.180	0	1.063.041.331	0	1.126.823.811	32	5.031.387.321	DP3P2K B
		Persentase Keluarga KS I	36,58	100		100		100		100		100		100		DP3P2K B
	Pemberda yaan Masyarak at dan Desa				16.970.000.000		17.988.200.000		19.067.492.000		20.211.541.520		21.424.234.011		95.661.467.531	
2.13. 02	Program Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	16,60	17,74	15.665.000.000	19	16.604.900.000	19,64	17.601.194.000	21,26	18.657.265.640	22,43	19.776.701.578	100	88.305.061.218	Dinas Pember dayaa Masyar akat dan Lemban g

Kode	Bid. Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase fasilitasi lembang yang melakukan kerjasama	3,60	7,2	50.000.000	11	53.000.000	14,41	56.180.000	18,01	59.550.800	21,62	63.123.848	21,62	281.854.648	Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Lembang
2.13.04	Program Administrasi Pemerintah Desa	Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	100,00	100	440.000.000	100	466.400.000	100	494.384.000	100	524.047.040	100	555.489.862	100	2.480.320.902	Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Lembang
		Persentase Bumlem aktif	39,53	41,86		44		46,51		48,84		58,14		58,14		Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Lembang
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100,00	100	815.000.000	100	863.900.000	100	915.734.000	100	970.678.040	100	1.028.918.722	100	4.594.230.762	Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Lembang
		Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan	100,00	100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Lembang
	Perhubungan				675.000.500		715.500.530		758.430.562		803.936.396		852.172.579		3.805.040.567	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	72,00	74	675.000.500	76	715.500.530	80	758.430.562	84	803.936.396	92	852.172.579	92	3.805.040.567	Dinas Perhubungan

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Komunikasi dan Informatika				878.000.000		930.680.000		986.520.800		1.045.712.048		1.108.454.771		4.949.367.619	
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	73,00	75	505.000.000	80	535.300.000	85	567.418.000	90	601.463.080	95	637.550.865	95	2.846.731.945	Dinas Kominfo , Statistik dan Persandian
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	1,80	2.3	373.000.000	2.6	395.380.000	3.0	419.102.800	3.3	444.248.968	3.6	470.903.906	3.6	2.102.635.674	Dinas Kominfo , Statistik dan Persandian
	Koperasi dan UMKM				525.000.000		556.500.000		589.890.000		625.283.400		662.800.404		2.959.473.804	
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Penerbitan Izin Usaha	100,00	100	50.000.000	100	53.000.000	100	56.180.000	100	59.550.800	100	63.123.848	100	281.854.648	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	10,00	10	25.000.000	10	26.500.000	10	28.090.000	50	29.775.400	80	31.561.924	80	140.927.324	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	5,00	5	150.000.000	10	159.000.000	0	168.540.000	20	178.652.400	25	189.371.544	25	845.563.944	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pelaku Koperasi yg telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	5,00	5	150.000.000	10	159.000.000	15	168.540.000	20	178.652.400	25	189.371.544	25	845.563.944	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	5,00	5	150.000.000	10	159.000.000	15	168.540.000	20	178.652.400	25	189.371.544	25	845.563.944	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
	Penanaman Modal				2.094.409.615		2.220.074.192		2.353.278.643		2.494.475.362		2.644.143.884		11.806.381.696	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi Pelayanan Perizinan yang diterbitkan	80,00	85	450.000.000	90	477.000.000	95	505.620.000	100	535.957.200	100	568.114.632	0	2.536.691.832	Dinas PMPTSP
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	80,00	100	500.000.000	100	530.000.000	100	561.800.000	100	595.508.000	100	631.238.480	100	2.818.546.480	Dinas PMPTSP
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi	6,00	100	875.000.000	100	927.500.000	100	983.150.000	100	1.042.139.000	100	1.104.667.340	100	4.932.456.340	Dinas PMPTSP
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	N/A	2	130.000.000	2	137.800.000	2	146.068.000	2	154.832.080	2	164.122.005	10	732.822.085	Dinas PMPTSP
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentasi Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	70,00	80	139.409.615	85	147.774.192	90	156.640.643	95	166.039.082	100	176.001.427	100	785.864.959	Dinas PMPTSP
	Kepemudaan dan Olahraga				1.740.000.000		1.844.400.000		1.955.064.000		2.072.367.840		2.196.709.910		9.808.541.750	

Kode	Bid. Urusan Pemerintah ahan dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.19.02	Pengemban gan Kapasitas Daya Saing Kepemuda an	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	84,00	85	1.590.000.000	86	1.685.400.000	87	1.786.524.000	88	1.893.715.440	89	2.007.338.366	89	8.962.977.806	Dinas Pemuda dan Olahrag a
2.19.03	Pengemba ngan Daya Saing Keolahrag aan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	100,00	100	10.000.000	100	10.600.000	100	11.236.000	100	11.910.160	100	12.624.770	100	56.370.930	Dinas Pemuda dan Olahrag a
2.19.04	Pengemban gan Kapasitas Kepramuk aan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	100,00	100	140.000.000	100	148.400.000	100	157.304.000	100	166.742.240	100	176.746.774	100	789.193.014	Dinas Pemuda dan Olahrag a
	Statistik				100.000.000		106.000.000		112.360.000		119.101.600		126.247.696		563.709.296	
2.20.02	Program Penyeleng garaan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	4,00	25,00	100.000.000	50	106.000.000	60	112.360.000	70	119.101.600	80	126.247.696	80	563.709.296	Dinas Kominfo , Statisti k dan Persand ian
	Persandia n				75.000.000		79.500.000		84.270.000		89.326.200		94.685.772		422.781.972	
2.21.02	Program Penyeleng garaan Persandia n untuk Pengaman an Informasi	Persentase Area Pengamanan Informasi	-	5	75.000.000	10	79.500.000	20	84.270.000	30	89.326.200	50	94.685.772	50	422.781.972	Dinas Kominfo , Statisti k dan Persand ian
	Kebudaya an				1.774.800.000		1.881.288.000		1.994.165.280		2.113.815.197		2.240.644.109		10.004.712.585	
2.22.02	Program Pengemban gan Kebudayaan	Persentase situs dan cagar budaya yang difasilitasi	20,93	20,93	45.000.000	21	47.700.000	20,93	50.562.000	20,93	53.595.720	16,28	56.811.463	16,28	253.669.183	Dinas Kebuda yaan dan

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	an															Pariwisata
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan fasilitasi, pelatihan/ pembinaan	-	0	520.000.000	-	551.200.000	0	584.272.000	0	619.328.320	0	656.488.019	0	2.931.288.339	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pelaksanaan pembinaan sejarah	-	20	2.000.000	20	2.120.000	20	2.247.200	20	2.382.032	20	2.524.954	20	11.274.186	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaa n Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	9,00	9	523.000.000	9	554.380.000	9	587.642.800	9	622.901.368	7	660.275.450	7	2.948.199.618	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.06	Program Pengelolaa n Permuseuman	Persentase museum yang dikelola	100,00	100	684.800.000	100	725.888.000	100	769.441.280	100	815.607.757	100	864.544.222	100	3.860.281.259	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Perpustakaan				560.000.000		621.500.000		629.216.000		664.946.480		805.841.426		3.281.503.906	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2,28	2,29	530.000.000	2	590.500.000	2,36	596.356.000	2,38	630.114.880	2,41	768.919.930	2,41	3.115.890.810	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang di lesatrikan	20,00	30	30.000.000	40	31.000.000	45	32.860.000	50	34.831.600	55	36.921.496	55	165.613.096	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kearsipan				457.000.000		484.420.000		513.485.200		544.294.312		576.951.971		2.576.151.483	
2.24.02	Program Pengelolaa n Arsip	persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	45,07	48,2	205.000.000	50	217.300.000	52,52	230.338.000	54,67	244.158.280	57,55	258.807.777	57,55	1.155.604.057	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	20,00	20	220.000.000	30	233.200.000	40	247.192.000	40	262.023.520	45	277.744.931	45	1.240.160.451	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.04	Program Perinzinan Pengguna an Arsip	Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (Lembaga/Instansi)	30,00	30	32.000.000	40	33.920.000	40	35.955.200	40	38.112.512	45	40.399.263	45	180.386.975	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				31.067.936.688		33.075.629.220		35.342.260.973		37.672.034.632		40.052.668.710	-	177.210.530.223	
	Kelautan dan Perikanan				1.416.045.402		1.501.008.126		1.591.068.614		1.686.532.731		1.787.724.694		7.982.379.567	
3.25.03	Program Pengelolaa n Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	20,40	22	260.000.000	23	275.600.000	24	292.136.000	25	309.664.160	26	328.244.010	26	1.465.644.170	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaa n Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	1.617	1.655	1.117.045.402	1.674	1.184.068.126	1.693	1.255.112.214	1.712	1.330.418.947	1,731	1.410.244.083	1.731	6.296.888.772	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.05	Program Pengawas an Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (kali)	12,00	12	8.000.000	12	8.480.000	12	8.988.800	12	9.528.128	12	10.099.816	12	45.096.744	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolaha n dan Pemasara n Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan (Kg)	1.433,00	1500	31.000.000	1.600	32.860.000	1700	34.831.600	1800	36.921.496	1900	39.136.786	1900	174.749.882	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah hasil perikanan yang di pasarkan (Ton)	1.905,00	1920		1.940		1960		1980		2000		2000		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Pariwisata				9.579.192.929		10.153.944.505		10.763.181.175		11.408.972.046		12.093.510.368		53.998.801.023	
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	1.318.578.000	3100000000	8.316.388.743	3.250.000.000	8.815.372.068	3500000000	9.344.294.392	3750000000	9.904.952.055	4000000000	10.499.249.178	4000000000	46.880.256.436	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	109.269,00	125142	150.000.000	139.046	159.000.000	154495	168.540.000	171661	178.652.400	190734	189.371.544	190734	845.563.944	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	730,00	5000		10.000		20000		25000		30000		30000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sosialisasi/pelatihan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	12,00	12	1.112.804.186	12	1.179.572.437	12	1.250.346.783	12	1.325.367.590	12	1.404.889.646	12	6.272.980.643	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pertanian				5.218.380.820		5.675.100.000		6.297.700.000		6.884.800.000		7.418.200.000		31.494.180.820	
3.27.02	Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,40	15,3	2.387.380.820	15	2.587.100.000	15,2	2.797.000.000	15,15	2.888.000.000	15,1	3.015.000.000	15,1	13.674.480.820	Dinas Pertanian
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	14,15	13,99	1.647.000.000	14	1.677.000.000	13,82	1.872.700.000	13,74	1.863.800.000	13,66	1.967.000.000	13,66	9.027.500.000	Dinas Pertanian

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.27.04	Program Pengendal ian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarak at Veteriner	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Kasus)	523,00	600	282.000.000	600	390.000.000	600	492.000.000	600	747.000.000	600	1.014.000.000	600	2.925.000.000	Dinas Pertanian
3.27.05	Program Pengendal ian dan Penanggul angan Bencana Pertanian	Luas lahan yang terkendali OPT (Ha)	-	5	675.000.000	5	735.000.000	5	770.000.000	5	900.000.000	5	900.000.000	5	3.980.000.000	Dinas Pertanian
3.27.06	Program perizinan usaha pertanian	Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan	-	25	10.000.000	50	16.000.000	75	16.000.000	100	16.000.000	100	24.000.000	100	82.000.000	Dinas Pertanian
3.27.07	Program Penyuluha n Pertanian	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	33,00	46	217.000.000	46	270.000.000	46	350.000.000	46	470.000.000	46	498.200.000	46	1.805.200.000	Dinas Pertanian
	Perdagangan				2.831.000.000		3.000.860.000		3.180.911.600		3.371.766.296		3.574.072.274		15.958.610.170	
3.30.03	Program Peningkat an Sarana Distribusi Perdagang an	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	60,00	66	2.000.000.000	75	2.120.000.000	83	2.247.200.000	91	2.382.032.000	100	2.524.953.920	100	11.274.185.920	Dinas Perindu strian, Perdag angan, Koperasi, dan UKM
3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuha n Pokok dan Barang Penting	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	60,00	96	250.000.000	96	265.000.000	97	280.900.000	97	297.754.000	98	315.619.240	98	1.409.273.240	Dinas Perindu strian, Perdag angan, Koperasi, dan UKM
3.30.05	Program Pengemban gan Ekspor	Persentase Pengembangan Ekspor	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Perindu strian, Perdag angan,

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																Koperasi, dan UKM
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	40,00	46	241.000.000	56	255.460.000	70	270.787.600	85	287.034.856	98	304.256.947	98	1.358.539.403	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	30,00	70	340.000.000	70	360.400.000	90	382.024.000	90	404.945.440	100	429.242.166	100	1.916.611.606	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
	Perindustrian				11.833.615.537		12.543.632.469		13.296.250.417		14.094.025.442		14.939.666.969		66.707.190.835	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	10,00	10	10.103.615.537	10	10.709.832.469	10	11.352.422.417	20	12.033.567.762	20	12.755.581.828	20	56.955.020.014	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang berkembang	5,00	5	370.000.000	5	392.200.000	5	415.732.000	10	440.675.920	10	467.116.475	10	2.085.724.395	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Penerbitan izin Perusahaan	56,00	65	240.000.000	72	254.400.000	79	269.664.000	79	285.843.840	94	302.994.470	94	1.352.902.310	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan	Persentasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan	40,00	60	990.000.000	80	1.049.400.000	80	1.112.364.000	90	1.179.105.840	90	1.249.852.190	90	5.580.722.030	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Industri	Pembangunan Industri														Koperas i, dan UKM
3.31. 03	Program Pengendal ian izin Usaha Industri Kabupate n	Persentasi Penerbitan izin Usaha Industri	100,00	100	20.000.000	100	21.200.000	100	22.472.000	100	23.820.320	100	25.249.539	100	112.741.859	Dinas Perindu strian, Perdag anggan, Koperas i, dan UKM
3.31. 04	Program Pengelolaa n Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pemenuhan Informasi Industri dalam SIINas Nasional	-	50	110.000.000	60	116.600.000	70	123.596.000	80	131.011.760	90	138.872.466	90	620.080.226	Dinas Perindu strian, Perdag anggan, Koperas i, dan UKM
	Transmig rasi				189.702.000		201.084.120		213.149.167		225.938.117		239.494.404		1.069.367.809	
3.32. 03	Program Pembangu nan Kawasan Transmigr asi	Prosentase Pembinaan warga transmigrasi	100,00	100	89.702.000	100	95.084.120	100	100.789.167	100	106.836.517	100	113.246.708	100	505.658.513	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi
3.32. 04	Program Pengemba ngan Kawasan Transmigr asi	Prosentase Satuan Permukiman yang dikembangkan	100,00	66,6666 6667	100.000.000	75	106.000.000	80	112.360.000	100	119.101.600	100	126.247.696	100	563.709.296	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi
	PENDUKU NG URUSAN PEMERIN TAHAN				6.850.301.075		7.177.582.905		7.615.965.289		8.069.233.698		8.574.757.862		38.287.840.828	
	Sekretari at Daerah				4.953.650.875		5.159.869.928		5.469.462.123		5.785.719.691		6.145.487.642		27.514.190.258	
4.01. 03	Program Perekono mian dan Pembangu nan	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90,00	90	793.000.000	90	749.580.000	95	794.554.800	95	830.317.928	95	892.761.773	95	4.060.214.501	Sekreta riat Daerah

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01. 02	Program Pemerint han dan Kesejahter aan Rakyat	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90,00	90	4.160.650.875	90	4.410.289.928	95	4.674.907.323	95,00	4.955.401.763	95	5.252.725.868	95	23.453.975.756	Sekreta riat Daerah
	Sekretari at DPRD				1.896.650.200		2.017.712.977		2.146.503.166		2.283.514.007		2.429.270.220		10.773.650.570	
4.02. 02	Program Dukungan Pelaksana an Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	75,00	75	1.896.650.200	85	2.017.712.977	90	2.146.503.166	90	2.283.514.007	95	2.429.270.220	95	10.773.650.570	Sekreta riat DPRD
	PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN				208.018.947.405		220.500.084.249		233.730.089.304		247.753.894.663		262.619.128.342		1.172.622.143.963	
	Perencanaan				2.690.000.000		2.851.400.000		3.022.484.000		3.203.833.040		3.396.063.022		15.163.780.062	
5.01. 03	Program Koordinasi dan Sinkronis asi Perencana an Pembangu nan Daerah	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	70,00	82,00	1.950.000.000	84,00	2.067.000.000	86,00	2.191.020.000	88,00	2.322.481.200	90,00	2.461.830.072	80,00	10.992.331.272	Bappelit bangsa
5.01. 02	Program Perencana an, Pengendal ian dan Evaluasi Pembangu nan Daerah	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	90,00	100,00	740.000.000	100,00	784.400.000	100,00	831.464.000	100,00	881.351.840	100,00	934.232.950	100,00	4.171.448.790	Bappelit bangsa
	Keuangan				202.687.443.605		214.848.690.221		227.739.611.635		241.403.988.333		255.888.227.633		1.142.567.961.426	
5.02. 03	Program Pengelolaa n Barang	Persentase kinerja Pengelolaan	100,00	100	1.155.000.000	100	1.224.300.000	100	1.297.758.000	100	1.375.623.480	100	1.458.160.889	0	6.510.842.369	BPKAD

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Milik Daerah	Barang Milik Daerah														
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	100	199.809.580.405	100	211.798.155.229	100	224.506.044.543	100	237.976.407.216	100	252.254.991.649	0	1.126.345.179.042	BPKAD
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan	5,36	4,2	1.722.863.200	4	1.826.234.992	3,49	1.935.809.092	3,29	2.051.957.637	3,21	2.175.075.095	0	9.711.940.016	BAPENDA
	Kepegawaian				290.000.000		307.400.000		325.844.000		345.394.640		366.118.318		1.634.756.958	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Database ASN secara digital	80,00	80	290.000.000	85	307.400.000	90	325.844.000	95	345.394.640	100	366.118.318	100	1.634.756.958	BKPP
	Pendidikan dan Pelatihan				1.851.503.800		1.962.594.028		2.080.349.670		2.205.170.650		2.337.480.889		10.437.099.036	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	59,00	59	1.851.503.800	59	1.962.594.028	63	2.080.349.670	65	2.205.170.650	67	2.337.480.889	67	10.437.099.036	BKPP
	Penelitian dan Pengembangan				500.000.000		530.000.000		561.800.000		595.508.000		631.238.480		2.818.546.480	
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100,00	100,00	500.000.000	100,00	530.000.000	100,00	561.800.000	100,00	595.508.000	100,00	631.238.480	100,00	2.818.546.480	Bappelitbangda
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	N/A	50,00		60,00		70,00		70,00		80,00		80,00		Bappelitbangda
	UNSUR PENGAWAS				4.592.061.250		4.867.584.925		5.159.640.019		5.469.218.420		5.797.371.526		25.885.876.140	

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Unsur Pengawas				4.592.061.250		4.867.584.925		5.159.640.019		5.469.218.420		5.797.371.526		25.885.876.140	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang hasil nilai Sakipnya meningkat	N/A	9,68	4.039.778.500	10	4.282.165.210	16,12	4.539.095.122	25,8	4.811.440.829	38,71	5.100.127.279	38,71	22.772.606.940	INSPEK TORAT
		Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	60,00	65		70		75		80		85		85		INSPEK TORAT
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	100,00	100	552.282.750	100	585.419.715	100	620.544.897	100	657.777.591	100	697.244.247	100	3.113.269.200	INSPEK TORAT
	UNSUR KEWILAYAHAN				5.366.816.524		5.687.580.300		6.032.255.118		6.397.017.926		6.782.071.376		30.265.741.245	
	Kecamatan Rantepao				1.076.457.750		1.141.045.215		1.209.507.928		1.282.078.404		1.359.003.108		6.068.092.404	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	42.640.000	75	45.198.400	75,20	47.910.304	75,30	50.784.922	75,40	53.832.018	75,40	240.365.644	Kecamatan Rantepao
7.01.04	Program kordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecamatan Rantepao
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecamatan Rantepao

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembrang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Umum															
7.01.06	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	Persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	10.000.000	100	10.600.000	100	11.236.000	100	11.910.160	100	12.624.770	100	56.370.930	Kecama tan Rantepa o
7.01.03	Program Pemberda yaan Masyarak at Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	1.013.817.750	42	1.074.646.815	43	1.139.125.624	44	1.207.473.161	45	1.279.921.551	45	5.714.984.901	Kecama tan Rantepa o
	Kecamata n Sesean				565.000.000		598.900.000		634.834.000		672.924.040		713.299.482		3.184.957.522	
7.01.02	Program Penyeleng garaan Pemerinta han Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	50.000.000	75	53.000.000	75,20	56.180.000	75,30	59.550.800	75,40	63.123.848	75,40	281.854.648	Kecama tan Sesean
7.01.04	Program kordinasi Ketentram an dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecama tan Sesean
7.01.05	Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecama tan Sesean
7.01.06	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecama tan Sesean
7.01.03	Program Pemberda yaan Masyarak at Desa Dan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	500.000.000	42	530.000.000	43	561.800.000	44	595.508.000	45	631.238.480	45	2.818.546.480	Kecama tan Sesean

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kelurahan															
	Kecamatan Nanggala				50.000.000		53.000.000		56.180.000		59.550.800		63.123.848		281.854.648	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	30.000.000	75	31.800.000	75,20	33.708.000	75,30	35.730.480	75,40	37.874.309	75,40	169.112.789	Kecamatan Nanggala
7.01.04	Program kordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecamatan Nanggala
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecamatan Nanggala
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecamatan Nanggala
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	5.000.000	42	5.300.000	43	5.618.000	44	5.955.080	45	6.312.385	45	28.185.465	Kecamatan Nanggala
	Kecamatan Rindingalo				230.500.000		244.330.000		258.989.800		274.529.188		291.000.939		1.299.349.927	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap	N/A	75,00	15.500.000	75	16.430.000	75,20	17.415.800	75,30	18.460.748	75,40	19.568.393	75,40	87.374.941	Kecamatan Rindingallo

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	han Dan Pelayanan Publik	layanan publik														
7.01.04	Program kordinasi Ketentram an dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecama tan Rinding allo
7.01.05	Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecama tan Rinding allo
7.01.06	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecama tan Rinding allo
7.01.03	Program Pemberda yaan Masyarak at Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	200.000.000	42	212.000.000	43	224.720.000	44	238.203.200	45	252.495.392	45	1.127.418.592	Kecama tan Rinding allo
	Kecamata n Buntao				262.000.000		277.720.000		294.383.200		312.046.192		330.768.964		1.476.918.356	
7.01.02	Program Penyeleng garaan Pemerinta han Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	47.000.000	75	49.820.000	75,20	52.809.200	75,30	55.977.752	75,40	59.336.417	75,40	264.943.369	Kecama tan Buntao
7.01.04	Program kordinasi Ketentram an dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecama tan Buntao
7.01.05	Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecama tan Buntao

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembangan unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Umum															
7.01.06	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecama tan Buntao
7.01.03	Program Pemberda yaan Masyarak at Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	200.000.000	42	212.000.000	43	224.720.000	44	238.203.200	45	252.495.392	45	1.127.418.592	Kecama tan Buntao
	Kecamata n Sa'dan				127.750.000		135.415.000		143.539.900		152.152.294		161.281.432		720.138.626	
7.01.02	Program Penyeleng garaan Pemerinta han Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	7.250.000	75	7.685.000	75,20	8.146.100	75,30	8.634.866	75,40	9.152.958	75,40	40.868.924	Kecama tan Sa'dan
7.01.04	Program kordinasi Ketentram an dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	500.000	64	530.000	66	561.800	68	595.508	70	631.238	70	2.818.546	Kecama tan Sa'dan
7.01.05	Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	16.500.000	52	17.490.000	53	18.539.400	54,5	19.651.764	56	20.830.870	56	93.012.034	Kecama tan Sa'dan
7.01.06	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	500.000	100	530.000	100	561.800	100	595.508	100	631.238	100	2.818.546	Kecama tan Sa'dan
7.01.03	Program Pemberda yaan Masyarak at Desa Dan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	103.000.000	42	109.180.000	43	115.730.800	44	122.674.648	45	130.035.127	45	580.620.575	Kecama tan Sa'dan

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kelurahan															
	Kecamata n Sanggalan gi				325.500.000		345.030.000		365.731.800		387.675.708		410.936.250		1.834.873.758	
7.01. 02	Program Penyeleng garaan Pemerinta han Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	25.000.000	75	26.500.000	75,20	28.090.000	75,30	29.775.400	75,40	31.561.924	75,40	140.927.324	Kecama tan Sanggal anggi
7.01. 04	Program kordinasi Ketentram an dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecama tan Sanggal anggi
7.01. 05	Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	8.000.000	52	8.480.000	53	8.988.800	54,5	9.528.128	56	10.099.816	56	45.096.744	Kecama tan Sanggal anggi
7.01. 06	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecama tan Sanggal anggi
7.01. 03	Program Pemberda yaan Masyarak at Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	282.500.000	42	299.450.000	43	317.417.000	44	336.462.020	45	356.649.741	45	1.592.478.761	Kecama tan Sanggal anggi
	Kecamata n Sopai				212.445.024		225.191.725		238.703.229		253.025.423		268.206.948		1.197.572.349	
7.01. 02	Program Penyeleng garaan Pemerinta han Dan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	56.400.000	75	59.784.000	75,20	63.371.040	75,30	67.173.302	75,40	71.203.701	75,40	317.932.043	Kecama tan Sopai

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pelayanan Publik															
7.01.04	Program kordinasi Ketentram an dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	10.000.000	64	10.600.000	66	11.236.000	68	11.910.160	70	12.624.770	70	56.370.930	Kecama tan Sopai
7.01.05	Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	20.000.000	52	21.200.000	53	22.472.000	54,5	23.820.320	56	25.249.539	56	112.741.859	Kecama tan Sopai
7.01.06	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	18.885.024	100	20.018.125	100	21.219.213	100	22.492.366	100	23.841.908	100	106.456.636	Kecama tan Sopai
7.01.03	Program Pemberda yaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	107.160.000	42	113.589.600	43	120.404.976	44	127.629.275	45	135.287.031	45	604.070.882	Kecama tan Sopai
	Kecamata n Tikala				217.300.000		230.338.000		244.158.280		258.807.777		274.336.243		1.224.940.300	
7.01.02	Program Penyeleng garaan Pemerinta han Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	2.300.000	75	2.438.000	75,20	2.584.280	75,30	2.739.337	75,40	2.903.697	75,40	12.965.314	Kecama tan Tikala
7.01.04	Program kordinasi Ketentram an dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecama tan Tikala
7.01.05	Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecama tan Tikala

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Umum															
7.01. 06	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecama tan Tikala
7.01. 03	Program Pemberda yaan Masyarak at Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	200.000.000	42	212.000.000	43	224.720.000	44	238.203.200	45	252.495.392	45	1.127.418.592	Kecama tan Tikala
	Kecamata n Balusu				356.000.000		377.360.000		400.001.600		424.001.696		449.441.798		2.006.805.094	
7.01. 02	Program Penyeleng garaan Pemerinta han Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	21.000.000	75	22.260.000	75,20	23.595.600	75,30	25.011.336	75,40	26.512.016	75,40	118.378.952	Kecama tan Balusu
7.01. 04	Program kordinasi Ketentram an dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecama tan Balusu
7.01. 05	Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecama tan Balusu
7.01. 06	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecama tan Balusu
7.01. 03	Program Pemberda yaan Masyarak at Desa Dan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	320.000.000	42	339.200.000	43	359.552.000	44	381.125.120	45	403.992.627	45	1.803.869.747	Kecama tan Balusu

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kelurahan															
	Kecamata n Tallunglip u				749.683.470		794.664.478		842.344.347		892.885.008		946.458.108		4.226.035.411	
7.01. 02	Program Penyeleng garaan Pemerinta han Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	50.040.000	75	53.042.400	75,20	56.224.944	75,30	59.598.441	75,40	63.174.347	75,40	282.080.132	Kecama tan Tallungl ipu
7.01. 04	Program kordinasi Ketentram an dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	10.000.000	64	10.600.000	66	11.236.000	68	11.910.160	70	12.624.770	70	56.370.930	Kecama tan Tallungl ipu
7.01. 05	Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	30.000.000	52	31.800.000	53	33.708.000	54,5	35.730.480	56	37.874.309	56	169.112.789	Kecama tan Tallungl ipu
7.01. 06	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	59.643.470	100	63.222.078	100	67.015.403	100	71.036.327	100	75.298.507	100	336.215.785	Kecama tan Tallungl ipu
7.01. 03	Program Pemberda yaan Masyarak at Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	600.000.000	42	636.000.000	43	674.160.000	44	714.609.600	45	757.486.176	45	3.382.255.776	Kecama tan Tallungl ipu
	Kecamata n Dende Piongan Napo				153.660.000		162.879.600		172.652.376		183.011.519		193.992.210		866.195.704	
7.01. 02	Program Penyeleng garaan	Tingkat kepuasan masyarakat	N/A	75,00	19.660.000	75	20.839.600	75,20	22.089.976	75,30	23.415.375	75,40	24.820.297	75,40	110.825.248	Kecama tan Dende'

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	terhadap layanan publik														Piongan Napo
7.01.04	Program kordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecamatan Dende' Piongan Napo
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	24.000.000	52	25.440.000	53	26.966.400	54,5	28.584.384	56	30.299.447	56	135.290.231	Kecamatan Dende' Piongan Napo
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecamatan Dende' Piongan Napo
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	100.000.000	42	106.000.000	43	112.360.000	44	119.101.600	45	126.247.696	45	563.709.296	Kecamatan Dende' Piongan Napo
	Kecamatan Buntu Pepasan				171.457.750		180.500.000		194.750.000		209.262.500		223.050.625		979.020.875	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	42.640.000	75	30.500.000	75,20	31.000.000	75,30	31.500.000	75,40	32.000.000	75,40	167.640.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7.01.04	Program kordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	7.500.000	66	8.000.000	68	8.500.000	70	8.500.000	70	37.500.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang	50,00	50	5.000.000	52	5.000.000	53	5.000.000	54,5	5.000.000	56	5.000.000	56	25.000.000	Kecamatan Buntu Pepasa

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pemerintahan Umum	ditindaklanjuti														n
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	25.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	113.817.750	42	132.500.000	43	145.750.000	44	159.262.500	45	172.550.625	45	723.880.875	Kecamatan Buntu Pepasan
	Kecamatan Baruppu				137.770.000		146.036.200		154.798.372		164.086.274		173.931.451		776.622.297	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	22.770.000	75	24.136.200	75,20	25.584.372	75,30	27.119.434	75,40	28.746.600	75,40	128.356.607	Kecamatan Baruppu
7.01.04	Program kordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecamatan Baruppu
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecamatan Baruppu
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecamatan Baruppu
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	100.000.000	42	106.000.000	43	112.360.000	44	119.101.600	45	126.247.696	45	563.709.296	Kecamatan Baruppu

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Dan Kelurahan															
	Kecamatan Kesu				260.000.000		275.600.000		292.136.000		309.664.160		328.244.010		1.465.644.170	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	25.000.000	75	26.500.000	75,20	28.090.000	75,30	29.775.400	75,40	31.561.924	75,40	140.927.324	Kecamatan Kesu
7.01.04	Program kordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecamatan Kesu
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecamatan Kesu
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecamatan Kesu
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	220.000.000	42	233.200.000	43	247.192.000	44	262.023.520	45	277.744.931	45	1.240.160.451	Kecamatan Kesu
	Kecamatan Tondon				74.000.000		78.440.000		83.146.400		88.135.184		93.423.295		417.144.879	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	39.000.000	75	41.340.000	75,20	43.820.400	75,30	46.449.624	75,40	49.236.601	75,40	219.846.625	Kecamatan Tondon

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.04	Program kordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecamatan Tondon
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecamatan Tondon
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecamatan Tondon
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	20.000.000	42	21.200.000	43	22.472.000	44	23.820.320	45	25.249.539	45	112.741.859	Kecamatan Tondon
	Kecamatan Bangkellila				37.000.000		39.220.000		41.573.200		44.067.592		46.711.648		208.572.440	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	12.000.000	75	12.720.000	75,20	13.483.200	75,30	14.292.192	75,40	15.149.724	75,40	67.645.116	Kecamatan Bangkellila
7.01.04	Program kordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecamatan Bangkellila
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecamatan Bangkellila

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembrang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.06	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecama tan Bangkel ekila
7.01.03	Program Pemberda yaan Masyarak at Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	10.000.000	42	10.600.000	43	11.236.000	44	11.910.160	45	12.624.770	45	56.370.930	Kecama tan Bangkel ekila
	Kecamata n Rantebua				253.650.000		268.869.000		285.001.140		302.101.208		320.227.281		1.429.848.629	
7.01.02	Program Penyeleng garaan Pemerinta han Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	38.650.000	75	40.969.000	75,20	43.427.140	75,30	46.032.768	75,40	48.794.735	75,40	217.873.643	Kecama tan Ranteb ua
7.01.04	Program kordinasi Ketentram an dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecama tan Ranteb ua
7.01.05	Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecama tan Ranteb ua
7.01.06	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecama tan Ranteb ua
7.01.03	Program Pemberda yaan Masyarak at Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	200.000.000	42	212.000.000	43	224.720.000	44	238.203.200	45	252.495.392	45	1.127.418.592	Kecama tan Ranteb ua

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kecamatan Sesean Suloara				31.441.742		33.328.247		35.327.941		37.447.618		39.694.475		177.240.022	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	14.000.000	75	14.840.000	75,20	15.730.400	75,30	16.674.224	75,40	17.674.677	75,40	78.919.301	Kecamatan Sesean Suloara
7.01.04	Program kordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	2.441.742	64	2.588.247	66	2.743.541	68	2.908.154	70	3.082.643	70	13.764.327	Kecamatan Sesean Suloara
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecamatan Sesean Suloara
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecamatan Sesean Suloara
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	5.000.000	42	5.300.000	43	5.618.000	44	5.955.080	45	6.312.385	45	28.185.465	Kecamatan Sesean Suloara
	Kecamatan Kapala Pitu				38.000.000		40.280.000		42.696.800		45.258.608		47.974.124		214.209.532	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	18.000.000	75	19.080.000	75,20	20.224.800	75,30	21.438.288	75,40	22.724.585	75,40	101.467.673	Kecamatan Kapala Pitu
7.01.04	Program kordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecamatan Kapala Pitu

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	umum	kewenangan kecamatan														
7.01. 05	Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecama tan Kapala Pitu
7.01. 06	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecama tan Kapala Pitu
7.01. 03	Program Pemberda yaan Masyarak at Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	5.000.000	42	5.300.000	43	5.618.000	44	5.955.080	45	6.312.385	45	28.185.465	Kecama tan Kapala Pitu
	Kecamata n Awan Rante Karua				37.200.788		39.432.835		41.798.805		44.306.734		46.965.138		209.704.300	
7.01. 02	Program Penyeleng garaan Pemerinta han Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	N/A	75,00	12.200.788	75	12.932.835	75,20	13.708.805	75,30	14.531.334	75,40	15.403.214	75,40	68.776.976	Kecama tan Awan Rante Karua
7.01. 04	Program kordinasi Ketentram an dan Ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	60,00	62	5.000.000	64	5.300.000	66	5.618.000	68	5.955.080	70	6.312.385	70	28.185.465	Kecama tan Awan Rante Karua
7.01. 05	Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	50,00	50	5.000.000	52	5.300.000	53	5.618.000	54,5	5.955.080	56	6.312.385	56	28.185.465	Kecama tan Awan Rante Karua

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01. 06	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100,00	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	100	28.185.465	Kecama tan Awan Rante Karua
7.01. 03	Program Pemberda yaan Masyarakat at Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	40,00	41	10.000.000	42	10.600.000	43	11.236.000	44	11.910.160	45	12.624.770	45	56.370.930	Kecama tan Awan Rante Karua
	UNSUR PEMERIN TAHAN UMUM				2.070.000.000		2.194.200.000		2.325.852.000		2.465.403.120		2.613.327.307		11.668.782.427	
	Unsur Pemerint ahan Umum				2.070.000.000		2.194.200.000		2.325.852.000		2.465.403.120		2.613.327.307		11.668.782.427	
8.01. 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsa an	persentase berkurannnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai pancasila atau nilai kegotongroyonga n	20,00	35,00	275.000.000	50,00	291.500.000	60,00	308.990.000	70,00	327.529.400	75,00	347.181.164	75,00	1.550.200.564	Badan Kesban gpol
8.01. 03	Program Peningkat an Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidika n melalui Pendidika n Politik dan Pengemba ngan Etika serta Budaya Politik	Persentase Tingkat Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu	80,00	80,00	790.000.000	82,00	837.400.000	88,00	887.644.000	90,00	940.902.640	94,00	997.356.798	94,00	4.453.303.438	Badan Kesban gpol

Kode	Bid. Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	20,00	35,00	75.000.000	40,00	79.500.000	45,00	84.270.000	50,00	89.326.200	55,00	94.685.772	60,00	422.781.972	Badan Kesbangpol
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	20,00	35,00	155.000.000	50	164.300.000	60,00	174.158.000	70,00	184.607.480	75,00	195.683.929	75,00	873.749.409	Badan Kesbangpol
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganann Konflik Sosial	80,00	82,00	775.000.000	88,00	821.500.000	88,00	870.790.000	90,00	923.037.400	100,00	978.419.644	100,00	4.368.747.044	Badan Kesbangpol
	NON URUSAN				553.004.218.260		585.667.417.296		621.409.204.585		655.120.575.129		695.241.552.125		3.110.442.967.395	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				553.004.218.260		585.667.417.296		621.409.204.585		655.120.575.129		695.241.552.125		3.110.442.967.395	
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	289.231.417.536	100,00	306.585.302.588	100,00	324.980.420.742	100,00	344.479.245.988	100,00	365.148.000.748	100,00	1.630.424.387.602	Dinas Pendidikan

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kabupate n/Kota															
1.02. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	62.447.100.000	100,00	66.193.926.000	100,00	70.165.561.560	100,00	74.375.495.253	100,00	78.838.024.968	100,00	352.020.107.781	Dinas Kesehat an
1.03. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	3.969.176.000	100,00	4.207.326.560	100,00	4.459.766.154	100,00	4.727.352.123	100,00	5.010.993.250	100,00	22.374.614.087	PUPR
1.04. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	8.724.000.000	100,00	8.768.104.320	100,00	10.036.094.579	100,00	7.433.445.854	100,00	8.914.420.605	100,00	43.876.065.358	Dinas Peruma han, Kawasa n Permuk iman, LH dan Pertana han
1.05. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	3.036.443.922	100,00	3.218.630.557	100,00	3.411.748.391	100,00	3.616.453.294	100,00	3.833.440.492	100,00	17.116.716.656	BPBD
1.05. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	7.901.541.897	100,00	8.312.225.252	100,00	8.810.958.769	100,00	9.339.616.294	100,00	9.899.993.274	100,00	44.264.335.486	Satpol PP dan Damkar serta BPBD
1.06. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	3.650.974.232	100,00	3.867.232.686	100,00	4.270.794.647	100,00	4.339.964.846	100,00	4.634.644.237	100,00	20.763.610.648	Dinas Sosial

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembrang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.07. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	3.240.203.272	100,00	3.434.615.468	100,00	3.640.692.396	100,00	3.859.133.940	100,00	4.040.681.977	100,00	18.215.327.054	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi
2.08. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	4.406.426.905	100,00	4.670.812.519	100,00	4.951.061.270	100,00	5.248.124.947	100,00	5.563.012.443	100,00	24.839.438.085	DP3P2K B
2.09. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,00	96,59	4.568.236.000	97,00	4.920.830.160	97,00	5.223.993.970	97,00	5.543.333.608	97,00	5.880.915.624	97,00	26.137.309.362	Dinas Ketaha nan Pangan dan Perikan an
2.12. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	3.061.660.293	100,00	3.281.885.571	100,00	3.422.862.365	100,00	3.647.397.767	100,00	3.899.665.293	100,00	17.313.471.288	Dinas Kepend udukan dan Pencata tan Sipil
2.13. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	5.529.410.277	100,00	5.861.174.894	100,00	6.212.845.387	100,00	6.585.616.110	100,00	6.980.753.077	100,00	31.169.799.745	Dinas Pember dayaa Masyar akat dan Lembang
2.15. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	4.403.267.369	100,00	4.667.463.411	100,00	4.947.511.216	100,00	5.244.361.889	100,00	5.559.023.602	100,00	24.821.627.487	Dinas Perhub ungan
2.16. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	3.057.038.528	100,00	3.240.460.840	100,00	3.434.888.490	100,00	3.640.981.799	100,00	3.859.440.707	100,00	17.232.810.365	Dinas Kominfo , Statisti k dan Persand ian

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	n/Kota															
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	4.411.400.000	100,00	4.676.084.000	100,00	4.956.649.040	100,00	5.254.047.982	100,00	5.569.290.861	100,00	24.867.471.884	Dinas Perindu strian, Perdang anggan, Koperas i, dan UKM
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	3.502.811.000	100,00	3.712.979.660	100,00	3.935.758.440	100,00	4.171.903.946	100,00	4.422.218.183	100,00	19.745.671.228	Dinas PMPTSP
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	2.672.102.061	100,00	2.832.428.185	100,00	3.002.373.876	100,00	3.182.516.308	100,00	3.373.467.287	100,00	15.062.887.716	Dinas Pemuda dan Olahrag a
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	4.966.248.257	100,00	5.264.223.152	100,00	5.580.076.542	100,00	5.914.881.134	100,00	6.269.774.002	100,00	27.995.203.087	Dinas Kebuda yaan dan Pariwis ata
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	1.989.110.358	100,00	2.080.556.979	100,00	2.234.964.398	100,00	2.371.084.742	100,00	2.412.351.669	100,00	11.088.068.147	Dinas Perpust akaan dan Kearsip an
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	8.400.074.407	100,00	8.760.462.541	100,00	9.003.996.293	100,00	9.334.998.071	100,00	9.774.785.955	100,00	45.274.317.266	Dinas Pertania n

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	17.665.852.216	100,00	18.816.803.349	100,00	19.945.811.550	100,00	21.154.470.403	100,00	22.411.113.857	100,00	99.994.051.375	Sekreta riat Daerah
4.02. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	22.569.897.733	100,00	23.916.827.832	100,00	25.344.110.092	100,00	26.856.536.046	100,00	28.459.182.836	100,00	127.146.554.539	Sekreta riat DPRD
5.01. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	3.893.161.108	100,00	4.126.750.774	100,00	4.374.355.821	100,00	4.636.817.170	100,00	4.915.026.200	100,00	21.946.111.074	Bappelit bangsa
5.02. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	8.394.890.000	100,00	8.898.583.400	100,00	9.432.498.404	100,00	9.998.448.308	100,00	10.598.355.207	100,00	47.322.775.319	BPKAD
5.02. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	9.488.612.716	100,00	10.057.929.479	100,00	10.661.405.248	100,00	11.301.089.563	100,00	11.979.154.936	100,00	53.488.191.942	BAPEN DA
5.03. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	6.092.324.568	100,00	6.457.864.042	100,00	6.845.335.885	100,00	7.256.056.038	100,00	7.691.419.400	100,00	34.342.999.932	BKPP
6.01. 01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	100	8988169284	100	9527459441	100	10099107009	100	10705053430	100	11347356635	100	50667145798	INSPEK TORAT

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	n/Kota															
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	5.923.700.366	100,00	6.279.122.388	100,00	6.655.869.731	100,00	7.055.221.915	100,00	7.478.535.230	100,00	33.392.449.630	Kecama tan Rantepa o
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	3.505.262.311	100,00	3.715.578.050	100,00	3.938.512.733	100,00	4.174.823.497	100,00	4.425.312.906	100,00	19.759.489.496	Kecama tan Sesean
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	1.600.310.373	100,00	1.696.328.995	100,00	1.798.108.735	100,00	1.905.995.259	100,00	2.020.354.975	100,00	9.021.098.337	Kecama tan Nanggal a
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	1.463.085.873	100,00	1.550.871.025	100,00	1.643.923.287	100,00	1.742.558.684	100,00	1.847.112.205	100,00	8.247.551.075	Kecama tan Rinding allo
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	1.747.886.460	100,00	1.852.759.648	100,00	1.963.925.226	100,00	2.081.760.740	100,00	2.206.666.384	100,00	9.852.998.459	Kecama tan Buntao
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	1.979.525.061	100,00	2.098.296.565	100,00	2.224.194.359	100,00	2.357.646.020	100,00	2.499.104.781	100,00	11.158.766.786	Kecama tan Sa'dan

Kode	Bid. Urusan Pemerintah ahan dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	1.901.006.352	100,00	2.015.066.733	100,00	2.135.970.737	100,00	2.264.128.981	100,00	2.399.976.720	100,00	10.716.149.524	Kecama tan Sanggal angi
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	1.793.000.000	100,00	1.900.580.000	100,00	2.014.614.800	100,00	2.135.491.688	100,00	2.263.621.189	100,00	10.107.307.677	Kecama tan Sopai
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	2.394.230.969	100,00	2.537.884.827	100,00	2.690.157.917	100,00	2.851.567.392	100,00	3.022.661.435	100,00	13.496.502.540	Kecama tan Tikala
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	1.653.406.108	100,00	1.752.610.474	100,00	1.857.767.103	100,00	1.969.233.129	100,00	2.087.387.117	100,00	9.320.403.931	Kecama tan Balusu
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	3.557.799.179	100,00	3.771.267.130	100,00	3.997.543.158	100,00	4.237.395.747	100,00	4.491.639.492	100,00	20.055.644.705	Kecama tan Tallungl ipu
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	1.401.928.136	100,00	1.486.043.824	100,00	1.575.206.454	100,00	1.669.718.841	100,00	1.769.901.971	100,00	7.902.799.226	Kecama tan Dende' Piongan Napo
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	1.316.979.987	100,00	1.397.244.001	100,00	1.477.658.641	100,00	1.563.490.660	100,00	1.656.067.724	100,00	7.411.441.014	Kecama tan Buntu Pepasa n

Kode	Bid. Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	n/Kota															
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	921.395.909	100,00	976.679.664	100,00	1.035.280.443	100,00	1.097.397.270	100,00	1.163.241.106	100,00	5.193.994.392	Kecamatan Baruppu
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	2.055.117.343	100,00	2.178.424.384	100,00	2.309.129.847	100,00	2.447.677.637	100,00	2.594.538.296	100,00	11.584.887.506	Kecamatan Kesu
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	1.215.720.862	100,00	1.288.664.114	100,00	1.365.983.961	100,00	1.447.942.998	100,00	1.534.819.578	100,00	6.853.131.513	Kecamatan Tondon
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	755.061.012	100,00	800.364.673	100,00	848.386.553	100,00	899.289.746	100,00	953.247.131	100,00	4.256.349.115	Kecamatan Bangkel ekila
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	1.546.385.032	100,00	1.639.168.134	100,00	1.737.518.222	100,00	1.841.769.315	100,00	1.952.275.474	100,00	8.717.116.177	Kecamatan Rantebua
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	1.297.595.800	100,00	1.375.451.548	100,00	1.457.978.641	100,00	1.545.457.359	100,00	1.638.184.801	100,00	7.314.668.149	Kecamatan Sesean Sulora

Kode	Bid. Urusan Pemerintah ahan dan Program Prioritas Pambang unan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	1.062.080.150	100,00	1.125.804.959	100,00	1.193.353.257	100,00	1.264.954.452	100,00	1.340.851.719	100,00	5.987.044.537	Kecamatan Kapala Pitu
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	969.432.274	100,00	1.027.598.210	100,00	1.089.254.103	100,00	1.154.609.349	100,00	1.223.885.910	100,00	5.464.779.847	Kecamatan Awan Rante Karua
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100,00	100,00	2.681.758.764	100,00	2.842.664.290	100,00	3.013.224.147	100,00	3.194.017.596	100,00	3.385.658.652	100,00	15117323449	Badan Kesbangpol
JUMLAH					1.138.064.087.081		1.165.264.215.226		1.232.334.171.059		1.303.428.324.243		1.378.788.126.618		6.217.878.924.227	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

RPJMD
KABUPATEN TORAJA UTARA
2021-2026

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's) pada akhir periode masa jabatan.

8.1.1 Indikator Kinerja Makro

Penetapan indikator makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator tersebut merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan dalam tabel 8.1.

Tabel 8.1
Penetapan Target Kinerja Indikator Makro
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2026

No	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,17	4,54-6,06	5,19-6,92	6 - 7,5	6 - 7,5	6 - 7,5
2	Kemiskinan	%	12,01	11,5	11,45	11,41	11,36	11,31
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,17	3,09	3,05	3,02	2,98	2,95
4	Gini Ratio	Angka	0,384	0,369	0,368	0,367	0,366	0,364
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,33	69,33	69,68	71	71,01	71,02
6	PDRB Perkapita	Rp. Juta	41,5	42	42,06	42,12	42,18	42,23

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan pada tabel 8.2.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	IPM	Angka	69,33	69,33	69,68	71,00	71,01	71,02	71,02
2	Indeks Pendidikan	Angka	63,70	63,70	64,10	64,50	64,90	65,30	65,30
3	Indeks Kesehatan	Angka	82,14	82,50	82,68	82,86	83,04	83,15	83,15
4	Angka harapan hidup	Tahun	73,39	73,61	73,72	73,83	73,94	74,05	74,05
5	Persentase kontribusi PAD sektor Pariwisata terhadap total PAD	%	2,37	5	6	7	8	9	9
6	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	35	15	25	35	45	55	55
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	35,47(C)	55,60 (CC)	62,30 (B)	65,00 (B)	69,02 (B)	73,56 (BB)	73,56 (BB)
8	Nilai Sakip Daerah	Angka	54,50 (CC)	60 (B)	61,50 (B)	65,50 (B)	69,00 (B)	71,50 (BB)	71,50 (BB)
9	IKM	Angka	80,11	81,08	82,05	83,02	83,99	84,96	84,96
10	IPKD	Angka	N/A	75	78	80	82	85	85
11	PDRB Perkapita	Rp. Juta	41,83	42	42,06	42,12	42,18	42,23	42,23
12	Rasio gini	Angka	0,384	0,369	0,368	0,367	0,366	0,364	0,364
13	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,17	4,54-6,06	5,19-6,92	6 - 7,5	6 - 7,5	6 - 7,5	6 - 7,5
14	Tingkat pengangguran	%	3,17	3,09	3,05	3,02	2,98	2,95	2,95

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	tebuka (TPT)								
15	Angka kemiskinan	%	12,01	11,5	11,45	11,41	11,36	11,31	11,31
16	Indeks Williamson	Angka	N/A	0,35-0,5	0,35-0,5	0,35-0,5	0,35-0,5	0,33	0,33
17	Indeks daya saing infrastruktur	Angka	65,63	70,31	72,06	73,56	75,05	76,8	76,8
18	Indeks resiko bencana	Angka	150	149,9	149,8	149,7	149,6	149,5	149,5
19	Skor pola pangan harapan	Angka	83,75	84,98	86,05	87,12	88,19	89,26	89,26
20	Ketersediaan energi perkapita	kkal/ka pita/har i	2273	2327	2327,81	2327,89	2328,53	2329,37	2329,37
21	Ketersediaan protein perkapita	gram/k apita/h ari	64,15	65,29	66,05	66,83	67,59	68,35	68,35
22	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,18	0,18	0,36	0,54	0,72	0,9	0,9
23	Persentase peningkatan pemuda berprestasi tingkat Nasional	%	1,32	1,61	1,76	1,91	2,06	2,21	2,21
24	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	Angka	0,5671	0,5781	0,5836	0,5891	0,5946	0,6001	0,6001
25	Persentase lembang kualifikasi maju	%	0,90	0,90	1,80	1,80	2,70	2,70	2,70

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
26	Persentase penurunan angka kriminalitas	%	2,79	3,50	3,40	3,30	3,20	3,10	3,10
27	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	88,88	89	90	91	92	93	93
28	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan	%	100	100	100	100	100	100	100
29	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (outcome based) pada masa jabatan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah kabupaten. Penetapan target indikator kinerja kunci (IKK) selanjutnya disajikan pada tabel 8.3.

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Toraja Utara 2022 – 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
I. KESEJAHREAAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB	%	0,17	4,54-6,06	5,19-6,92	6 - 7,5	6 - 7,5	6 - 7,5	6 - 7,5
2	PDRB per kapita	Rp.Juta	41,5	42	42,06	42,12	42,18	42,23	42,23
3	Indeks Gini	Angka	0,384	0,369	0,368	0,367	0,366	0,364	0,364
4	Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan	%	87,99	88,5	88,55	88,59	88,64	88,69	88,69
5	IPM	%	69,33	69,33	68,68	71,00	71,01	71,02	71,02
6	Angka Melek Huruf	%	91,49	92,79	94,09	95,39	96,69	98	98
7	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,96	8	8,04	8,08	9,02	9,06	9,06
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,35	73,61	73,72	73,83	73,94	74,05	74,05
9	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,017	0,014	0,010	0,007	0,003	0,00	0,00
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,5	67,56	68,99	70,42	71,85	71,86	71,86
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	3,09	3,05	3,02	2,98	2,95	2,95
12	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,83	96,89	96,96	97,03	97,1	97,12	97,12
13	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	59,22	49,59	39,96	30,33	20,70	11,07	11,07
14	IKM	Angka	80,11	81,08	82,05	83,02	83,99	84,96	84,96
15	Presentasi PAD terhadap Pendapatan	%	5,03	4,20	3,88	3,49	3,29	3,23	3,23

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
16	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
II. PELAYANAN UMUM									
1	Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib								
1.01	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1.01.1	Pendidikan								
1	Persentase usia penduduk 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan	%	89,09	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penduduk usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	71,98	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpatisipasi dalam PAUD	%	43,19	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	%	35	40	45	50	55	60	60
1.01.2	Kesehatan								
1	Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	%	71,61	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	%	74,37	100	100	100	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun	%	78	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	47,21	100	100	100	100	100	100
5	Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	%	72,89	100	100	100	100	100	100
6	Persentaseorang usia 15-19 tahun di Kabupaten yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktun satu tahun	%	25,45	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
7	Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten	%	47,21	100	100	100	100	100	100
8	Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Rasio tenaga kesehatan	%	19/100.000	23/100.000	25/100.000	25/100.000	25/100.000	30/100.000	30/100.000

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
14	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang aman, bermutu dan memenuhi persyaratan	%	0,85	0,88	0,9	0,92	0,94	0,96	0,96
15	Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan	%	30	48	50	52	54	56	56
1.01.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	45,76	44,22	46,91	49,6	58,28	54,97	54,97
2	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum	%	69,34	71	73	75	77	79	79
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	74,77	76	77	78	79	80	80
4	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	18	20	30	30	30	40	40
5	Persentase Infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	%	46,75	48,98	51,21	53,44	55,67	57,9	57,9
6	Persentase ketersediaan bangunan gedung	%	86	88	90	92	94	96	96
7	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	40	42	44	46	48	50	50
8	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	41,6	52,56	57,56	62,56	67,56	72,56	72,56

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
9	Persentase tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	30	32	34	36	38	40	42
10	Persentase Ketaatan Terhadap Pemanfaatan RTRW	%	85	86	87	88	89	90	90
1.01.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	%	2,82	2,77	2,72	2,67	2,63	2,58	2,58
3	Persentase Rumah Layak Huni	%	81,15	81,56	81,97	82,38	82,79	83,2	83,2
4	Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Permukiman	%	50	54	58	62	66	70	70
1.01.5	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (Lembang tangguh bencana)	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
1.01.6	Bidang Urusan Sosial								
1	Presentase pengawasan dan pelaksanaan komunitas Adat terpencil (KAT)	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Presentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
7	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	%	84,86	86,12	87,38	88,64	89,90	90	90
8	Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Presentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dikelola	%	100	100	100	100	100	100	100
2.0	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
2.01.1	Tenaga Kerja								
1	Persentase RTK dilaksanakan yang mengacu pada dokumen rencana tenaga kerja	%	n/a	0	0	0	0	100	100
2	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	75	75	75	85	85	90	100
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Stuktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.01.2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	20	30	35	35	40	45	50
2	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	0	50	50	70	80	90	100
4	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data	%	0	10	15	15	20	25	30
5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak termasuk anak berhadapan dengan hukum sesuai standar oleh P2TP2A	%	94,29	100	100	100	100	100	100
2.01.3	Pangan								
1	Jumlah Kelompok Pengelola Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan yang dibina	Klp	0	3	3	3	3	3	3
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	%	0	0	0	0	0	0	0
3	- Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	kkal/kapita/hari	2325	2326	2.326,84	2.327,68	2.328,52	2.329,36	2.329,36
4	- Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	gram/kapita/hari	64,31	65,27	66,04	66,81	67,58	68,35	68,35

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
5	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	%	0	2	2	2	2	2	2
6	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	0	79,66	80,05	81,34	82,18	83,02	83,02
2.01.4	Pertanahan								
1	Persentase penggunaan dan pemanfaatan tanah milik kabupaten Toraja Utara	%	85	86	87	88	89	90	90
2	Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi	%	80	85	90	90	90	90	90
2.01.5	Lingkungan Hidup								
1	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	Dok	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dok	45	3	3	3	3	3	3
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Unit	N/A	2	2	2	2	2	2
4	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	keg	205	200	205	210	215	220	220

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
5	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dok	N/A	1	1	1	1	1	1
6	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	keg	N/A	2	2	2	2	1	1
7	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Unit	15	15	15	15	15	1	1
2.01.6	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil								
1	Persentase Dokumen yang ditertibkan dalam Bentuk Perekaman	%	75	75	80	85	90	95	95
2	Persentase Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	%	85	90	95	98	99	99	99
3	Persentase Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan	%	90	90	92	94	96	98	98
4	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.01.7	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana								
1	Persentase peserta KB aktif MKJP	%	47,91	40,24	40,88	41,52	42,37	42,58	42,58
2	Persentase UKP (Usia Kawin Pertama)	%	0	21	21	21	21	21	21
3	Persentase ASFR 15-19 Tahun	%	0	25,34	24,55	23,77	22,98	22,76	22,6
4	Persentase TFR	%	0	3,42	3,36	3,31	3,25	3,04	3
5	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	26729	30	30	0	0	0	32
6	Persentase Keluarga KS I	%	36,58	100	100	100	100	100	100
2.01.8	Pemberdayaan masyarakat dan desa								
1	Persentase fasilitasi penataan desa	%	16,6	17,74	18,91	19,64	21,26	22,43	100
2	Persentase fasilitasi lembang yang melakukan kerjasama	%	3,6	7,2	10,81	14,41	18,01	21,62	21,62
3	Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Bumlem aktif	%	39,53	41,86	44,19	46,51	48,84	58,14	58,14
5	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.01.9	Perhubungan								
1	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	%	72	74	76	80	90	92	92

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.01.10	Komunikasi dan informatika								
1	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	73	75	80	85	90	95	95
2	Indeks SPBE	Angka	1,8	2.3	2.6	3.0	3.3	3.6	3.6
2.01.11	Koperasi, usaha kecil dan menengah								
1	Persentase Penerbitan Izin Usaha	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	10	10	10	10	50	80	80
3	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	5	5	10		20	25	25
4	Persentase Pelaku Koperasi yg telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	%	5	5	10	15	20	25	25
5	Persentasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	5	5	10	15	20	25	25
2.01.12	Penanaman Modal								
1	Persentasi Pelayanan Perizinan yang diterbitkan	%	80	85	90	95	100	100	0
2	Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	%	80	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3	Persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi	%	6	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Promosi	N/A	2	2	2	2	2	10
5	Persentasi Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	70	80	85	90	95	100	100
2.01.13	Kepemudaan dan olahraga								
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	84	85	86	87	88	89	89
2	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
2.01.14	Statistik								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	4	25	50	60	70	80	80
2.01.15	Persandian								
1	Persentase Area Pengamanan Informasi	%	0	5	10	20	30	50	50
2.01.16	Kebudayaan								
1	Persentase situs dan cagar budaya yang difasilitasi	%	20,93	20,93	20,93	20,93	20,93	16,28	16,28

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan fasilitasi, pelatihan/ pembinaan	%	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase pelaksanaan pembinaan sejarah	%	0	20	20	20	20	20	20
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	cagar budaya	9	9	9	9	9	7	7
5	Persentase museum yang dikelola	%	100	100	100	100	100	100	100
2.01.17	Perpustakaan								
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	%	2,28	2,29	2,31	2,36	2,38	2,41	2,41
2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang di lesatrikan	%	20	30	40	45	50	55	55
2.01.18	Kearsipan								
1	persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	45	48,2	50,36	52,52	54,67	57,55	57,55
2	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	%	20	20	30	40	40	45	45
3	Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (Lembaga/Instansi)	%	30	30	40	40	40	45	45
3.0	Pelayanan Urusan pemerintahan Pilihan								
3.01.01	Kelautan dan perikanan								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	20,4	22	23	24	25	26	26
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	2	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (kali)	Kali	12	12	12	12	12	12	12
4	Jumlah Produksi Pengolahan (Kg)	Kg	1433	1500	1600	1700	1800	1900	1900
5	Jumlah hasil perikanan yang di pasarkan (Ton)	Ton	1905	1920	1940	1960	1980	2000	2000
3.02.02	Pariwisata								
1	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rp	1.318.578.000	3.100.000.000	3.250.000.000	3.500.000.000	3.750.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	109269	125142	139046	154495	171661	190734	190734
3	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	730	5000	10000	20000	25000	30000	30000
4	Jumlah sosialisasi/pelatihan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Sosialisasi / Pelatihan	12	12	12	12	12	12	12
3.03.3	Pertanian								
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	15,4	15,3	15,25	15,2	15,15	15,1	15,1
2	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	%	14,15	13,99	13,9	13,82	13,74	13,66	13,66

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Kasus)	Kasus	523	600	600	600	600	600	600
4	Luas lahan yang terkendali OPT (Ha)	Ha	0	5	5	5	5	5	5
5	Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan	%	0	25	50	75	100	100	100
6	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	Orang	33	46	46	46	46	46	46
3.04.4	Perdagangan								
1	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	60	66	75	83	91	100	100
2	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	60	96	96	97	97	98	98
3	Persentase Pengembangan Ekspor	%	0	0	0	0	0	0	0
4	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	%	40	46	56	70	85	98	98
5	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	%	30	70	70	90	90	100	100
3.05.5	Perindustrian								
1	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	%	10	10	10	10	20	20	20
2	Persentase UMKM yang berkembang	%	5	5	5	5	10	10	10

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3	Persentase Penerbitan izin Perusahaan	%	56	65	72	79	79	94	94
4	Persentasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	%	40	60	80	80	90	90	90
5	Persentasi Penerbitan izin Usaha Industri	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pemenuhan Informasi Industri dalam SIINas Nasional	%	0	50	60	70	80	90	90
3.06.6	Transmigrasi								
1	Prosentase Pembinaan warga transmigrasi	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase Satuan Permukiman yang dikembangkan	%	100	66,67	75	80	100	100	100
4.0	Pendukung Urusan Pemerintahan								
4.01.1	Sekretariat daerah								
1	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	%	90	90	90	90	90	100	100
2	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	%	90	90	90	95	95	95	95
3	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	%	90	90	90	95	95	95	95

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
4.02.2	Sekretariat DPRD								
1	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	75	75	85	90	90	95	95
5.0	Penunjang Urusan Pemerintahan								
5.01.1	Perencanaan								
1	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	70	82	84	86	88	90	90
2	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
5.02.2	Keuangan								
1	Persentase kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan	%	5,36	4,2	3,87	3,49	3,29	3,21	3,21
5.03.3	Kepegawaian								
1	Persentase Database ASN secara digital	%	80	80	85	90	95	100	100
2	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	%	55	55	60	65	70	75	75
5.04.4	Pendidikan dan pelatihan								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	N/A	50	60	70	70	80	80
5.05.5	Penelitian dan pengembangan								
1	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	N/A	50	60	70	70	80	80
6.0	Unsur Pengawas								
6.01.1	Unsur Pengawas								
1	Persentase OPD yang hasil nilai Sakipnya meningkat	%	n/a	9,68	9,68	16,12	25,8	38,71	38,71
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	%	60	65	70	75	80	85	85
3	Persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
7.0	Unsur Kewilayahan								
7.01	Kecamatan Rantepao								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	Persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.02	Kecamatan Sesean								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.03	Kecamatan Nanggala								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.04	Kecamatan Rindingallo								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.05	Kecamatan Buntao								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.06	Kecamatan Sa'dan								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.07	Kecamatan Sanggalangi								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.08	Kecamatan Sopai								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.09	Kecamatan Tikala								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.10	Kecamatan Balusu								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.11	Kecamatan Tallunglipu								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.12	Kecamatan Dende' Piongan Napo								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.13	Kecamatan Buntu Pepasan								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.14	Kecamatan Baruppu								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.15	Kecamatan Kesu								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.16	Kecamatan Tondon								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.17	Kecamatan Bangkelekila								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.18	Kecamatan Rantebua								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.19	Kecamatan Sesean Suloara								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.20	Kecamatan Kapala Pitu								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
7.21	Kecamatan Awan Rante Karua								
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	64	66	68	70	70
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	51,5	53	54,5	56	56
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	42	43	44	45	45
8	Unsur Pemerintahan Umum								
8.01.1	Unsur Pemerintahan Umum								
1	persentase berkurannnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai pancasila atau nilai kegotongroyongan	%	20	35	50	60	70	75	75
2	Persentase Tingkat Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu	%	80	80	82	88	90	94	94
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayalan dan diawasi	%	20	35	40	45	50	55	60
4	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	%	20	35	50	60	70	75	75
5	Persentase Penanganann Konflik Sosial	%	80	82	88	88	90	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	919.766	998134	1076501	1154869	1233236	1311604	1311604
2	Nilai tukar petani	Angka	96,97	97,97	98,97	99,97	100,97	101,97	101,97
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	47,12	47,65	48,18	48,71	49,24	49,77	49,77
4	Produktivitas total daerah	Angka	87,04	91,69	96,34	100,98	105,63	110,28	110,28
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	0	0	0	0	0	0	0
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Angka	-14,82	-14,33	-13,84	-13,35	-12,86	-12,37	-12,37
7	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	3,64	3,53	3,42	3,32	3,21	3,10	3,10
8	Rasio ketergantungan	Angka	70,31	69,67	69,03	68,39	67,75	67,11	67,11

8.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketetapan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

- (i) Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normative sesuai standar teknis;
- (ii) Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- (iii) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- (iv) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel 8.4.

Tabel 8.4
Penetapan Target Indikator SPM
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2026

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target 2021	Target SPM				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDIDIKAN							
1.1	Pendidikan Dasar							
1	Persentase penduduk usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penduduk usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Pendidikan Kesestaraan							
3	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini							
4	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	KESEHATAN							
2.1	Kesehatan Ibu Hamil							
5	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Kesehatan Ibu Bersalin							

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target 2021	Target SPM				
				2022	2023	2024	2025	2026
6	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	Kesehatan Bayi Baru Lahir							
7	Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4	Kesehatan Balita							
8	Persentase Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Kesehatan pada usia pendidikan dasar							
9	Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6	Kesehatan pada usia produktif							
10	Persentase orang usia 15-19 tahun di Kabupaten yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktun satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.7	Kesehatan pada usia lanjut							
11	Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target 2021	Target SPM				
				2022	2023	2024	2025	2026
2.8	Kesehatan Penderita hipertensi							
12	Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.9	Kesehatan diabetes melitus							
13	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10	Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat							
14	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11	Kesehatan orang terduga Tuberkulois							
15	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12	Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh							
16	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
3.1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari - hari							
17	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok air minum sehari – hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik							

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target 2021	Target SPM				
				2022	2023	2024	2025	2026
18	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT							
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana							
19	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah							
20	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena lokasi program pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum							
21	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perbup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							
22	Persentase warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana							
23	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target 2021	Target SPM				
				2022	2023	2024	2025	2026
24	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
25	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	SOSIAL							
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti							
26	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti							
27	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti							
28	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota							
29	Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistanable Develoment Goals* (TPB/SDG's)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistanable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten. Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistanable Development Goals* (TPB/SDGs) disajikan pada tabel 8.5.

Tabel 8.5
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2026

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun								
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	BPS	%	10	10	9	8	7
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	82	84	86	90	95
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusifitas	Dinas Sosial	%	13	14	14	15	15
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	KK	12914	12814	12714	12614	12514
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Kesehatan	%	91	92	93	94	95
TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik serta Peningkatan Pertanian Berkelanjutan								
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	%	8	7	6	5	4
TUJUAN 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia								
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka kematian ibu	Dinas Kesehatan	Angka	6	5	4	3	2
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3.2.2.(a)	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Angka	7	6	5	4	3
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.2*	Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	%	30	29	28	28	27

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
3.3.3(a)	Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Angka	10	11	12	13	14
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.2(a)	Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	77	80	84	88	92
TUJUAN 4. Menjamin Kualitas pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesemootan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua								
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	112%	112%	112%	113%	113%
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	96%	97	99	101	103
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ³ 15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	8,04	8,08	8,12	8,16	8,2
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
4.5.1.*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan	%	71	73	75	77	80
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	96	100	100	100	100
TUJUAN 5. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan								
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	DPPPA	%	34	32	30	28	25
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DPPPA	%	41	44	49	54	62
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DPPPA	%	5%	6	7	8	10
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua								
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Lap Rutin	%	91	92	93	95	98
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	%	92	94	96	98	100
TUJUAN 9. Imbangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta mendorong inovasi								
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS	%	10	11	12	13	14
TUJUAN 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara								
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS	%	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37
10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	9	8	7	6	5
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan								
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh								
11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	%	20	25	35	50	70
TUJUAN 16. Memperkuat Masyarakat yang inklusif dan damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan								
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak								
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	DPPPA	Angka	35	33	30	25	19
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	22	23	25	27	30
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Capil	%	70	72	74	76	78
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo	Orang	1	2	3	4	4
TUJUAN 17. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua								
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	BPS	%	91	92	93	94	95

Sumber: La[oran KLHS RPJMD 2021-2026



BAB IX

PENUTUP

RPJMD
KABUPATEN TORAJA UTARA
2021-2026

BAB IX PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara dan mencegah terjadinya kekosongan perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2027, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 berpedoman pada arah Kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Toraja Utara dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.

RKPD Tahun 2027 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027. Selanjutnya RKPD Tahun 2027 merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 perlu diatur beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 kepada masyarakat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021-2026.
3. Penyusunan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 sampai dengan 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021-2026, dengan tetap memperhatikan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2026 yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD.
4. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 dan Renstra PD dengan sebaik-baiknya dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil evaluasi RPJMD.
6. Bupati Toraja Utara wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Masyarakat.
7. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD.



BUPATI TORAJA UTARA

YOHANIS BASSANG